BADAN POM
Balai POM di Jambi



LAPORAN KINERJA
TAHUN 2024

fb.com/BPOMJambi
@BPOMJambi
Visit Our Website
bpom_jambi@pom.go.id

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat Nya kepada kita semua, sehingga Balai POM di Jambi dapat dengan senantiasa hadir memberikan pelayanan prima untuk melindungi masyarakat di Provinsi Jambi dari peredaran obat, obat tradisonal, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan-minuman yang tidak memenuhi syarat keamanan mutu dan khasiat.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2024 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan Negara demi mewujudkan pemerintahan yang baik *(good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM.

Laporan Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2024 disusun sebagai wujud akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan dan komitmen yang kuat dari Kepala Balai POM di Jambi terhadap keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja berupa kontrak kinerja yang telah disusun, disepakati dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang harus dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan *reviu* serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Badan POM.

Balai POM di Jambi berupaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan dalam memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat di Provinsi Jambi dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan mendukung peningkatan daya saing pangsa pasar produk unggulan Provinsi Jambi. Peningkatan kinerja tersebut tercermin melalui pencapaian sasaran strategis.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2024 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi dasar serta umpan balik dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai POM di Jambi pada tahun kedepan dalam upaya mewujudkan secara nyata tugas dan fungsi Balai POM di Jambi sebagai institusi pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Jambi.

Jambi, 26 Februari 2025

Kepala Balai POM di Jambi

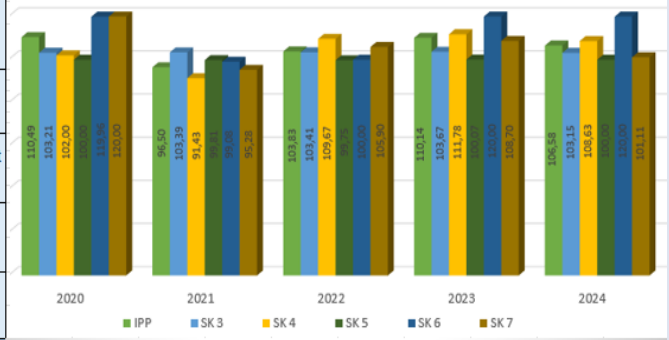
VERAMIKA GINTING

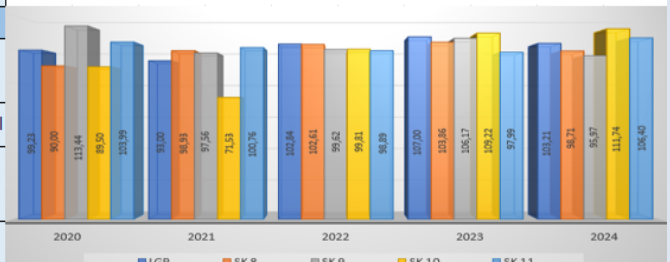
RINGKASAN EKSEKUTIF

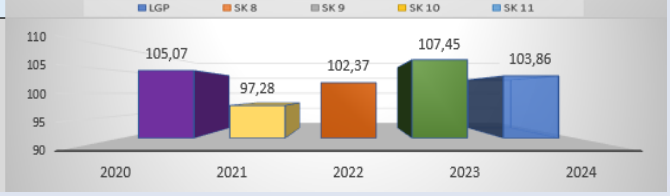
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2024. Semua Program dilaksanakan mengacu pada Rencana Strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan selama 5 tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Jambi. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode Renstra 2020-2024. Laporan Kinerja ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur kedalam 34 indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur keberhasilan 11 Sasaran Kegiatan, dengan ringkasan sebagai berikut:

SP	***Stakeholder Perspective***
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi
SK.2	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi
IPP	***Internal Process Perspective***
SK.3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi
SK.4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi
SK.5	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi
SK.6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi
SK.7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi
LGP	***Learning and Growth Perspective***
SK.8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang Optimal
SK.9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal
SK.10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
SK.11	Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel
NPSS	









Jika dilihat Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2024 (103,86%) dibandingkan dengan NPSS Tahun 2023 (107,45%), Tahun 2022 (102,37%), Tahun 2021 (97,28%) dan Tahun 2020 (105,07%) terjadi peningkatan dan penurunan beberapa poin. Ini diartikan bahwa pencapaian Kinerja Balai POM di Jambi dari tahun 2020 ke tahun 2024 sudah semakin efisien, mampu memperbaiki kinerja secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis yang telah ditetapkan.

KINERJA ORGANISASI

Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Jambi Tahun 2024 sebesar 103,86% mengalami penurunan 3,59ty poin dibandingkan dengan Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Jambi pada Tahun 2023 yang mencapai 107,45%. Dalam mengukur capaian kinerja menggunakan perhitungan sesuai pendekatan BSC *Balanced Score Card* menggunakan 3 perspektif, yaitu *Stakeholder Perspective, Internal Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective* yang diturunkan menjadi 11 (*sebelas*) Sasaran Kegiatan dan 34 (*tiga puluh empat*) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan memperoleh nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) sebesar **103,86%** dengan predikat kinerja organisasi **Istimewa**, rincian penilaian sebagai berikut:

A. *STAKEHOLDER PERSPECTIVE* (NP= 102,30%)

1. Capaian sasaran strategis (NSS) pertama sebesar 102,61 % notifikasi warna Biru dengan kategori **Sangat Baik**, menunjukan keberhasilan Balai POM di Jambi dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi pada Tahun 2024;
2. Capaian sasaran strategis (NSS) kedua sebesar 101,99 % notifikasi warna Biru dengan kategori **Sangat Baik**, menunjukan keberhasilan Balai POM di Jambi dalam mewujudkan peningkatan kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Jambi pada Tahun 2024.

B. *INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE* (NP = 106,58%)

3. Capaian sasaran strategis (NSS) ketiga sebesar 103,15% notifikasi warna Biru dengan kategori **Sangat Baik**, menunjukan keberhasilan Balai POM di Jambi dalam mewujudkan peningkatan kesadaran masyarakat (*awareness*) terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi pada Tahun 2024;
4. Capaian sasaran strategis (NSS) keempat sebesar 108,63% notifikasi warna Biru dengan kategori **Sangat Baik**, menunjukan keberhasilan Balai POM di Jambi dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai POM di Jambi pada Tahun 2024;
5. Capaian sasaran strategis (NSS) kelima sebesar 120,00% notifikasi warna Biru dengan kategori **Sangat Baik**, menunjukan keberhasilan Balai POM di Jambi dalam meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi sesuai target pada Tahun 2024;
6. Capaian sasaran strategis (NSS) keenam sebesar 100,00% notifikasi warna Hijau dengan kategori **Baik**, menunjukan keberhasilan Balai POM di Jambi dalam meningkatkan efektifitas komunikasi informasi dan edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi pada Tahun 2024;

7. Capaian sasaran strategis (NSS) ketujuh sebesar 101,11% notifikasi warna Biru 🔵 dengan kategori **Sangat Baik**, menunjukan keberhasilan Balai POM di Jambi dalam meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi pada Tahun 2024;

C. *LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE* (NP = 102,71%)

8. Capaian sasaran strategis (NSS) kedelapan sebesar 103,48% notifikasi warna Biru 🔵 dengan kategori **Sangat Baik**, menunjukan keberhasilan Balai POM di Jambi dalam menguatkan Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM Jambi pada Tahun 2024;
9. Capaian sasaran strategis (NSS) kesembilan sebesar 98,71% notifikasi warna Kuning 🟡 dengan kategori **Cukup**, belum berhasilnya Balai POM di Jambi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Optimal di lingkup Balai POM di Jambi pada Tahun 2024;
10. Capaian sasaran strategis (NSS) kesepuluh mewujudkan SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal (95,97%) dikecualikan/tidak diperhitungkan sebagai penilaian kinerja organisasi dikarenakan adanya perubahan unsur penilaian dan instrument bobot dasar dimensi kompetensi serta konversi hasil penilaian kinerja sehingga tidak mempengaruhi hasil pengukuran NSS (0,00%).
11. Capaian sasaran strategis (NSS) kesebelas mencapai 105,93% notifikasi warna Biru 🔵 dengan kategori **Sangat Baik**, menunjukan menunjukan keberhasilan Balai POM di Jambi mengelola keuangan secara Akuntabel pada Tahun 2024;

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, terdapat beberapa indikator capaiannya mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. persentase capaian target indikator kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2024 antara 92,85% sampai dengan 120,00%, hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Jambi telah berkomitmen dalam mengawal pencapaian target kinerja. Realisasi capaian 34 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

a) 26 (*dua puluh enam)* Indikator Kinerja dengan nilai pencapaian indikator (NPI) 100% < x ≤ 120% bernotifikasi Biru dengan kategori **Sangat Baik**.
b) 4 (*empat*) Indikator Kinerja dengan nilai pencapaian indikator (NPI) =100% bernotifikasi Hijau dan kategori **Baik** .
c) 3 (*tiga*) Indikator Kinerja dengan nilai capaian (NPI) 70% ≤ x < 100% bernotifikasi Kuning dan kategori **Cukup**.
d) 1 (*satu*) Indikator Kinerja IP ASN dikecualikan/tidak diperhitungkan dalam pencapaian NPSS kinerja organisasi tahun 2024.

Capaian indikator kinerja utama Balai POM di Jambi yang dinilai terendah pada Tahun 2024 pada indikator "Indeks Reformasi Birokrasi Balai POM di Jambi" yaitu 92,85% hal ini disebabkan karena masih kurang paham dalam melakukan monitoring dan evaluasi masing-masing kelompok kerja reformasi birokrasi, terutama penguatan tata laksana terkait SPBE .

Tingkat efisiensi (TE) terhadap 11 sasaran strategis dan 32 indikator kinerja utama yang dapat dinilai pada Tahun 2024 diperoleh bervariasi antara 0.00 sampai 0,20 maka capaian Tingkat Efisiensi (TE) penggunaan anggaran Tahun 2024 mencapai 100% (**Efisien**), kecuali 1 indikator kinerja utama Indeks Reformasi Birokrasi memperoleh TE -0,03 dan 1 indikator kinerja IP ASN yang tidak dapat dinilai/dikecualikan, artinya secara umum anggaran yang dipergunakan telah dimanfaatkan secara efisien dan efektif dalam rangka menunjang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Balai POM di Jambi didukung anggaran APBN tahun 2024 pagu anggaran Balai POM di Jambi senilai Rp.34,886,550,000,- yang telah disahkan sebagaimana tertuang dalam DIPA Balai POM di Jambi Nomor : DIPA. SP DIPA-063.01.2. 432835/2024 yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2023. Selama periode berjalan, telah dilakukan beberapa kali revisi atas DIPA Awal Balai POM di Jambi yang disebabkan adanya Buka *Automatic Adjustment*, serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, sampai triwulan IV Tahun 2024, nilai total pagu anggaran Balai POM di Jambi tidak mengalami perubahan, tetap sebanyak Rp.34.866.550.000,- namun sebanyak Rp 2.477.837.000,- tidak dapat dicairkan karena adanya pemblokiran mandiri.

Dengan beberapa kali dilakukan revisi DIPA selama Tahun 2024 maka total realisasi anggaran Balai POM di Jambi Tahun 2024 sebesar Rp.32.103.807.398,- (99,40%) dari pagu terakhir Rp.32.297.564.000,- atau 92,02% dari pagu awal Rp.34.886.550.000,- dengan rincian realisasi anggaran pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp.17.746.066.378,- (99,85%) dan anggaran dukungan manajemen Rp.14.357.741.020,- (98,86%).

Jambi, 26 Februari 2026
Kepala Balai POM di Jambi

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BADAN POM DI JAMBI

VERAMIKA GINTING

Penghargaan diterima Balai POM di Jambi

1. Piagam Penghargaan atas peran serta dalam Mendukung Program Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi melalui Bapak/Bunda Asuh Anank Stunting dari Ketua TPPS Provinsi Jambi, 27 November 2023.



2. Sertifikat Penghargaan kepada Balai POM di Jambi atas Partisipasi dan Konstribusi pada Penyelenggaraan Khitan Massal LAZ OPSEZI dari Lembaga Amil Zakat OPSEZI, 28 Desember 2023



3. Penghargaan kepada Balai POM di Jambi atas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa TA 2023 Kategori "Balai POM Terbaik 1" dari Plt. Kepala Badan POM.



4. Apresiasi Apresiasi atas Inovasi Aplikasi SIPELAMBAN bahwa Inovasi Direplikasi di Tingkat Nasional dari Plt. Kepala Badan POM, 28 Desember 2023



5. Piagam Penghargaan Sinergi dan Kolaborasi bersama KPPBC TMP B Jambi dalam Meningkatkan Kinerja di Bidang Pelayanan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai, 12 Juni 2024.



6. Piagam Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Badan POM Tahun 2024 dengan kategori "Pelayanan Prima" dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, November 2024



7. Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 dari Sucofindo International Certification Services, 16 Oktober 2024.



8. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu-Persyaratan SNI ISO 9001:2015 dari Sucofindo International Certification Services, 18 November 2024.



9. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan POM Kategori PPID Pelaksana UPT Badan POM "Informatif" dari Kepala Badan POM, 3 Desember 2024.



10. Sertifikat Akreditasi LP-1365-IDN, SNI ISO/IEC 17025: 2017 dari BSN KAN, 18 Desember 2024



Daftar Isi

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
PENGHARGAAN DITERIMA BALAI POM DI JAMBI vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR GRAFIK xvi
Bab I Pendahuluan **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi 2
1.2.1 Kedudukan 2
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi 3
1.3 Stuktur Organisasi 4
1.4 Isu Strategis 6
1.4.1 Aspek Strategis Organisasi 18
1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis 21
1.4.3 Permasalahan 28
Bab 2 Perencanaan Kinerja **30**
2.1 Rencana Strategis 30
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 36
2.2.1 *Stakeholder Perspective* 38
SASARAN KEGIATAN (SK - 1) 38
• IKSK 1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 39
• IKSK 2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 40
• IKSK 3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 41
• IKSK 4 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 42
• IKSK 5 Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat 44
SASARAN KEGIATAN (SK – 2) 45
▪ IKSK 6 Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan 45
▪ IKSK 7 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 46
▪ IKSK 8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik 48
2.2.2 *Internal Process Perspective* 48
SASARAN KEGIATAN (SK - 3) 48
▪ IKSK 9 Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu 49
SASARAN KEGIATAN (SK – 4) 50
▪ IKSK.10 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan 51
▪ IKSK.11 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan 53
▪ IKSK.12 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu 54

- IKSK.13 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan..... 56
- IKSK.14 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan 57
- IKSK.15 Indeks Pelayanan Publik..... 58
- IKSK.16 Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik 58
- IKSK.17 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan 61

SASARAN KEGIATAN (SK – 5) 64
- IKSK.18 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan..... 64
- IKSK.19 Jumlah Sekolah dengan Pangan Janjanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 65
- IKSK.20 Jumlah Desa Pangan Aman..... 66
- IKSK.21 Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas..... 67

SASARAN KEGIATAN (SK – 6) 69
- IKSK.22 Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar..... 69
- IKSK.23 Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar..... 70

SASARAN KEGIATAN (SK– 7)..... 71
- IKSK.24 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan..... 72

2.2.3 *Learning and Growth Perspective* 73

SASARAN KEGIATAN (SK – 8) 73
- IKSK.25 Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP..... 73
- IKSK.26 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Jambi yang Optimal..... 74

SASARAN KEGIATAN (SK – 9) 76
- IKSK.27 Indeks RB Balai POM di Jambi 76
- IKSK.28 Nilai AKIP Balai POM di Jambi..... 77
- IKSK.29 Nilai Pengelolaan Arsip..... 79

SASARAN KEGIATAN (SK – 10) 80
- IKSK.30 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jambi..... 80

SASARAN KEGIATAN (SK – 11) 81
- IKSS.31 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi 82
- IKSS.32 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa 82
- IKSS.33 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara 83
- IKSS.34 Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri 85

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 86
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 88
2.5 Metoda Pengukuran Kinerja 95
2.5.1 Kriteria Pencapaian Indikator 95
2.5.2 Analisis Akuntabi;itas Kinerja 100

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja **102**
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 102
3.1.1 Analisis Akuntabilitas Kinerja 101

3.1.1.1 Akuntabilitas Sasaran Kegiatan (SK – 1) 101
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan 1 102
- IKSK 1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 103
- IKSK 2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 111
- IKSK 3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 116
- IKSK 4 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 122
- IKSK 5 Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat 126

3.1.1.2 Akuntabilitas Sasaran Kegiatan (SK - 3) 142
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan 3 143
- IKSK 6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 143
- IKSK 7 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 151
- IKSK 8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik..... 157

3.1.1.3 Akuntabilitas Sasaran Kegiatan (SK – 2) 133
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan 2 136
- IKSK 9 Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu 136

3.1.1.4 Akuntabilitas Sasaran Kegiatan 4 165
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan 4..... 166
- IKSK.10 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan..... 166
- IKSK.11 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan 170
- IKSK.12 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu..... .175
- IKSK.13 Persentase Sarana Produksi Obat dam Makanan yang Memenuhi Ketentuan..... 181
- IKSK.14 Persentase Sarana Distribusi Obat dam Makanan yang Memenuhi Ketentuan..... 186
- IKSK.15 Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Jambi..... 191
- IKSK.16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan /atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik..... 196
- IKSK.17 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan... 196

3.1.1.5 Akuntabilitas Sasaran Kegiatan (SK – 5) 200
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan 5..... 200
- IKSK.18 Persentase Efektifitas KIE Obat dan Makanan..... 200
- IKSK.19 Jumlah Sekolah dengan Pangan Janjanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 206
- IKSK.20 Jumlah Desa Pangan Aman..... 210
- IKSK.21 Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas..... 212

3.1.1.6 Akuntabilitas Sasaran Kegiatan (SK – 6)..... 217
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan 6..... 218
- IKSK.22 Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar..... 218

- IKSK.23 Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar 224

3.1.1.7 Akuntabilitas Sasaran Kegiatan (SK – 7) 229
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan 7 229
- IKSK.24 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan 229

3.1.1.8 Akuntabilitas Sasaran Kegiatan (SK – 8) 235
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan 8 236
- IKSK.25 Indeks RB Balai POM di Jambi 236
- IKSK.26 Nilai AKIP Balai POM di Jambi 242
- IKSK.27 Nilai AKIP Balai POM di Jambi 242

3.1.1.9 Akuntabilitas Sasaran Kegiatan (SK – 9) 249
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan 9 249
- IKSK.28 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jambi 249

3.1.1.10 Akuntabilitas Sasaran Kegiatan (SK – 10) 253
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan 10 253
- IKSK.29 Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 253
- IKSK.30 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Jambi yang Optimal 258

3.1.1.11 Akuntabilitas Sasaran Kegiatan (SK – 11) 264
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan 11 265
- IKSS.31 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi 266
- IKSS.32 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa 266
- IKSS.33 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara 266
- IKSS.34 Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri 266

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 272
3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja 276
3.2 Realisasi Anggaran 277
3.2.1 Analisis Efisiensi Kegiatan 284

Bab 4 Penutup 289
4.1 Kesimpulan 289
4.2 Kendala 291
4.3 Rekomendasi 291

Lampiran 293

BADAN POM

Daftar Tabel

Tabel 1	Profil Pegawai Balai POM di Jambi Berdasarkan Kebutuhan dan GAP	22
Tabel 2	Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	27
Tabel 3	Perubahan Arah Kebijakan Balai POM di Jambi 2020 - 2024	33
Tabel 4	Perubahan Strategi Balai POM di Jambi 2020 - 2024	34
Tabel 5	Rencana Kinerja Tahun 2024 Balai POM di Jambi	37
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2024	87
Tabel 7	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2024	89
Tabel 8	Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2024	91
Tabel 9	Pendanaan Balai POM di Jambi Tahun 2024 Berdasarkan Indikator Kinerja Utama.....	93
Tabel 10	Pendanaan Balai POM Jambi Tahun 2024 Berdasarkan Output Program Kegiatan	94
Tabel 11	Capaian 11 Sasaran Strategis Kegiatan Tahun 2024	103
Tabel 12	Perbandingan Capaian Sasaran Strategis pada Cluster 1	95
Tabel 13	Capaian Sasaran Strategis per Indikator Kinerja Utama Balai POM di Jambi Tahun 2024	96
Tabel 13	Capaian Sasaran Strategis per Indikator Kinerja Utama Cluster 2.....	97
Tabel 14	Profil Perbandingan Capaian Indikator Balai POM di Jambi Tahun 2020 sampai Tahun 2024	98
Tabel 15	Hasil Pengujian Sampel Balai POM di Jambi Tahun 2020 - 2024.....	102
Tabel 16	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan1 Tahun 2024.....	103
Tabel 17	Capaian TE Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	109
Tabel 18	Capaian TE Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat.....	114
Tabel 19	Capaian TE Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	120
Tabel 20	Capaian TE Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024.....	125
Tabel 21	Capaian TE Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2024.....	132
Tabel 22	Capaian TE Capaian TE Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Tahun 2024.....	140
Tabel 23	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2024.....	142
Tabel 24	Capaian TE IKEPU Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan.....	147
Tabel 25	Capaian TE Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun 2023.....	157
Tabel 26	Capaian TE Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Jambi Tahun 2024.....	163

Tabel 27 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2024 165

Tabel 28 Capaian TE Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan Tahun 2024 169
Tabel 29 Capaian TE Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2024 173
Tabel 30 Jumlah Keterangan Hasil Uji BB Kepolisian 178
Tabel 31 Capaian TE Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024 179
Tabel 32 Capaian TE Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024 184
Tabel 33 Capaian TE Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024 189
Tabel 34 Capaian TE Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 194
Tabel 35 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5 Tahun 2024 200
Tabel 36 Pengukuran Tingkat Efektivitas KIE 201
Tabel 37 Capaian TE Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif 205
Tabel 38 Capaian TE Jumlah Sekolah dengan PJAS yang Aman 209
Tabel 39 Capaian TE Jumlah Desa Pangan Aman 212
Tabel 40 Capaian TE Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas 215
Tabel 41 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2024 217
Tabel 42 Capaian TE persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2024 222
Tabel 43 Capaian TE persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2024 227
Tabel 44 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7 Tahun 2024 229
Tabel 45 Capaian Tingkat efisiensi (TE) Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2024 234
Tabel 46 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8 Tahun 2024 235
Tabel 47 Perbandingan Penilaian PMPZI Tahun 2022 dan Tahun 2024 238
Tabel 48 Capaian TE Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Balai POM di Jambi 2024 .. 242
Tabel 49 Capaian TE Nilai AKIP Balai POM di Jambi Tahun 2023 248
Tabel 50 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9 Tahun 2024 250
Tabel 51 Capaian Tingkat Efisiensi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jambi 253
Tabel 52 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10 Tahun 2024 253
Tabel 53 Capaian Tingkat Efisiensi (TE) Indeks Pengelolaan Data dan informasi Tahun 2024 263
Tabel 54 Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Sasaran Strategis 281
Tabel 55 Realisasi Capaian Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Program DIPA 281
Tabel 56 Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja 282

Tabel 57 Pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis Kegiatan 286
Tabel 58 Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Kinerja TA 2024..... 287

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai POM di Jambi (Permenpan No.7 Tahun 2022 dan SK BPOM 1 Tahun 2023)..... 4
Gambar 2 Profil Jabatan SDM Balai POM di Jambi..... 5
Gambar 3 Fasilitas Media Sosial Balai POM di Jambi..... 24
Gambar 4 Peta Administratif Provinsi Jambi 27
Gambar 5 Peta Strategis Level 0 Badan POM 35
Gambar 6 Peta Strategis Level II Balai POM di Jambi 36
Gambar 6 Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2024 78
Gambar 7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024 81
Gambar 8 Kategori Pencapaian Indikator 96
Gambar 9 Predikat Kinerja Organisasi 99
Gambar 10 Kategori Pencapaian Kinerja Hasil Perbandingan 101
Gambar 11 Profil Nilai Pencapaian Sasaran Strategis berdasarkan *ePerformance*..... 102
Gambar 10 Defenisi Kerangka Berpikir Penilaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan 136
Gambar 11 Nilai EKA Balai POM di Jambi Tahun 2024 266
Gambar 12 Nilai IKPA Balai POM di Jambi Tahun 2024 267
Gambar 13 Pagu dan Realisasi Anggaran 2024 sesuai Aplikasi Simetris..... 279
Gambar 14 Realisasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan Monev DJA..... 280

Daftar Grafik

Grafik 1	Profil GAP ASN Balai POM Jambi	21
Grafik 2	Profil Pemenuhan SDM Pegawai Balai POM di Jambi	22
Grafik 3	Profil Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Kelompok Gender	22
Grafik 4	Profil Pendidikan Pegawai Balai POM di Jambi	17
Grafik 5	Profil Sarana Produksi dan Distribusi pada Wilayah Kerja Balai POM di Jambi.....	28
Grafik 5	Profil Target Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi.....	23
Grafik 6	Profil Pengujian Sampel Obat dan Makanan Tahun 2023.....	103
Grafik 7	Perbandingan Capaian IKSK.1 Tahun 2020 – 2024 dan Target	104
Grafik 8	Perbandingan Capaian IKSK.1 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional.....	105
Grafik 9	Profil Perbandingan Capaian IKSK.2 Tahun 2020 – 2024	111
Grafik 10	Perbandingan Capaian IKSK.2 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional.....	112
Grafik 11	Profil Perbandingan Capaian IKSK.3 Tahun 2020 – 2024	116
Grafik 12	Perbandingan Capaian IKSK.3 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional....., ...	117
Grafik 13	Profil Perbandingan Capaian IKSK.4 Tahun 2020 - 2024	123
Grafik 14	Perbandingan Capaian IKSK.4 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional.....	124
Grafik 15	Profil Perbandingan Capaian IKSK.5 Tahun 2020 - 2024	129
Grafik 16	Perbandingan Capaian IKSK.5 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional.....	130
Grafik 17	Profil Perbandingan Capaian IKSK.6 Tahun 2020 - 2024	137
Grafik 18	Perbandingan Capaian IKSK.6 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional.....	138
Grafik 19	Profil Perbandingan Capaian IKSK.7 Tahun 2020 - 2024	144
Grafik 20	Perbandingan Capaian IKSK.7 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional.....	145
Grafik 21	Profil Perbandingan Capaian IKSK.8 Tahun 2020 – 2024	153
Grafik 22	Perbandingan Capaian IKSK.8 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional.....	154
Grafik 23	Profil Perbandingan Capaian IKSK.9 Tahun 2020 – 2024	160
Grafik 24	Perbandingan Capaian IKSK.9 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional.....	161
Grafik 25	Profil Rekom TL Hasil Pengawasan yang Dilaksanakan	166
Grafik 26	Profil Perbandingan Capaian IKSK.10 Tahun 2020 – 2024	167
Grafik 27	Perbandingan Capaian IKSK.10 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional.....	168

Grafik 28 Profil Perbandingan Capaian IKSK.11 Tahun 2020 – 2024 171
Grafik 29 Perbandingan Capaian IKSK.11 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional..... 172
Grafik 30 Rekom Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan 172
Grafik 31 Keputusan Penilaian Sertifikat yang Diselesaikan Tepat Waktu..... 175
Grafik 32 Profil Perbandingan Capaian IKSK.12 Tahun 2020 – 2024 176
Grafik 33 Perbandingan Capaian IKSK.12 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional..... 177
Grafik 34 Profil Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan..... 182
Grafik 35 Profil Perbandingan Capaian IKSK.13 Tahun 2020 – 2024 182
Grafik 36 Perbandingan Capaian IKSK.13 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional..... 183
Grafik 37 Profil Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan 186
Grafik 38 Profil Perbandingan Capaian IKSK.14 Tahun 2020 – 2024 187
Grafik 39 Perbandingan Capaian IKSK.14 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional..... 188
Grafik 40 Profil Perbandingan Capaian IKSK.15 Tahun 2020 – 2024 192
Grafik 41 Perbandingan Capaian IKSK.15 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional..... 193
Grafik 42 Profil UMKM yang Memenuhi Standar Produksi..... 196
Grafik 43 Profil Perbandingan Capaian IKSK.16 Tahun 2020 – 2023 dan Target Renstra 2024 197
Grafik 44 Perbandingan Capaian IKSK.16 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional..... 198
Grafik 45 Profil Perbandingan Capaian IKSK.17 Tahun 2020 – 2023 dan Target Renstra 2024 202
Grafik 46 Perbandingan Capaian IKSK.17 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional..... 203
Grafik 47 Profil Perbandingan Capaian IKSK.18 Tahun 2020 – 2023 dan Target Renstra 2024 207
Grafik 48 Perbandingan Capaian IKSK.18 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional..... 208
Grafik 49 Profil Perbandingan Capaian IKSK.19 Tahun 2020 – 2023 dan Target Renstra 2024 210
Grafik 50 Perbandingan Capaian IKSK.19 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional..... 211
Grafik 51 Profil Perbandingan Capaian IKSK.20 Tahun 2020 – 2023 dan Target Renstra 2024 213
Grafik 52 Perbandingan Capaian IKSK.20 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional..... 214

Grafik 53 Profil Perbandingan Capaian IKSK.21 Tahun 2020 – 2023 dan Target Renstra 2024 219
Grafik 54 Perbandingan Capaian IKSK.21 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional..... 220
Grafik 55 Profil Perbandingan Capaian IKSK.22 Tahun 2020 – 2023 dan Target Renstra 2024 225
Grafik 56 Perbandingan Capaian IKSK.22 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional..... 225
Grafik 57 Profil Perbandingan Capaian IKSK.23 Tahun 2020 – 2023 dan Target Renstra 2024 230
Grafik 58 Perbandingan Capaian IKSK.23 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional..... 231
Grafik 59 Profil Perbandingan Capaian IKSK.24 Tahun 2020 – 2023 dan Target Renstra 2024 238
Grafik 60 Perbandingan Capaian IKSK.24 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional..... 239
Grafik 61 Profil Perbandingan Capaian IKSK.25 Tahun 2020 – 2023 dan Target Renstra 2024 243
Grafik 62 Perbandingan Capaian IKSK.25 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional..... 245
Grafik 63 Profil Perbandingan Capaian IKSK.26 Tahun 2020 – 2023 dan Target Renstra 2024 250
Grafik 64 Perbandingan Capaian IKSK.26 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional..... 251
Grafik 65 Profil Perbandingan Capaian IKSK.27 Tahun 2020 – 2023 dan Target Renstra 2024 254
Grafik 66 Perbandingan Capaian IKSK.27 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional..... 255
Grafik 67 Profil Perbandingan Capaian IKSK.28 Tahun 2020 – 2023 dan Target Renstra 2024 260
Grafik 68 Perbandingan Capaian IKSK.28 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional..... 261
Grafik 69 Perbandingan Capaian IKSK.29 dengan Cluster 2 Balai Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional..... 268
Grafik 70 Perbandingan Nila IKPA dan Nilai EKA Balai POM Jambi 2020 – 2024 269
Grafik 71 Profil Serapan Anggaran dibanding Pagu Anggaran 2024..... 279
Grafik 72 Perbandingan Pagu dan Serapan Anggaran Balai POM Jambi Tahun 2020 - 2024..... 280

BADAN POM

BAB I
PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Gambaran Umum Organisasi
- Struktur Organisasi

Bab 1, Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Badan POM pada Tahun 2021-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Menghadapi tantangan tersebut, Balai POM di Jambi menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan *premarket, postmarket*, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta masyarakat sebagai kosumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi, disisi lain adalah merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM.

Perubahan paradigma ini juga disikapi Balai POM di Jambi dengan kebijakan penguatan kapasitas Balai POM di Jambi untuk secara efektif melaksanakan pengawasan dari hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan Balai POM di Jambi kepada masyarakat, peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sebagai upaya peningkatan efektifitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia maka Badan POM berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 dengan perubahan terakhir menjadi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM dan Peraturan Badan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT Badan POM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan klasifikasi UPT Badan POM sesuai perubahan terakhir Peraturan Badan POM no. 19 Tahun 2023 Pasal 5, terdiri atas:

a) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya disebut Balai Besar POM;
b) Balai Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya disebut Balai POM; dan
c) Loka Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya disebut Loka POM.

Berdasarkan perubahan terakhir Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023, untuk Wilayah Propinsi Jambi, terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Badan POM, yaitu:

1) Balai POM di Jambi
   - Pasal 26 ayat (2) menjelaskan Kepala Balai POM merupakan Jabatan Administrator atau setara Jabatan Struktural Eselon III.a.
   - Wilayah kerja 7 Kabupaten/Kota (Kota Jambi, Kab. Muara Jambi, Batanghari, Tebo, Sarolangun, Tanjab Barat dan Tanjab Timur)
2) Loka POM di Kabupaten Bungo
   - Pasal 26 ayat (3) menjelaskan Kepala Loka POM merupakan Jabatan Pengawas setara Struktural Esselon IVa,
   - Wilayah kerja 4 Kabupaten/Kota (Kab. Bungo, Merangin, Kerinci dan Kota Sungai Penuh).

1.2.1 KEDUDUKAN

Balai POM di Jambi merupakan UPT Badan POM yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan POM, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama, sesuai perubahan terakhir Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023, Pasal 2.

1.2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Perubahan terakhir Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 pasal 3 dan pasal 4 tentang tentang OTK UPT di lingkungan Badan POM, maka Balai POM di Jambi sebagai UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti tercantum pada Pasal 4, dalam melaksanakan tugasnya UPT Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan atau penyidikan;
9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12) Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, dan
15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Tugas pokok dan fungsi tersebut melekat pada Balai POM di Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang merupakan garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap konsumen di Provinsi Jambi yang memiliki 4 (empat) kegiatan utama, yakni:

1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan dan sebelum beredar (*pre-market*) melalui:
   a. Peningkatan audit sertifikasi fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan dalam rangka pemenuhan standar *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Good Distribution Practice* (GDP) terkini;
   b. Penguatan kapasitas Laboratorium.

2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar (*post-market*) melalui:
   a. Pelakanaan sampling dan pengujian;
   b. Peningkatan cakupan pengawasan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, termasuk Pasar Aman dari Bahan Berbahaya berbasis Komunitas;
   c. Intelijen dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di Provinsi Jambi.
3) Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan melalui:
   a) Program Desa Pangan Aman, Pasar Aman Berbasis Komunitas, dan Keamanan Pangan Jajanan untuk Anak Usia Sekolah;
   b) KIE Bersama mitra kerja Anggota Komisi IX DPR RI dalam rangka Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan;
   c) Penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;
   d) Peningkatan pengawasan terhadap pangan jajanan anak sekolah (PJAS), dan advokasi kepada masyarakat.
   e) Penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
4) Penegakan hukum melalui fungsi siber, cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Jambi
(PerMENPAN Nomor 7 Tahun 2022 dan Per BPOM Nomor.19 Tahun 2023)

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Jambi disusun berdasarkan perubahan terakhir Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023, tanggal 08 Agustus 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, Pasal 5 ayat (1) point b dan Pasal 10 serta Pasal 26 ayat 2 dinyatakan bahwa Kepala Balai POM di Jambi merupakan Jabatan Administrator yang setara dengan Jabatan Struktural Esselon IIIa.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan POM untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai POM di Jambi telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka Balai POM di Jambi hanya ada 2 Pejabat yaitu Pejabat Administrator (Kepala Balai POM di Jambi) dan Pejabat Pengawas (Kepala Sub Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala Balai POM di Jambi, maka dibentuk Ketua Tim dan Anggota Tim yang merupakan pejabat fungsional. Pada Tahun 2024 terdapat 18 orang Ketua Tim Kerja di Balai POM di Jambi yang mengawal pencapaian 11 Sasaran Strategis Kegiatan dan 34 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai POM di Jambi.



Gambar 2. Profil Jabatan SDM Balai POM di Jambi

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang tergambarkan dalam struktur penugasan merupakan sekumpulan Tim Kerja dan/atau individu yang ditugaskan oleh Kepala Balai POM di Jambi untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi. Penugasan dalam Tim Kerja dan/atau individu kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana tersebut merupakan strategi dari Kepala Balai POM di Jambi dalam mencapai kinerjanya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan

pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok jabatan fungsional di Balai POM Jambi terdiri dari jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan, fungsional perencana, fungsional pranata komputer, fungsional analis kepegawaian, fungsional analis pengelola keuangan APBN dan fungsional arsiparis.

1.4. ISU STRATEGIS

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini bermunculan beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja Balai POM di Jambi. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Jambi perlu dilakukan analisis lebih lanjut secara yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi isu strategis tersebut antara lain:

a) Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan Balai POM di Jambi, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu.

Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan peningkatan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) baik pemenuhan Standar Peralatan Laboratorium yang ter-update, andal dan efisien, Standar Kompetensi SDM Pengujian yang mumpuni serta Standar Ruang Lingkup pengujian melalui peningkatan jenis pengujian produk yang diuji.

b) Regionalisasi Laboratorium

Regionalisasi Laboratorium dilakukan dengan memusatkan pengujian unggul pada salah satu BB/Balai POM sebagai anggota Laboratorium Regional pada setiap Region. Diperlukan dukungan sumber daya yang meliputi peralatan, ruangan laboratorium yang memadai, personel penguji yang kompeten dan sumber daya pendukung lainnya untuk dapat menjalankan tugas sebagai Laboratorium Regional.

Balai POM di Jambi tergabung pada Region 2 (Pekanbaru) Laboratorium Regional yang melakukan identifikasi pemeriksaan sampel, pengiriman dan penerimaan sampel, pengujian dan pelaporan hasil serta koordinasi antar anggota Region2, mencari solusi atas permasalahan yang terjadi dan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan dan penerapan sistem regionalisasi laboratorium secara menyeluruh, sehingga permasalahan yang terjadi tidak

berdampak pada kinerja secara nasional dan tetap dapat melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat. Dengan Sistem Regionalisasi Laboratorium maka Balai POM di Jambi akan berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam meningkatkan kinerja pengujian untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan.

Kondisi yang diharapkan dengan regionalisasi laboratorium yaitu agar Badan POM dapat terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam mewujudkan pengujian Obat dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup Nasional maupun Internasional dengan mengoptimalkan sumber daya sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengawasan *post market* melalui pengujian laboratorium.

c) *Tindak Lanjut Hasil Pengawasan oleh Pemerintah Daerah.*

Tindak lanjut hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah belum optimal sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan karena pengawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah belum dilakukan semestinya, hal ini disebabkan terbatasnya kompetensi dan jumlah SDM Pemerintah Daerah dan pola mutasi internal Pemerintah Daerah yang terlalu sering.

Balai POM di Jambi dalam melakukan pengawasan membuat surat rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kepada Dinas terkait dengan ditembuskan kepada Bupati/Walikota, agar menjadi perhatian Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui Koordinasi Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Pemerintah Daerah dan pembentukan SK Tim Terpadu antara Balai POM di Jambi dengan Pemerintah Daerah setempat.

d) *Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)*

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin:

(i) aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar;
(ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial;
(iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah danpenyalahgunaan penggunaan obat yang rasional; serta
(iv) upaya kemandirian dibidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), merupakan program jaminan yang memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang. Kemandirian obat JKN diperlukan dalam hal ketersediaan obat, akses, dan keterjangkauan obat JKN. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan.

Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya *overcapacity* pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya

Pengelolaan Obat JKN dilakukan secara terencana dan berbasis resiko ke seluruh unit pelayanan dasar terutama Puskesmas. Jumlah peserta BPJS yang memanfaatkan obat JKN tercatat per 30 Juni 2024 mencapai 273 juta jiwa (97,15%) dari jumlah penduduk Indonesia (281 juta jiwa) (*sumber*: Media INFOBPJS Kesehatan).

Balai POM di Jambi melakukan pengawalan mutu produk obat JKN dan non JKN di sarana pelayanan hulu yakni Perusahaan Besar Farmasi (PBF) dan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) serta pada sarana pelayanan kefarmasian pemerintah maupun sarana swasta pada sarana hilir yaitu Puskesmas, Apotik, Klinik, Toko Obat dan Rumah Sakit dilakukan melalui pemeriksaan rutin ke sarana meliputi penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik serta dilakukannya sampling terhadap obat JKN maupun Non JKN dengan methode sampling acak (*random sampling*) dan sampling *targeted sampling* serta vaksin untuk selanjutnya dilakukan uji di laboratorium, juga keterlibatan Balai POM di Jambi dalam Sosialisasi Bahaya *Anti Microbial Resistance* (AMR) dan pengawasan untuk pengendalian AMR kepada masyarakat melalui KIE dengan Tikoh Masayrakat dan Organisas Profesi.

e) *Stunting yang Menghambat Generasi Prima*

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dimana biasa disebut pendek. Kondisi ini merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk akibat tidak terpenuhi kebutuhan gizi pangan secara permanen pada anak-anak yang menyebabkan tumbuh kembang

anak menjadi tidak normal atau terganggu ditandai dengan tinggi badan lebih pendek dari standar usianya. Kondisi ini berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang sebagai generasi penerus bangsa serta memiliki dampak ekonomi yaitu berpotensi menimbulkan kerugian setiap tahunnya 2-3% GDP. Percepatan penurunan stunting pada Balita adalah program prioritas Pemerintah sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2020-2024. Target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun hingga 14%.

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Badan Litbangkes Kemenkes Tahun 2024, angka stunting di Provinsi Jambi berada pada peringkat Kedua Nasional dengan prevalensi stunting turun dari 18% menjadi 13,5% di bawah target Nasional. Saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari World Health Organization (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible.*

Balai POM di Jambi termasuk dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jambi pada bidang pelayanan intervensi sensutif, bidang Perubahan Prilaku dan Bidang Koordinasi dan Konvergensi. berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 225/KEP.GUB/BAPPEDA-3/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Jambi nomor 362/KEP.GUB/BAPPEDA-3/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi, disamping Balai POM di Jambi juga termasuk dalam Tim Bapak Asuh Stunting (BAS) Provinsi Jambi dengan lokus intervensi di Kabupaten Sungai Penuh berdasarkan SK Gubernur Jambi nomor 432/KEP.GUB/DISKES-2-1/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Bapak Asuh Stunting pemerintah Provinsi Jambi

Sedangkan untuk Kota Jambi, Balai POM di Jambi termasuk Tim Percepatan penurunan stunting di Bidang Pelayanan Intervensi sensitive dan intervensi Spesifik berdasarkan SK Walikota Jambi Nomor 101 Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Jambi.

Badan POM mempunyai peran strategis dalam Upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di Desa (Desa Pangan Aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA dan Pangan Jajanan Anak Sekolah/PJAS dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan.

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program prioritas nasional melalui kegiatan terpadu Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman berbasis Komuntas dan Intervensi Keamanana Pangan jajanan Anak Usia Sekolah tahun 2024, Balai POM di Jambi telah melaksanakan intervensi Keamanan Pangan di Desa Stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada 3 Desa yaitu Desa Sungai Muluk Kecamatan Papalik, Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebing Tinggi, Desa Muntialo Kecamatan Betara dan Kabupaten Sarolangun di 3 Desa yaitu Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut, Desa Lubuk Bangkar Kecamatan Batang Asai, Desa Muara Suban Kecamatan Batang Asai, sedangkan pengawalan kegiatan

terpadu keamanan pangan di Desa Stunting di Kota Jambi telah diintervensi tahun sebelumnya.

Balai POM di Jambi bersama Anggota Komisi IX DPR RI antara lain Bapak Drs.H.Zulfikar Ahmad, Dr.Ir.H.Sutan Adil Hendra,.MM, Dr. Saniatul Lativa,MM juga melaksanakan sosialisasi Keamanan Pangan kepada masyarakat sebanyak 75 titik kegiatan dengan jumlah peserta masing-masing 250 orang pertitik kegiatan tersebar di 11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat bagaimana memilih Obat dan Makanan yang aman sebagai salah satu upaya mencegah dan menurunkan stunting di Propinsi Jambi

Kegiatan pegawasan *post-market* produk melalui intensifikasi pengawasan produk pangan fortifikasi Nasional merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (*compliance*) maupun surveilan keamanan pangan dengan cara pengambilan sampel (*sampling*) produk pangan fortifikasi yaitu Garam Beryodium, Tepung Terigu dan Minyak Goreng Sawit. Proporsi sampling pada Tahun 2024 ditetapkan sesuai Pedoman Sampling 2024

Lokasi Fokus Stunting di Provinsi Jambi terdiri dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor KEP. 61/M.PPN/HK/05/2023 tentang penetapan Kabupaten/Kota lokasi fokus intervensi percepatan penurunanan stunting terintegrasi Tahun 2024 di 11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, terutama fokus pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tebo dan Batanghari.

f) Pendampingan UMKM

Salah satu program Pemerintah adalah peningkatan produktivitas UMKM sehingga produk UMKM dapat berdaya saing di pasar internasional. Untuk mendukung UMKM yang berdaya saing banyak aspek pembinaan yang harus dilakukan diantaranya pengembangan fasilitasi UMKM sehingga memiliki kapabilitas untuk menjamin mutu, keamanan dan manfaat pada komoditas pangan, obat tradisional dan kosmetik yang merupakan bagian dari tugas Balai POM di Jambi.

Petugas Balai POM di Jambi melakukan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM berupa layanan konsultasi baik tatap muka maupun via telepon, Pembinaan langsung di sarana produksi, sosialisasi bimbingan teknis cara pembuatan Pangan Olahan yang baik (CPPOB), bimbingan teknis langsung kepada pelaku usaha obat tradisional dan kosmetik disarana produksi, bimbingan teknis Aplikasi eRegistrasi Badan POM hingga terbitnya izin edar.

Pendampingan kepada pelaku usaha yang dilakukan oleh petugas Balai POM untuk mendapatkan izin edar Badan POM diberikan sejak dari awal hingga semua kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan terpenuhi, seperti pendampingan terhadap Denah lokasi, denah lay out produksi, alur produksi, manual mutu dan

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen. Tidak jarang juga petugas memberikan pendampingan terkait rancangan label, komposisi, uji produk dll.

Kemitraan Balai POM di Jambi dengan lintas sektor terkait juga perlu ditingkatkan agar pembinaan dan pendampingan terkait dengan proses izin edar dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga pelaku usaha pada akhirnya menghasilkan produk memiliki izin edar yang dapat menjamin mutu, keamanan dan manfaat serta memiliki daya saing yang tinggi.

g) Penegakkan Hukum di Bidang Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelaku kejahatan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup diantaranya hasil pengujian laboratorium, *track record* hasil pemeriksaan sebelumnya, hasil *patrol siber* maupun kegiatan operasi intelijen. Proses penegakan hukum sampai dengan tingkat penyidikan *(projusticia)* dapat diberikan sanksi pidana kurungan dan atau denda sesuai dengan undang-undang yang dilanggar.

Balai POM di Jambi telah mengoptimalkan kewenangan yang diberikan sebagai PPNS Badan POM dalam mengawal 7 (tujuh) peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang no. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang - Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

h) Penyimpangan Distribusi Obat Keras pada Sarana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian

Penyimpangan distribusi obat keras pada sarana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian masih sering ditemukan di wilayah pengawasan Balai POM di Jambi seperti di Toko Obat, warung ataupun Toko Kelontong. Sarana tersebut menjual obat keras tanpa resep dokter dengan modus operandi pemasukan obat keras melalui salesman ataupun langsung dibeli di Apotek dalam jumlah besar. Optimalisasi sistem pengawasan Obat dan Makanan 3 (tiga) pilar (pemerintah, produsen, dan masyarakat) perlu dilakukan untuk mencegah potensi peredaran obat keras pada sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian

Sebagai komoditi perdagangan, aktivitas peredaran obat termasuk dalam lingkup praktik kefarmasian yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pada pasal 145 diatur bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sedemikian diatur oleh pemerintah dengan maksud untuk menjamin keamanan, khasiat atau

kemanfaatan, dan mutu obat sampai diterima masyarakat. Pada penerapannya, ditemukan pelanggaran berupa maraknya peredaran obat pada sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan (TKK). Peredaran obat pada sarana TKK tidak hanya terjadi secara luar jaringan (luring) yaitu maraknya penjualan obat keras di sarana tidak berizin maupun toko obat tanpa penggunaan resep dokter tetapi juga secara dalam jaringan (daring) sebagai dampak dari berkembangnya industri 4.0. Fenomena penyimpangan distribusi obat ini juga tidak lepas dari keterlibatan masyarakat, kecenderungan masyarakat yang ingin melakukan pengobatan mandiri, kemudahan transaksi, efisiensi waktu dan tenaga serta perubahan gaya hidup merupakan faktor pendukung pesatnya transaksi perdagangan baik melalui media luring maupun daring.

i) Peredaran Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (OOT)

Memasuki era globalisasi Indonesia menghadapi berbagai masalah dalam bidang kesehatan. Hal ini tidak terlepas dari maraknya informasi yang didapatkan serta kurangnya pengetahuan atau pemahaman mengenai masalah kesehatan. Saat ini masalah kesehatan yang sering dihadapi saat ini adalah penyalahgunaan obat-obatan. Penggunaaan obat-obatan yang tidak sesuai dengan diagnosa dokter dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan obat. Penyalagunaan obat biasanya identik dengan obat narkotika dan psikotropika. Namun, kenyataannya tidak hanya kedua jenis obat tersebut yang sering disalahgunakan.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, disebutkan ada beberapa obat yang tidak termasuk narkotika atau psikotropika yang sering disalahgunakan penggunaannya. Obat-obat tertentu (OOT) ini bekerja pada sistem saraf seperti halnya narkotika dan psikotropika dan dalam dosis tinggi dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan serta perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Adapun yang termasuk dalam kriteria Obat-Obat Tertentu dalam peraturan ini adalah Tramadol; *triheksifenidil (Hexymer)*; *klorpromazin; amitriptilin; haloperidol*; dan/atau *dekstrometorfan.* Adapun kasus/ tingkat penyalahgunaan OOT untuk obat Tramadol dan Hexymer di wilayah provinsi Jambi semakin meningkat dari tahun ke tahunnya.

Salah satu faktor penyebab tingginya penyalahgunaan Obat Tramadol dan Hexymer adalah karena "kemudahan" dalam mendapatkannya dan alasan harganya yang dianggap relatif lebih pas dikantong atau cukup murah jika dibandingkan dengan narkotika pada umumnya. Kondisi yang mempertemukan antara *need* dan *demand*. Kondisi seperti ini tentu cukup meresahkan masyarakat dan perlu mendapatkan perhatian serius Pemerintah Daerah/pusat maupun aparat penegak hukum terkait. Meningkatnya jumlah kasus peredaran Obat seperti diatas merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai macam permasalahan seperti halnya yang berhubungan dengan kinerja dan kesigapan aparat/instansi terkait, tingginya permintaan, minimnya pengetahuan yang

dimiliki, tingkat pendidikan rendah, kemiskinan, sikap masyarakat terhadap kasus peredaran Obat Ilegal, lingkungan, mental dan lain sebagainya.

Tak berbeda dengan penyalahgunaan narkoba, sanksi pidana juga akan diberikan kepada orang yang mengedarkan obat-obat tertentu tanpa kewenangan sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan Undang – Undang Kesehatan Pasal 435 No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu: "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*)".

j) Kosmetika Tanpa Izin Edar/TIE

Pada era perdagangan bebas, banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan wanita untuk tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan kosmetik tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diedarkan kepada masyarakat. Kebanyakan wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat. Masih banyak wanita memakai jalan pintas untuk membeli suatu produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar di Badan POM. Kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari Badan POM, tidak adanya label bahan baku kosmetik dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk. Karena harganya yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah, sehingga kosmetik tanpa izin edar ini mudah dibeli oleh masyarakat.

Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya menjadikan mereka untuk tetap menggunakan kosmetik tersebut, hal ini sangat merugikan kepada konsumen sendiri, umumnya berupa produk rias wajah, *skincare* dan *cream* pemutih dengan berbagai merk yang dijual secara *offline* maupun *online*. Tindakan yang diberikan terhadap pelaku kejahatan/ pelaku usaha yang melakukan pelanggaran kosmetik illegal ini dapat berupa sanksi administrative ataupun sanksi pidana. Sanksi administratif berupa peringatan dan pemusnahan produk TIE oleh pemilik/penguasa barang, peringatan keras dan surat pernyataan dari pemilik/penguasa barang. Sedangkan sanksi Pidana berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berupa Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (*lima miliar rupiah*). Disamping itu perlu dilakukan Upaya/ sosialisasi kepada masyarakat Jambi terhadap pemakaian Kosmetik yang Aman antara lain Sosialisasi Tips memilih kosmetik aman melalui media sosial *facebook* BPOMJambi dan Instagram @BPOMJambi_

k) *Trend Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online*

Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) yang menggunakan komputer. *Surveillance system* atau dikenal sebagai sistem pengintaian adalah suatu sistem dimana seseorang bisa memantau kondisi suatu tempat atau wilayah suatu obyek, atau seseorang disaat yang bersamaan sang pemantau tersebut tidak berada di lokasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan digitalisasi yang mengakibatkan semakin maraknya praktek penjualan obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan illegal yang ditawarkan melalui media sosial, situs internet ataupun *online*.

Kosmetik merupakan salah satu jenis produk yang banyak diperjualbelikan secara *online* di Provinsi Jambi, kebanyakan penjual mempromosikan produknya menggunakan *Online Shop* seperti Instagram, *facebook, Twitter* ataupun menggunakan perantara *e-commerce/ marketplace (Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dsb)*

Berbelanja secara *online* ini menjadi salah satu pilihan yang menarik bagi konsumen selain menghemat waktu karena konsumen tidak perlu pergi ke pusat perbelanjaan untuk mendapatkan barang yang di inginkan, pilihan barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha secara online juga *up date,* bervariasi dan mayoritas harga juga cenderung lebih murah.

Penjualan produk Obat dan Makanan secara *online* merupakan tantangan tersendiri bagi petugas dikarenakan:

- Setiap orang dengan mudah mempromosikan produknya di media sosial.
- Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas palsu/meminjam identitas orang lain.
- Keterbatasan/tidak adanya alat-alat khusus *cybercrime* yang dimiliki oleh petugas untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana pelaku kejahatan.
- Keterbatasan jumlah personil dalam melakukan tindak lanjut terhadap produk illegal yang dijual secara *online*.
- Biaya ekspedisi yang murah, penjual *online* kebanyakan tidak memiliki stok yang banyak terhadap produk (COD).

Upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut antara lain:

- Melakukan patrol siber (*Cyber patrol*) secara rutin;
- Melakukan penelusuran terhadap penjualan obat secara online
- Menyampaikan rekomendasi *Take down* kepada Direktorat Diber Obat dan Makanan terhadap website maupun akun-akun bermasalah dalam peredaran obat.
- Melakukuan kegiatan/ operasi intelijen terhadap akun/ media sosial yang sudah dilakukan *Profilling*
- Intensifikasi operasi penindakan dan pengungkapan aktor intelektual melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum

- Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Bea Cukai, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Provinsi Jambi dalam mencari informasi terkait Identitas pengirim dan penerima.
- Peningkatan kesadaran masyarakat melalui Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi.

l) Produk Makanan yang Rusak dan Kadaluarsa

Dalam hal pengawasan produk makanan secara lebih intensif melakukan pengawasan terhadap sarana-sarana distribusi pangan mulai dari toko-toko kecil/kelontong, retail modern hingga distributor yang ada di wilayah Provinsi Jambi terutama di Hari Besar Keagamaan karena kebutuhan masyarakat di Hari Besar Keagamaan lebih meningkat. Balai POM di Jambi bekerjasama dengan Tim Terpadu Satgas Pangan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi turut serta melakukan pengawasan produk beredar dan intensifikasi pengawasan pangan ke sarana distribusi pangan dan parcel.

Disamping itu juga dilaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Keamanan Pangan dan Cek KLIK kepada masyarakat luas bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI

m) Reformasi Birokrasi

Penerapan Reformasi Birokrasi Balai POM di Jambi sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.0.02.1.09.20.429 tahun 2020. Tujuan Reformasi Birokrasi Balai POM di Jambi sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi Badan POM yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Sasaran Reformasi Birokrasi Badan POM terdiri atas:

1) terciptanya tata kelola pemerintah digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel;
2) budaya birokrasi BERAKHLAK dengan ASN yang profesional

Pelaksanaan komitmen 6 (enam) area perubahan Reformasi Birokrasi melalui penataan, penguatan sistem manajemen dan struktur organisasi, manajemen perubahan, maupun penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan dengan cara bekerja secara profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan kemampuan melayani publik secara netral, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai budaya dan kode etik aparatur negara.

Kepuasan layanan publik melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) serta pola tindak lanjut pengaduan dengan melaksanakan perbaikan dan penataan pada setiap perubahan Area Reformasi Birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan yang sesuai dengan tujuan dari Reformasi Birokrasi.

Balai POM di Jambi berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak deskriminatif, transparan, tepat waktu dan adanya kepastian biaya berdasarkan PP Nomor. 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku di Lingkungan Badan POM.

n) *Program Keamanan Pangan Masyarakat Desa, Baik Sebagai Konsumen Maupun Sebagai Pelaku Usaha Pangan Desa*

Program pembangunan ekonomi Desa/Kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi Provinsi yang berkelanjutan sebagai penopang perkembangan ekonomi secara Nasional. Kurang lebih 80% penduduk berada di pedesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk pedesaan. Pengembangan ekonomi pedesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan dengan tujuan menurunkan angka kemiskinan.
Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi yang melibatkan semua pihak terkait di jajaran Pemerintahan Daerah maupun masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di Pedesaan.
Pemberdayaan masyarakat Desa melalui Kegiatan Desa Pangan Aman yang melibatkan Komunitas Desa menjadi Kader Keamanan Pangan Desa yang telah terbentuk, seperti PKK dan Karang Taruna memiliki kompetensi mampu melakukan uji Bahan Berbahaya dengan menggunakan *Rapid Test Kit* dan sebagai Penyuluh Keamanan Pangan di Desa.
Selama Tahun 2024 telah dilakukan pembentukan 90 orang Kader Keamanan Pangan pada 3 Desa di Kabupaten Sarolangun dan 3 Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga total Balai POM di Jambi telah mengintervensi 56 Desa/Kelurahan (3,58%) dari 1.562 Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi dan membentuk 840 orang Kader Keamanan Pangan Desa. Untuk selanjutnya diperlukan kerjasama lintas sektor terkait agar Desa/Kelurahan yang telah diintervensi dapat melaksanakan secara mandiri kegiatan ini melalui dana APBD dan Dana Desa.

o) *Implementasi Inpres 3 Tahun 2017*

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan diinstruksikan untuk:

a) menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b) melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
c) mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
d) menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;

e) melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
f) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Badan POM telah menginisiasi anggaran untuk pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota se Indonesia kepada Kementrian Keuangan berupa anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) sejak tahun 2020, sebagaimana juga tertuang dalam Inpres 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta turunannya Permendagri nomor 41 tahun 2018 tentang peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan, pada pasal 3 dikatakan bahwa Gubernur, Bupati/walikota melakukan koordinasi pengawasan terhadap Obat dan Makanan di daerahnya melalui anggaran DAK NF BOK POM.
Realisasi anggaran DAK tahun 2024 adalah Rp. 2.564.995.414,- (*dua milyar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah*) atau sebesar 88,86% dari Rp 2.921.200.000,- (*dua milyar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*) anggaran yang diberikan kepada 7 Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja Balai POM di Jambi
Tahun 2024 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) diberikan kepada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja Balai POM Jambi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.823.751.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah). Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk program pengawasan Obat dan Makanan yaitu Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha IRTP setelah penerbitan 3 – 6 bulan penernitan SPPIRT, Pengawasan post market saran IRTP, Pengawasan produk pangan IRT, Pengawasan Apotek dan Toko Obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan.

p) Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) menuju Keadilan dan Kesetaraan

Definisi gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk atau dikonstruksikan (rekayasa) sosial dan budaya, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Beragam stereotype terhadap perempuan dan laki-laki yang berkembang di masyarakat seperti laki-laki dikenal lebih rasional, kuat, agresif dan tegas sedangkan wanita bersifat emosional, ragu-ragu, pasif, lemah.

Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan dan laki-laki). Dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, akan tercipta kondisi yang tidak adil gender.

Isu gender juga merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya PUG secara terpadu dan terkoordinasi, di dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. PUG menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

1.4.1 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Balai POM di Jambi sebagai salah satu UPT Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian *outcome*, terutama dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jambi. Mengingat luasnya cakupan pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Jambi dituntut dapat menjalankan fungsi koordinasi keluar baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia, untuk melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Balai POM di Jambi melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre market* sampai dengan

post market control yang disertai penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

Berdasarkan bisnis proses yang sudah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis 2020 – 2024 yaitu melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan (*post market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Jambi meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum. Sasaran strategis Balai POM di Jambi disusun berdasarkan visi, misi dan sasaran strategis yang ingin dicapai Badan POM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumberdaya serta infrastruktur yang dimiliki oleh Balai POM di Jambi diharapkan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan dan pengujian produk Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
8. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan di Lingkup Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang efektif;
9. Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal;
10. Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan;
11. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel.

Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama Pemerintah Daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan, mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proactive control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme.*

Upaya penguatan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jambi diperlukan dukungan dan peningkatan kerja sama, komunikasi informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat Jambi dengan memberikan perlindungan terhadap produk Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

Aspek strategis yang dapat mempengruhi kinerja Balai POM di Jambi di Tahun mendatang antara lain:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dengan adanya penambahan 5 (lima) orang tenaga PPPK Tahun 2023, jumlah SDM yang dimiliki oleh Balai POM di Jambi sampai dengan 31 Desember 2024 berjumlah 73 (*tujuh puluh tigat*) orang.

Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM Balai POM di Jambi belum memadai secara kompetensi dan jumlah untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Banyaknya permintaan mutasi dan pegawai yang pensiun dapat diakomodir dengan cara melakukan rekruitmen ASN dengan mengutamakan calon pegawai dari putera-puteri asli daerah Provinsi Jambi.

b. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan Badan POM, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu.

Untuk itu Laboratorium Balai POM DI Jambi terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan kemampuan pengujian Obat dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium direfleksikan ke dalam tiga aspek *Good Laboratory Practices* (GLP) yang ditetapkan sebagai Standar Kemampuan Laboratorium Badan POM yaitu: pemenuhan terhadap standar kompetensi personel, standar peralatan laboratorium dan standar ruang lingkup baik ruang lingkup PPPOMN maupun Ruang Lingkup Akreditasi KAN.

c. Teknologi Data dan Informasi Pendukung Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Era Revolusi Teknologi (Digital) saat ini, kita harus adaptif mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Tantangan saat ini di Badan POM adalah banyak aplikasi dibuat oleh masing-masing unit kerja namun belum sepenuhnya terintegrasi, data dasar dan informasinya juga

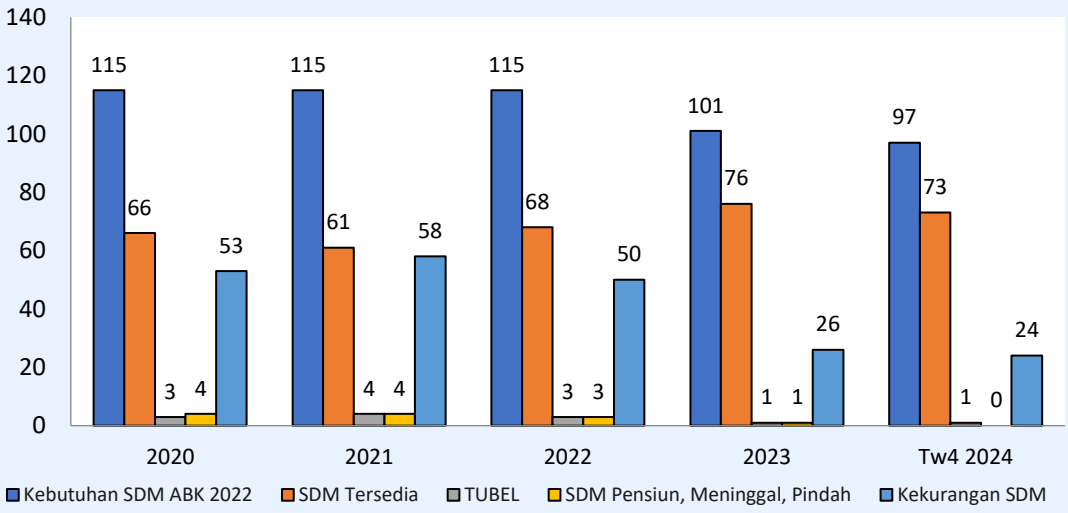
tersebar. Data-data pendukung pengawasan Obat dan Makanan yang saat ini tersebar di masing-masing UPT Badan POM harus diselaraskan, dianalisis dan diinterpretasikan dengan tepat sehingga menjadi sumber informasi yang penting dan bermakna sebagai dasar pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi pimpinan Badan POM.

1.4.2 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

INTERNAL

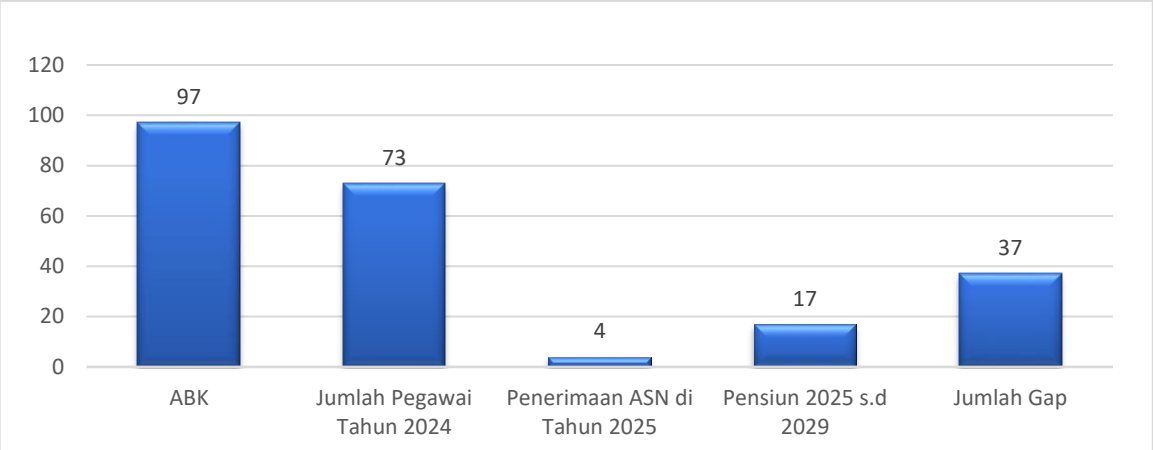
Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia harus memiliki keahlian dan kompotensi yang dibutuhkan sesuai lingkup tugasnyaPada Renstra Balai POM di Jambi Tahun 2020 – 2024, telah memetakan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Balai POM di Jambi berdasarkan verifikasi perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk melaksanakan melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan secara memadai membutuhkan SDM sebanyak 115 (seratus lima belas) orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan POM mengacu Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi, perlu dilakukan reviu terhadap kebutuhan SDM Balai POM di Jambi. ABK Balai POM di Jambi Tahun 2025 s/d 2029 berobah menjadi 97 (sembilan puluh tujuh) orang.



Grafik 1. Profil GAP ASN Balai POM di Jambi

Saat ini jumlah pegawai Balai POM di Jambi per 31 Desember Tahun 2024 sebanyak 73 orang terdiri dari PNS 68 (enam puluh delapan) orang, 1 (satu) orang diantaranya masih dalam masa Tugas Belajar dan Tenaga PPPK 5 (lima) orang dengan proporsi 76% Wanita dan 24% laki-laki, hal ini belum memadai dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. GAP terhadap kebutuhan SDM Balai POM di Jambi dari Tahun 2025 sd 2029 berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang.

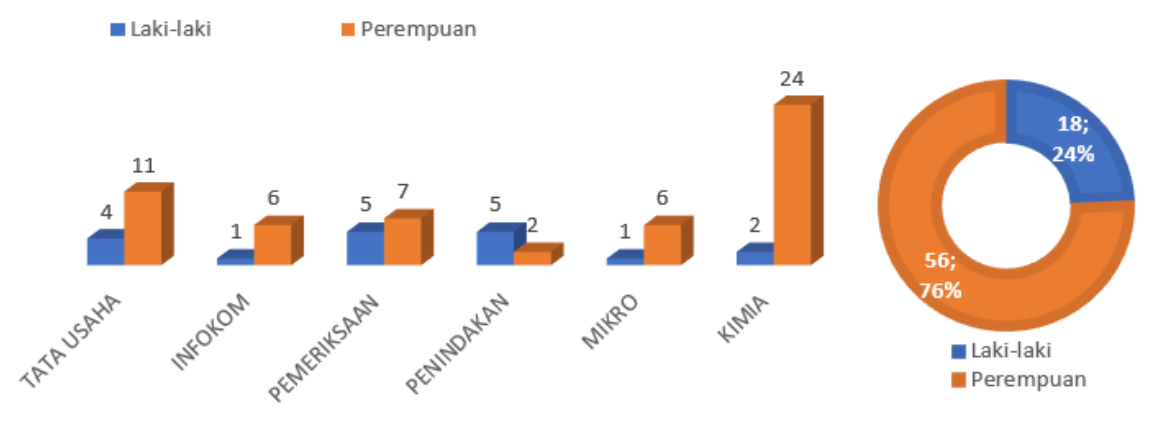


Grafik 2. Profil Pemenuhan SDM Pegawai Balai POM di Jambi

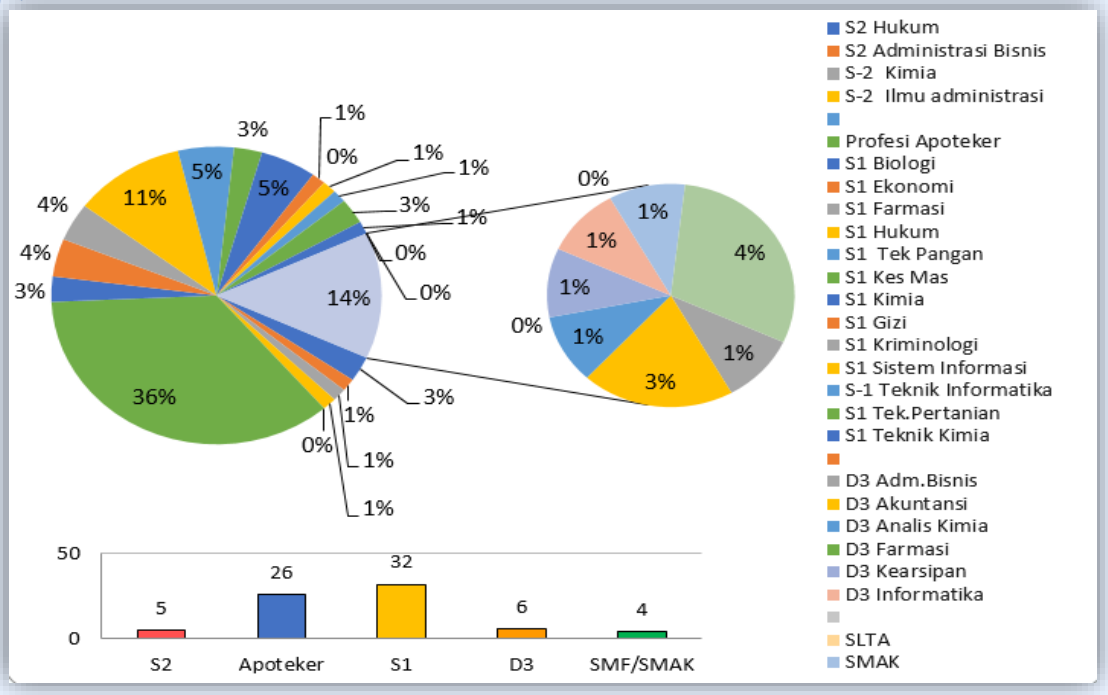
Untuk sementara mengisi kekurangan dan GAP SDM tersebut sampai 31 Desember Tahun 2024, Balai POM di Jambi masih menggunakan 7 (tujuh) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), diantaranya Analis Penguji Obat dan Makanan 2 (dua) orang, Analis BMN 1 (satu) orang, Analis Humas 1 (satu) orang, Pranata Kearsipan 1 (satu) orang, Analis Sistem Informasi 2 (dua) orang. 4 (empat) orang diantara Tenaga PPNPN telah lulus seleksi PPPK Tahap I Tahun 2024, sisa 3 (tiga) Tenaga PPNPN mengikuti seleksi PPPK Tahap II Tahun 2025.

Tabel 1. Profil Pegawai Balai POM di Jambi berdasarkan Kebutuhan dan GAP

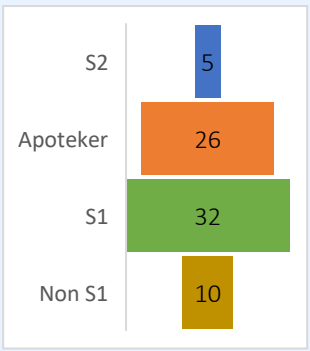
Kelompok Substansi/ Subbag	Jumlah SDM Balai POM Jambi per 31 Desember 2024	
	Kondisi Saat ini	TUBEL
Subbag Tata Usaha	15	1
Substansi Pemeriksaan	11	-
Substansi Pengujian	33	-
Substansi Penindakan	7	-
Substansi Infokom	7	-
TOTAL	73	1



Grafik 3. Profil Pegawai Balai POM di Jambi berdasarkan Kelompok Gender



Grafik 4. Profil Pendidikan Pegawai Balai POM di Jambi



Dari Grafik 4. dapat diketahui bahwa sebanyak 5 orang (6,85%) berpendidikan S2, 26 orang (35,62%) berpendidikan profesi Apoteker, 32 orang (43,84%) berpendidikan S1, dan masih ada 10 orang (13,70%) yang berpendidikan Non Sarjana. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Jambi harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis

Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Kantor Balai POM di Jambi berdiri di Tanah Hibah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi seluas 3.976 m^2 dengan luas bangunan sebesar 2.784 m^2 dengan 4 (empat) gedung utama yang berfungsi sebagai perkantoran dan pelayanan publik, Laboratorium Pengujian Kimia Obat, Pengujian Kimia Makanan dan Laboratorium Pengujian Mikrobiologi.

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menyerahkan Hibah Tanah ke Badan POM dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) Nomor. 3985/BAST/SETDA/PBMD-3.2/2019 dan Nomor PL.03.07.1.24.12.19.4936 tanggal 09 Desember 2019, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 56 yang diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2020.

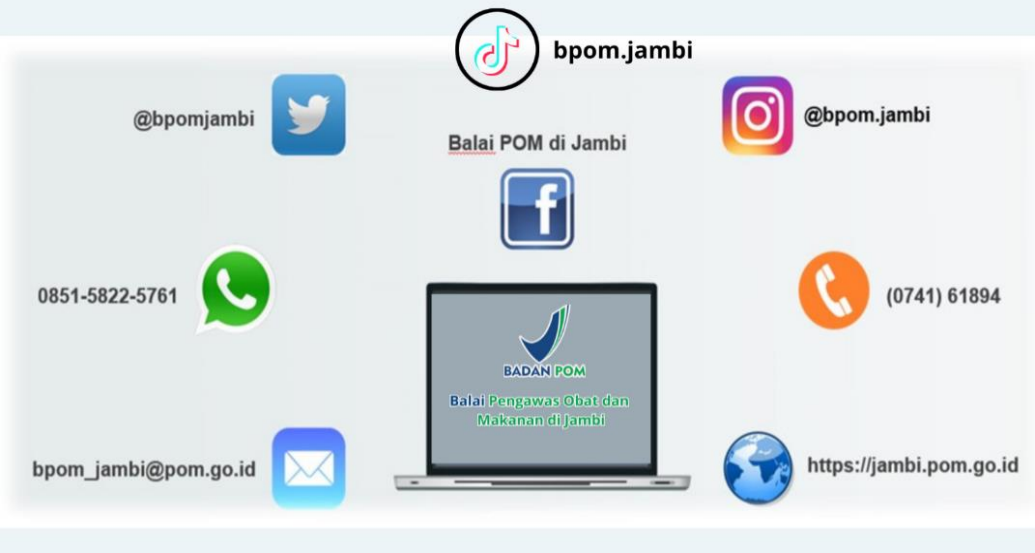
Berdasarkan analisis kebutuhan ruang yang melibatkan jumlah pegawai sesuai ABK, pola sirkulasi pergerakan orang dan barang dalam bangunan, ruang terbuka hijau, parkir, dan fasilitas sarana penunjang sesuai Surat Keputusan Kepala

Badan POM Nomor 277 Tahun 2024 tentang Grand Design Pemenuhan Sarana Prasarana di Lingkungan UPT Badan POM, kebutuhan luas tanah untuk Balai POM yaitu 6.784 m^2. dilihat dari luas tanah Kantor Balai POM di Jambi saat ini, tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan luas tanah Kantor Balai POM di Jambi telah dilakukan negosiasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi di akhir tahun 2023, namun belum mendapatkan kepastian dan diawal Tahun 2024 dilakukan negosiasi dengan PERTAMINA, KPKNL dengan hasil Balai POM di Jambi memperoleh Hibah Tanah Ex Pertamina seluas 8.983 m^2 yang beralamatkan di Jalan Kolonel M.Kukuh, Kenali Asam Atas, Kota Jambi dengan nilai aset Rp.2.261.594.986,- berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara KMK 21KM.6KN.42024 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN berasal dari Aset Eks Pertamina pada Badan POM. BPN sudah melakukan verifikasi pengukuran ke lahan eks Pertamina untuk kantor Balai POM di Jambi dan pembuatan sertifikat dari BPN. Proses sertifikasi tanah Balai POM di Jambi masuk dalam target sertifikasi Barang Milik Negara Tahun 2025 oleh KPKNL yang diperkirakan terbit bulan Februari 2025.

Sarana Komunikasi dan Informasi

Untuk kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah terpasang jaringan eksternal WAN (*Wide Area Network*) guna mendukung pekerjaan yang membutuhkan akses internet dengan bandwith 300 Mbps *broadband* (2 router ISP) dan bandwith 20 Mbps (1:1) + IP Public/30 digunakan sebagai *provider backup* dan kebutuhan *server* yang menyimpan beberapa aplikasi internal Balai POM di Jambi. Selain itu juga dalam rangka pemenuhan pelayanan publik, server Balai POM di Jambi yang dikelola menggunakan 1 router dan 15 *acces point* yang penanggung jawab pengelolaan oleh Tim IT Balai POM di Jambi. Dalam rangka pemenuhan pelayanan publik, Balai POM di Jambi menyediakan fasilitas media sosial dengan Akses Komunikasi dan Informasi:



Gambar 3. Fasilitas Media Sosial Balai POM di Jambi

Sumber Daya Energi

Untuk penerangan digunakan listrik PLN dengan daya 197 KVA dengan pembagian daya untuk Gedung Utama/Kantor 10,0 KVA, Gedung Pengujian Kimia Makanan 32,0 KVA, Gedung Pengujian Mikrobiologi 125,0 KVA dan Gedung Pengujian Kimia Obat 30,0 KVA. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik, Balai POM di Jambi dilengkapi dengan generator dengan kapasitas 100 KVA yang saat ini sudah sering terjadi kerusakan.

Sistem Mutu Laboratorium



Laboratorium Balai POM di Jambi telah mendapat sertifikat akreditasi sesuai surat dari Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional Nomor. 975/3.a.1/LAB/12/2019 tanggal 18 Desember 2019 sebagai laboratorium penguji dengan Sertifikat Akreditasi LP-1365-IDN, senantiasa berkomitmen untuk memberikan hasil pengujian laboratorium yang absah, didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana laboratorium yang memadai, terutama peralatan laboratorium yang terkalibrasi dan merupakan salah satu unsur penunjang utama pengujian selain personil yang kompeten dan metode analisa yang valid untuk memperoleh target *Assesment Good Laboratory Practices* (GLP).



Balai POM di Jambi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikasi untuk seluruh proses bisnisnya dari PT.Sucofindo Internal Certification Services.



Selain itu Balai POM di Jambi juga berkomitmen menerapkan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sejak Juli 2023. Komitmen ini diawali dengan pembentukan Tim SMAP yang mempersiapkan dokumen sesuai persyaratan SNI ISO 37001:2016 yang melibatkan anggoat tim dari seluruh pegawai Balai POM di Jambi. Tahapan pelaksanaan kegiatan SMAP Balai POMdi Jambi diawali dengan sosialisasi Awareness SNI ISO 37001: 2016 dilanjutkan Pelatihan Audit Internal, Rapat Tinjauan FKAP, dan RTM SMAP. Balai POM di Jambi tanggal 6 Desember 2023 resmi meraih Sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan nomor sertifikat 23120100-SMAP dari PT. Enhaii Mandiri 186.

Keunggulan Balai POM di Jambi

- Laboratorium Pengujian Biomolekuler dengan BSL-2;
- Laboratorium spesifik Pengujian Obat Kelas Terapi Dermatologi dan Saluran Pernafasan;
- Laboratorium Pengujian DNA Porcine;
- Laboratorium spesifik Pengujian Migrasi BPA dan *Achetaldehyd* pada Kemasan Pangan
- Laboratorium spesifik Pengujian cemaran Pestisida pada Buah dan cemaran 2-*Chloroetanol* pada Bubuk Cabe;
- Laboratorium Penguji identifikasi cemaran *Etylenglycol* dan *Dietylenglikol* pada Obat sediaan cair;
- Laboratorium Penguji Barang Bukti Narkoba dari Kepolisian dan BNN;
- Laboratorium Penguji Sampel Pihak Ketiga dari Pelaku Usaha, Instansi Pemerintah (Sampel Pangan DAK Non Fisik, PKRT, Obat PKD);
- Memiliki tenaga ahli sebagai Fasilitator yang aktif membantu proses pendaftaran Obat dan Makanan melalui *e-registration;*
- Memiliki tempat uji Kompetensi untuk Sertifikasi tenaga PKP Pertama dan DFI Junior;
- Pengembangan Layanan Publik bekerja sama dengan Pemerintah Kota Jambi menggunakan fasilitas Mall Pelayanan Publik.

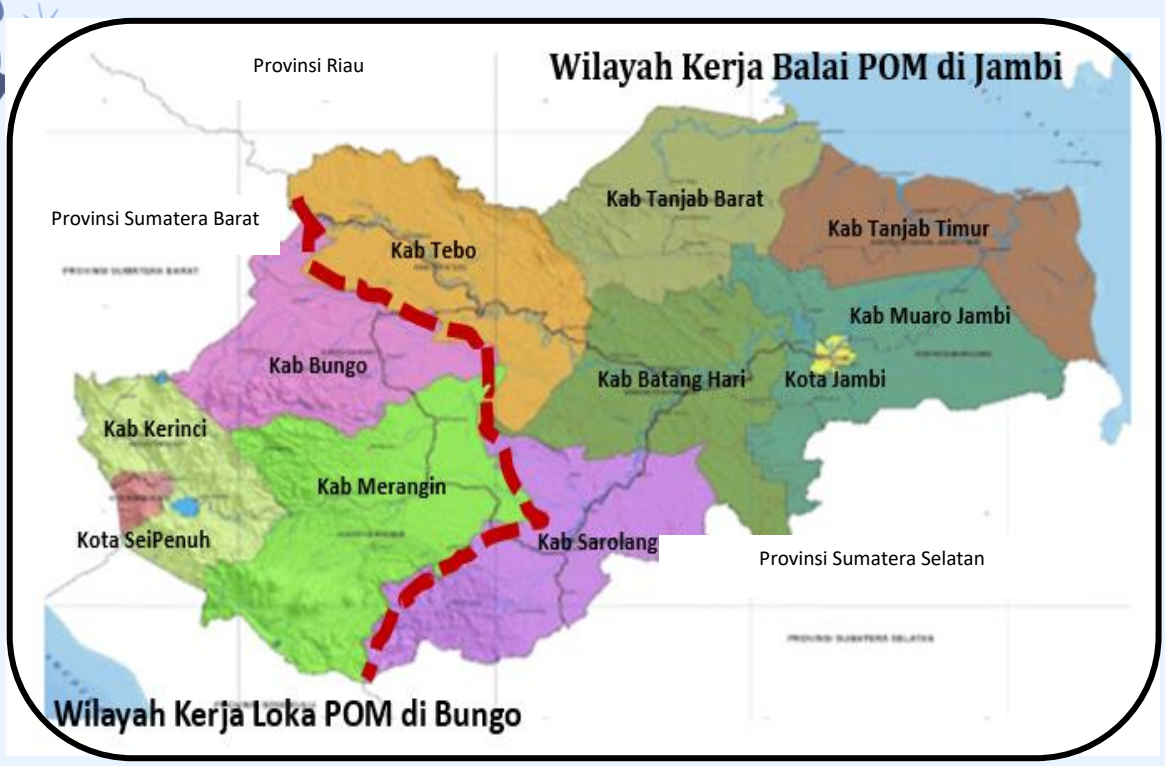
Anggaran

Program Pengawasan Obat dan Makanan merupakan program secara teknis dalam melaksanakan tugas utama Balai POM di Jambi didukung anggaran dari APBN dengan Nomor DIPA. SP DIPA-063.01.2. 432835/2024 yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2023 dengan pagu awal senilai Rp.34.886.550.000,- terdiri dari program pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp. 19.733.994.000,- dan pagu dukungan manajemen Rp.15.152.556.000,- Adanya pemblokiran mandiri berupa *Automatic Adjustment* senilai Rp 2.477.837.000,- tidak dapat dicairkan sehingga anggaran yang dapat dipergunakan Balai POM di Jambi Tahun 2024 menjadi Rp.32.297.564.000,-

EKSTERNAL

Kondisi Geografis dan Demografis

Secara geografis Provinsi Jambi terletak di wilayah Timur pulau Sumatera pada 0,45° Lintang Utara, 2,45° Lintang Selatan dan antara 101,10°-104,55° Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Jambi ± 49,026.576 km^2 dengan luas daratan 50.160,05 km^2 dan perairan 3.274,95 km^2. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, sebelah Timur dengan Selat Berhala, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu.



Gambar 4. Peta Administratif Provinsi Jambi

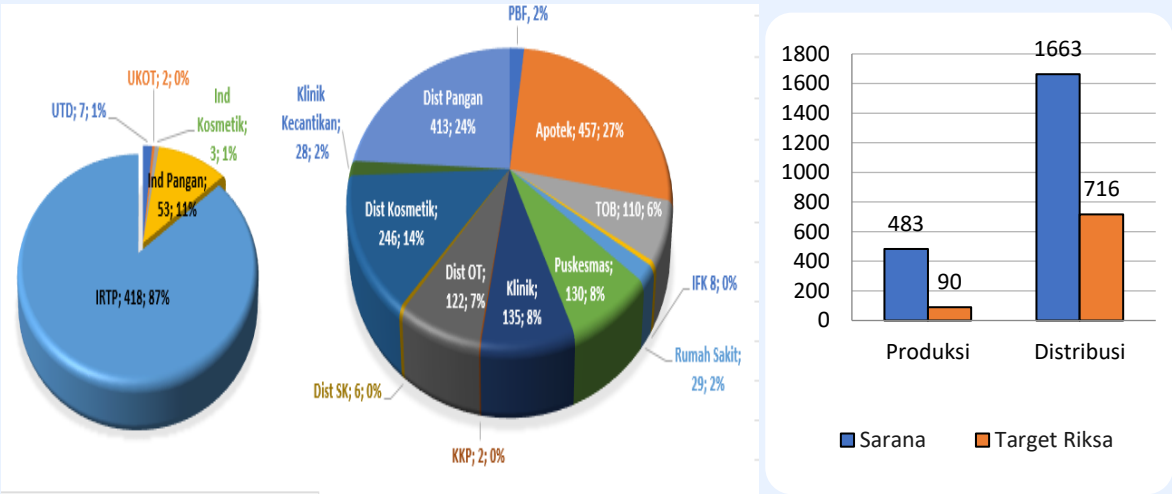
Tabel 2. Wilayah Kerja Balai POM di Jambi dan Loka POM di Bungo

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah Daratan (km^2)	Jumlah				Jarak dari Ibukota Propinsi (km)	Pola Transportasi
			Penduduk (jiwa)	Kec	Kel	Desa		
I	**Wilayah Kerja Balai POM di Jambi**							
1	Kota Jambi	169.887	619,600	11	62	-	0	Darat
2	Kab. Muaro Jambi	5,225,796	412,800	11	5	150	20,74	Darat
3	Kab. Batang Hari	5,387,516	313,200	8	14	110	50,29	Darat
4	Kab. Tebo	6,103,737	344,800	12	5	107	195,93	Darat
5	Kab. Sarolangun	5,935,894	298,100	11	9	149	175,44	Darat
6	Kab. Tanjab Barat	5,546,063	324,500	13	20	114	118,72	Darat & Air
7	Kab.Tanjab Timur	4,546,621	234,200	11	20	73	65,98	Darat & Air
II	**Wilayah Kerja Loka POM di Bungo**							
1	Kab. Bungo	4,760,827	373,300	17	12	141	241,56	Darat & Udara
2	Kab. Merangin	7,540118	357,600	24	10	205	249,84	Darat
3	Kab. Kerinci	3,445,196	253,900	18	2	285	378,95	Darat & Udara
4	Kota Sei. Penuh	364,924	99.200	8	4	65	396,33	Darat & Udara
Propinsi Jambi		**49,026,579**	**3.631.100**	**144**	**163**	**1,399**		

Sumber : Jambi Dalam Angka Tahun 2023

Wilayah administratif Provinsi Jambi terdiri dari 11 Kabupaten/Kota dengan luas wilayah 50.160,05 km^2. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM no. 19 Tahun 2023 tentang Perobahan Peraturan Kepala Badan POM no. 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM untuk wilayah kerja Balai POM di Jambi terdiri dari 7 Kabupaten/Kota, yang meliputi 6 Kabupaten dan 1 Kota yang terdiri dari 77 Kecamatan dan 135 Kelurahan, 703 Desa sedangkan sisanya 4 Kabupaten/Kota lagi merupakan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo, yang terdiri dari 67 Kecamatan dan 28 Kelurahan, 596 Desa.

Sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di di wilayah kerja Balai POM Jambi berjumlah 2.146 sarana, terdiri dari 483 sarana produksi Obat dan Makanan dengan target pemeriksaan tahun 2024 berjumlah 90 sarana (18,63%) dari jumlah sarana produksi dan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan 1663 sarana dengan target pemeriksaan tahun 2024 berjumlah 716 sarana (43,05%) dari jumlah sarana distribusi yang meliputi Unit Transfusi Darah (UTD), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Industri Kosmetik, Industri Pangan, IRTP, PBF, Apotek, Toko Obat Berizin (TOB), Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan.



Grafik 4. Profil Sarana Produksi dan Distribusi di Wilayah Kerja Balai POM Jambi

1.4.3 PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi oleh Balai POM di Jambi yang perlu perbaikan kedepannya, antara lain:

a) Keterbatasan jumlah SDM dan Kompetensi baik kompetensi teknis pengawasan maupun kompetensi pendukung yang berdampak pada kinerja Balai POM di Jambi. Terkait hal tersebut Balai POM di Jambi telah mengusulkan penambahan anggaran pelatihan, membuat perencanaan pelatihan secara terencana dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan kepada PPSDM Badan POM, namun dengan keterbatasan anggaran menyebabkan peningkatan kemampuan pengujian tidak dapat dilakukan sekaligus.

b) Belum memadai sarana dan prasarana pendukung untuk pengujian seperti ketersediaan baku pembanding, alat gelas, suku cadang dan alat laboratorium yang belum memenuhi standar minimal, metoda analisa yang diperlukan untuk pengujian belum tersedia, mengakibatkan belum semua parameter uni dan jenis produk Obat dan Makanan yang beredar dapat dilakukan pengujian.

c) Balai POM di Jambi telah melakukan koordinasi dengan P3OMN terkait penyediaan baku pembanding sesuai metoda analisa yang ada di pedoman sampling dan pengajuan rekomendasi kebutuhan pengadaan alat laboratorium serta pengajuan penambahan anggaran ke Biro Perencanaan Badan POM untuk belanja modal, alat gelas dan suku cadang, media mikrobiologi, reagensia dan Baku Pembanding Standar di luar yang tersedia di P3OMN agar parameter uji wajib dapat dilakukan dan terpenuhinya sesuai Prioritas Sampling 2024.

d) Belum tersedianya anggaran khusus pembelian media mikrobiologi dan reagensia untuk pengujian Sampel Pihak Ketiga, Sampel Loka POM dan kelebihan sampel regionalisasi, sehingga masih menggunakan media mikrobiologi, dan reagensia sampel rutin Balai POM di Jambi yang menyebabkan media mikrobiologi dan reagensia cepat habis dan tertundanya penyelesaian pengujian sampel rutin;

e) Pengawasan penandaan produk kosmetik secara umum tidak di evaluasi oleh Badan POM sebelum produk diedarkan (*pre market*) sehingga menyebabkan untuk pengawasan penandaan produk *post market* harus lebih ketat, untuk itu perlu pelatihan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

f) Kondisi kontur tanah Gedung Balai POM di Jambi saat ini cendrung turun, sehingga menimbulkan keretakan bangunan laboratorium Pengujian Kimia Pangan dan Kimia Obat, apabila dilakukan perbaikan membutuhkan biaya yang besar dan tidak mengatasi masalah, untuk itu diupayakan mencari lokasi baru Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Balai POM di Jambi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

BADAN POM

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- Uraian Singkat Rencana Strategis
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- Perjanjian Kinerja (PK)
- Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
- Metoda Pengukuran Kinerja

Bab 2.
Perencanaan Kinerja

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai POM di Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Balai POM di Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Jambi menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis.

Rencana Strategis Balai POM di Jambi tahun 2020 –2024 merupakan dokumen perencanaan indikatif dan memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi disusun berdasarkan penjabaran Reviu Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024, juga telah selaras dengan dokumen RPJMN 2020 – 2024 seiring dengan perubahan lingkungan strategis berupa perubahan organisasi dan Tata Kerja Badan POM sesuai Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai POM di Jambi sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan POM di wilayah Provinsi Jambi. Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Jambi serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Perencanaan Kinerja Balai POM di Jambi terdapat dalam Dokumen Reviu Rencana Strategis (Reviu RENSTRA) Balai POM di Jambi Tahun 2020 – 2024 sesuai SK Kepala Balai POM di Jambi nomor. HK.02.02.5A.5A1.12.21.3937-I tanggal 13 Desember 2021 yang juga memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan Badan POM.





"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Balai POM di Jambi secara utuh mengacu pada Visi dan Misi Badan POM 2020 – 2024 yang disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 2024 yaitu ***Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.***

Rumusan Visi berorientasi kepada pemangku kepentingan masyarakat Provinsi Jambi sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil *(outcome*) yang ingin diwujudkan Balai POM di Jambi dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat Jambi khususnya.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman	:	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Bermutu	:	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
Berdaya Saing	:	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Penjelasan Misi:

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Balai POM di Jambi sebagai berikut:

MISI	
01	Membangun Sumber Daya Manusia unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
02	Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
03	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
04	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan



Tujuan Badan POM

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan (*goal*) pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2) Meningkatnya kapasitas SDM Badan POM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/ kajian kebijakan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Arah Kebijakan Badan POM Tahun 2020 – 2024 yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi dengan memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis terkini, maka dilakukan beberapa perubahan pada Arah Kebijakan Balai POM di Jambi sesuai Reviu Renstra Balai POM di Jambi 2020 – 2024 dan mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor 168 Tahun 2023 tentang Arah Kebijakan Badan POM Tahun 2024 untuk meningkatkan efektivitas Rencana Kerja dan Program Prioritas Badan POM Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel. 3 Perubahan Arah Kebijakan Balai POM di Jambi 2020 – 2024

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. **Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.**	1. Peningkatan **efektivitas dan efisiensi** pengawasan ***premarket* dan *postmarket*** Obat dan Makanan **termasuk peningkatan kualitas layanan publik**
2. **Peningkatan kapasitas SDM Balai POM di Jambi dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.**	2. Peningkatan kapasitas SDM Balai POM di Jambi dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan
3. **Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.**	3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM **dan lembaga riset** dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. **Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.**	4. **Peningkatan keamanan, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.**
5. **Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait**	5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. **Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.**	6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan **dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.**
7. **Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan**	7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Balai POM di Jambi melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan Strategi. Terdapat beberapa penyesuaian perubahan Strategi Balai POM tahun 2020 – 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel. 4 Perubahan Strategi Balai POM di Jambi 2020 – 2024

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/ infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran	**2. Penguatan pengelolaan SDM Balai POM di Jambi berbasis sistem merit**
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing	3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya sain
4. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan Bali POM di Jambi	4. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan Balai POM di Jambi
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan	6.. Penguatan fungsi cegah tangkal, ***patroli siber,*** intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan	7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Balai POM di Jambi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Balai POM di Jambi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. -	**9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran**

Sasaran strategis Balai POM di Jambi disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2020 – 2024) diharapkan Badan POM akan dapat mencapai sasaran strategis pada peta strategi level 0 sebagai berikut :

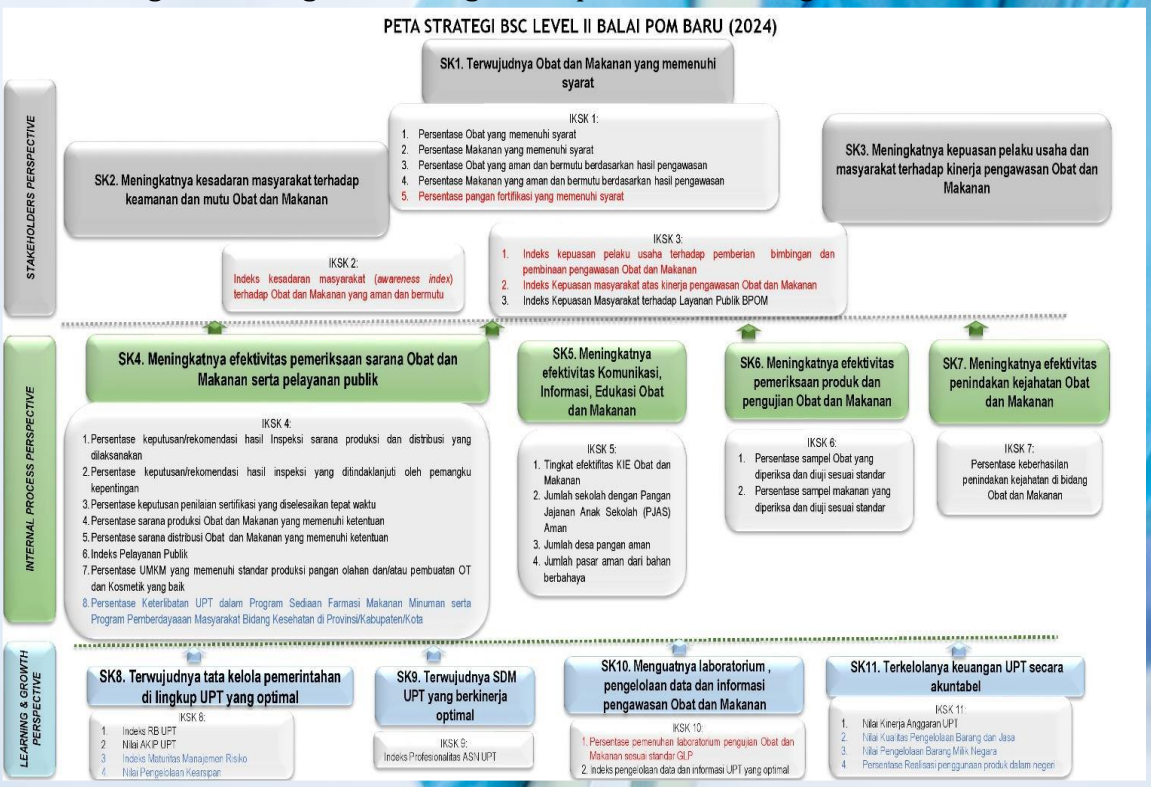


Gambar 5. Peta Strategis Level 0 Badan POM

Berdasarkan Peta Strategis Lavel 0 Badan POM, pengawasan obat dan makanan mempunyai tiga *outcome*, yaitu:

1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman, Berkhasiat/ Bermanfaat dan Bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.
3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.
4) Dengan tiga *outcome* tersebut pengawasan obat dan makanan merupakan satu area dan upaya strategis, karena selain berdampak pada perlindungan konsumen, juga merupakan unsur penting dalam meningkatkan daya saing keamanan mutu produk Obat dan Makanan di pasar lokal maupun global serta mendukung inovasi.
5) Terkait dengan Peta Strategis Level 0 Badan POM tersebut maka Balai POM di Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian *outcome* tersebut di atas sesuai Peta Strategis Level II, utamanya dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Provinsi Jambi.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process, Customer* dan *Stakeholders* maka Balai POM di Jambi dapat menetapkan sasaran strategis sesuai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada Peta Strategi Level II .



Gambar 6. Peta Strategis Level II Balai POM di Jambi

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Jambi dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Jambi. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) diharapkan Balai POM di Jambi dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai POM di Jambi.

Mengingat luasnya cakupan pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Jambi dituntut untuk dapat menjalankan fungsi koordinasi dengan stakeholders baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki oleh Balai POM di Jambi untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Reviu Renstra 2020 - 2024 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2024 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2024.

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun 2024 Balai POM di Jambi

No.	Sasaran Strategis Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja (IKSK)		TARGET 2024
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	1	Persentase obat yang memenuhi syarat	94,60
		2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	84,00
		3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93,00
		4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	82,46
SK.2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di	6	Indeks kesadaran masyarakat *(awareness index)* terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84,00
SK.3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	91,10
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	75,01
		9	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	91,00
SK.4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85,00
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,00
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90,00
		13	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	65,00
		14	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	75,00
		15	Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	4,51
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan /atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	81,00
SK.5	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	17	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	98,30
		18	Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	88
		19	Jumlah desa pangan aman	31
		20	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	10
SK.6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	21	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
SK.7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	94,00
SK.8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	24	Indeks RB Balai POM di Jambi	83,90
		25	Nilai AKIP Balai POM di Jambi	81,70
SK.9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	26	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	85,35
SK.10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	87,00
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	3,00
SK.11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	93,70

2.2.1 STAKEHOLDER PERSPECTIVE



SASARAN KEGIATAN 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Produk Obat dan Makanan yang diawasi oleh Balai POM di Jambi adalah produk yang tergolong berisiko tinggi dan tidak ada batasan toleransi untuk produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselengggarakan oleh Balai POM di Jambi merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market.* Sistem itu terdiri dari:

1. Penilaian (*pre-market evaluation*) dilakukan sebelum produk beredar dengan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana terkait permohonan izin edar.
2. Pengawasan setelah beredar (*post-market control)* dilakukan untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dan pengawasan label/penandaan dan iklan di wilayah kerja Balai POM Jambi.
3. Hasil pengujian laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan apakah produk memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, yang selanjutnya produk yang tidak memenuhi syarat ditarik dari peredaran.
4. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif atau diproses secara hukum pidana.

Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/manfaat dan bermutu. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja dengan target kinerja selama tahun 2023 dan cara pengukuran masing-masing indikator yaitu:

	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96,20
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,70
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93,50
4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,20
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00

IKSK 1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Sasaran kegiatan (SK) adalah Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling Acak/ Random Sampling di tahun berjalan.

   Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
   1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu/kadaluarsa nomor izin edar
   2) Produk kedaluwarsa
   3) Produk rusak
   4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
   5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5.

   Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/ kedaluwarsa/ TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Perhitungannya :

$$\%\ \boldsymbol{Obat\ MS} = \frac{Jumlah\ Sampel\ Acak\ yang\ MS}{Sampel\ Acak\ Diperiksa\ \&\ Diuji}\ x\ 100\ \%$$

Keterangan:

a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium,

c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n,
contoh:

$$\%\ \boldsymbol{B3}\ = \frac{Total\ pembilang\ (B1 + B2 + B3)}{Total\ penyebut\ (B1 + B2 + B3)}\ x\ 100\ \%$$

d. Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai

IKSK 2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Sasaran kegiatan (SK) adalah Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar sesuai kerangka Sampling Acak/ Random di tahun berjalan.
Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium,
d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat meliputi:
   1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu/kadaluarsa NIE
   2) Produk kedaluwarsa
   3) Produk rusak
   4) Tidak memenuhi ketentuan label
   5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d),
Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5,

f. Jika termasuk poin d,1, d,2 atau d,3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji,
g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.
h. Kesimpulan produk pangan random/acak adalah hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil Kesimpulan Akhir.

Perhitungannya :

$$\%\ \boldsymbol{Makanan\ MS} = \frac{Jumlah\ Sampel\ Acak\ \ yang\ MS}{Sampel\ Acak\ yang\ Diperiksa\ \&\ Diuji}\ x\ 100\ \%$$

Keterangan:

a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium,
c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n,
contoh:

$$\%\ \boldsymbol{B3} = \frac{Total\ pembilang\ (B1 + B2 + B3)}{Total\ penyebut\ (B1 + B2 + B3)}\ x\ 100\ \%$$

d. Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamplling.

IKSK.3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sasaran kegiatan (SK) adalah Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
b. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan.
Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium

c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
   1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu/kadaluarsa NIE
   2) Produk kedaluwarsa
   3) Produk Rusak
   4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
   5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5.
   Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets,

f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/ kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Perhitungannya :

$$\%\ \boldsymbol{Obat\ MS} = \frac{Jumlah\ Sampel\ Targetted\ yang\ MS}{Sampel\ Targetted\ \ yang\ Diperiksa\ dan\ Diuji}\ x\ 100\ \%$$

Keterangan:

a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium,
c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n,

contoh:

$$\%\ \boldsymbol{B3} = \frac{Total\ pembilang\ (B1 + B2 + B3)}{Total\ penyebut\ (B1 + B2 + B3)}\ x\ 100\ \%$$

d. Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamplling.

IKSK 4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sasaran kegiatan (SK) adalah Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Utama Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan.
   Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling **kecuali sampel pangan fortifikasi**), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.
d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Perhitungannya :

$$\%\ \textbf{\textit{Makanan MS}} = \frac{Jumlah\ Sampel\ Targeted\ yang\ MS}{Sampel\ Targeted\ yang\ Diperiksa\ \&\ Diuji}\ x\ 100\ \%$$

Keterangan:
a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label,
b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium,
c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n,
   contoh:

$$\%\ \textbf{\textit{B3}} = \frac{Total\ pembilang\ (B1 + B2 + B3)}{Total\ penyebut\ (B1 + B2 + B3)}\ x\ 100\ \%$$

d. Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
   - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
   - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
   - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamplling.

IKSK 5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Sasaran kegiatan (SK) adalah Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.
b. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.
c. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian.
d. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
e. **Pengambilan keputuan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi**.
f. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

Perhitungannya :

$$\%\ \textbf{\textit{Pangan Fortifikasi MS}} = \frac{Jumlah\ Sampel\ Pangan\ Fortifikasi\ yang\ MS}{Total\ Pangan\ Fortifikasi\ yang\ Diperiksa\ dan\ Diuji}\ x\ 100\ \%$$

Keterangan:

a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label,
b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium,
c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n,
   contoh:

$$\%\ \textbf{\textit{B3}} = \frac{Total\ pembilang\ (B1 + B2 + B3)}{Total\ penyebut\ (B1 + B2 + B3)}\ x\ 100\ \%$$

d. Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
   - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
   - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
   - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamplling.



SASARAN KEGIATAN 2

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Badan POM selaku Pemerintah bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terhadap Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh Industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya kewajiban dari pelaku usaha, untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai regulator untuk melindungi masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha dimulai dari hulu ke hilir, mulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi sampai produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha harus mempunyai kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri dan mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat keamanan mutu dan khasiat terhadap produk yang dihasilkan pada akhir tahun 2024.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja dengan target kinerja tahun 2024 dan cara pengukuran masing-masing indikator di akhir tahun adalah sebagai berikut:

	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	96,40
7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	80,00
8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	96,00

IKSK 6. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Sasaran Kegiatan (SK) adalah meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan adalah:

a) Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari Badan POM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan

Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.

b) Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan Badan POM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (*regulatory assistance*) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.

c) Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya.

d) Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu *tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy*, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri.

Survei dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh Badan POM.

Perhitungannya :

$$Indeks\ Nasional = \sum \left[\sum (EJk \times b)\ x\ c \right]$$

Keterangan:
EJk = Rata-rata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi
b = Bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi
c = Bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Nilai bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks:
- Aspek Kepuasan : *realibility (0.30), responsiveness (0.20), assurance(0.17)* dan *emphaty (0.17), tangibles (0.16),*
- Jenis Kegiatan, : Desk (0,303), Pendampingan (0,326), Bimtek (0,260), Sosialisasi (0,110).
- Jenis Komoditi : Obat (0.233), Obat Tradisional (0.187), Suplemen Kesehatan (0.178), Kosmetik (0.173) dan Pangan Olahan (0.230).

IKSK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan (SK) adalah meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan adalah:

a) Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh Badan POM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat.

b) Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan Badan POM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17 - 65 tahun.

c) Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality* (*ServQual*) yaitu *Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

- Kemampuan/upaya pengawasan yang dilakukan Badan POM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
- Kemampuan Badan POM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
- Jaminan yang diberikan oleh Badan POM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
- Tindakan Badan POM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.

Untuk mengukur indikator kepuasan masyarakat dilakukan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu:

a) Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis *offline* dan *online*. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling,*

b) Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan Badan POM.

Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan

Perhitungannya :

$$Indeks\ Nasional = \sum \left[\sum (\bar{R}_a \times b) \times c \right]$$

Keterangan:

$\bar{R}_a$ = rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b = bobot penduduk (BPS)

c = bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

IKSK 8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Sasaran Kegiatan (SK) adalah meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi adalah:

a. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
b. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.
d. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
e. Target dinyatakan dalam angka.

2.2.2 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE



SASARAN KEGIATAN 3

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sesuai dengan prinsip dasar pilar ke 3 (tiga) pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai POM di Jambi perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai POM di Jambi secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, di Balai POM Jambi telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja dengan target kinerja Tahun 2024 dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target 2024
9. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84.00

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Jambi melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan sasaran strategis kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) pada akhir tahun 2024.

IKSK 9. Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu

Sasaran kegiatan (SK) adalah Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Indeks kesadaran masyarakat *(awareness index)* terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu mencakup:

1) Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
2) Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan Badan POM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17 - 65 tahun
3) Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:
   a) Pengetahuan *(Knowledge)* bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
   b) Sikap *(Attitude)* untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
   c) Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Untuk menghitung indeks kesadaran masyarakat diukur melalui survei yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kajian Obat dan Makanan Badan POM dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online.* Desain *sampling* menggunakan *stratified random sampling*. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

Perhitungannya :

$$Indeks\ Nasional = \sum \left[\sum (\bar{R}_a \times b) \times c \right]$$

Keterangan:

$\bar{R}_a$ = rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b = bobot penduduk (BPS)

c = bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan



SASARAN KEGIATAN 4

Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Badan POM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban oleh Badan POM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini.

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM akan meningkat efektivitasnya apabila Badan POM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sector melalui mitigasi risiko di semua

proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) per triwulan kecuali untuk indikator kinerja utama Indeks Pelayanan Publik diukur pada akhir tahun 2024.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja dengan target kinerja tahun 2024 dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85,50
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,50
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,70
13	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	70,70
14	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	75,70
15	Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	4,75
16	Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81,00
17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	95,00

IKSK.10 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Sasaran Kegiatan (SK) adalah Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah:

a. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
b. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
c. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
   1). Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

2). Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
3). Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
4). Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

d. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
1). Pelaku usaha;
2). Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Perhitungan :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan:

$= (A+B+C+D)/4$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

% Keputusan Hasil Inspeksi Diterbitkan UPT yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan =

$$\frac{\textit{Jumlah Keputusan Hasil Inspeksi yangditerbitkan UPT yang ditindaklanjuti atau Dilaksnaakan oleh UPT}}{\textit{Jumlah Keputusan Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT

% Rekom Hasil Inspeksi Diterbitkan Pusat yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan =

$$\frac{\textit{Jumlah Rekom Hasil Inspeksi Diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau Dilaksnaakan oleh UPT}}{\textit{Jumlah Rekom Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh Pusat dan Diterima UPT}} \times$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

% Rekom Hasil Inspeksi Diterbitkan UPT Ditindaklanjuti/Dilaksanakan Pusat/UPT lain =

$$\frac{\textit{Jumlah Rekom Hasil Inspeksi Diterbitkan UPT yang di TL atau Dilaksnaakan Pusat atau UPT lain}}{\textit{Jumlah Rekom Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT

% Rekom Pemangku Kepentingan Ditindaklanjuti/Dilaksanakan UPT =

$$\frac{\textit{Jumlah Rekom Hasil Inspeksi dari Linsek yang ditindaklanjuti atau Dilaksnaakan UPT}}{\textit{Jumlah Rekom Diterima dari Lintas Sektor terkait}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ *cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

IKSK.11 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

Sasaran Kegiatan (SK) adalah Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah:

a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Badan POM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).
c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
   - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
   - Lintas sektor (Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
e. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Perhitungan :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

Indikator terdiri dari 2 komponen, yaitu:

A =	$\frac{\textit{Jumlah Rekom yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha}}{\textit{Jumlah Rekom yang diberikan kepada Pelaku Usaha}}$	x 100%
B =	$\frac{\textit{Jumlah Rekom yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor}}{\textit{Jumlah Rekom yang diberikan kepada Lintas Sektor}}$	x 100%

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ *cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

IKSK.12 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sasaran Kegiatan (SK) adalah meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah:

a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:
   1). Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan 3) dalam rangka pendaftaran produk OT,
   2). Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk,
   3). Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik,
   4). Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang,
   5). Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.
   6). Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan).



7). Hasil Pemeriksaan dalam rangka Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) untuk penerbitan Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO di Sarana Peredaran Pangan Olahan Importir, Distributor, Sarana Ritel Pangan Modern selain minimarket dan Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO di Sarana Ritel Pangan Tradisional, Ritel Pangan Modern berupa minimarket, Pengelola Pasar (apabila ada permintaan pemeriksaan dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan)
8). Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
9). Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
10). Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik
11). Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
12). Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, sampel *early warning system*).

b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.
c. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.
d. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut.

Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1

Perhitungan :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu =

$$\frac{\textit{Jumlah Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\textit{Jumlah Permohonan Penilaian Sertifikasi}} \times 100\%$$

Catatan:

- Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya
- Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

IKSK.13 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sasaran Kegiatan (SK) adalah meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah:

1. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan.
2. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area.*
3. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif
4. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada:
   a. Peraturan Badan POM Nomor. 19 Tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat
   b. Keputusan Kepala Badan POM Nomor. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksanaan Sarana Produksi Kosmetika
   c. Peraturan Badan POM Nomor. 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
   d. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3 Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
   e. SOP Makro

Perhitungan :

$$\%\ \text{Sarana Produksi MK} = \frac{\textit{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\textit{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

IKSK.14 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sasaran Kegiatan (SK) adalah meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah:

a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
b. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:
   1). Peraturan Badan POM Nomor. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat;
   2). Peraturan Badan POM Nomor. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan;
   3). Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;
   4). Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;
   5). Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
   6). Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.
c. Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.
d. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif

Perhitungan :

% Sarana Distribusi MK =

$$\frac{Jumlah\ \ Sarana\ distribusi\ OM\ yang\ memenuhi\ ketentuan}{Jumlah\ sarana\ distribusi\ OM\ yang\ diperiksa}\ \text{X } 100\%$$

IKSK.15 Indeks Pelayanan Publik

Sasaran Kegiatan (SK) adalah meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Indeks Pelayanan Publik adalah:

1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
    - Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
    - Profesionalitas SDM (18%);
    - Sarana Prasarana (15%);
    - Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
    - Konsultasi dan Pengaduan (15%);
    - Inovasi (7%).
2. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP Badan POM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama) dengan kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

IKSK 16. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik

Sasaran Kegiatan (SK) adalah meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik adalah:

a. Ruang Lingkup UMKM:

- *UMKM pada Pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil* :

a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*);

b) b) Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (*lima belas miliar rupiah*).

- *UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT* meliputi:
  1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
  2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- *UMKM pada Kosmetik* adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.
  1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
  2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

b. UMKM yang memenuhi standar:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai (1)
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap (2)
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: (3)
  1) Persetujuan denah *(sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)*
  2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) *(sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)*
  3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik *(sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)*
  4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

c. Kriteria UMKM:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk UMKM OT mengacu pada Permenkes 26 Tahun 2018:
  1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,

2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
3) UMKM yang masih merintis pemenuhan CPOTB bertahap (*start-up)*,
4) UMKM sudah didampingi belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor

d. Tahapan Pendampingan UMKM

1) Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Penetapan UMK pangan olahan target	Januari - Februari	10
2	Bimtek CPPOB	Maret – April	20
3	Fasilitasi Pendampingan	April – Oktober	40
4	PSB/Sertifikasi CPPOB	Agustus - November	20
5	Monev dan Pelaporan	November - Desember	10

2) Kosmetik [2]

No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2023	Bobot (%)	Keterangan
1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 – 30 Januari	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan Teknis setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Feb – 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM
3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb – 15 November	40	Setiap TW laporan pedampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK
4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK

3) Obat Tradisional [2]

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 s.d. 28 Februari 2023	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	1 Maret s.d. 30 April	20	Dit. PMPU OT, SK Kos
3.	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	1 Maret s.d.30 Okt	40	
4.	Sertifikasi	1 Sept – 30 Nov	20	
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 30 Mar – 10 Apr TW II: 30 Juni – 10 Juli TW III: 30 Agus – 10 Sept TW IV: 30 Des 23– 10 Jan 24	10	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pedampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos

Perhitungan :

% UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3

$$A = \frac{Jumlah\ UMKM\ Pangan\ Olahan\ yang\ Memenuhi\ Standar}{Jumlah\ UMKM\ Pangan\ Olahan\ yang\ Didampingi\ Tahun\ Berjalan}\ x\ 100\%$$

$$B = \frac{Jumlah\ UMKM\ OT\ \ yang\ Memenuhi\ Standar}{Jumlah\ UMKM\ OT\ yang\ Didampingi\ pad\ Tahun\ Berjalan}\ x\ 100\%$$

$$C = \frac{Jumlah\ UMKM\ Kosmetik\ \ yang\ Memenuhi\ Standar}{Jumlah\ UMKM\ Kosmetik\ \ yang\ Didampingi\ pada\ Tahun\ Berjalan}\ x\ 100\%$$

IKSK.17 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan

Indikator ini pada tahun 2023 masuk pada Direktif Penugasan Kepala UPT berupa meningkatnya efektifitas koordinasi dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Definisi Operasional Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada:

1. Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
   i) TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.
   ii) Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, keterlibatan UPT BPOM dalam TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota adalah sebagai wakil ketua II (Kepala Balai Besar/Balai POM) atau sebagai anggota (Loka POM)

2. Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
   i) TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
   ii) Berdasarkan peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, keterlibatan UPT BPOM dalam TPPS Provinsi sebagai anggota Bidang Koordinasi dan Konvergensi, serta TPPS Kab/Kota sebagai anggota.

3. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) BOK POM (BOK Dinas Kabupaten/Kota).
   i) Merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah;
   ii) Peran UPT antara lain:
      - Menyampaikan dan memverifikasi permintaan usulan DAK Nonfisik BOK POM tahun n+1 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
      - Penelaahan/reviu terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran;
      - Pembinaan/pendampingan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM;
      - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM secara mandiri maupun terpadu;
      - Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, memverifikasi pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM yang diisi oleh Dinas Kesehatan melalui aplikasi SMART POM, serta mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.

Cara Perhitungan dan Formula:

a. Perhitungan capaian untuk wilayah cakupan UPT yang terdpat Dak/ Tidak Terdapat DAK
   i) Terdapat DAK di wilayah cakupan UPT

Capaian = A + B + C

A = Capaian Aspek TKKPOM (30%)
B = Capaian Aspek TPPS (10%)
C = Capaian aspek DAK (60%)

   ii) Tidak terdapat DAK di wilayh cakupan UPT

Capaian = A + B

A = Capaian Aspek TKKPOM (75%)
B = Capaian Aspek TPPS (25%)

Unsur Penilaian	Bobot (Ada DAK)	Bobot (Tdk Ada DAK)
Aspek TKPPOM	**30**	**75**
• Keterlibatan dalam TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota sebagai wakil ketua II (kepala BB/Balai POM) atau sebagai anggota (Loka POM) = (Jumlah Keterlibatan UPT dalam SK TKPPOM) / (Total Prov/Kab/Kota di Wilayah Cakupan UPT) x 100%	1	2,5

• Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja = (Jumlah Prop/Kab/Kota yang telah dilakukan Koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT) / (Total Prov/Kab/Kota di Wilayah Cakupan UPT) x 100%	29	72,5
Aspek TPPS	**10**	**25**
• Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja = (Jumlah Prop/Kab/Kota yang telah dilakukan Koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT) / (Total Prov/Kab/Kota di Wilayah Cakupan UPT) x 100%	10	25

Unsur Penilaian	Bobot (Ada DAK)	Bobot (Tdk Ada DAK)
Aspek DAK NF BOK POM	**60**	**0**
• Pertimbangan teknis terkait penentuan lokus penerima DAK Non Fisik BOK POM = (Jumlah Dinkes Kab/Kota yang telah diberikan pertimbangan sesuai cakupan wilayah UPT) / (Total Dinkes Kab/Kota di Wilayah Cakupan UPT) x 100%	15	0
• Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja = (Jumlah Dinkes Kab/Kota Penerima DAK yang telah dilakukan Koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT) / (Total Dinkes Kab/Kota Penerima DAK di Wilayah Cakupan UPT) x 100%	45	0

b. Catatan :

- Kegiatan Peningkatan koordinasi Tata Hubungan Kerja dapat berupa advokasi, pertemuan, rapat, operasi terpadu, monev berkala, tindak lanjut dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan terpadu, kegiatan pro PN yang mendukung stunting dll;
- Pertimbangan teknis terkait penentuan lokus penerima DAK Non Fisik BOK POM merupakan pertimbangan dalam pengusulan DAK seluruh Dinkes Kab/Kota baik mengusulkan maupun menolak DAK;
- Output berupa SK Tim Pengawas Obat dan Makanan berupa TKPPOM
- Output berupa laporan hasil advokasi, pertemuan, rapat, operasi terpadu, monev berkala, dll

c. Kriteria capaian:

>90 % : sangat baik
>80- 90% : baik
>60- 80% : cukup
>50 -60% : kurang
<=50% : sangat kurang



SASARAN KEGIATAN 5

Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Balai POM di Jambi melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan.

Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama setiap triwulan berupa persentase progres/tahapan pelaksanaan kegiatan terhadap jumlah sarana yang harus dicapai pada akhir tahun 2024.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja dengan target kinerja tahun 2024 dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,00
19	Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	88 Sekolah (100%)
20	Jumlah desa pangan aman	31 Desa (100%)
22	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10 Pasar (100%)

IKSK.18 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan (SK) adalah efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan adalah:

1. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).
2. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:
   a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
   b) KIE langsung ke masyarakat; dan
   c) KIE melalui media social

3. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:
   a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
   b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
   c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
   d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan
4. Responden *Audiens* KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.
5. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan *online survey.*

IKSK 19. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Sasaran Kegiatan (SK) adalah efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman adalah:

a. PJAS kepanjangan dari Pangan Jajajnan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah.
b. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*.
c. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS.
d. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi kemanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
e. Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:
   1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
   2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
   3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan
f. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman
g. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman seperti yang tercantum pada Definisi poin f.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progres tahapan yaitu:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Januari - April
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10%	Maret - April
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April - Juni
4	Pemberian Paket Edukasi/ Produk Informasi Keamanan Pangan	10%	April - November
5	• Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah • Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah • Intervensi Keamanan Pangan kepada Komunitas Sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	Juli - September
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20%	Agustus - November
7	Pengawalan	10%	Oktober - Desember
	Total Skor	**100%**	

IKSK.20 Jumlah Desa Pangan Aman

Sasaran Kegiatan (SK) adalah efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari jumlah Desa Pangan Aman adalah:

a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi kemanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata.

   Kriteria :

   - Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815
   - Desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707,
   - IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi

d. Desa Pangan Aman adalah desa yang memiliki:
   1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
   2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa

3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (Dana Desa, Dana Mandiri atau integrasi dengan program lain)

Jumlah Desa Pangan Aman dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20%	Januari - April
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, gimmick, rapid test dll	5%	Januari - April
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15%	April - Juli
4	Bimtek Komunitas, sekaligus Survei Pre-Intervensi Komunitas	15%	Mei - Oktober
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10%	Juni - November
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10%	• Pre Intervensi : Mei – Oktober Dapat dilakukan bersamaan dengan Bimtek Komunitas • Post Intervensi : November Dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan Data/Survei Post Intervensi
7	Monitoring dan Evaluasi (Pertemuan Lintas Sektor)	10%	November - Desember
8	Lomba Desa Pangan	5%	Desember
9	Pengawalan	10%	Juni - Desember
	Total Skor	100%	

IKSK.21. Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas

Sasaran Kegiatan (SK) adalah efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari jumlah pasar aman berbasis komunitas adalah :

i. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.

ii. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survei Pasar, Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor, Bimtek Petugas Pasar, Penyuluhan Komunitas Pasar, Kampanye Pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

iii. Pasar Pangan Aman Berbasis Kominitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *suplay* dan *demand*.

Bentuk intervensi yang dilakukan berupa Survei Pasar, Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor, Bimtek Petugas Pasar, Penyuluhan Komunitas Pasar, Kampanye Pasar Aman, Monev Pasar serta Pelatihan Fasilitator Pasar.

iv. Komunitas Pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

v. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

vi. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supplay* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CRPB) oleh pedagang pasar di Pasar Rakyat.

vii. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

viii. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	20%	Januari - April
2	Survei pasar	5%	Januari - April
3	Bimtek Pengelola Pasar	15%	April - Mei
4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15%	April - Mei
5	Penyuluhan	10%	Juni - Juli
6	Kampanye	10%	Juni - Juli
7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15%	September - Oktober
8	Pengawalan	10%	Februari - Oktober
	Total Skor	**100%**	

Jumlah pasar aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah pasar yang:

1) Mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas;
2) Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.



SASARAN KEGIATAN 6

Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*fullspectrum*) diantaranya mencakup pengujian produk. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Jambi mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, dengan indikator:

	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
22	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

IKSK 22. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sasaran Kegiatan (SK) adalah efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT adalah:

1) Obat yang dimaksud mencakup Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi.
2) Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*.
3) Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu.
   Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.
4) Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.
5) Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/Balai Spesifik/Balai Anggota).

Perhitungan :

% Sampel Obat yang Diperiksa dan di Uji sesuai Standar = (A+B)/2

Indikator terdiri dari 2 komponen, yaitu:

A =	$\frac{\textit{Jumlah Sampel Obat yang Diperiksa sesuai Standar}}{\textit{Jumlah Target Sampel Obat}}$ x 100%
B =	$\frac{\textit{Jumlah Sampel Obat yang Diuji sesuai Standar}}{\textit{Jumlah Target Sampel Obat}}$ x 100%

Catatan:

1. Jumlah target sampel Obat (Penyebut rumus A):
   a) B01-B11 menggunakan target DIPA,
   b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.

2. Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B):
   a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan selama 1 tahun (target DIPA).
   b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)
   c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

IKSK 23. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sasaran Kegiatan (SK) adalah efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah:

a. Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*.
b. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.
c. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.
d. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/Balai Spesifik/Balai Anggota)
e.

Perhitungan :
% Sampel Makanan yang Diperiksa dan di Uji sesuai Standar = (A+B)/2

Indikator terdiri dari 2 komponen, yaitu:

$$A = \frac{Jmlah\ Sampel\ Makanan\ yang\ Diperiksa\ sesuai\ Standar}{Jumlah\ Target\ Sampel\ Makanan} \times 100\%$$

$$B = \frac{Jumlah\ Sampel\ Makanan\ yang\ Diuji\ sesuai\ Standar}{Jumlah\ Target\ Sampel\ Makanan} \times 100\%$$

Catatan:

1. Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A):
   a) B01-B11 menggunakan target DIPA,
   b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B):
   a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel Makanan selama 1 tahun (target DIPA).
   b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)
   c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium



SASARAN KEGIATAN 7

Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai POM di Jambi menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan. ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Jambi melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak

kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

Indikator Kinerja Utama	Target 2024
24. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	90.00

IKSK.24 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan (SK) adalah meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah:

1. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.
3. Tahapan Penindakan antara lain:
   a). SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
   b). Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
   c). P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
   d). Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
4. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot :

a. SPDP sebesar 15% ------- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
b. Tahap I sebesar 40% ---- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
c. P21 sebesar 30%, -------- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
d. Tahap 2 sebesar 15% --- nilai D (d / jumlah perkara)

Perhitungan :

% Tk Keberhasilan =

$$\{(15\% \; x \; A) + (40\% \; x \; B) + (30\% \; x \; C) + (15\% \; x \; D)\} \; x \; \frac{Jumlah\ capaian}{Target\ Perkara}$$

Catatan:

- Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir.
- Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun-n dan perkara *carry over*.
- Apabila realisasi perkara melebihi target, maka target disesuaikan dengan realisasi

2.2.3 LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE



Sasaran Strategis 8

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah menguatnya laboratorium pengujian Balai POM di Jambi dalam pemenuhan terhadap standar *Good Laboratory Practice* (GLP) serta sistem operasional, teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Balai POM di Jambi pada era digital ini. Pada Renstra 2020-2024, Balai POM di Jambi telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Balai POM di Jambi. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan pada akhir tahun 2024 yaitu:

Indikator Kinerja Utama	Target 2024
25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	82.00
26. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	3,00

IKSK 25. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat Dan Makanan Sesuai Standar GLP

Sasaran Kegiatan (SK) adalah menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai

standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi *Standar Good Laboratory Practice* (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

IKSK 26. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Jambi yang Optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BOC
   - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan Badan POM.
   - Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
   - BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
   - Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
   - Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut:
     a) UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracuanan
     b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing.
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi Badan POM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
   - Balai: *email, sharing folder, dashboard* BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai
   - Pusat: email dan dashboard BOC
   - Loka: email dan dashboard BOC

   Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu)

Sebagai implementasi Regionalisasi Laboratorium dilakukan penyesuaian dan pembaharuan penghitungan penilaian pemutakhiran data SIPT agar menjadi lebih akurat terdiri dari 3 komponen, yaitu :

1. Komponen Pengujian
   Jumlah LHU yang telah diproses oleh Manajer Teknis (MT) Pengujian Balai Penyampling dibandingkan dengan Jumlah SPK yang telah diproses MT Pengujian Balai Penyampling.
   Cara Perhitungan persentase pengujian tepat waktu di SIPT :

$$\frac{Jumlah\ LHU\ yang\ telah\ diproses}{Jumlah\ SPK\ yang\ telah\ diproses} \times 100\,\%$$

2. Komponen Pemeriksaan Sarana
   Jumlah data pemeriksaan sarana yang sudah diproses oleh Supervisor (status data minimal di role Kepala Balai/Loka) secara akumulatif harian dibandingkan dengan target pemeriksaan sarana tiap UPT

$$\frac{Jumlah\ sarana\ yang\ diperiksa\ Tepat\ Waktu}{Jumlah\ total\ target\ sarana\ yang\ diperiksa\ per\ tahun} \times 100\,\%$$

3. Komponen Sampling
   Jumlah data sampling yang sudah diproses oleh Supervisor (status minimal di role TPS) secara akumulatif harian dibandingkan dengan target sampling UPT

$$\frac{Jumlah\ sample\ yang\ diperiksa\ Tepat\ Waktu}{Jumlah\ total\ target\ sampel\ yang\ diperiksa\ per\ tahun} \times 100\,\%$$

Penghitungan secara keseluruhan untuk Pemutakhiran Data SIPT adalah sebagai berikut:

$$\frac{Persentase\ Pemeriksaan\ Sarana + Persentase\ Sampling + Persentase\ Pengujian}{3}$$

Perhitungan diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria Indeks sebagai berikut:

Prosentase	Indeks	Kategori
0 %	0	Tidak Dimanfaatkan
< 70 %	1	Kurang Dimanfaatkan
70 -89 %	2	Dimanfaatkan
90-100 %	3	Sangat dimanfaatkan

Nilai Indeks	Kriteria
2.26 – 3.00	Optimal
1.51 – 2.25	Cukup
0.76 – 1.50	Kurang Optimal
0.00 – 0.75	Sangat Kurang

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran sudah spesifik yaitu:

- Aspek yang diukur adalah **pengelolaan data dan informasi yang dimutahirkan di BOC dan pemanfaatan sistem informasi BPOM,** sesuai dengan yang diminta pada sasaran
- Sebagai entitas dari instansi, UPT perlu mendukung tercapainya sasaran dan indikator Badan POM yaitu Indeks SPBE melalui terkelolanya data dan informasi yang baik di satuan kerjanya
- Ruang lingkup sesuai dengan tupoksi UPT dan Wilayah kerja/ Lokusnya juga jelas.
- Jika dilakukan pemetaan/cascading, sudah jelas SDM yang mengoordinir yaitu Bagian Tata Usaha



Sasaran Strategis 9

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti tercantum dalam RPJMN 2020-2024, Balai POM di Jambi berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) Area Perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai POM di Jambi akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai POM di Jambi.

Balai POM di Jambi berupaya meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian Reformasi Birokrasi dan SAKIP yang didukung sumber daya, meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai POM di Jambi untuk mengelola sumber daya seoptimal mungkin dan akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) pada akhir tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Target 2024
27. Indeks RB Balai POM di Jambi	91,38
28. Nilai AKIP Balai POM di Jambi	82,59
29. Nilai Pengelolaan Arsip	91,98

IKSK 27. Indeks Reformasi Birokrasi Balai POM di Jambi

Sasaran Kegiatan (SK) adalah Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari indeks reformasi birokrasi adalah:

1. Berdasarkan PermenPANRB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM.

2. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
3. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
4. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Rincian Bobot Komponen Pengungkit (60%):

No	Komponen Pengungkit	Bobot
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tata Laksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian Bobot Komponen Penilaian Hasil (40%):

No	Indikator	Bobot
1	Nilai Survei Persepsi Korupsi	15%
2	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan	5%
3	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	20%

Indeks RB UPT diperoleh dari hasil penilaian TPI atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI). Hasil penilaian TPI akan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI dan disampaikan kepada UPT

IKSK 28. Nilai AKIP Balai POM di Jambi

Sasaran Kegiatan (SK) adalah Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Nilai AKIP Balai POM di Jambi adalah:

1. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,
2. SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
3. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.
4. Aspek penilaian perencanaan kinerja terdiri dari:
   a. Rencana Strategis meliputi pemenuhan Renstra, kualitas Renstra dan implementasi Renstra;
   b. Perencanaan kinerja tahunan meliputi pemenuhan RKT, kualitas RKT dan implementasi RKT.
5. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain:
   a) Perencanaan Kinerja, 30%
   b) Pengukuran Kinerja, 30%
   c) Pelaporan Kinerja, 15%
   d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, 25%

Bobot masing-masing Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

No.	Komponen Penilaian	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja (30%)	a. Keberadaan Perencanaan Kinerja (6%) b. Kualitas Perencanan Kinerja (9%) c. Pemanfaatan Perencanaan Kinerja (15%)
2	Pengukuran Kinerja (30%)	a. Keberadaan Pengukuran Kinerja (6%) b. Kualitas Pengukuran Kinerja (9%) c. Pemanfaatan Pengukuran Kinerja (15%)
3	Pelaporan Kinerja (15%)	a. Keberadaan Pelaporan Kinerja (3%) b. Kualitas Pelaporan Kinerja (4,5%) c. Pemanfaatan Pelaporan Kinerja (7,5%)
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	a. Keberadaan evaluasi AKIP (5%) b. Kualitas evaluasi AKIP (7.5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi AKIP (12.5%)

Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

No	Nilai Pemenuhan Kinerja	Kategori	Keterangan
1	> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
2	> 80 - 90	A	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	> 70 - 80	BB	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	> 60 - 70	B	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	> 50 - 60	CC	Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	> 30 - 50	C	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	0 - 30	D	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

IKSK 29. Nilai Pengelolan Kearsipan Balai POM di Jambi

Penilaian Nilai Pengelolaan Kearsipan telah dilaksanakan mulai tahun 2021 untuk unit kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM, dan tahun 2022 untuk Loka POM. Hasil evaluasi kinerja 2022 dan triwulan III 2023, Nilai Pengelolaan Kearsipan tiap Unit Kerja dijadikan target Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan pada tahun 2024. Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

1) Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
2) Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3) Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
4) Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
5) Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.



Sasaran Strategis 10

Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk melaksanakan tugas Balai POM di Jambi, diperlukan penguatan penataan tata laksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari :

(a) penyusunan dan penetapan kebutuhan,
(b) pengadaan,
(c) pola karir, pangkat, dan jabatan,
(d) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin,
(e) promosi-mutasi,
(f) penghargaan, penggajian, dan tunjangan,
(g) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua
(h) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan pada akhir tahun 2023 adalah :

Indikator Kinerja Utama	Target 2024
30. Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	91,36

IKSK 30. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jambi

Sasaran Kegiatan (SK) adalah Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indeks Profesionalitas ASN UPT adalah:

a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
    1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai

2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Pengukuran dilakukan menggunakan form survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM sesuai Permen PAN dan RB nomor 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (*dua puluh lima persen*);
b. kompetensi memiliki bobot 40 % (*empat puluh persen*);
c. kinerja memiliki bobot 30 % (*empat puluh persen*); dan
d. disiplin memiliki bobot 5 % (*lima persen*).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

a. Nilai 91 - 100 (*sembilan puluh satu - seratus*) berkategori Sangat Tinggi;
b. Nilai 81 - 90 (*delapan puluh satu - sembilan puluh*) berkategori Tinggi;
c. Nilai 71 - 80 (*tujuh puluh satu - delapan puluh*) berkategori Sedang;
d. Nilai 61 - 70 (*enam puluh satu - tujuh puluh*) berkategori Rendah; dan
e. Nilai 0 – 60 (*nol - enam puluh*) berkategori Sangat Rendah.



SASARAN KEGIATAN 11

Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Balai POM di Jambi dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat dengan ukuran keberhasilannya setiap triwulan adalah:

Indikator Kinerja Utama	Target 2024
31. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	91,56
32. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	95,08
33. Nilai Pengelolaan Brang Milik Negara	89,00
34. Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60,00

IKSK 31 . Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi

Sasaran Kegiatan (SK) adalah Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel. Definisi operasional dari nilai kinerja anggaran:

a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
c. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
    1) Revisi DIPA
    2) Deviasi Halaman III DIPA
    3) Pengelolaan UP
    4) Rekon LPJ Bendahara
    5) Data Kontrak
    6) Penyelesaian Tagihan
    7) Penyerapan Anggaran
    8) Retur SP2D
    9) Perencanaan Kas (Renkas)
    10) Pengembalian/Kesalahan SPM
    11) Dispensasi Penyampaian SPM
    12) Pagu Minus
    13) Konfirmasi Capaian Output

Perhitungannya :

$$Nilai\ Kinerja\ Anggaran\ BPOM\ = (\ Nilai\ EKA\ x\ 60\%) + (Nilai\ IKPA\ x\ 40\%)$$

IKSK 32 . Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Definisi Operasional Nilai pengelolan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 Indikator yaitu:

a) Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 10%);
b) Persentase penerapan proses E- Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 5%);
c) Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 5%);
d) Persentase penerapan proses non ETendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 5%);
e) Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%).

Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan di bulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian.

Target tahun 2024 didasarkan pada trend realisasi 2022 dan realisasi triwulan III 2023, dengan tetap mempertimbangkan batas bawah penetapan target, yaitu untuk Satker Pusat/UPT yang memiliki nilai pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 di atas 75, maka target kinerja mengikuti baseline nilai tahun 2022 sesuai dengan surat Kepala Biro

Sumber Daya Manusia Nomor B-KP.09.01.24.243.12.22.376 tanggal 29 Desember 2022; dan untuk Satker Pusat/UPT yang memiliki nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Tahun 2022.

IKSK 33 . Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Capaian Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) tiap Satuan Kerja di lingkungan BPOM sebagaimana dalam tabel berikut. Penilaian ini didapatkan dari hasil penilaian Biro Umum tiap triwulan terhadap pengelolaan BMN seluruh satuan kerja di lingkungan Badan POM yang dilakukan sepanjang tahun. Realisasi triwulan III tahun 2023 **tidak dapat dijadikan baseline** penetapan target 2024 karena proses pengelolaan BMN yang dilakukan sampai dengan triwulan III belum menunjukkan angka yang sesungguhnya dalam pengelolaan BMN karena masih ada proses pengelolaan yang masih berjalan sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi capaian kinerja tahun 2022 dijadikan baseline target Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara pada tahun 2024 di masing-masing Satuan Kerja

Definisi Operasional dan cara perhitungan Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan yang Baik, dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan.

a.1 Kualitas pelaporan (Bobot 75%)

a.2 Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%).

Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut

- Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
- H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)
- H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
- Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)

Ketepatan waktu penyampaian RKBMN. Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut

- Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
- H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidaktepat waktu (Skor 25)
- H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
- Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014).
Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah:

(Total Nilai Aset yang telah di PSP (SIMAN) / Total Aset) x 100%.

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkankeputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau
Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016).

Persentase penghapusan adalah:

nilai total penghapusan diusulkan disetujui / total barang rusak berat x 100 %.

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016).
Persentase Pemusnahan adalah:

Nilai total pemusnahan diusulkan/ total barang usang rusak x 100 %

IKSK 34 . Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka seluru Kementerian/Lembaga diharapkan untuk meningkatkan belanja pengadaan barang/jasa dalam negeri. Penilaian penggunaan produk dalam negeri telah dilakukan perhitungan sejak tahun 2022 terhadap seluruh satker di lingkungan Badan POM.

Target tahun 2024 didasarkan pada tren realisasi 2022 dan realisasi bulan Oktober 2023, dengan tetap mempertimbangkan batas bawah penetapan target, yaitu apabila realisasi bulan Oktober 2023 di bawah 60, maka target 2024 ditetapkan sebesar 60

Definisi Operasional Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.
   Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN.
   Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

Formula Perhitungan:
Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah :

i. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.
   Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%).
ii. Realisasi Pemilihan Belanja PDN.
   Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%).
iii. Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%. (Akan Direviu Kembali sambil melihat capaian 2023).

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang terwujud pada tahun 2024 dengan indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai oleh Balai POM di Jambi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setelah proses anggaran (*budgeting process*) atau alokasi anggaran selesai.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, Balai POM di Jambi sebagai unit kerja Esselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah/pengemban tugas yaitu Kepala Balai POM di Jambi dengan pemberi amanah yaitu Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Kepala Balai POM di Jambi telah menandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2024 untuk mencapai target kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu RENSTRA Balai POM di Jambi Tahun 2020 – 2024 dan target pada Rencana Kinerja Tahun 2024 sesuai SK Kepala Balai POM di Jambi nomor. HK.02.02.5A.5A5.07.23.2983 pada tanggal 14 Juli 2023 dan DIPA Balai POM di Jambi Tahun Anggaran 2024, dilanjutkan dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai POM di Jambi dengan Ketua Tim yang ditunjuk sesuai Tupoksi masing-masing di Lingkungan Balai POM Jambi.

Alokasi Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 34.886.550.000,- (*Tiga puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah,-)* dibagi atas Program Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp. 19.733.994.000,- dan Program Dukungan Manajemen Rp. 15.152.556.000,-

Untuk melaksanakan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Balai POM di Jambi menggunakan anggaran Rincian Kertas Kerja Satker TA 2024 atau Panduan Operasional Kegiatan (POK) sesuai DIPA. SP DIPA-063.01.2. 432835/2024 yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2023 dengan pagu awal Balai POM di Jambi senilai Rp.34,886,550,000,- seperti tercantum pada Tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja (IKSK)	TARGET 2024	
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	1	Persentase obat yang memenuhi syarat	96,20	Persen
		2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	90,70	Persen
		3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93,50	Persen
		4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,20	Persen
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	Persen
SK.2	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85,50	Persen
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,50	Persen
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,70	Persen
		9	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	70,70	Persen
		10	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	75,70	Persen
		11	Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	4,75	Persen
		12	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan /atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	81,00	Persen
		13	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	95,00	Persen
SK.3	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	14	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	98,00	Indeks
		15	Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	88	Jumlah
		16	Jumlah desa pangan aman	31	Jumlah
		17	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	10	Jumlah
SK.4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	18	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	Persen
		19	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	Persen
SK.5	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	20	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	90,00	Persen
SK.6	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	21	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	82,00	Persen
		22	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	3,00	Indeks
SK.7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di	23	Indeks kesadaran masyarakat *(awareness index)* terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84,00	Indeks
SK.8	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	24	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	96,40	Indeks
		25	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	80,00	Indeks
		26	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	96,00	Indeks
SK.9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	27	Indeks RB Balai POM di Jambi	91,38	Indeks
		28	Nilai AKIP Balai POM di Jambi	82,59	Indeks
		29	Nilai Pengelolaan Arsip	91,98	Indeks
SK.10	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	30	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	91,36	Indeks
SK.11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	91,56	Nilai
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	95,08	Indeks
		33	Nilai Pengelolaan Brang Milik Negara	89,00	Indeks
		34	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60,00	Persen

Adanya rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja Badan POM Tahun 2023 dari Kemenpan RB yaitu Penetapan Target Kinerja pada beberapa Unit Kerja perlu mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, meskipun telah ada ketentuan penetapan target harus mempertimbangkan capaian triwulan III tahun berjalan. Berdasarkan Surat dari Sekretaris utama nomer B-PR.07.01.2.21.12.23.920 tanggal 5 Desember 2023 tentang Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Unit Kerja di Lingkungan Badan POM Tahun 2024, bahwa terdapat permintaan untuk menambahkan Indikator direktif penugasan menjadi Indikator Kinerja Utama yang tertuang pada Surat Keputusan Kepala Balai POM di Jambi Nomor HK.02.02.1B.01.24.0566.A tentang Perubahan atas Penetapan Indikator Utama Tahun 2020 – 2024 dari 29 Indikator Kinerja Utama menjadi 34 Indikator Kinerja. Utama.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM yang berbunyi bahwa dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal adanya pergantian atau mutasi pejabat di Lingkungan Badan POM. Dengan telah dilantiknya Kepala Badan POM RI oleh Presiden RI pada tanggal 19 Agustus 2024, maka Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024 harus dilakukan revisi atau penyesuaian yang dilaksanakan sesuai Surat edaran Sekretaris Utama Badan POM Nomor B.PR.07.2.09.24.706 tanggal 5 September 2024 perihal Revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan BPOM Tahun 2024, seperti tercantum pada Lampiran 4.

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2024

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan alat ukur untuk pemantauan perjanjian kinerja tiap triwulan tahun berjalan. Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau, mengendalikan serta memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun dapat tercapai dan melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2024 dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan melalui BOC dan setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan dan tahun ke depan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Jambi Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Tabel 7 dan Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja (IKSK)		TARGET 2024	B 01	B 02	B 03	B 04	B 05	B 06	B 07	B 08	B 09	B 10	B 11	B 12	Anggaran (Rp)
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	1	Persentase obat yang memenuhi syarat	96,20	0	96,20	96,20	96,20	96,20	96,20	96,20	96,20	96,20	96,20	96,20	96,20	148.260.000
		2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	90,70	0	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	73.592.000
		3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93,50	0	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	63.540.000
		4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,20	0	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20	18.398.000
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	0	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	25.213.000
SK.2	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	4.230.000
		7	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	27.620.000
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	359.525.000
		9	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	91.911.000
		10	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	344.170.000
		11	Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	17.021.000
		12	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	81,00	2,50	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	45,00	60,00	75,00	90,00	81,00	40.215.000
		13	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	6.312.000

No.	Sasaran Strategis Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja (IKSK)		TARGET 2024	B 01	B 02	B 03	B 04	B 05	B 06	B 07	B 08	B 09	B 10	B 11	B 12	Anggaran (Rp)
SK.3	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	14	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	6.064.639.000
		15	Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	(100,00) 88 Sekolah	5,00	10,00	20,00	25,00	32,50	40,00	50,00	60,00	65,00	80,00	95,00	88	784.393.000
		16	Jumlah desa pangan aman	(100,00) 31 Desa	5,00	10,00	25,00	40,00	47,50	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	95,00	31	1.126.304.000
		17	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	(100,00) 10 Pasar	5,00	10,00	25,00	40,00	55,00	65,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	10	163.788.000
SK.4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	18	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	10,00	25,00	40,00	45,00	53,00	65,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	505.355.000
		19	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	8,00	23,00	35,00	40,00	45,00	60,00	65,00	75,00	80,00	87,00	95,00	100,00	536.658.000
SK.5	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	20	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	90,00	3,00	13,00	21,00	25,00	27,00	38,00	45,00	50,00	60,00	75,00	85,00	90,00	598.228.000
SK.6	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	21	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	7.230.657.000
		22	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	190.294.000
SK.7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	23	Indeks kesadaran masyarakat *(awareness index)* terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	77.940.000
SK.8	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	24	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	20.650.000
		25	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	59.763.200
		26	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	16.850.000
SK.9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	27	Indeks RB Balai POM di Jambi	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	218.870.000
		28	Nilai AKIP Balai POM di Jambi	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	130.480.000
		29	Nilai Pengelolaan Arsip	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	4.580.000
SK.10	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang	30	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	91,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	188.821.000
SK.11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	91,56	0,00	23,00	37,00	40,00	45,00	48,00	51,00	60,00	65,00	70,00	80,00	91,56	13.191.256.800
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	1.031.560.000
		33	Nilai Pengelolaan Brang Milik Negara	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	493.896.000
		34	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.031.560.000
	Total																34.886.550.000

Tabel 8. Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja (IKSK)	TARGET 2024	B 01	B 02	B 03	B 04	B 05	B 06	B 07	B 08	B 09	B 10	B 11	B 12	Anggaran (Rp)
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	1	Persentase obat yang memenuhi syarat	96,20	0	96,20	96,20	96,20	96,20	96,20	96,20	96,20	96,20	96,20	96,20	96,20	148.260.000
		2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	90,70	0	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	73.592.000
		3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93,50	0	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	63.540.000
		4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,20	0	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20	18.398.000
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	0	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	25.213.000
SK.2	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	4.230.000
		7	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	27.620.000
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	359.525.000
		9	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	91.911.000
		10	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	344.170.000
		11	Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	17.021.000
		12	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	81,00	2,50	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	45,00	60,00	75,00	90,00	81,00	40.215.000
		13	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	6.312.000
SK.3	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	14	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	6.064.639.000
		15	Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	(100,00) 88 Sekolah	5,00	10,00	20,00	25,00	32,50	40,00	60,00	65,00	80,00	95,00	100,00	88	784.393.000
		16	Jumlah desa pangan aman	(100,00) 31 Desa	5,00	10,00	25,00	40,00	47,50	60,00	60,00	70,00	80,00	85,00	95,00	31	1.126.304.000
		17	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	(100,00) 10 Pasar	5,00	10,00	25,00	40,00	55,00	65,00	75,00	80,00	95,00	100,00	100,00	10	163.788.000
SK.4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	18	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	10,00	25,00	40,00	45,00	53,00	65,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	505.355.000
		19	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	8,00	23,00	35,00	40,00	45,00	60,00	65,00	75,00	80,00	87,00	95,00	100,00	536.658.000

No.	Sasaran Strategis Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja (IKSK)	TARGET 2024	B 01	B 02	B 03	B 04	B 05	B 06	B 07	B 08	B 09	B 10	B 11	B 12	Anggaran (Rp)
SK.5	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	20	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	90,00	3,00	13,00	21,00	25,00	27,00	38,00	45,00	50,00	60,00	75,00	85,00	90,00	598.228.000
SK.6	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	21	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	7.230.657.000
		22	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	190.294.000
SK.7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	23	Indeks kesadaran masyarakat *(awareness index)* terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	77.940.000
SK.8	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	24	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	20.650.000
		25	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	59.763.200
		26	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	16.850.000
SK.9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	27	Indeks RB Balai POM di Jambi	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	218.870.000
		28	Nilai AKIP Balai POM di Jambi	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	130.480.000
		29	Nilai Pengelolaan Arsip	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	4.580.000
SK.10	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang	30	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	91,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	188.821.000
SK.11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	91,56	0,00	23,00	37,00	40,00	45,00	48,00	51,00	60,00	65,00	70,00	80,00	91,56	13.191.256.800
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	1.031.560.000
		33	Nilai Pengelolaan Brang Milik Negara	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	493.896.000
		34	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.031.560.000
	Total																34.886.550.000

Tabel. 9 Pendanaan Balai POM di Jambi Tahun 2024 Berdasarkan Indikator Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu 2024 (Rp)
1.	01. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01. Persentase Obat yang memenuhi syarat	148.260.000
		02. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	73.592.000
		03. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63.540.000
		04. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	18.398.000
		05. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	25.213.000
2.	02. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	4.230.000
		02. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku	27.620.000
		03. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	359.525.000
		04. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	31.311.000
		05. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	344.170.000
		06. Indeks Pelayanan Publik	17.021.000
		07. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40.215.000
		08. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	6.312.000
3.	03. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	6.064.639.000
		02. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	784.393.000
		03. Jumlah Desa Pangan Aman	1.126.304.000
		04. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	163.788.000
4.	04. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	505.355.000
		02. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	536.658.000
5.	05. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	598.228.000
6.	06. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	01. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	7.230.657.000
		02. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	190.294.000
7.	07. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	77.940.000
8.	08. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	20.650.000
		02. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	59.763.200
		03. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	16.850.000
9.	09. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	02. Indeks RB UPT	218.870.000
		03. Nilai AKIP UPT	130.480.000
		05. Nilai Pengelolaan Kearsipan	4.580.000
10.	10. Terwujudnya SDM UPT	01. Indeks Profesionalitas ASN UPT	188.821.000
11.	11. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01. Nilai Kinerja Anggaran UPT	13.191.256.800
		02. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	1.031.560.000
		03. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	493.896.000
		04. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam	1.031.560.000
			34.886.550.000

Tabel. 10 Pendanaan Balai POM di Jambi Berdasarkan Output Program Kegiatan

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/SUBKOMP/ DETIL	PAGU 2024 (Rp)
063.01.DR.	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**	
DR. 3165	**Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia**	
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	133.436.000
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	359.525.000
3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	6.079.317.000
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	387.571.000
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	103.445.000
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	957.300.000
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	190.294.000
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1.059.054.000
3165.QCD.U24	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai POM Jambi	464.792.000
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	784.393.000
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	1.126.304.000
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	163.788.000
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	60.865.000
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	628.648.000
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	717.155.000
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	25.213.000
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	105.281.000
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	362.650.000
3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	6.024.963.000
063.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	
WA. 6384	**Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM**	
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	15.152.556.000
Jumlah		**34.886.550.000**

2.5 METODA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan disahkan.

Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan;
2. Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis.

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pada triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Penilaian indikator kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM nomor 83 tahun 2025 tentang pedoman penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Badan POM,

Realisasi indikator kinerja merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual indikator kinerja yang penghitungannya dilakukan setiap bulan/triwulan/semester/tahunan. Sedangkan Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

2.5.1 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini :

1. Pengukuran Indikator Positif/Polarisasi *maximize* (semakin **Tinggi** realisasinya, semakin **Baik** kinerjanya), maka digunakan rumus :

$$\%\ Capaian = \frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100\% \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ rumus\ nomor\ 1$$

2. Pengukuran Indikator Negatif/ Polarisasi *minimize* (semakin **Kecil** realisasinya, semakin **Baik** kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\%\ Capaian = 1 + \frac{(1-Realisasi)}{Target} \text{ x } 100\% \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \textit{rumus nomor 2}$$

Pengukuran capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *outcome*, namun demikian indikator *input* dan *output* tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan. Untuk mempermudah interprestasi atas pengukuran penilaian capaian sasaran strategis diberlakukan penggunaan skala penilaian. Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator.

3. Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator.

4. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan dengan ketentuan:
   a) Angka maksimum 120
   b) Angka minimum 0
      Angka maksimum dan minimum ini merupakan angka capaian kinerja yang akan diperhitungkan dalam pengukuran nilain kinerja organisasi/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)
   c) Untuk indikator kinerja yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120, dengan ketentuan:
      - Indikator kinerja mengukur kualitas, waktu, atau biaya
        Contoh:
        - Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 (target 100)
        - Persentase sampel Obat/Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (target 100)
      - Indikator mengukur kualitas dan waktu
        Contoh:
        - Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar (target 100)
        - Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (target 100)
      - Realisasi indikator kinerja sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai.
        Contoh:
        Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM dengan target WTP (indeks 4 dari skala 4) dan realisasinya WTP, maka capaian indikator 120. Namun jika realisasi indikatornya tidak memenuhi target, maka capaiannya tidak dilakukan konversi

- Jumlah indikator kinerja yang dapat dikonversi maksimal 20% dari total indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja.
- Rincian indikator yang dapat dikonversi pada satu periode pengukuran kinerja akan disampaikan dengan Surat Sekretaris Utama

d) Capaian indikator kinerja sesuai SK Ka. BPOM nomor 83 Tahun 2025 dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Gambar 8. Kategori Pencapaian Indikator

Penetapan pengukuran ini bertujuan untuk:

a. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
b. Sebagai reviu dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan
c. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. Nilai Sasaran Strategis (NSS)

Merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja (NPI) dalam suatu Sasaran Strategis.

$$NSS = \sum NPI / \sum n$$

Berikut adalah rumus perhitungan Nilai per Sasaran Strategis (NSS) :

Sasaran Strategis 1

- **Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM Jambi**

$$NSS1 = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3 + NPI4 + NPI5}{5}$$

Sasaran Strategis 2

- **Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi**

$$NSS3 = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3}{2}$$

Sasaran Strategis 3

- **Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi**

$$NSS2 = NPI1$$

Sasaran Strategis 4	•Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

$$NSS4 = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3 + NPI4 + NPI5 + NPI6 + NPI7 + NPI8}{8}$$

Sasaran Strategis 5	•Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

$$NSS5 = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3 + NPI4}{4}$$

Sasaran Strategis 6	• Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

$$NPS6 = \frac{NPI1 + NPI2}{2}$$

Sasaran Strategis 7	•Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

$$NSS7 = NPI1$$

Sasaran Strategis 8	• Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

$$NPS8 = \frac{NPI1 + NPI2}{2}$$

Sasaran Strategis 9	• Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang Optimal

$$NSS8 = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3}{3}$$

Sasaran Strategis 10	• Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal

$$NSS10 = NPI1$$

Sasaran Strategis 11	• Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel

$$NSS8 = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3 + NPI4}{4}$$

6. Nilai Perspektif (NP)

   Merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif.

   Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama dengan rumus:

$$NP = \sum NSS / \sum SS$$

   Perspektif yang memiliki lebih dari 1 (satu) sasaran, maka Nilai Perspektif (NP) ditentukan dengan menghitung rata-rata NSS dalam 1 (satu) perspektif yang sama

7. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) adalah :
   - Untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi
   - Nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi
   - Untuk menghitung rata-rata persentase capaian seluruh nilai perspektif (NP) dalam satu peta strategi.

$$NPSS = \sum NP / \sum P$$

   Kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi dapat diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dengan ketentuan:

   a) NPSS diberikan predikat Istimewa, Baik, Butuh Perbaikan, Kurang.
   b) NPSS yang digunakan untuk menetapkan prediket evaluasi kinerja pegawai secara periodik dan tahunan.
   c) Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	
Sangat Kurang	<50	

Gambar 9. Predikat Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai.

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan Balai POM di Jambi adalah sebagai berikut :

1) Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di Balai POM Jambi yang disahkan oleh SK Kepala Badan POM;
2) Kepala Balai POM di Jambi menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap Seksi dengan menerbitkan SK Kepala Balai POM di Jambi;
3) Penanggung jawab data setiap Ketua Tim masing-masing kelompok fungsi menginput data kinerja yang terkumpul pada data base *google drive* Monev Jambi https://bit.ly/monevbulananjambi2024
4) Untuk capaian output pada google sheet CAPAIAN OUTPUT 2024 dan realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja/ Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan pada bit.ly/capaianUPTtahun2024 secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai;
5) Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SIMAKIN, SAKTI, Monev Bappenas dan aplikasi *eperformace*;
6) Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *eperformance* yang sedang dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC). secara *cascading* dari level eselon 3, eselon 4 dan Ketua Tim hingga level individu secara periodik triwulanan untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas;
7) Pengukuran ini juga diintegrasikan dengan Aplikasi SIMAKIN (Aplikasi Manajemen Kinerja) pada Aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulan juga sebagai tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
8) Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin setiap bulan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam upaya pencapaian target tahunan.

2.5.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Tahun 2024 menyajikan data dan informasi yang relevan agar dapat diinterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam, sehingga perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan, meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis. Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi:

1) Membandingkan realisasi kinerja triwulan/tahunan dengan target triwulan/tahunan yang bersangkutan.

2) Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan/tahun sebelumnya.
3) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya, dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra).
4) Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	▲
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar <70% (x < 70).	▼

Gambar 10. Kategori Pencapaian Kinerja Hasil Perbandingan

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja). Analisis disesuaikan dengan capaian kinerjanya. Jika targetnya tercapai, maka yang dinarasikan adalah analisis pendukung keberhasilan. Jika targetnya tidak tercapai, maka yang dinarasikan adalah analisis penyebab kegagalan.
6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BADAN POM

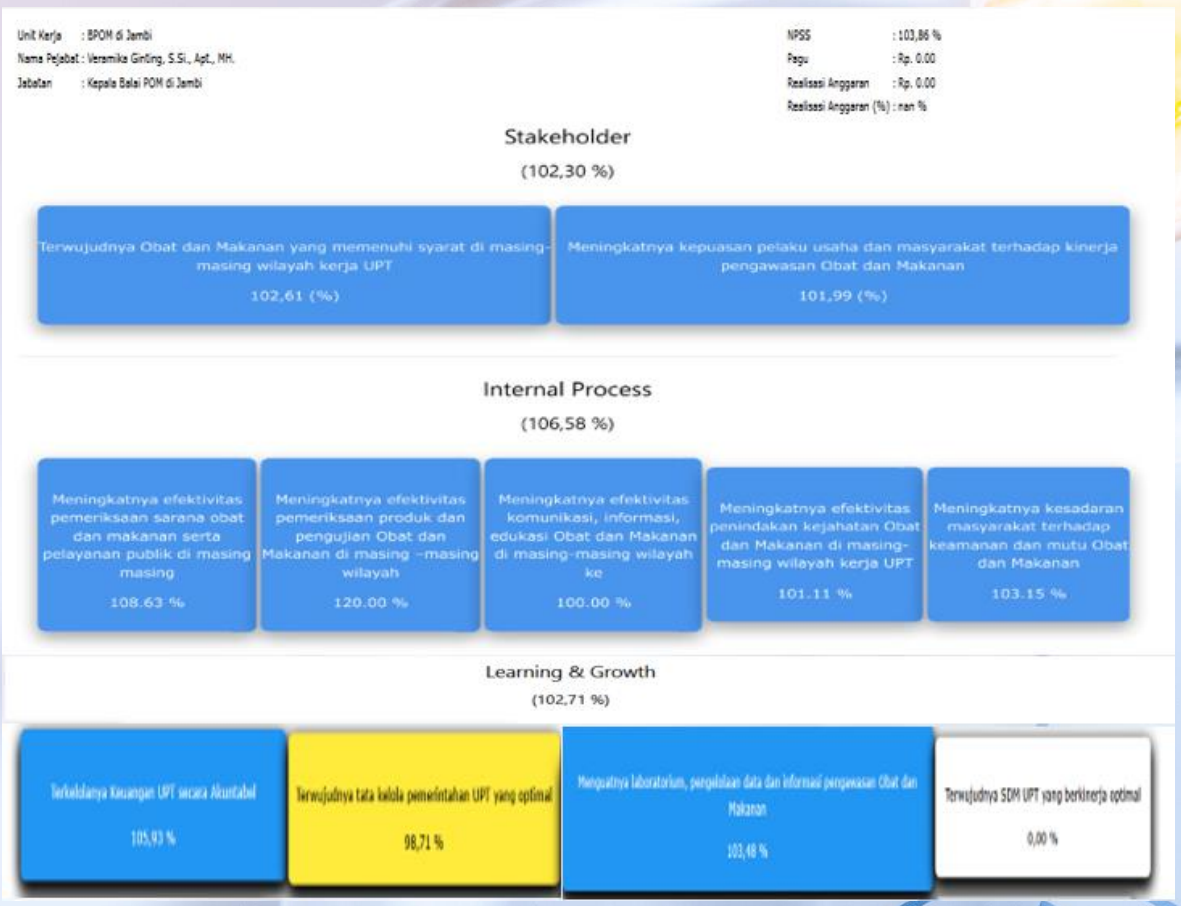
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian Kinerja Organisasi
- Evaluasi Ketercapaian Tujuan RENSTRA
- Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya
- Pemanfaatan Informasi Kerja
- Realisasi Anggaran

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai POM di Jambi guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir RENSTRA 2020 – 2024, dengan 11 Sasaran Strategis dan 34 Indikator Kinerja sehingga pengukuran capaian kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2024 dapat dibandingkan secara utuh terhadap capaian kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Tahun 2024, membandingkan realisasi kinerja triwulan sebelumnya dan Tahun 2023, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta *alternative* solusi yang telah dilakukan, serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor 83 Tahun 2025 tentang pedoman penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM, menjelaskan kategori efektifitas pencapaian sasaran strategis dan pelaksanaan anggaran sesuai kebutuhan organisasi dengan kategori pencapaian indikator kinerja.



Gambar 11. Profil Nilai Pencapaian Sasaran Strategis berdasarkan *ePerformance*

Aplikasi *e-performance* merupakan aplikasi kinerja yang diimplementasikan pada Balai POM di Jambi, sesuai *Balanced Score Card* (BSC) diperoleh nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) berkisar antara 100% ≤ X ≤ 120% tepatnya **103,86%** dengan notifikasi warna Biru kategori **Istimewa** dan terlaksana secara **Efektif** yang terdiri dari:

- *Perspektif Stakeholder* NP **102,30%** dengan kriteria **Sangat Baik**;
- *Perspektif Internal Proses* NP **106,58%** dengan kriteria **Sangat Baik**;
- *Perspektif Learning & Growth* NP sebesar **102,71%** dengan kriteria **Baik.**

Penilaian pencapaian sasaran strategis (NPSS) sesuai Reviu RENSTRA Balai POM di Jambi Tahun 2020 – 2024 secara *eperformance* dengan menggunakan Permen PAN/BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2017 dengan hasil dari 11 (sebelas) sasaran strategis dinilai Tahun 2024 semuanya memperoleh notifikasi warna Hijau dengan capaian target ≥95% dengan kategori **Sudah Tercapai (*On Track/On Trend*)**, dan jika berdasarkan SK Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 diperoleh nilai sebagai berikut:

- 9 (sembilan) sasaran strategi Balai POM di Jambi memperoleh notifikasi warna Biru dengan nilai capaian NSS 100% ≤ X ≤ 120% kategori "**Sangat Baik**",
- 1 (satu) sasaran strategis Balai POM di Jambi memperoleh notifikasi Kuning dengan NSS < 100% kategori "**Cukup**".
- 1 (satu) sasaran strategis Balai POM di Jambi yang belum ada capaian/ dikecualikan dengan notifikasi **Putih**

Tabel 11. Capaian 11 Sasaran Strategis Kegiatan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	% Nilai Capaian Sasaran	Kriteria (SK BPOM no.311 Tahun 2023)	Kriteria (PermenPPN/Bappenas no.1 Tahun 2017)
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	102,61	Sangat Baik	Sudah Tercapai
SK.2	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	101,99	Sangat Baik	Sudah Tercapai
SK.3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	103,15	Sangat Baik	Sudah Tercapai
SK.4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	108,63	Sangat Baik	Sudah Tercapai
SK.5	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	100,00	Baik	Sudah Tercapai
SK.6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	120,00	Sangat Baik	Sudah Tercapai
SK.7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	101,11	Sangat Baik	Sudah Tercapai
SK.8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	98,71	Cukup	Sudah Tercapai
SK.9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	0,00	Dikecualikan	Dikecualikan
SK.10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	103,48	Sangat Baik	Sudah Tercapai
SK.11	Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	105,93	Sangat Baik	Sudah Tercapai

Apabila dibandingkan pencapaian sasaran strategis Balai POM di Jambi Tahun 2024 dengan 3 Balai POM Pembanding Cluster 1 dengan beban kerja dan tipe Balai yang setara yaitu Balai POM Pangkal Pinang, Palu dan Kendari seperti terlihat pada Tabel.12

Tabel 12. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis pada Cluster 1

No.	Sasaran Strategis Kegiatan (SK)	% Nilai Capaian Sasaran (NSS)			
		Jambi	Palu	Kendari	Pangkal Pinang
SP	***Stakeholders Perpective***	***102,30***	***103,02***	***99,66***	***102,62***
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	102,61	101,46	98,57	102,43
SK.2	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	101,99	104,58	100,76	102,80
IPP	***Internal Proses Perspective***	**106,58**	**106,38**	**99,49**	**110,00**
SK.3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	103,15	99,44	99,68	102,72
SK.4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	108,63	104,89	99,77	107,26
SK.5	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	100,00	100,31	100,50	100,01
SK.6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	120,00	120,00	120,00	120,00
SK.7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	101,11	107,26	77,50	120,00
LGP	***Learning and Growth Perpective***	***102,71***	***104,42***	***102,79***	***105,23***
SK.10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	103,48	102,06	100,57	103,63
SK.8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	98,71	101,12	97,21	100,08
SK.9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	0,00	0,00	0,00	0,00
SK.11	Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	105,93	110,08	110,60	111,97
	Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)	**103,86**	**104,61**	**100,65**	**105,95**

Dari Tabel.12 di atas, dapat dilihat bahwa Balai POM di Jambi dan 3 Balai POM Pembanding Cluster 1, secara umum 9 (*sembilan*) capaian sasaran memperoleh nilai NSS antara 100 % < X ≤ 120% dengan notifikasi warna Biru, kategori **Sangat Baik** dan terlaksana **Efektif,** sisanya adalah:

- Sasaran Strategis 1 (SK.1)
  Balai POM di Jambi dan 2 Balai POM Pembanding Cluster 1 memperoleh capaian NSS 100% < X ≤ 120% kategori **Sangat Baik**, kecuali Balai POM Kendari kategori **Cukup** karena capaian NSS 70% ≤ X < 100%.
- Sasaran Strategis 3 (SK.3)
  Hanya Balai POM Palu dan Kendari capaian NSS 70% ≤ X < 100% dengan kategori **Cukup** sedangkan Balai POM di Jambi dan Balai POM Pangkal Pinang memperoleh nilai capaian NSS 100 % < X ≤ 120% kategori **Sangat Baik.**

- Sasaran Strategis 4 (SK.4)
  Balai POM di Jambi dan 2 Balai POM Pembanding Cluster 1 memperoleh capaian NSS 100% < X ≤ 120% kategori **Sangat Baik**, kecuali Balai POM Kendari kategori **Cukup** karena capaian NSS 70% ≤ X < 100%
- Sasaran Strategis 7 (SK.7)
  Hanya Balai POM Kendari capaian NSS 70% ≤ X < 100% dengan kategori **Cukup** sedangkan Balai POM di Jambi, Balai POM Palu dan Balai POM Pangkal Pinang memperoleh nilai capaian NSS 100 % < X ≤ 120% kategori **Sangat Baik**
- Sasaran Strategis 8 (SK.8)
  Hanya Balai POM Jambi dan Kendari capaian NSS 70% ≤ X < 100% dengan kategori **Cukup** sedangkan Balai POM di Palu dan Balai POM Pangkal Pinang memperoleh nilai capaian NSS 100 % < X ≤ 120% kategori **Sangat Baik**

Realisasi Capaian Kinerja Balai POM di Jambi sesuai Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 terhadap 11 (*sebelas*) Sasaran Strategis Kegiatan dan 34 (*tiga puluh empat*) indikator kinerja utama telah selesai dilakukan evaluasi dengan hasil nilai kinerja organisasi (NPSS) 103,86% kategori **Istimewa** dengan rincian :

a) 26 (*dua puluh enam)* Indikator Kinerja dengan nilai pencapaian indikator (NPI) 100% ≤ x ≤ 120% bernotifikasi Biru dan kategori **Sangat Baik**.
b) 4 (*empat*) Indikator Kinerja dengan nilai pencapaian indikator (NPI) =100% bernotifikasi Hijau dan kategori **Baik** .
c) 3 (*tiga*) Indikator Kinerja dengan nilai capaian (NPI) 70% ≤ x < 100% bernotifikasi Kuning dan kategori **Cukup**.
d) 1 (*satu*) Indikator Kinerja IKSK-30 dikecualikan/tidak diperhitungkan dalam pencapaian NPSS kinerja organisasi tahun 2024.

Tabel 13. Capaian Sasaran Strategis per Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja (IKSK)	TARGET 2024	TARGET DESEMBER 2024	Pembilang	Penyebut	Realisasi (%)	% Capaian IKU	% Capaian NSS
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	1	Persentase obat yang memenuhi syarat	96,20	96,20	830	852	97,42	101,27	102,61
		2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	90,70	90,70	424	463	91,58	100,97	
		3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93,50	93,50	306	315	97,14	103,90	
		4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,20	99,20	96	101	95,05	95,82	
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	90,00	52	52	100,00	111,11	
SK.2	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	96,40	96,40	-	-	99,77	103,50	101,99
		2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	80,00	80,00	-	-	81,92	102,40	
		3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	96,00	96,00	-	-	96,07	100,07	
SK.3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	1	Indeks kesadaran masyarakat *(awareness index)* terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84,00	84,00	-	-	86,65	103,15	103,15
SK.4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85,50	85,50	-	-	97,34	113,85	108,63
		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,50	69,50	-	-	76,43	109,97	
		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,70	98,70	1.934	1.936	99,90	101,21	
		4	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	70,70	70,70	72	93	77,42	109,50	
		5	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	75,70	75,70	592	736	80,43	106,25	
		6	Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	4,75	4,75	-	-	4,93	103,79	
		7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	81,00	81,00	-	-	96,67	119,35	
		8	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	95,00	95,00	-	-	99,88	105,14	
SK.5	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	1	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	98,00	98,00	-	-	98,01	100,01	100,00
		2	Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	(100,00) 88 Sekolah	88	-	-	88	100,00	
		3	Jumlah desa pangan aman	(100,00) 31 Desa	31	-	-	31	100,00	
		4	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	(100,00) 10 Pasar	10	-	-	10	100,00	
SK.6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	1	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	-	-	120,00	120,00	120,00
		2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	-	-	120,00	120,00	
SK.7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	90,00	90,00	-	-	91,00	101,11	101,11
SK.8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	82,00	82,00	-	-	84,85	103,48	103,48
		2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	3,00	3,00	-	-	3,00	100,00	
SK.9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang Optimal	1	Indeks RB Balai POM di Jambi	91,38	91,38	-	-	84,85	92,85	98,71
		2	Nilai AKIP Balai POM di Jambi	82,59	82,59	-	-	82,21	99,54	
		3	Nilai Pengelolaan Arsip	91,98	91,98	-	-	95,42	103,74	
SK.10	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang	1	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	91,36	91,36	-	-	87,68	95,97	0,00
SK.11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel	1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	91,56	91,56	-	-	96,98	105,92	105,93
		2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	95,08	95,08	-	-	100,00	105,17	
		3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	89,00	89,00	-	-	98,75	110,96	
		4	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60,00	60,00	-	-	61,00	101,67	

Keterangan : Tidak Dapat Disimpulkan | Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang

Tabel 14. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Cluster 1

	Indikator Kinerja (IKSK)	% Capaian Kinerja			
		Jambi	Palu	Kendari	Pangkal Pinang
Stakeholder Perspective (SP)		**102,30**	**103,02**	**99,66**	**102,62**
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	101,27	97,11	97,93	97,52
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	100,97	107,63	93,64	105,28
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	103,90	101,80	97,60	100,45
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,82	100,12	100,53	107,19
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	111,11	100,66	103,13	101,72
	NSS	**102,61**	**101,46**	**98,57**	**102,43**
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	103,50	100,31	100,54	103,53
7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	102,40	110,52	100,16	104,69
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	100,07	102,91	101,59	100,19
	NSS	**101,99**	**104,58**	**100,76**	**102,80**
Internal Process Perspective (IPP)		**106,58**	**106,38**	**99,49**	**110,00**
9	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Jambi	103,15	99,44	99,68	102,72
	NSS	**103,15**	**99,44**	**99,68**	**102,72**
10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	113,85	100,00	101,36	101,54
11	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	109,97	105,80	110.41	110,23
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	101,21	100,00	100,20	120,00
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	109,50	117,34	102,69	112,27
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	106,25	106,33	104,37	108,71
15	Indeks Pelayanan Publik	103,79	104,62	103,48	100,61
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	119,35	100,00	100,00	100,00
17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	105,14	105,05	86,32	104,74
	NSS	**108,63**	**104,89**	**99,77**	**107,26**
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	100,01	101,22	100,10	100,04
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100,00	100,00	101,89	100,00
19	Jumlah desa pangan aman	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100,00	100,00	100,00	100,00
	NSS	**100,00**	**100,31**	**100,50**	**100,01**
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	120,00	120,00	120,00	120,00
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	120,00	120,00	120,00	120,00
	NSS	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	101,11	107,26	77,50	120,00
	NSS	**101,11**	**107,26**	**77,50**	**120,00**
Learning and Growth Perspective (LGP)		102,71	104,42	102,79	105,23
24	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar	103,48	102,06	100,57	103,63
25	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	100,00	100,00	100,00	100,00
	NSS	**103,48**	**102,06**	**100,57**	**103,63**
26	Indeks RB Balai POM di Jambi	92,85	97,66	94,02	98,53
27	Nilai AKIP Balai POM di Jambi	99,54	98,45	97,58	98,09
28	Nilai Pengelolaan Arsip	103,74	107,26	100,04	103,61
	NSS	**98,71**	**101,12**	**97,21**	**100,08**
26	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	95,97	96,14	95,28	96,01
	NSS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	105,92	103,40	96,98	104,07
29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	105,17	108,31	120,00	119,05
29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	110,96	108,59	120,00	106,01
29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	101,67	120,00	105,40	118,75
	NSS	**105,93**	**110,08**	**110,60**	**111,97**
	Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)	**103,86**	**104,61**	**100,65**	**105,95**

3.1.1 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Tahun 2024 menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 Balai POM di Jambi.

Analisis akuntabilitas kinerja Tahun 2024 dilakukan terhadap capaian masing-masing indikator sasaran strategis kegiatan sesuai definisi operasional indikator dari Rencana Aksi Penetapan Kinerja (RAPK) Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan IV dengan target kinerja tahun 2024 dan tahun sebelumnya. Capaian perbandingan tersebut dapat dinyatakan dalam kategori yang ditetapkan pada SK Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM.

3.1.1.1 AKUNTABILITAS SASARAN KEGIATAN 1



Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah Kerja Balai POM Jambi

Kategori Capaian "SANGAT BAIK"

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi terdiri dari 5 indikator yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama (IKU). Secara umum sasaran pertama tersebut dicapai melalui kegiatan sampling atau pengambilan contoh oleh petugas Substansi Pemeriksaan. Pengujian sampel Obat dan Makanan dilakukan oleh personil Substansi Pengujian Balai POM di Jambi dan BBPOM/Balai POM anggota Regionalisasi Laboratorium Region 2 Pekanbaru sesuai pengujian spesifik yang ditugaskan

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan 1

Balai POM di Jambi telah menyelesaikan pemeriksaan dan pengujian sampel Obat dan Makanan sebanyak 1.783 (103,18%) dari target sampel 1.728 sampel Tahun 2024 yang berasal dari Tim Sampling Substansi Pemeriksaan dan Kasus Investigasi dari Substansi Penindakan Balai POM di Jambi, terdiri dari Obat 1.036 sampel (90,88%) dari target 1.140 sampel dan Makanan 495 sampel (84,18%) dari target 588 sampel.

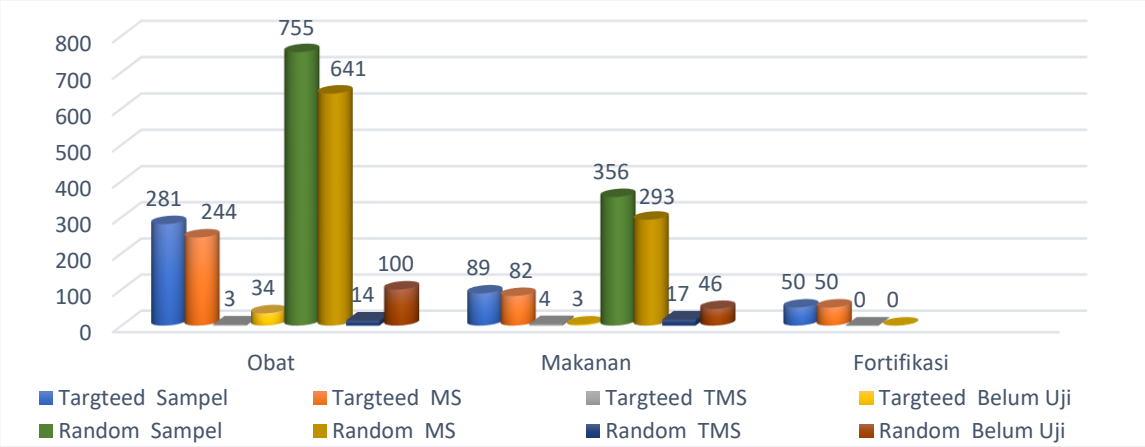
Hasil pengujian terhadap 902 sampel yang selesai diperiksa dan diuji secara laboratorium adalah Obat yang Memenuhi Syarat 641 sampel (97,86%) dari 655

sampel Acak selesai diperiksa dan diuji sedangkan Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 244 sampel (98,79%) dari 247 sampel targeted diperiksa dan diuji.

Sedangkan hasil pengujian terhadap 446 sampel yang selesai diperiksa dan diuji secara laboratorium adalah Makanan yang memenuhi syarat 293 sampel (94,52%) dari 310 sampel acak, serta Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 82 sampel (95,35%) dari 86 sampel targeted dan 45 sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (100%) dari 50 sampel.

Tabel. 12 Hasil Pengujian Sampel Balai POM di Jambi Tahun 2024

Komoditi	Metoda Sampling	Target Balai 1 tahun	Realisasi Sampling Balai	TIE/ED/ RUSAK	TMK	Masuk Labor	Hasil Uji Sampel Balai		Hasil Riksa+ Uji	Belum Diuji
							MS	TMS		
Obat	Random	236	269	0	0	269	238	4	242	27
	Targetted	58	67	0	0	67	67	0	67	0
Obat Tradisional	Random	176	141	0	2	141	108	9	117	24
	Targetted	76	59	0	0	59	51	1	52	7
Suplemen Kesehatan	Random	48	11	0	0	11	7	0	7	4
	Targetted	21	5	0	0	5	5	0	5	0
Obat Kuasi	Random	13	40	0	0	40	30	0	30	10
	Targetted	5	17	0	0	17	12	0	12	5
Kosmetik	Random	353	294	0	22	294	258	1	259	35
	Targetted	152	131	0	7	131	108	1	109	22
Rokok	Targetted	2	2	0	0	2	1	1	2	0
Jumlah I	Random	826	755	0	24	755	641	14	655	100
	Targetted	314	281	0	7	281	244	3	247	34
TOTAL I		**1140**	**1036**	**0**	**31**	**1036**	**885**	**17**	**902**	**134**
Pangan	Random	437	356	0	2	356	293	17	310	46
	Targetted	101	89	0	7	89	82	4	86	3
Pangan Fortifikasi	Targetted	50	50	0	0	50	50	0	50	0
Jumlah II	Random	437	356	0	2	356	293	17	310	46
	Targetted	151	139	0	7	139	132	4	136	3
TOTAL II		**588**	**495**	**0**	**9**	**495**	**425**	**21**	**446**	**49**
Total I + II ...	Random	1263	1111	0	26	1111	293	17	965	146
	Targetted	465	420	0	14	420	132	4	383	37
TOTAL I + II		**1728**	**1531**	**0**	**40**	**1531**	**1310**	**38**	**1348**	**183**



Grafik 5. Profil Pengujian Sampel Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2024

Balai POM di Jambi pada Triwulan III Tahun 2024 telah berhasil mewujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat terhadap 5 (*lima*) target indikator kinerja

utama (IKU) diperoleh Nilai Sasaran Strategis (NSS) 100% ≤ X ≤ 120% tepatnya 103,77% dengan kategori **Sangat Baik.**

Tabel. 13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1 Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi (%)	% Capaian NPI	% Capaian NSS
1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	96,20	97,86	101,73	103,77
2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,70	94,52	104,21	
3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93,50	98,79	105,65	
4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,20	95,35	96,12	
5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	100,00	111,11	

IKSK 1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

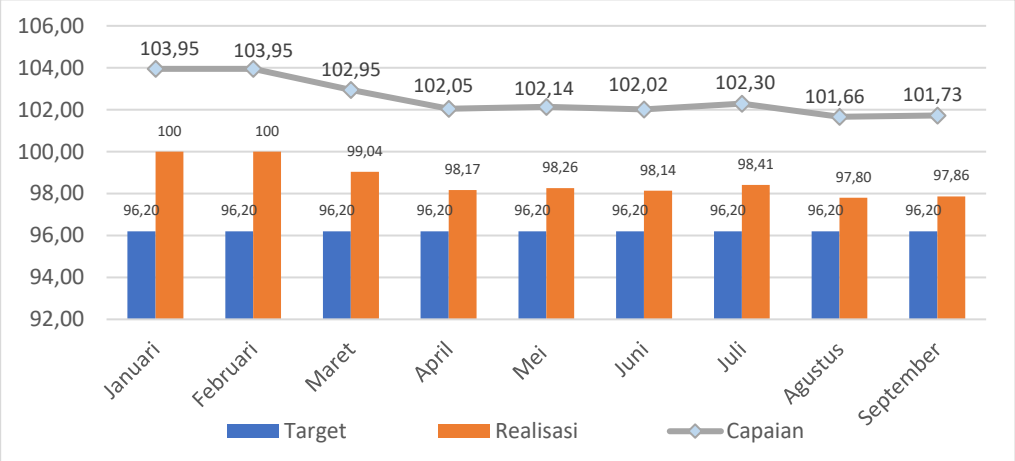
Indikator Kinerja Utama	Target Tw III 2024	Realisasi (%)	% Capaian	Kategori
1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	96,20	97,86	101,73	Sangat Baik

Realisasi IKSK 1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat yang diselesaikan pada Triwulan III Tahun 2024 mencapai 97,86% jika dibandingkan dengan target 96,20%, maka capaian sampai Triwulan III Tahun 2024 adalah **101,73%** dengan nilai capaian indikator NPI 100% ≤ X ≤ 120% notifikasi warna Biru kategori **Sangat Baik** dan terlaksana secara **Efektif.**

Hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium sampel Balai POM di Jambi Tahun 2024 terhadap Obat yang Memenuhi Syarat sebesar 97,86%, dari jumlah sampel acak selesai diperiksa dan diuji 655 sampel dan yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 641 sampel.

BULAN	TARGET BULANAN 2024	REALISASI BULANAN 2024	% CAPAIAN BULANAN 2024	% CAPAIAN TAHUN 2024	KATEGORI
JANUARI	-	100	-	103,95	Sangat Baik
FEBRUARI	96,20	100	103,95	103,95	Sangat Baik
MARET	96,20	99,04	102,95	102,95	Sangat Baik
APRIL	96,20	98,17	102,05	102,05	Sangat Baik
MEI	96,20	98,26	102,14	102,14	Sangat Baik
JUNI	96,20	98,14	102,02	102,02	Sangat Baik

JULI	96,20	98,41	102,30	102,30	Sangat Baik
AGUSTUS	96,20	97,80	101,66	101,66	Sangat Baik
SEPTEMBER	96,20	97,86	101,73	101,73	Sangat Baik

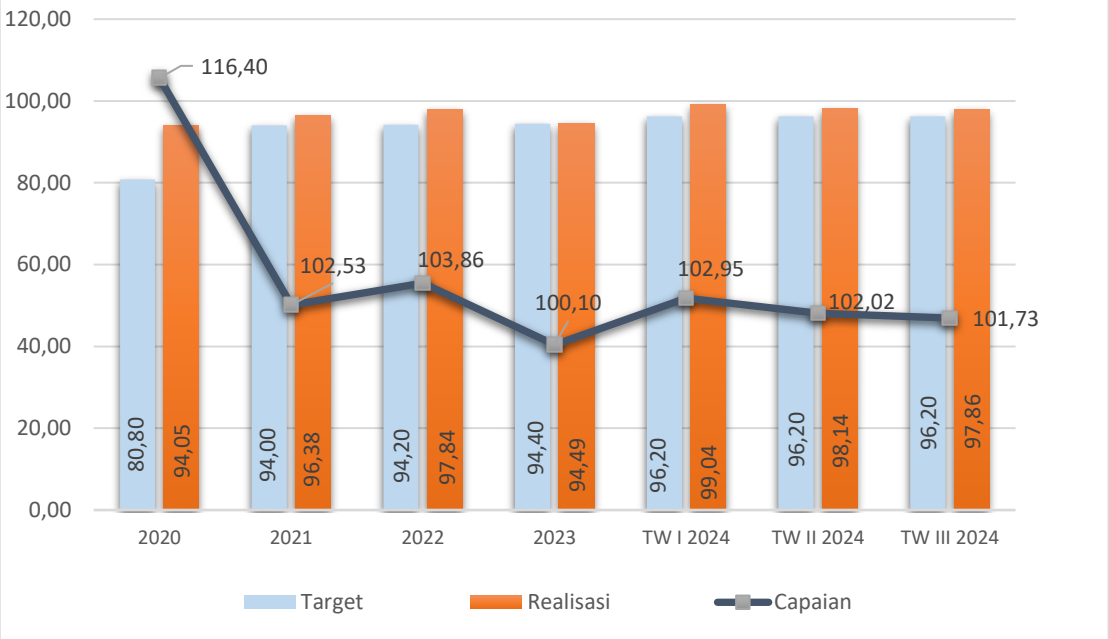


Grafik 6. Perbandingan Capaian IKSK.1 per bulan Tahun 2024

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya, Target Nasional dan Target Renstra 2024

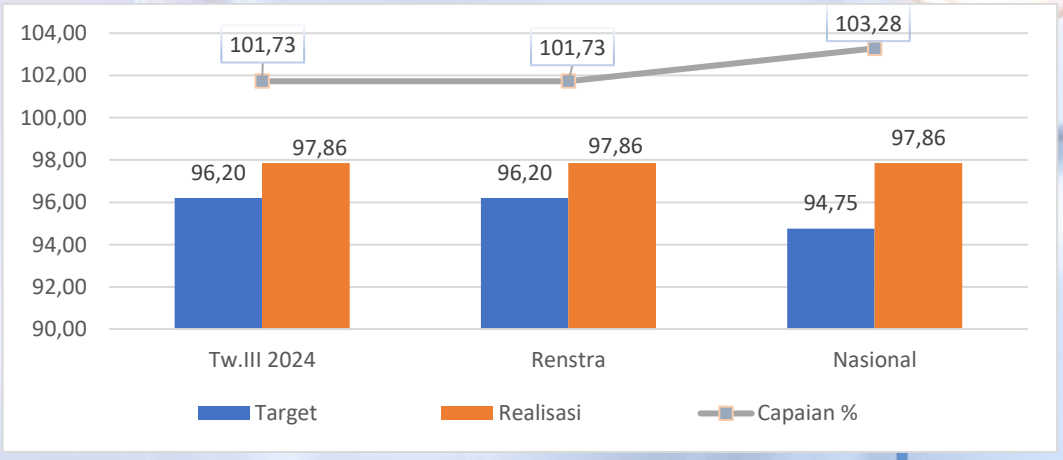
Pencapaian indikator kinerja Obat yang Memenuhi Syarat pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1 (IKSK.1) Balai POM di Jambi dapat dibandingkan mulai tahun 2020, nilai capaiannya sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian	Kategori (SK Kepala BPOM no.311 Tahun 2023)	Kategori (PermenPPN/Bappenas no.1 Tahun 2017)
2020	80.80	94.05	116.40	Sangat Baik	Sudah Tercapai
2021	94.00	96.38	102.53	Baik	Sudah Tercapai
2022	94.20	97.84	103.86	Memenuhi Ekspektasi	Sudah Tercapai
2023	94,40	94,49	100,10	Sangat Baik	Sudah Tercapai
Tw.I 2024	96,20	99,04	102,95	Sangat Baik	Sudah Tercapai
Tw.II 2024	96,20	98,14	102,02	Sangat Baik	Sudah Tercapai
Tw.III 2024	96,20	97,86	101,73	Sangat Baik	Sudah Tercapai



Grafik 76. Perbandingan Capaian IKSK.1 Tahun 2020 – Triwulan III Tahun 2024

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap realisasi indikator Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan sebelumnya yaitu adanya penurunan 0,29 poin hal ini disebabkan karena komoditi Obat dengan random sampling (acak) yang diperiksa dan diuji sampai Triwulan III Tahun 2024, terdapat 13 sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) uji Kimia terdiri dari 3 sampel Obat (PK, Disolusi, Keseragaman Sediaan), 9 sampel Obat Bahan Alam (Kadar Air) dan 1 sampel Kosmetik yang tidak memenuhi syarat (TMS) uji Mikrobiologi (Kapang Khamir)



Grafik 8. Perbandingan Capaian IKSK.1 dengan Target Nasional dan Renstra 2024

Jika dilakukan perbandingan realisasi capaian persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan III Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan Target Nasional dan target Renstra 2024, **Telah Tercapai/Melampaui Target** dengan notifikasi warna Hijau, dengan capaian NPI 100% ≤ X ≤ 120% kategori **Sangat Baik** dan terlaksana

secara Efektif, namun tetap dilakukan peningkatan kinerja untuk dapat mencapai target Renstra 2024 yang lebih optimal.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan.

1) Peningkatan/penurunan kinerja tergantung pada komitmen pelaku industri dalam mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik terkait kualitas produk maupun penandaan dan legalitasnya.
2) Adanya perbedaan penilaian penandaan label produk Obat Tradisional dan Kosmetik **Tidak Memenuhi Ketentuan** yang dilakukan oleh UPT dengan hasil evaluasi penilaian yang dilakukan oleh Pusat yang memberikan penilaian **Memenuhi Ketentuan** sehingga kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dan pengujian pada Aplikasi SIPT menjadi berbeda.
3) Sampel Suplemen Gym di Wilayah Jambi susah untuk ditemukan, sehingga produk yang di sampling dengan merek yang sama, karena rata-rata yang dijual di tempat Gym adalah produk pangan protein tinggi dengan nomor registrasi MD.
4) Sampling Obat yang dilakukan oleh petugas sampling menggunakan sistem *Random*/Acak terhadap produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika yang beredar di pasaran sebagai perwakilan baik di Kota maupun Kabupaten. Kendala yang dihadapi saat sampling Obat Acak adalah jenis zat aktif dan bentuk sediaan yang ada disarana kurang variatif sehingga kemungkinan keberulangan sampel dengan zat aktif yang sama lebih sering, keterbatasan kemampuan uji laboratorium sehingga semakin sedikit pilihan sampel yang bisa disampling dan adanya pembatasan jadwal waktu masuk untuk parameter uji tertentu (kesediaan laboratorium untuk menguji) ke laboratorium dari Balai penguji sehingga membatasi proses pengacakan sampel;
5) Total target sampel obat secara acak/random sampling yang ditetapkan pada Renja Balai POM Jambi Tahun 2024 berjumlah 236 item dengan pembagian sampling obat JKN 118 item dan Non JKN 118 item. Realisasi Sampel obat secara acak/random sampling yang disampling pada Triwulan III Tahun 2024 berjumlah 236 item dengan pembagian sampling obat JKN 118 item dan Non JKN 118 item.
6) Pengawalan obat di sektor publik yang direncanakan oleh Balai POM di Jambi Tahun 2024 disampling dari sarana IFRS, Puskesmas, Klinik, Apotek, Toko Obat, PBF dan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Hal-hal yang mendukung pencapaian target sampling di sektor publik adalah:

a) Sampling dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan sarana;
b) Balai POM di Jambi telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui kerjasama lintas sektor (tata hubungan kerja)

7) Hasil pengawasan inspeksi rutin Triwulan III Tahun 2024 terhadap produk Obat yang beredar di wilayah Provinsi Jambi pada 439 sarana distribusi dengan tingkat kepatuhan 336 sarana (76,54%) sesuai pedoman yang telah ditetapkan.
8) Jambi hanya memiliki 2 sarana produksi obat tradisional (UKOT) dan 1 sarana produksi kosmetik golongan A dan 2 sarana produksi kosmetik golongan B, dan tidak memiliki sarana industri obat sehingga suplai produk Obat yang masuk ke wilayah Provinsi Jambi berasal dari daerah luar Provinsi Jambi.
9) Pendistribusian obat sangat tergantung pada sarana Distribusi Obat yaitu Instalasi Farmasi Kesehatan Kabupaten/Kota (sektor pemerintah) dan PBF (sektor swasta), Sarana Pelayanan Farmasi dan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Apotek dan Toko Obat) serta sarana distribusi kosmetik, sehingga Balai POM di Jambi harus melakukan pengawasan secara intensif terhadap sarana distribusi dan pelayanan Obat baik itu di sektor publik dan sektor swasta maupun Sarana Pelayanan Farmasi dan Kesehatan.

Balai POM di Jambi telah melakukan berbagai upaya yang diharapkan dapat meningkatkan realisasi persentase obat yang memenuhi syarat, antara lain:

1) Petugas sampling Substansi Pemeriksaan Balai POM di Jambi meningkatkan kemampuan teknis agar pelaksanaan sampling sesuai dengan pedoman sampling;
2) Selain pengawasan, juga pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan harus terus ditingkatkan, terutama untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang obat tradisional, pangan dan kosmetik. Hal ini telah dilakukan oleh Anggota Tim Inspeksi Substansi Pemeriksaan secara rutin
3) Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan BB/Balai POM seluruh Indonesia terkait temuan produk TMS di luar Provinsi Jambi diharapkan dapat mengefektifkan proses pengawasan;
4) Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas yang dapat menimbulkan efek jera sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran di masa mendatang
5) Pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi kepada masyarakat luas melalui media sosial sampai Triwulan III Tahun 2024 sebanyak 860 kali (*facebook* 248 x, *Instagram* 234 x, *Twitter* 248 x, Tiktok 130 x), media masa sebanyak 8 kali melalui media elektronik Televisi/radio 17 x, media digital/web 16 x, media cetak koran /leaflet 8x, media luar ruang Baleho 8 x, media lainnya / SMS Blast 2 x.
6) Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta Iklan Layanan Masyarakat (ILM)

terhadap mutu dan keamanan obat melalui media elektronik TV, Radio dan media sosial *facebook, Instagram, IG Live*. Hal ini berdampak menjadikan masyarakat semakin selektif dalam memilih obat yang akan digunakan/dikonsumsi;

7) Jumlah konsumen pada Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai POM di Jambi sampai Triwulan III Tahun 2024 sejumlah 67 orang yang terdiri dari 39 orang permintaan informasi Obat dan Makanan, 18 Layanan Sertifikasi CPPOB, 2 Layanan CPKB Gol B dan 8 orang pengaduan.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan Balai POM di Jambi sebagai upaya meningkatkan capaian indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat yang merupakan kegiatan paling efektif untuk menunjang keberhasilan pencapaian target, namun masih perlu ditingkatkan intensifikasinya dan diperluas cakupannya.

Untuk mendukung pencapaian indikator ini, upaya yang dilakukan:

- Menerapkan ISO/IEC 17025:2017 dalam setiap langkah dan prosedur pengujian Obat sehingga hasil pengujian dapat dipertanggung jawabkan dan hasil pengujian valid dan akurat.
- Kondisi alat laboratorium juga dapat mempengaruhi validitas hasil pengujian. Laboratorium harus memastikan bahwa alat laboratorium yang digunakan sudah terkalibrasi/terverifikasi dan layak pakai sehingga memberikan hasil pengujian yang valid.
- Melakuan Investigasi (HULS) terhadap sampel yang dicurigai Tidak Memenuhi Syarat secara menyeluruh mulai dari prosedur, bahan dan reagensia yang digunakan, personil maupun metoda analisa yang digunakan.
- Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dan berkesinambungan terhadap sarana distribusi maupun pelayanan Obat agar selalu menerapkan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) dengan konsisten untuk menjamin keamanan, manfaat dan mutu obat sampai kepada masyarakat tetap baik dikarenakan produk obat yang beredar di wilayah Propinsi Jambi berasal dari wilayah luar Provinsi Jambi.
- Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Distribusi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), termasuk aspek kesesuaian penandaan label, sehingga produk Obat Tradisional yang dihasilkan dan beredar memenuhi standar baik secara kualitas maupun penandaan label sesuai dengan dokumen registrasi.
- Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi *Corrective Action Preventive Action (CAPA)* dari sarana pelayanan dan distribusi Obat sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.

Sampai Triwulan III Tahun 2024 sejumlah 111 surat (98,23%) CAPA dari pelaku usaha atau pemangku kepentingan terhadap 113 surat rekomendasi dari Balai POM di Jambi.

- Memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha mulai dari peringatan I, peringatan II, peringatan keras, PSK agar pelaku usaha mematuhi peraturan perundangan dibidang Obat dan Makanan.
- Peningkatan kompetensi personil juga merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Harus dapat dipastikan bahwa personil telah melakukan evaluasi penandaan secara tepat hasil evaluasi penandaan yang kurang tepat (seharusnya memenuhi ketentuan namun disimpulkan tidak memenuhi ketentuan) dan melakukan pengujian secara valid (akurat), sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya hasil pengujian yang salah (misalnya seharusnya memenuhi syarat tapi disimpulkan tidak memenuhi syarat karena pengujian kurang valid).

e. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Presentase Obat yang Memenuhi Syarat pada Balai POM di Jambi Triwulan III Tahun 2024.

Tabel 14. Capaian Tingkat Efisiensi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Output (Volume)			Input (Anggaran)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	96,20	97,86	101,73	148.260.000	118.663.710	80,04	1,27	0,27	Efisien (95%)

Berdasarkan Tabel.14 di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar 0,27 dengan capaian tingkat efisiensi 95%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran "Efisien", karena capaian output hampir sebanding dengan persentase anggaran yang digunakan. Sebenarnya di sini terdapat ketidakselarasan antara penetapan input (anggaran tahunan) dengan penetapan outputnya triwulan, sehingga masih perlu dikaji lebih lanjut.

Output didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pengujian sampel Obat yang diperoleh dari sampling acak, sementara anggaran yang tersedia digunakan untuk pengadaan sampel serta pengadaan reagensia dan media mikrobiologi secara keseluruhan, tidak dipisahkan antara yang acak dan targeted. Demikian juga untuk indikator persentase obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar digunakan anggaran yang sama.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

Untuk mengukur keberhasilan dari pengawasan *post market* dalam mengawasi mutu produk Obat yang beredar salah satunya diverifikasi melalui kegiatan *sampling* dan pengujian. Mencermati tantangan pengawasan yang tinggi terkait jenis Obat yang beragam dengan karakteristik Obat beredar yang spesifik pada masing-masing daerah di Provinsi Jambi sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka pelaksanaan *sampling* dilakukan berdasarkan analisis risiko dari produk Obat yang beredar sesuai analisis Tim Sampling Substansi Pemeriksaan.

Kendala/ Hambatan	Terbatasnya anggaran 2024 untuk pemenuhan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang, sehingga stock reagensia/media mikrobiologi sangat terbatas menyebabkan adanya parameter uji sesuai Prioritas Sampling tidak terpenuhi,
	Keterbatasan Anggaran untuk perawatan, perbaikan dan kalibrasi Alat Laboratorium GSMS-HS, HPLC, LAF yang pemakaiannya *overload.*
	Terbatasnya Anggaran 2024 untuk pembelian sampel dengan variasi merk produk yang semakin berkembang jenisnya dari tahun ke tahun
Rekomendasi Perbaikan	Mempercepat proses pengadaan Tahun 2024 dan Mengajukan Penambahan Anggaran pengadaan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang untuk pengujian sampel regionalisasi.
	Mengupayakan anggaran pengujian yang tersedia untuk *Maintanance dan Performance Calibration* Alat Laboratorium GSMS HS, HPLC dan LAF
	Mengusulkan penambahan anggaran untuk pengadaan sampling tahun 2025 perubahan kategori target sampling sesuai dengan ketersedian produk yang ada di sarana Pengajuan jumlah/piece item sampel yang masuk ke Lab dapat dikurangi (sebatas minimal produk sampel dapat diuji)
Rencana Aksi	Mengajukan penambahan anggaran saat penyusunan RKAKL 2025 dengan melampirkan RAB dan data dukung kebutuhan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang
	Menggunakan anggaran Dukungan Manajemen untuk *Maintanance dan Performance Calibration* Alat Laboratorium GCMSHSS, HPLC dan LAF
	Melakukan sampling sesuai dengan usulan perubahan kategori target sampling
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Untuk Pengujian sampel Obat menggunakan sisa Reagensia dan Media Mikro yang masih tersisa.
	Pengujian mengalami kegagalan dan pengulangan karena susah mendapatkan sistem yang bagus pada Alat Laboratorium
	Kurangnya jenis dan variasi sampel yang disampling pada sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di Provinsi Jambi
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Persentase Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat 101,73% (Sangat Baik)
	Target sampling dapat tercapai sesuai dengan target (100%)

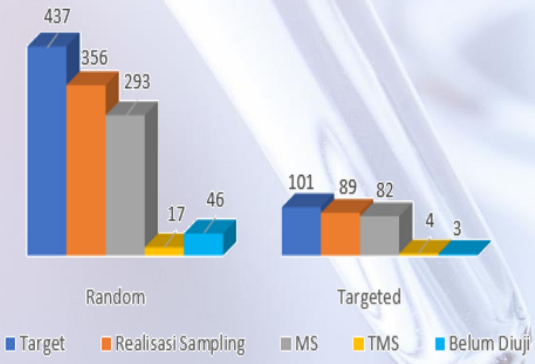
Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	*Time line*

1	Mengusulkan perubahan kategori target sampling Kosmetik sesuai dengan ketersedian produk yang ada di sarana	Telah dilakukan sampling sesuai dengan usulan perubahan kategori target sampling Kosmetik	Close	Close

IKSK 2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Total sampel Makanan yang disampling secara acak oleh Balai POM di Jambi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 berjumlah 356 sampel (81,46%) dari target 437 sampel, selesai uji sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebanyak 310 sampel (87,08%) terhadap 356 sampel acak yang masuk laboratorium, dengan realisasi makanan yang memenuhi syarat 293 sampel (94,52%) dan 17 sampel TMS uji (5,48%).



a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Target Tw III 2024	Realisasi (%)	% Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,70	90,70	94,52	104,21	Sangat Baik

Hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 terhadap 310 sampel makanan (random sampling) yang memenuhi syarat 293 sampel (94,52%), jika dibandingkan dengan target 90,70%, maka capaian sampai Triwulan III Tahun 2024 adalah **104,21%** dengan nilai pencapaian indikator NPI 100% ≤ X ≤ 120% notifikasi warna Biru kategori **Sangat Baik** dan terlaksana secara **Efektif.**

Hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium sampel Balai POM di Jambi Tahun 2024 terhadap Makanan yang Memenuhi Syarat 293 sampel (94,52%), dari 310 sampel acak selesai diperiksa dan diuji

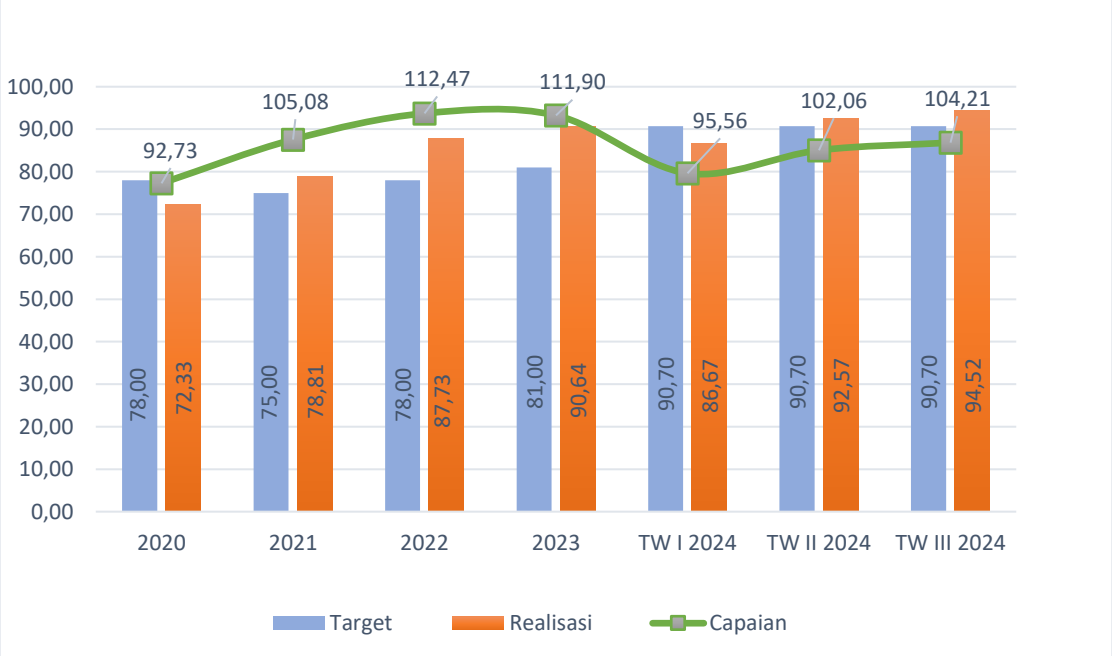
BULAN	TARGET BULANAN 2024	REALISASI BULANAN 2024	% CAPAIAN BULANAN 2024	% CAPAIAN TAHUN 2024	KATEGORI
JANUARI	-	-	-	-	-
FEBRUARI	90,70	-	-	-	-
MARET	90,70	86,67	95,56	95,56	Cukup
APRIL	90,70	86,96	95,88	95,88	Cukup
MEI	90,70	89,16	98,30	98,30	Cukup
JUNI	90,70	92,57	102,06	102,06	Sangat Baik

JULI	90,70	94,76	104,48	104,48	Sangat Baik
AGUSTUS	90,70	95,67	105,48	105,48	Sangat Baik
SEPTEMBER	90,70	94,52	104,21	104,21	Sangat Baik

a. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kategori
2020	78.00	72.33	92.73	Baik
2021	75.00	78.81	105.08	Sangat Baik
2022	78.00	87.73	112.48	Memenuhi Ekspektasi
2023	81.00	90.64	111.90	Sangat Baik
Tw.I 2024	90.70	86.67	95.56	Cukup
Tw.II 2024	90.70	92.57	102.06	Sangat Baik
Tw.III 2024	90.70	94.52	104.21	Sangat Baik

PEncapaian Indikator Kinerja Utama "Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat" bisa dibandingkan mulai tahun 2020. Capaian pada tahun 2020 sebesar 92,73%% (Baik), tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 105,08% (Sangat Baik), Tahun 2022 meningkat kembali menjadi 112,48% dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi", Tahun 2023 capaian 111,90% (Sangat Baik) terjadi penurunan 0,57 poin dan Triwulan I Tahun 2024 terjadi penurunan kembali 16.34 poin dari capaian tahun 2023, kemudian pada Triwulan II Tahun 2024 terjadi peningkatan 6,5 poin , Triwulan III Tahun 2024 meningkat kembali 1.61 poin menjadi 104,21% dengan capaian NPI 100% ≤ X < 120% kategori Sangat Baik dan pelaksanaan **Efektif**

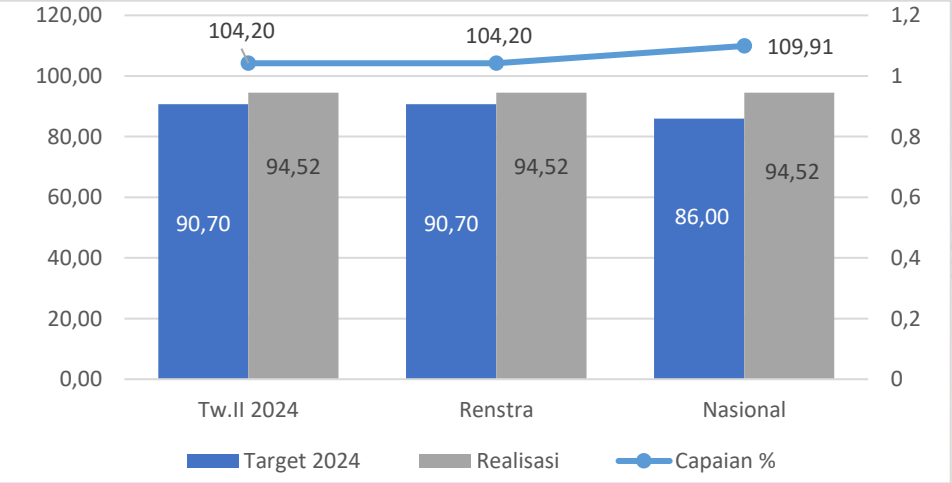


Grafik 9. Profil Perbandingan Capaian IKSK.2 Tahun 2020 – Triwulan II 2024

b. *Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan Target Nasional dan Renstra 2024*

Perbandingan realisasi capaian persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan III Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan target Renstra Tahun 2024 senilia 90,70% telah tercapai/melampaui target dengan notifikasi warna Hijau , dengan capaian NPI 100% ≤ X ≤ 120% kategori Sangat Baik dan terlaksana secara Efektif, namun tetap dilakukan peningkatan kinerja untuk dapat mencapai target Renstra 2024 yang lebih optimal

Jika dibandingkan capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada Triwulan III Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan Target Nasional (86,00%) sudah mencapai target yang ditetapkan dengan NPI 100% ≤ X ≤ 120% **telah tercapai/melampaui target** dengan notifikasi warna hijau



Grafik 10. Perbandingan Capaian IKSK.2 Target Renstra dan Target Nasional

d. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan*

- Jumlah sampel makanan sampling acak/random sampling yang disampling sampai pada Triwulan III Tahun 2024 oleh Balai POM di Jambi berjumlah 356 sampel, selesai diperiksa dan diuji Laboratorium sebanyak 310 sampel dengan hasil memenuhi syarat uji laboratorium 293 sampel (94,52%), tidak memenuhi syarat (TMS) uji laboratorium 17 sampel (5,48%) yaitu 1 TMS uji Mikrobiologi Angka *Coliform* + ALT + *Pseudomonas aeruginosa* pada AMDK, 1 TMS uji Mikrobiologi Angka *Enterobachtericeae* pada Permen Lunak, 3 TMS uji Kimia Siklamat-Sulfit-Ratio BTP Pemanis-Pengawet pada Manisan Buah, 2 TMS uji Mikrobiologi ALT + *A Enterobacter* pada kacang-kacangan dan kerupuk , 3 TMS Mikrobiologi uji Angka Kapang Khamir pada minuman serbuk, teh serbuk dan manisan buah, serta 2 TMS uji Kimia Siklamat pada jelly dan biskuit
- Meningkatnya jumlah makanan yang tidak memenuhi syarat seiring dengan meningkatnya jumlah makanan yang disampling per tahun menunjukkan bahwa produk pangan yang beredar di pasaran masih ada yang tidak memenuhi syarat. Beberapa produk air minum dalam kemasan, manisan buah dan permen karet

yang tidak memenuhi syarat beredar di masyarakat pada tahun ini dan memerlukan pengawasan khusus agar tidak ada lagi peredaran produk yang tidak memenuhi syarat di masyarakat dan produk pangan yang TMS Mikrobiologi menambah jumlah TMS di tahun 2024.

- Beberapa jenis pangan ada yang dalam 1 dusnya tidak memiliki kode produksi yang sama, sehingga kesulitan bagi petugas sampling untuk memenuhi pemenuhan item sampel untuk disampling;
- Pada pengawasan penandaan label produk Pangan tidak semua kemasan yang disetujui ada dalam pengecekan di *sharing folder.*

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa Faktor yang mempengaruhi penurunan dan meningkatnya pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah:

a) Menguatnya komitmen ***stakeholders***

Melalui advokasi kepada ***stakeholders*** terwujud kesepahaman tentang keamanan dan mutu pangan. Kondisi ini berdampak pada adanya sinergisme antar instansi terkait **(*stakeholders*)** dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha serta KIE kepada masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada menurunnya peredaran produk pangan yang tidak memenuhi syarat dan berisiko terhadap kesehatan.

b) Dampak positif dari pelaksanaan KIE

Melalui sinergisme pelaksanaan KIE dengan ***stakeholders***, KIE keamanan mutu produk Obat dan Makanan serta pencegahan Stunting bersama Komisi IX DPR RI sebanyak 81 kali kegiatan dari 3 Orang Tokoh Masyarakat. KIE dilakukan kepada Masyarakat tersebar di Kabupaten Kota se Propinsi Jambi dengan peserta dari Kota Jambi 7.130 orang, Kabupaten 12.100 orang, Pameran 249 orang. Hal ini membawa dampak yang signifikan yaitu meningkatnya pengetahuan/pemahaman tentang keamanan dan mutu pangan, memberikan kesadaran dan ekspektasi masyarakat yang tinggi untuk mengkonsumsi pangan yang aman dan bermutu, mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan keamanan dan mutu pangan yang diproduksi dan diedarkan.

c) Tetapi masih ada ditemukan pelaku usaha yang kurang konsisten dalam penerapan pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik sehingga perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut dari Tim Inspeksi Balai POM di Jambi.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada Balai POM di Jambi Triwulan III tahun 2024.

Tabel 15. Capaian TE Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Output (Volume)			Input (Anggaran)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	90,70	94,52	104,21	73.592.000	45.238.382	61,47	1.70	0,70	Efisien (90%)

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar 0,70 dengan capaian tingkat efisiensi 90%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran "efisien", karena capaian output lebih besar tidak sebanding dengan persentase anggaran yang digunakan. Sebenarnya di sini terdapat ketidakselarasan antara penetapan input (anggaran) dengan penetapan outputnya, sehingga masih perlu dikaji lebih lanjut. Output didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pengujian sampel Makanan yang diperoleh dari sampling acak, sementara anggaran yang tersedia digunakan untuk pengadaan sampel serta pengadaan reagensia dan media mikrobiologi secara keseluruhan, tidak dipisahkan antara yang acak dan targeted. Demikian juga untuk indikator persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar digunakan anggaran yang sama.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya

Kendala/ Hambatan	Terbatasnya anggaran pemenuhan ketersediaan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang sehingga parameter uji sesuai ruang lingkup dan prioritas sampling tidak dapat terlaksana semua
	Destilasi untuk pengujian protein pada Susu mengalami kerusakan dan reagensia NaOH Solution masih dalam proses pengadaan sehingga hasil uji masih belum dapat diselesaikan (*Clock Off*)
	Adanya produk Makanan Random Sampling yang hasil ujinya Tidak Memenuhi Syarat Mutu sampai Triwulan III Tahun 2024 secara Kimia 17 item dan Mikro 7 item
	Membutuhkan durasi waktu yang lama untuk mencari kode produksi yang sama pada 1 item sampel yang dibutuhkan dalam melakukan sampling sampel pangan
Rekomendasi Perbaikan	Melakukan Sampling dan Pengujian sampel kajian dilakukan sesuai Pedoman Sampling Obat dan Makanan TA 2024 sesuai jadwal yang ditentukan.
	Memberikan informasi kerusakan alat Destilasi dan ketersediaan Reagensi NaOH Solution Hasil Uji Regional berupa "*Clock off*" dan "*Clock on*" apabila Alat sudah dapat dipergunakan kembali untuk menghindari penghitungan "*over time line*"
	1. Terhadap Produk Lokal yang TMS dilakukan inspeksi dalam rangka verifikasi kesesuaian penerapan CPPOB di sarana produksi 2. Melakukan pembinaan dan penyuluhan di sarana distribusi produk pangan terkait cara distribusi pangan olahan yang baik

	3. Terhadap Produk luar Propinsi yang TMS, berkoordinasii dengan BB/Balai POM setempat
	Update data/rekapitulasi jenis dan kategori sampel pangan beredar di Provinsi Jambi
Rencana Aksi	Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara Berkala terhadap Sampling dan Pengujian Sampel Makanan melalui SIPT
	Melakukan update data jenis dan kategori sampel pangan yang akan dilakukan sampling berupa Trend Sampel Pangan di Provinsi Jambi
	Melakukan Inspeksi dan Pembinaan lebih lanjut kepada Pelaku Usaha sarana Produksi dan Distribusi yang belum menerapkan CPPOB dan CDPOB dengan konsisten.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Pengujian dilakukan mengalami kegagalan dan pengulangan karena susah mendapatkan sistem yang bagus pada Alat Laboratorium dan kerusakan Alat Lab sehingga hasil pengujian lambat selesainya
	Hasil Uji Sampel yang Makanan yang TMS dan TMK Penandaan
	Belum memiliki baseline data Sampel Pangan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Persentase Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat 293 sampel (94,52%) dari 310 sampel, kategori Sangat Baik
	Melakukan sampling pangan sesuai baseline data yang ada

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	*Time line*
1	Terhadap Produk Lokal yang TMS dilakukan inspeksi dalam rangka verifikasi kesesuaian penerapan CPPOB di sarana produksi	Telah dilakukan Inspeksi kesarana produksi dalam rangka verifikasi kesesuaian penerapan CPPOB	Close	Close

IKSK.3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Tw.III 2024	% Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93,50	98,79	105,65	Sangat Baik

BULAN	TARGET BULANAN 2024	REALISASI BULANAN 2024	% CAPAIAN BULANAN 2024	% CAPAIAN TAHUN 2024	KATEGORI

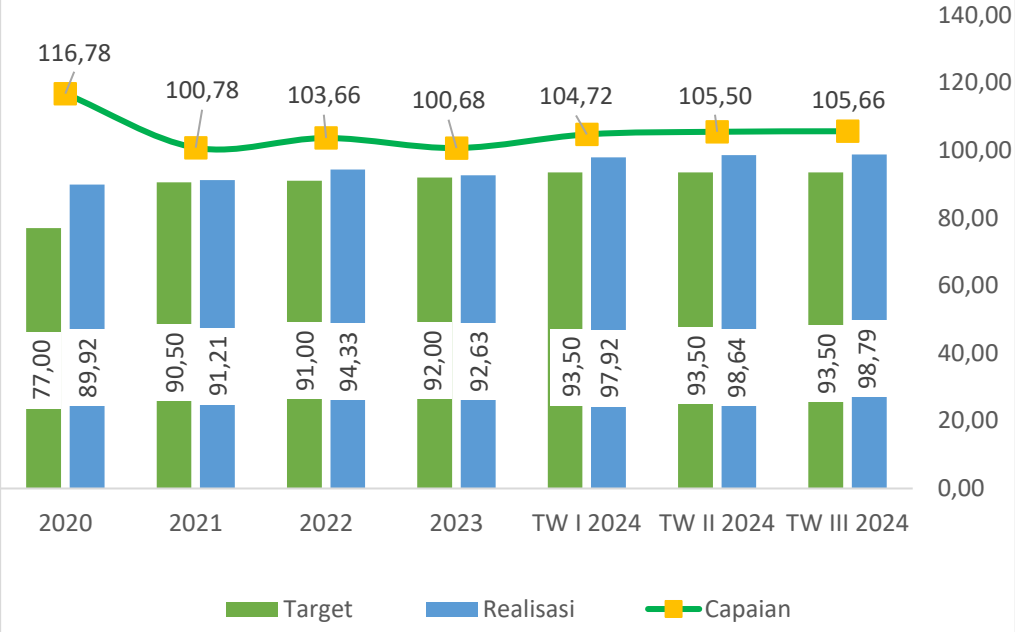
JANUARI	-	100	-	103,95	Sangat Baik
FEBRUARI	93,50	97,83	104,63	104,63	Sangat Baik
MARET	93,50	97,92	104,72	104,72	Sangat Baik
APRIL	93,50	96,88	103,61	103,61	Sangat Baik
MEI	93,50	97,53	104,31	104,31	Sangat Baik
JUNI	93,50	98,64	105,50	105,50	Sangat Baik
JULI	93,50	98,93	105,81	105,81	Sangat Baik
AGUSTUS	93,50	98,67	104,31	105,53	Sangat Baik
SEPTEMBER	93,50	98,79	105,50	105,65	Sangat Baik

Hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium sampel Balai POM di Jambi Triwulan III Tahun 2024 terhadap Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 244 sampel (98,79%) dari jumlah 247 sampel targeted selesai diperiksa dan diuji yang Memenuhi Syarat (MS) capaian indikator NPI berkisar 100% ≤ X ≤ 120% tepatnya **105,66%** dengan kategori **Sangat Baik** dan terlaksana secara Efisien dan Efektif.

b. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3 (IKSK.3) Triwulan III Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan target Tahun sebelumnya, nilai capaian umumnya sama yaitu

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian	Kategori
2020	77.00	89.92	116.78	Sangat Baik
2021	90.50	91.21	100,78	Baik
2022	91.00	94,33	103,66	Memenuhi Ekspektasi
2023	92.00	92,63	100,69	Sangat Baik
Tw.I 2024	93.50	97.92	104.72	Sangat Baik
Tw.II 2024	93.50	98.64	105,50	Sangat Baik
Tw.III 2024	93.50	98.79	105,66	Sangat Baik



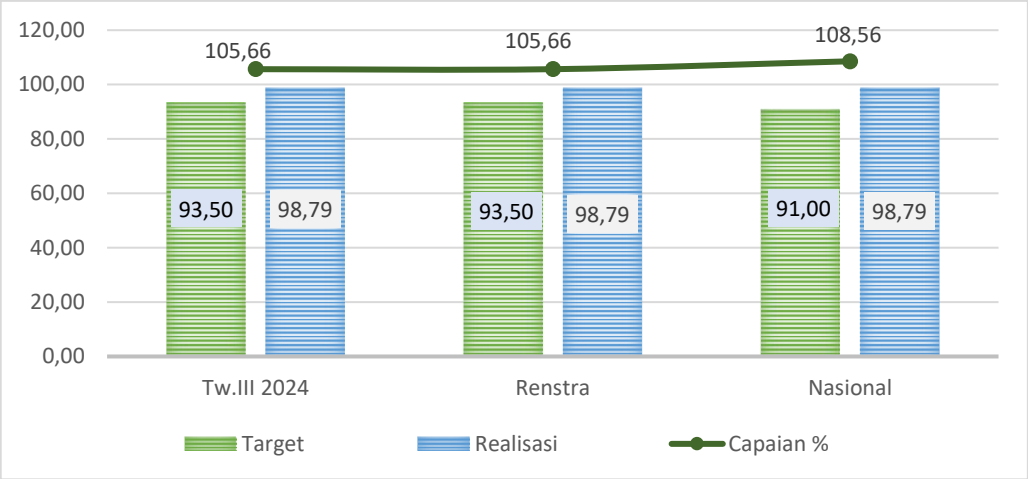
Grafik 11. Perbandingan Capaian IKSK.3 Tahun 2020 – Triwulan III Tahun 2024.

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3 (IKSK.3) Triwulan III Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan target Tahun sebelumnya, nilai capaian umumnya sama .

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap realisasi indikator Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan III Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya yaitu adanya peningkatan 0,15 poin hal ini disebabkan karena komoditi Obat dengan *targeted sampling* yang diperiksa dan diuji Triwulan II Tahun 2024, hanya terdapat 3 TMS uji Mikrobiologi yaitu 1 TMS ALT pada Kosmetika , 1 TMS AKK + ALT pada Obat Bahan Alam dan 1 TMS DNA Porcine pada Cangkang Kapsul.

c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan Target Nasional dan Renstra 2024

Perbandingan realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan III Tahun 2024 Balai POM di Jambi (98,79%) dengan target Renstra 2024 (93,50%) dan Target Nasional (91,00%) **telah tercapai/ melampaui target** dengan capaian NPI 100% ≤ X ≤ 120% notifikasi warna Hijau walaupun demikian Balai POM di Jambi tetap perlu melakukan peningkatan kinerja untuk dapat mencapai target Renstra 2024 yang lebih optimal.



Grafik 12. Perbandingan Capaian IKSK.3 dengan Target Renstra dan Target Nasional

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

1) Sampling Obat yang dilakukan oleh petugas sampling Kelompok Substansi Pemeriksaan menggunakan sistem *Targetted* terhadap produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika yang beredar di pasaran sebagai perwakilan baik di Kota maupun Kabupaten. Selama melaksanakan targeted sampling komoditi Obat yang dihadapi adalah jenis zat aktif dan bentuk sediaan yang ada disarana kurang variatif sehingga kemungkinan keberulangan sampel dengan zat aktif yang sama lebih sering, keterbatasan kemampuan uji laboratorium sehingga semakin sedikit pilihan sampel yang bisa disampling dan adanya pembatasan jadwal waktu masuk untuk parameter uji tertentu (kesediaan laboratorium untuk menguji) ke laboratorium dari balai penguji sehingga membatasi proses pengacakan sampel;
2) Perencanaan pelaksanaan sampling produk kosmetik untuk kategori mandiri Balai dengan sub kategori rias dan perawatan kuku sudah bisa dilakukan sebagai target sampling karena sudah ada pabrik kosmetik di wilayah Balai POM Jambi yang memproduksi sediaan tersebut, selain itu juga dilakukan penelusuran di semua klinik kecantikan yang ada di wilayah kerja Balai POM Jambi;
3) Pemenuhan target sampling produk kosmetik sediaan penggelap kulit tanpa berjemur tidak ditemukan di sarana;
4) Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan penyediaan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang untuk pengujian sampel Obat Balai POM di Jambi, sehingga terjadi kekosongan beberapa reagensia dan media mikrobiologi, menyebabkan time line yang ditetapkan tidak dapat terpenuhi.
5) Pengawalan obat di sektor publik yang direncanakan oleh Balai POM di Jambi Tahun 2024 berjumlah 236 item dengan pembagian sampling obat JKN 118 item dan Non JKN 118 item, sisanya sampel kasus, obat program, ruang lingkup dan rokok.

Ketersediaan sampel obat yang ada di IFK tidak terlalu bervariatif sehingga memerlukan perencanaan sampling yang optimal untuk melakukan sampling terhadap jenis obat tertentu terhadap IFK yang memiliki ketersediaan obat

6) Jambi tidak memiliki industri obat dan hanya memilik 2 sarana produksi obat tradisional (UKOT) dan 1 sarana produksi kosmetik golongan A dan 2 sarana kosmetik golongan B, sehingga suplai produk Obat yang masuk ke wilayah Provinsi Jambi sangat tergantung pada sarana Distribusi Obat yaitu Instalasi Farmasi Kesehatan Kabupaten/Kota (sektor pemerintah) dan PBF (sektor swasta), Sarana Pelayanan Farmasi dan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Apotek dan Toko Obat) serta sarana distribusi kosmetik, sehingga Balai POM di Jambi harus melakukan pengawasan secara intensif terhadap sarana distribusi dan pelayanan Obat baik itu di sektor publik dan sektor swasta maupun Sarana Pelayanan Farmasi dan Kesehatan.

7) Hasil pengawasan penandaan label pada kemasan sampel juga merupakan salah satu parameter yang menentukan kesimpulan suatu produk Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi syarat (TMS). Pengawasan penandaan label kemasan dilakukan dengan menilai label kemasan sampel. Pada proses perizinan produk sebelum diedarkan, untuk produk Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan terdapat persetujuan label kemasan oleh Badan POM. Label kemasan yang disetujui adalah label yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain harus lengkap memuat informasi seperti nama dan merk produk, komposisi produk, nama dan alamat produsen atau pendaftar, kode produksi dan tanggal produksi, tanggal kedaluwarsa, serta memuat klaim-klaim yang jujur, obyektif, tidak menyesatkan, dan lain sebagainya dapat diakses oleh petugas pengawas Badan POM di seluruh Indonesia dan menjadi acuan penilaian petugas terhadap pengawasan penandaan label kemasan sampel.

8) Selain pengawasan penandaan label kemasan untuk sampel komoditi seperti tersebut di atas, juga dilakukan pengawasan penandaan label kemasan untuk komoditi kosmetik. Terdapat perbedaan pada teknis pengawasan label kemasan untuk sampel kosmetik, karena untuk produk kosmetik tidak ada persetujuan label kemasan pada saat proses registrasi izin edar (Notifikasi). Penilaian label kemasan kosmetik dilakukan tanpa membandingkan dengan label kemasan yang disetujui, namun tetap dilakukan penilaian sesuai ketentuan.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator ini, upaya yang dilakukan:

- Pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi, dilakukan sesuai perencanaan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian

dan sarana produksi obat terkait pengambilan sample produk yang dicurigai mengandung cemaran etilenglikol dan dietilenglikol.

- Menerapkan ISO/IEC 17025:2017 dalam setiap langkah dan prosedur pengujian Obat sehingga hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan dan hasil pengujian valid dan akurat.
- Melakuan Investigasi (HULS) terhadap sampel yang dicurigai Tidak Memenuhi Syarat secara menyeluruh mulai dari prosedur, bahan dan reagensia yang digunakan, personil maupun metoda analisa yang digunakan.
- Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dan berkesinambungan terhadap sarana distribusi maupun pelayanan Obat agar selalu menerapkan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) dengan konsisten untuk menjamin keamanan, manfaat dan mutu obat sampai kepada masyarakat tetap baik dikarenakan produk obat yang beredar di wilayah Propinsi Jambi berasal dari wilayah luar Provinsi Jambi.
- Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), termasuk aspek kesesuaian penandaan label, sehingga produk Obat Tradisional yang dihasilkan dan beredar memenuhi standar baik secara kualitas maupun penandaan label sesuai dengan dokumen registrasi.
- Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi *Corrective Action Preventive Action (CAPA)* dari sarana pelayanan dan distribusi Obat sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.

  Sampai Triwulan III Tahun 2024 sejumlah 111 surat (98,23%) CAPA dari pelaku usaha atau pemangku kepentingan terhadap 113 surat rekomendasi dari Balai POM di Jambi.

- Memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha mulai dari peringatan I, peringatan II, peringatan keras, PSK agar pelaku usaha mematuhi peraturan perundangan dibidang Obat dan Makanan
- Pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi kepada masyarakat luas melalui media sosial sampai Triwulan III Tahun 2024 sebanyak 860 kali (*facebook* 248 x, *Instagram* 234 x, *Twitter* 248 x, Tiktok 130 x), media masa sebanyak 8 kali melalui media elektronik Televisi/radio 17 x, media digital/web 16 x, media cetak koran/leaflet 8x, media luar ruang Baleho 8x, media lainnya /SMS Blast 2 x.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta Iklan Layanan Masyarakat (ILM) terhadap mutu dan keamanan obat melalui media elektronik TV, Radio dan media sosial *facebook, Instagram, IG Live*. Hal ini berdampak menjadikan masyarakat semakin selektif dalam memilih obat yang akan digunakan/dikonsumsi;
- Jumlah konsumen pada Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai POM di Jambi sampai Triwulan III Tahun 2024 sejumlah 67 orang yang terdiri dari 39 orang

permintaan informasi Obat dan Makanan, 18 Layanan Sertifikasi CPPOB, 2 Layanan CPKB Gol B dan 8 orang pengaduan.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Presentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Balai POM di Jambi Triwulan III Tahun 2024.

Berdasarkan Tabel.16 di bawah nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar 0,32 dengan capaian tingkat efisiensi 95%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran "efisien", karena capaian output sebanding dengan persentase anggaran yang digunakan.

Output didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pengujian sampel Obat yang diperoleh dari sampling acak, sementara anggaran yang tersedia digunakan untuk pengadaan sampel serta pengadaan reagensia dan media mikrobiologi secara keseluruhan, tidak dipisahkan antara yang acak dan targeted. Demikian juga untuk indikator persentase obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar digunakan anggaran yang sama.

Tabel 16. Capaian TE Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	Output (Volume)			Input (Anggaran)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	93,50	98,79	105,66	63.540.000	50,855.876	80,04	1,32	0,32	Efisien (95%)

.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

Untuk mengukur keberhasilan dari pengawasan *post market* dalam mengawasi mutu produk Obat yang beredar salah satunya diverifikasi melalui kegiatan *sampling* dan pengujian. Mencermati tantangan pengawasan yang tinggi terkait jenis Obat yang beragam dengan karakteristik Obat beredar yang spesifik pada masing-masing daerah di Provinsi Jambi sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka pelaksanaan *sampling* dilakukan berdasarkan analisis risiko dari produk Obat yang beredar sesuai analisis Tim Sampling Substansi Pemeriksaan.

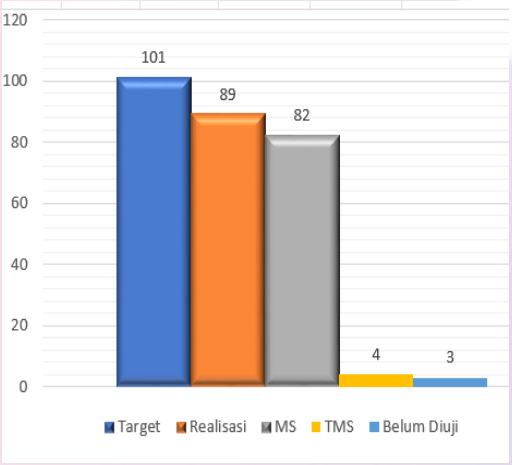
Kendala/ Hambatan	Terbatasnya anggaran 2024 untuk pemenuhan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang, sehingga stock reagensia/media mikrobiologi sangat terbatas menyebabkan adanya parameter uji sesuai Prioritas Sampling tidak terpenuhi,
	Keterbatasan Anggaran untuk perawatan, perbaikan dan kalibrasi Alat Laboratorium GSMS-HS, HPLC, LAF yang pemakaiannya *overload.*
	Terbatasnya Anggaran 2024 untuk pembelian sampel dengan variasi merk produk yang semakin berkembang jenisnya dari tahun ke tahun

Rekomendasi Perbaikan	Mempercepat proses pengadaan Tahun 2024 dan Mengajukan Penambahan Anggaran pengadaan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang untuk pengujian sampel regionalisasi.
	Mengupayakan anggaran pengujian yang tersedia untuk *Maintanance dan Performance Calibration* Alat Laboratorium GSMS HS, HPLC dan LAF
	Mengusulkan penambahan anggaran untuk pengadaan sampling tahun 2025 perubahan kategori target sampling sesuai dengan ketersedian produk yang ada di sarana Pengajuan jumlah/piece item sampel yang masuk ke Lab dapat dikurangi (sebatas minimal produk sampel dapat diuji)
Rencana Aksi	Mengajukan penambahan anggaran saat penyusunan RKAKL 2025 dengan melampirkan RAB dan data dukung kebutuhan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang
	Menggunakan anggaran Dukungan Manajemen untuk *Maintanance dan Performance Calibration* Alat Laboratorium GCMSHS, HPLC dan LAF
	Melakukan sampling sesuai dengan usulan perubahan kategori target sampling
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Untuk Pengujian sampel Obat menggunakan sisa Reagensia dan Media Mikro yang masih tersisa.
	Pengujian mengalami kegagalan dan pengulangan karena susah mendapatkan sistem yang bagus pada Alat Laboratorium
	Terbatasnya jumlah dan kategori sampel yang tersedia disarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang ada di Kabupaten Kota Provinsi Jambi Terbatasnya cathmen area penyamplingan Balai karena adanya penambahan cathmen area Loka
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 105.66% (Sangat Baik)
	Target sampling dapat tercapai sesuai dengan target (100%)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	*Time line*
1	Mengusulkan perubahan kategori target sampling sesuai dengan ketersedian produk yang ada di sarana	Sudah dilakukan pengusulan perubahan kategori target sampling ke Pusat Badan POM	Close	Close

IKSK.4 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan.



Total sampel Makanan Targetted yang disampling oleh Balai POM di Jambi sampai Triwulan III Tahun 2024 berjumlah 89 sampel (88,12%) dari target Tahun 2024 sebanyak 101 sampel, selesai uji sampai dengan Triwulan III sebanyak 86 sampel (96,63%) terhadap 89 sampel targetted yang masuk laboratorium, dengan realisasi makanan yang memenuhi syarat 82 sampel (95,35%) terhadap sampel targeted yang selesai diperiksa dan diuji pada Triwulan III Tahun 2024.

BULAN	TARGET BULANAN 2024	REALISASI BULANAN 2024	% CAPAIAN BULANAN 2024	% CAPAIAN TAHUN 2024	KATEGORI
JANUARI	-	-	100,81	100,81	Sangat Baik
FEBRUARI	99,20	100,00	100,81	100,81	Sangat Baik
MARET	99,20	100,00	100,81	100,81	Sangat Baik
APRIL	99,20	100,00	100,81	100,81	Sangat Baik
MEI	99,20	100,00	100,81	100,81	Sangat Baik
JUNI	99,20	100,00	100,81	100,81	Sangat Baik
JULI	99,20	96,72	97,50	97,50	Cukup
AGUSTUS	99,20	97,40	98,19	98,19	Cukup
SEPTEMBER	99,20	95,35	96,12	96,12	Cukup

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi (%)	% Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,20	95,35	96,12	Cukup

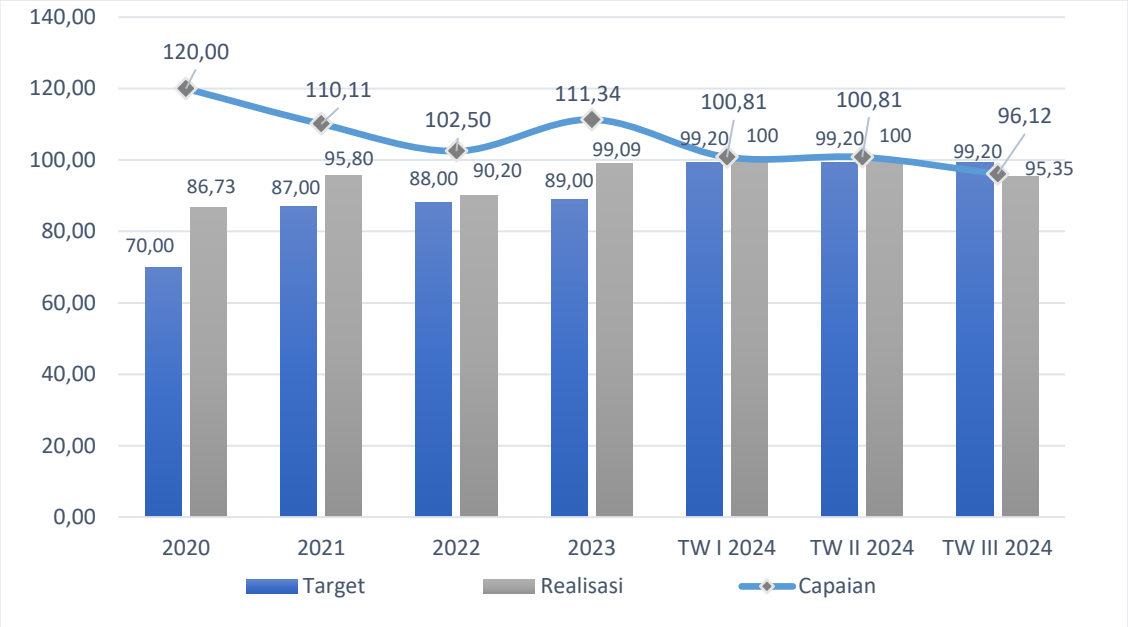
Hasil pemeriksan dan pengujian laboratorium sampel Balai POM di Jambi sampai Triwulan III Tahun 2024 terhadap Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 96,12%, dari 86 total sampel *targetted* yang diperiksa dan selesai diuji, Memenuhi Syarat (MS) dengan nilai pencapaian indikator (NPI) 70% ≤ X < 100%, tepatnya 96,12% dengan kategori **Cukup** dan belum terlaksana **Efektif.**

b. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4 (IKSK.4) Triwulan III Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan target Tahun sebelumnya, nilai capaiannya yaitu:

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kategori
2020	70.00	86.73	123.90	Tidak Dapat Disimpulkan
2021	87.00	95.80	110.11	Sangat Baik

2022	88.00	90,20	102.50	Memenuhi Ekspektasi
2023	89.00	99,09	111,34	Sangat Baik
Tw.I 2024	99,20	100,00	100,81	Sangat Baik
Tw.II 2024	99,20	100,00	100,81	Sangat Baik
Tw.III 2024	99,20	95,35	96,12	Cukup

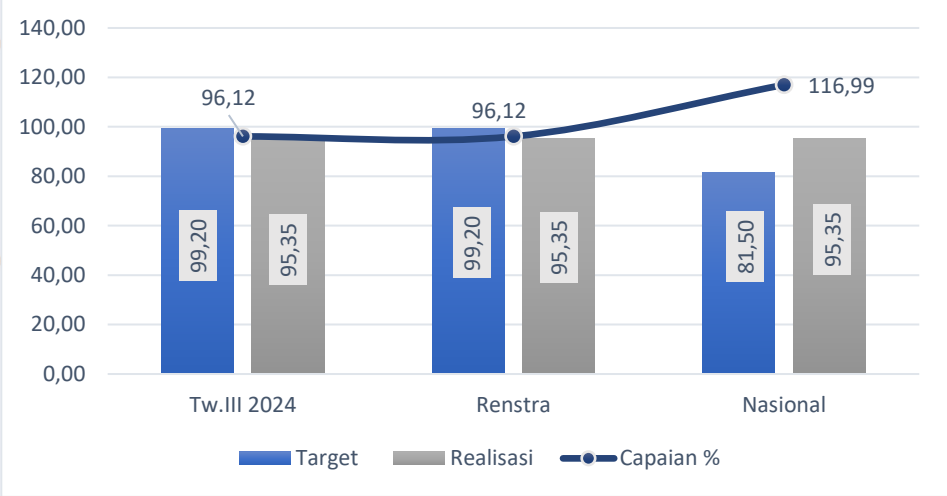


Grafik 13. Profil Perbandingan Capaian IKSK 4 Tahun 2020 – Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama "Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan" dibandingkan mulai tahun 2020 dengan capaian sebesar >120% tepatnya 123,90% (Tidak Dapat Disimpulkan), tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 110,11% (Sangat Baik), Tahun 2022 menurun kembali menjadi 102,50% dengan kategori "Memenuhi Ekspektasi", tahun 2023 terjadi peningkatan 8,84 poin dengan capaian 111,34% dan Triwulan I Tahun 2024 terjadi penurunan 10,53 poin dengan capaian 100,81% kemudian pada Triwulan II Tahun 2024 tetap dengan capaian 100,81% namun pada Triwulan III terjadi penurunan 4,65 poin dengan capaian 96,12% notifkasi warna Kuning kategori **Cukup**.

c. *Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan Target Nasional dan Renstra 2024*

Realisasi capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Balai POM di Jambi Triwulan III Tahun 2024 dengan capaian NPI berkisar 70 ≤ X < 100% tepatnya 96,12% notifikasi warna Kuning, kategori **Cukup**..



Grafik 14 Perbandingan Capaian IKSK.4 dengan Target Renstra dan Target Nasional

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra RPJMN tahun 2024 sebesar 99,20% maka perkiraan capaian tahun 2024 dengan realisasi Triwulan III Tahun 2024 senilai 95,35% **akan mencapai target**, dengan NPI 70% ≤ X < 100% tepatnya 96,12% kategori **Cukup** notifikasi **Kuning**.

Jika dibandingkan dengan target Nasional capaian Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan III Tahun 2024 Balai POM di Jambi **telah tercapai/melampaui target** dengan notifikasi warna Hijau , dengan capaian NPI 100% < X ≤ 120% kategori **Sangat Baik** dan terlaksana secara **Efektif**

d. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan*

Jumlah sampel makanan sampling *targeted* yang disampling pada Triwulan III Tahun 2024 oleh Balai POM di Jambi berjumlah 89 sampel, selesai diperiksa dan diuji laboratorium sebanyak 86 sampel dengan hasil memenuhi syarat uji laboratorium 82 sampel (95,35%) dan tidak memenuhi syarat uji 4 sampel (4,65%).

Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan petugas sampling menginput tujuan sampling terhadap 4 data sampel di Aplikasi SIPT, yang seharusnya random sampling, terinput di SIPT targetted sampling, sehingga perhitungan capaian IKSK.4 menjadi dibawah target dengan demikian perlu dilakukan perbaikan data di Aplikasi SIPT melalui PUSDATIN sehingga pencapaian target IKSK.4 dapat tercapai lebih optimal.

Meningkatnya jumlah makanan yang memenuhi syarat seiring dengan meningkatnya jumlah makanan yang disampling per tahun menunjukkan bahwa produk pangan yang beredar di pasaran umumnya telah memenuhi syarat.

e. *Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja*

Beberapa Faktor yang mempengaruhi penurunan dan meningkatnya pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah :

a) Menguatnya komitmen ***stakeholders***

Melalui advokasi kepada ***stakeholders*** terwujud kesepahaman tentang keamanan dan mutu pangan. Kondisi ini berdampak pada adanya sinergisme antar instansi terkait **(*stakeholders*)** dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha serta KIE kepada masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada menurunnya peredaran produk pangan yang tidak memenuhi syarat dan berisiko terhadap kesehatan.

b) Dampak positif dari pelaksanaan KIE

Melalui sinergisme pelaksanaan KIE dengan ***stakeholders***, KIE keamanan mutu produk Obat dan Makanan serta pencegahan Stunting bersama Komisi IX DPR RI sebanyak 81 kali kegiatan dari 3 Orang Tokoh Masyarakat. KIE dilakukan kepada Masyarakat tersebar di Kabupaten Kota se Propinsi Jambi dengan peserta dari Kota Jambi 7.130 orang, Kabupaten 12.100 orang, Pameran 249 orang. Hal ini membawa dampak yang signifikan yaitu meningkatnya pengetahuan/ pemahaman tentang keamanan dan mutu pangan, memberikan kesadaran dan ekspektasi masyarakat yang tinggi untuk mengkonsumsi pangan yang aman dan bermutu, mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan keamanan dan mutu pangan yang diproduksi dan diedarkan

f. *Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja*

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada Balai POM di Jambi Triwulan III Tahun 2024.

Tabel 17. Capaian TE Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	Output (Volume)			Input (Anggaran)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	99,20	95,35	96,12	18.398.000	11.309.596	61,47	1,56	0,56	Efisien (92%)

Berdasarkan Tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar 0,56 dengan capaian tingkat efisiensi 92%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran "efisien", karena capaian output lebih besar dibandingkan persentase anggaran yang digunakan. Sebenarnya di sini terdapat ketidakselarasan antara penetapan input (anggaran) dengan penetapan outputnya, sehingga masih perlu dikaji lebih lanjut

Output didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pengujian sampel Makanan yang diperoleh dari sampling targetted, sementara anggaran yang tersedia digunakan untuk pengadaan sampel serta pengadaan reagensia dan media mikrobiologi secara keseluruhan, tidak dipisahkan antara yang acak dan targeted. Demikian juga untuk indikator persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar digunakan anggaran yang sama.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya

Kendala/ Hambatan	Terbatasnya anggaran pemenuhan ketersediaan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang sehingga parameter uji sesuai ruang lingkup dan prioritas sampling tidak dapat terlaksana semua
	Membutuhkan durasi waktu yang lama untuk mencari batch/kode produksi yang sama pada 1 item sampel yang dibutuhkan dalam melakukan sampling sampel pangan
Rekomendasi Perbaikan	Melakukan Sampling dan Pengujian sampel kajian dilakukan sesuai Pedoman Sampling Obat dan Makanan TA 2024 sesuai jadwal yang ditentukan.
	Update data jenis dan kategori sampel pangan beredar di Provinsi Jambi
Rencana Aksi	Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara Berkala terhadap Sampling dan Pengujian Sampel Makanan melalui SIPT
	Melakukan update data jenis dan kategori sampel pangan yang akan dilakukan sampling berupa Trend Sampel Pangan di Provinsi Jambi
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Pengujian dilakukan mengalami kegagalan dan pengulangan karena susah mendapatkan sistem yang bagus dan kerusakan Alat Lab pada Alat Laboratorium sehingga pengujian melewati time line yang ditetapkan.
	Belum memiliki baseline data Sampel Pangan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 96,12% (Cukup)
	Melakukan sampling pangan sesuai baseline data yang ada

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	*Time line*
1	Update data jenis dan kategori sampel pangan beredar di Provinsi Jambi	Sudah dilakukan update data jenis dan kategori sampel pangan yang akan dilakukan sampling berupa Trend Sampel Pangan di Provinsi Jambi	Close	Close
2	Adanya kesalahan pengelompokan jenis sampel pangan antara targetted dan random	-	Perbaikan penginputan data sampel dalam SIPT	November minggu ke-3 Tahun 2024

IKSK 5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Sampel Pangan Fortifikasi yang disampling oleh Balai POM di Jambi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 berjumlah 50 sampel dari target tahun 2024 sebanyak 50 sampel terdiri dari 25 Garam Beryodium, 20 Minyak Goreng Sawit dan 5 Tepung Terigu yang dilakukan sampling secara bertahap, yaitu Tahap I sampling terhadap 25 sampel Garam

Beryodium, Tahap II dilaksanakan sampling 20 item Minyak Goreng Sawit terfortifikasi Vitamin A, dan Tahap III dilakukan terhadap 5 sampel Tepung Terigu.

Merujuk kepada Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM Nomor B-PR.06.01.21.211.08.23.212 tanggal 22 Agustus 2023 perihal Tanggapan Atas Rancangan RKT dan Usulan Perubahan Target Balai POM di Jambi Tahun 2024, target indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat disepakati adalah 82,46%. Jika dibandingkan dengan perubahan target akhir periode Renstra RPJMN tahun 2024 sebesar 82,46% maka perkiraan capaian tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023 **sudah tercapai/melampaui target** (101,48%). Hal ini didasarkan pada trend capaian tahun sebelumnya dan tahun berjalan menunjukkan bahwa kondisi riil Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jambi.

Sedangkan berdasarkan nota dinas Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan PR.04.02.53.534.12.23.773 tanggal 13 Desember 2023 perihal Hasil Reviu Target 2022-2023 dan Usulan Target 2024 Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat bahwa mengalami kenaikan dikarenakan realisasi Tahun 2023 (87,27%) telah mencapai target tahun 2023 yaitu 86,00% dan telah melampaui target awal Tahun 2024 yang tertuang pada dokumen Reviu Renstra, atas hal tersebut serta menyesuaikan rerata realisasi pada 2022-2023 sehingga ditetapkan target Tahun 2024 sebesar 90,00%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Target TW.III 2024	Realisasi (%)	% Capaian	Kategori
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuh Syarat	90,00	90,00	100,00	111,11	Sangat Baik

Tahap	Sampel Fortifikasi	Jumlah Sampel	Hasil Uji			
			MS	%	TMS	%
I	Garam Beryodium	25	25	100	0	0
2	Minyak Goreng Sawit	20	20	100	0	0
3	Tepung Terigu	5	5	100	0	0

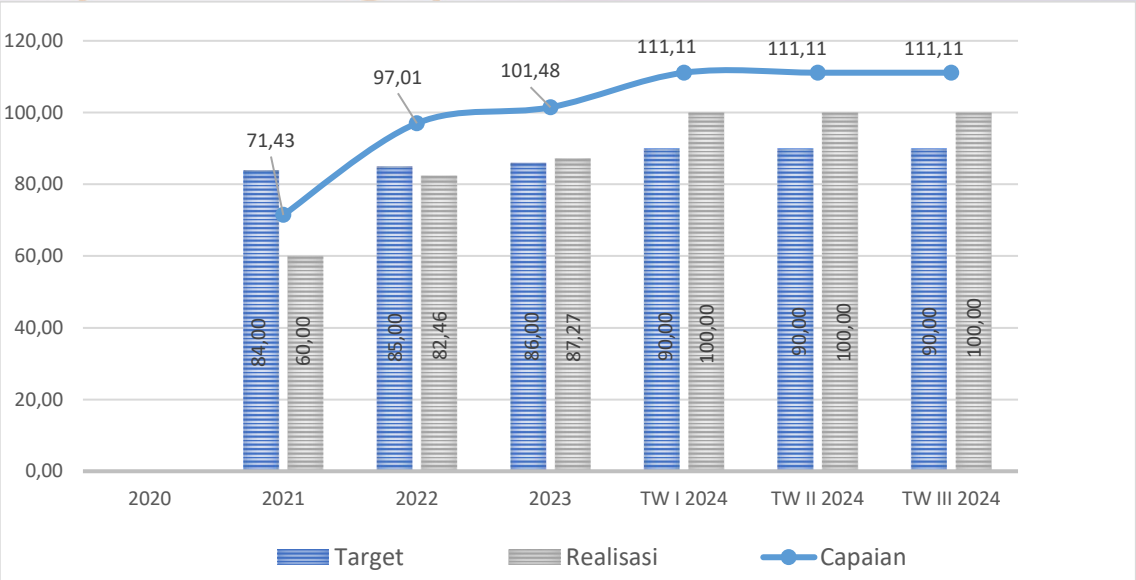
Sesuai definisi operasional indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dinyatakan bahwa pengambilan keputusan memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat (MS/TMS) sampel pangan fortifikasi hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi, tanpa memperhitungkan parameter uji kimia yang tidak memenuhi syarat.

b. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama "Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat" bisa dibandingkan mulai tahun 2021 dengan capaian sebesar 71,43% (Cukup), tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 97,01% dengan kriteria "Belum Memenuhi Ekspektasi", tahun 2023 capaian 101,48% (Sangat Baik) terjadi peningkatan yang sangat signifikan 4,47 poin dan Triwulan I Tahun 2024 capaiannya 111,11% (Sangat

Baik) kemudian pada Triwulan II Tahun 2024 tetap dengan capaian 111,11% notifkasi warna Biru kategori **Sangat Baik**.

Tahun	Jumlah Sampel	Hasi Uji (MS)	% Realisasi	Target	% Capaian	Kategori
2019	45	22	48,89	-	-	-
2020	35	22	62,86	-	-	-
2021	55	33	60,00	84,00	71,43	Cukup
2022	57	47	82,46	85,00	97,01	Belum Memenuhi Ekspektasi
2023	55	48	87,27	86,00	101,48	Sangat Baik
Tw.I 2024	25	25	100	90,00	111,11	Sangat Baik
Tw.II 2024	45	45	100	90,00	111,11	Sangat Baik
Tw.III 2024	50	50	100	90,00	111,11	Sangat BAik

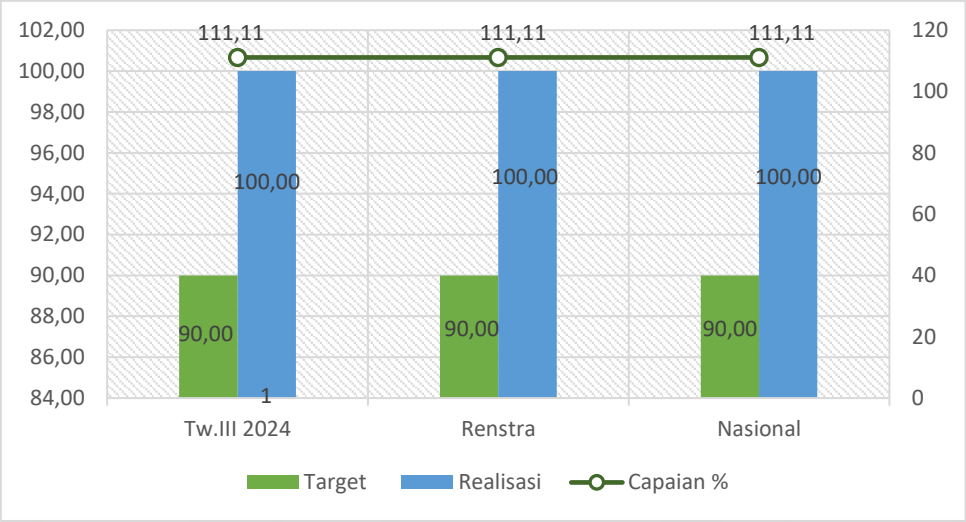


Grafik 15. Profil Perbandingan Capaian IKSK-5 Tahun 2020 – Triwulan III Tahun 2024

c. *Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan Target Nasional dan Renstra 2024*

Jika dibandingkan dengan penambahan target periode akhir Reviu Renstra RPJMN tahun 2024 sebesar 90,00% maka perkiraan capaian tahun 2024 dengan realisasi Triwulan III tahun 2024 ini sudah **tercapai/melampaui target** (111,11%) dengan notifikasi warna Hijau▲, dan kategori **Sangat Baik** namun demikian tetap perlu dilakukan peningkatan kinerja untuk mempertahankan pencapaian target Renstra 2024 agar lebih optimal.

Jika dibandingkan dengan target Nasional capaian Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat Triwulan III Tahun 2024 Balai POM di Jambi telah **tercapai/melampaui target** dengan notifikasi warna Hijau, ▲ dengan capaian NPI 100% ≤ X ≤ 120% kategori **Sangat Baik** dan terlaksana secara **Efektif**



Grafik 16. Perbandingan Capaian IKSK-5 dengan Target Renstra dan Target Nasional

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

- Sampel Pangan Fortifikasi sampai dengan Tahap III sebanyak 50 sampel yaitu Garam Beryodium, Minyak Goreng Sawit dan Tepung Terigu yang diuji di laboratorium dengan hasil 50 item (100%) memenuhi syarat kadar fortifikan KIO3, Vitamin A dan FeHasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium sampel pangan fortifikasi di Balai POM Jambi Triwulan III Tahun 2024 terhadap 50 sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan selesai diuji, 50 sampel (100%) Memenuhi Syarat (MS) dengan capaian indikator sasaran 111,11% notifikasi warna Biru, kategori **Sangat Baik** dan terlaksana secara **Efektif**.
- Melakukan pembinaan yang lebih intensif dari Petugas Pemeriksaan kepada pemilik sarana produksi garam dan minyak goreng sawit sesuai ketentuan pada Pangan Fortifikasi begitu juga terhadap penyimpanan pangan fortifikasi pada sarana Distribusi sesuai ketentuan.
- Sampling fortifikasi di Kecamatan lokus stunting sesuai dengan Pedoman Sampling tahun berjalan jumlah sarana distribusi pangan yang menyediakan produk garam tidak banyak yang memiliki stok yang cukup umtuk memenuhi jumlah produk yang disampling;

e Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kendala/ Hambatan	Dari 50 Sampling Pangan Fortifikasi Garam Beryodium, Minyak Goreng Sawit dan Tepung Terigu dengan hasil 50 item (100%) memenuhi syarat kadar fortifikan KIO3, Vitamin A dan Fe
	Persebaran merk produk garam dan minyak goreng sawit kurang beragam pada setiap Kecamatan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama bagi petugas untuk melakukan sampling fortifikasi sesuai Pedoman Sampling

Rekomendasi Perbaikan	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha pangan fortifikasi dengan cara pengaktifan kepada pelaku usaha dalam menindaklanjuti temuan pada saat inspeksi di sarana produksi maupun distribusi pangan .
	Diperlukannya Data/mapping mengenai persebaran merk garam dan minyak goreng sawit di wilayah Provinsi Jambi terutama pada lokus stunting atau wilayah yang menjadi target sampling fortifikasi
Rencana Aksi	Pembinaan dan edukasi kepada Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi
	Melakukan pendataan merk produk garam yang tersebar di Provinsi Jambi melalui distributor dan bekerjasama dengan dinas atau instansi terkait
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Sampling Pangan Fortifikasi Tahap I dilakukan terhadap 25 item Garam Beryodium dan Tahap II Minyak Goreng Sawit
	Kesulitan Petugas dalam mencari merek produk garam yang disampling sesuai dengan ketentuan di Pedoman Sampling
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 100.00% dengan Capaian 111.11`%
	Petugas lebih mudah dalam mencari sebaran merk produk garam berdasarkan data/ mapping sarana yang diperoleh pada tahun sebelumnya

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Presentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada Balai POM di Jambi Triwulan II Tahun 2024

Tabel 18. Capaian TE Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Output (Volume)			Input (Anggaran)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90.00	100,00	111,11	25,213,000	23.723.500	94,00	1,18	0,18	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar 0,18 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran “efisien”, karena capaian output lebih besar dibandingkan persentase anggaran yang digunakan. Sebenarnya di sini terdapat ketidakselarasan antara penetapan input (anggaran) dengan penetapan outputnya, sehingga masih perlu dikaji lebih lanjut.

Output didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pengujian sampel Makanan yang diperoleh dari sampling, sementara anggaran yang tersedia digunakan untuk pengadaan sampel dan perjalanan petugas sampling tanpa mengalokasikan anggaran untuk pengadaan reagensia dan media mikrobiologi secara keseluruhan.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	*Time line*
1	Berkoordinasi dengan BB/Balai POM lokasi Produsen berada untuk memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi yang tidak memenuhi syarat.	Telah dikirim Surat Hasil Pengujian Sampel Fortifikasi yang TMS ke BB/ Balai POM lokasi Produsen Pangan Fortifikasi	Close	*Close*
2	Data mengenai persebaran merk garam di wilayah provinsi jambi terutama pada lokus stunting atau wilayah yang menjadi target sampling fortifikasi	Telah dilakukan pendataan merk produk garam yang tersebar di provinsi jambi melalui distributor dan bekerjasama dengan dinas atau instansi terkait	Close	*Close*

Dari pencapaian 5 IKU pada sasaran strategis ini (SK.1), maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NSS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

NSS 1 = (NPI1 + NPI2 + NPI3 + NPI4 + NPI5) / 5
NSS 1 = (101,73% + 104,21% + 105,66% + 96,12% + 111,11%) / 5
*NSS 1 = **103,77%***

Dengan Nilai NSS 103,77%, maka Balai POM di Jambi sudah berhasil mencapai sasaran Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi, dengan kategori **Sangat Baik**

3.1.1.2 AKUNTABILITAS SASARAN KEGIATAN 2



Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Kategori Capaian : Sangat Baik

Sasaran Strategis 2 ini baru dapat diwujudkan dan diukur capaiannya pada akhir Tahun 2024 berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Riset Kajian Obat dan Makanan Badan POM. Balai POM di Jambi telah berhasil meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Jambi, dengan nilai pencapaian sasaran NSS 101.99% notifikasi warna Biru kategori **San Baik** yang didukung oleh 3 indikator kinerja.

Tabel 23 . Capaian Indikator Sasaran Kegaitan 2 Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Capaian NPI
6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemeberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96,40	99,77	103,50	Sangat Baik
7. Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,00	81,92	102,40	Sangat Baik
8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Jambi	96,00	96,07	100,07	Sangat Baik
		NSS....	**101,99**	**Sangat Baik**

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan 3

IKSK.6 Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Kepuasan pelaku usaha adalah hasil pendapat dan penilaian pelaku usaha terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Pelaku Usaha

Tujuan pengukuran ini adalah untuk memperoleh Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 serta mengevaluasi kegiatan bimbingan dan pembinaan Badan POM terhadap pelaku usaha. Metodologi pengukuran menggunakan kerangka teori *Customer Satisfaction* dan konsep *Service Quality (ServQual*) meliputi aspek *reliability, assurance, responsiveness, empathy dan tangible*. Pertanyaan kuesioner terdiri atas data responden, 10 pertanyaan inti, dan saran/masukan. Jawaban pertanyaan menggunakan skala Likert 1-4 yang kemudian dikonversi menjadi indeks skala 0-100 dengan kategori kepuasan sebagai berikut: 0-25 (Tidak Puas), 26-50 (Kurang Puas), 75-100 (Sangat Puas). Survei dilakukan secara online menggunakan aplikasi berbasis web dan juga terhubung dengan *BPOM Operation Center* (BOC). Penghitungan indeks dilakukan secara berjenjang dengan mengikutsertakan bobot aspek kepuasan, jenis kegiatan, dan komoditi

Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh Badan POM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/ seminar/workshop/pelatihan/bimbingan teknis, *coaching clinic*/ asistensi/ pendampingan, konsultasi, *focus group discussion* (FGD).

Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir,

sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survey ini adalah: (1). Aspek bimbingan dan pembinaan; (2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan; (3). Aspek penanganan saran dan masukan; (4). Aspek manfaat; (5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan; dan (6). Aspek pengetahuan dan pemahaman.

Tata cara survei mengacu pada Pedoman yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Obat dan Makanan Badan POM dengan judul Pedoman Survei Kepuasan Pelaku Usaha Obat dan Makanan terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU). Teknis pengumpulan data mengacu pada pedoman terbagi atas cara setelah kegiatan bimbingan langsung petugas memberikan link kuisoner yang dapat diakses oleh peserta melalui link https://surveiprkom.pom.go.id

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

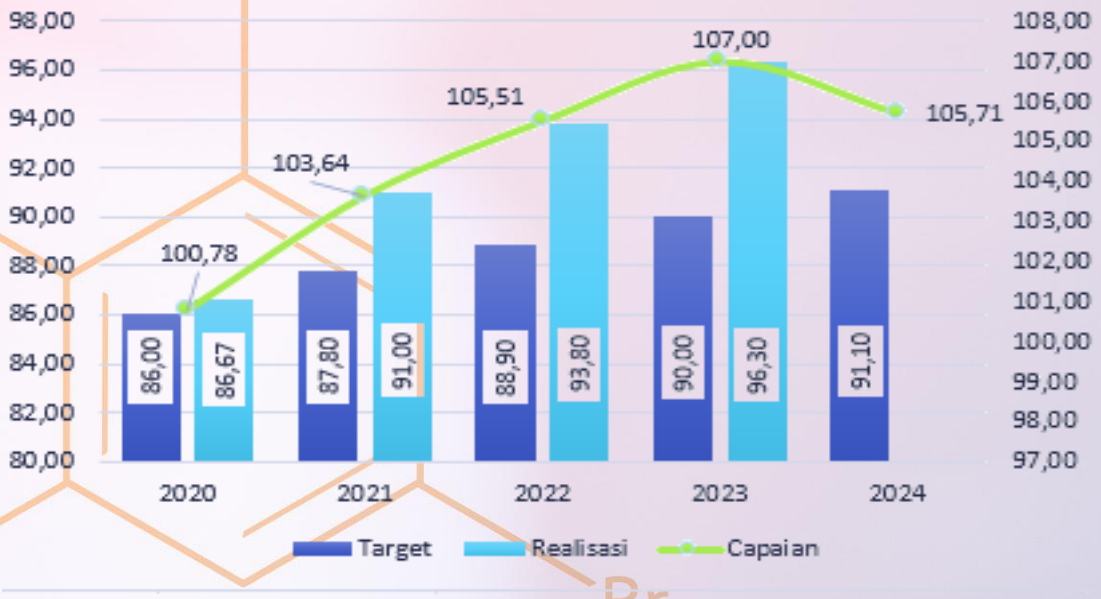
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
deks kepuasan pelaku usaha terhadap pemeberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90,00	96,30	107,00

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 90,00 sedangkan realisasi Indeks kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan sebesar 96,30 dan jika dibandingkan dengan target 2023 sebesar 90,00 maka capaian 107,00% kategori **Sangat Baik** dan terlaksana secara **Efektif** dengan 19 jumlah kegiatan dan 86 jumlah responden.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya dan Target Renstra 2024

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sampai tahun 2023, realisasi mengalami kenaikan dari 86,67 menjadi 96,30 dan jika dilihat target tahun 2024 Balai POM di Jambi dapat mempertahankan atau meningkatkan capaian indeks kepuasan pelaku usaha dengan mempertahankan konsistensi dalam melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha.

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kategori
2020	86,00	86,67	100,77	Baik
2021	87,80	91.00	103,64	Baik
2022	88,90	93,80	105,51	Memenuhi ekspektasi
2023	90,00	96,30	107,00	Sangat Baik
2024	91,10	‘	105,71	Sangat Baik



Grafik 19 Profil Perbandingan Capaian IKSK.7 Tahun 2020 – 2023 dan Target Renstra 2024

Capaian Indeks kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020 sebesar 100,78% kategori **Baik**, tahun 2021 meningkat menjadi 103,64% kategori **Baik**, Tahun 2022 meningkat lagi menjadi 105,51% dengan kategori "Memenuhi Ekspektasi", terakhir tahun 2023 capaian 107,00% kategori Sangat Baik terjadi peningkatan 1,49 poin.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra RPJMN tahun 2024 sebesar 91,10 maka perkiraan capaian tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023 ini **telah melebihi/mencapai target** yaitu 105,71% dengan notifikasi warna Hijau . Hal ini didasarkan pada trend capaian tahun sebelumnya dan tahun berjalan menunjukkan bahwa kondisi riil Indeks kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jambi.

c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Cluster2 Balai POM Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional

Perbandingan realisasi capaian Indeks kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan target Tahun 2023, dan Target Renstra 2024 sudah **tercapai/melampaui** target (105,71%) dengan notifikasi warna Hijau , dan kategori **Sangat Baik** namun demikian tetap perlu dilakukan peningkatan kinerja untuk mempertahankan pencapaian target Renstra 2024 agar lebih optimal.



Grafik 20. Perbandingan Capaian IKSK.7 Balai POM Jambi dengan Cluster 2 Balai POM Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional

Jika dibandingkan capaian Indeks kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Cluster2 Balai POM Pembanding, semuanya sudah mencapai target yang ditetapkan dengan NPI 100% ≤ X ≤ 120% kategori **Sangat Baik** dan terlaksana secara **Efektif** dengan Capaian tertinggi Balai POM di Jambi (107,00%), diikuti Balai POM di Batam (106,54%) dan terakhir Balai POM di Ambon (104,84%).

Jika dibandingkan dengan target Nasional capaian Indeks kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Cluster2 Balai POM Pembanding, semuanya **telah tercapai/melampaui target** dengan notifikasi warna Hijau , dengan capaian NPI 100% ≤ X ≤ 120% kategori **Sangat Baik** dan terlaksana secara **Efektif.**

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

- Adanya peningkatan target nilai Indeks Kepuasan Pelaku Usaha yang diberikan kepada Balai POM di Jambi pada tahun 2020 yang semula sebesar 86,0 pada tahun 2021 menjadi 87,8 pada tahun 2022 menjadi 88,9 dan tahun 2023 menjadi 90,0 dan untuk tahun 2024 meningkat menjadi 91,10
- Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pelatihan, antara lain diselenggarakan desk CAPA, diskusi terkait perbaikan dokumen permohonan izin penerapan CPPOB, desk registrasi, baik secara luring maupun daring.
- Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2023 disebabkan antara lain:
  - Peningkatan *reliability* dari materi yang disampaikan, meliputi kemanfaatan materi dan materi yang disampaikan mudah dipahami oleh pelaku usaha.

- Peningkatan kompetensi dari petugas/narasumber. Kompetensi yang dimiliki oleh narasumber, selain dari kemampuan teknis, juga kemampuan lainnya yang dibutuhkan, antara lain kemampuan berkomunikasi dengan pelaku usaha. Kemampuan narasumber dalam merespon peserta dengan cara yang ramah dan tepat memberikan kepuasan kepada pelaku usaha disamping memberikan jawaban yang tepat, sesuai dengan standar/peraturan
- Peningkatan kualitas layanan konsultasi/pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku usaha melalui tatap muka langsung, online dan kunjungan lapangan Perbandingan Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

- Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-PI.06.2.14.01.23.04 tanggal 02 Januari 2023 perihal Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha, Indeks Kesadaran Masyarakat, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha dan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
  - Meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindaklanjut atas hasil survey atau hasil pengukuran indeks.
  - Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan Badan POM.
  - Melakukan identifikasi/pemetaan responden survei IKEPU untuk meminimalkan irisan dengan survei lainnya.
  - Melakukan inovasi atau perbaikan untuk mengatasi isu kecukupan waktu, layanan pasca KBP, video/infografis materi, media komunikasi dengan pelaku usaha, Teknik komunikasi sesuai karakteristik pelaku usaha dengan mempertimbangkan tingkat literasi, dan cakupan pelaku usaha yang mendapatkan KBP.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran dan tenaga fasilitator. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada Balai POM di Jambi tahun 2023.

Tabel 24. Capaian Tingkat efisiensi (TE) IKEPU Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Output (Volume)			Input (Anggaran)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan	90,00	96,30	107,00	35.220.000	35.079.350	99,60	1,07	0,07	Efisien (100%)

Obat dan Makanan									

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar 0.07 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran "efisien", karena capaian output lebih besar dibandingkan persentase anggaran yang digunakan. Anggaran yang tersedia hanya digunakan untuk 2 kegiatan yang sifatnya mengundang pelaku usaha dalam rangka bimbingan teknis, sekaligus sebagai target utama survei Kepuasan Pelaku Usaha ini. Disisi lainnya karena keterbasan tanaga saat ini hanya ada 2 orang tenaga fasilitator yang berperan menjadi fisilitator untuk pelaku usaha dalam mengurus Perizinan di Badan POM. Meskipun demikian Balai POM di Jambi tetap melakukan Upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Effisiensinya.

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Indeks kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan sebagai berikut:

- Peningkatan kompetensi petugas/ narasumber/evaluator, melalui kegiatan sosialisasi dan bimtek yang dilaksanakan oleh Badan POM atau pihak lain.
- Koordinasi lintas sektor berlangsung sangat intens, terutama dengan Instansi yang mengkoordinasi usaha mikro kecil, antara lain Dinas Kesehatan, Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sosialisasi dan Desk CAPA Registrasi Pangan Olahan yang Baik berkolaborasi dengan Direktorat Registtrasi Pangan Olahan Badan secara langsung antara evaluator dengan pelaku usaha yang sedang berproses di perizinan.
- Melakukan pendampingan di sarana produksi ataupun pada saat permintaan informasi dari pelaku usaha.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya

Kendala/ Hambatan	Masih adanya stigma dari pelaku usaha bahwa mengurus Perizinan di Badan POM sulit, mahal dan lama.
	Kompleksnya persyaratan dan tata cara Perizinan sektor obat dan makanan di Balai POM yang mencakup semua komoditi.
	Minimnya informasi terkait data pelaku usaha.
	Terbatasnya sumber daya fasilitator yang kompeten dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha
	`Terbatasnya Anggaran pendampingan pelaku usaha di Balai POM di Jambi
Rekomendasi Perbaikan	Memberikan informasi sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

	Peningkatan kompetensi petugas/ narasumber/evaluator, melalui kegiatan sosialisasi dan bimtek yang dilaksanakan oleh Badan POM atau pihak lain.
	Koordinasi lintas sektor lebih intens, terutama dengan dinas-dinas yang mengkoordinasi usaha mikro kecil, antara lain Dinas Kesehatan, Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.
	Memaksimalkan pendampingan secara Desk/konsultasi yang dilakukan secara langsung antara evaluator dengan pelaku usaha yang sedang berproses di perizinan, baik secara daring ataupun luring
Rencana Aksi	Penyampaian informasi sosialisasi kepada masyarakat terkait kegiatan bimtek/sosialisasi/desk melalui *media social Instagram, twitter dan Whatsapp.*
	Meningkatkan kompetensi petugas/ narasumber/evaluator, dengan mengikuti, Sosialisasi, Webinar, BIMTEK yang dilaksanakan oleh Badan POM melalui Luring atau daring
	Berkoordinasi dengan lintas sektor antara lain Dinas Kesehatan, Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.
	Memberikan ruang konsultasi yang representative dilengkapi dengan sarana komputer yang dapat digunakan dalam pendampingan secara Desk/konsultasi yang dilakukan secara langsung antara evaluator dengan pelaku usaha yang sedang berproses di perizinan, baik secara daring ataupun luring
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Belum dilakukan penyampaian informasi sosialisasi kepada masyarakat secara berkala terkait kegiatan bimtek/sosialisasi/ desk melalui media social
	Kompetensi petugas/ narasumber/evaluator masih kurang terutama pada perubahan dan perkembangan yang cepat dalam permasalahan peruzinan berusaha sektir obat dan makanan
	Sudah dilakukan Koordinasi dengan lintas sektor antara lain Dinas Kesehatan, Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, namun belum optimal
	Ruang konsultasi bagi pelaku usaha belum *representative*
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Masyarakat pelaku usaha secara berkala mendapat informasi terkait kegiatan bimtek/sosialisasi/desk melalui media *social Instagram, facebook. Whatsapp*
	Kompetensi petugas/ narasumber/evaluator meningkat terutama pada perubahan dan perkembangan yang cepat dalam permasalahan peruzinan berusaha sektir obat dan makanan
	Terbentuk grup Koordinasi dengan lintas sektor antara lain Dinas Kesehatan, Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sudah dilakukan baik melalui kunjungan atau melalui telepon.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	*Time line*
1.	Memberikan informasi sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.	Penyampaian informasi sosialisasi kepada masyarakat terkait kegiatan bimtek/sosialisasi/desk melalui media social Instagram, twitter dan Whatsapp -	-	-
2.	Peningkatan kompetensi petugas/ narasumber/evaluator, melalui kegiatan sosialisasi dan bimtek yang dilaksanakan oleh Badan POM atau pihak lain.	Meningkatkan kompetensi petugas/ narasumber/evaluator, dengan mengikuti, Sosialisasi, Webinar, BIMTEK yang dilaksanakan oleh Badan POM melalui Luring atau daring	-	-
3.	Koordinasi lintas sektor berlangsung sangat intens, terutama dengan dinas-dinas yang mengkoordinasi usaha mikro kecil, antara lain Dinas Kesehatan, Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Berkoordinasi dengan lintas sektor antara lain Dinas Kesehatan, Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.	-	-

4	Memaksimalkan pendampingan secara Desk/konsultasi yang dilakukan secara langsung antara evaluator dengan pelaku usaha yang sedang berproses di perizinan, baik secara daring ataupun luring	Memberikan ruang konsultasi yang representative dilengkapi dengan sarana komputer yang dapat digunakan dalam pendampingan secara Desk/konsultasi yang dilakukan secara langsung antara evaluator dengan pelaku usaha yang sedang berproses di perizinan, baik secara daring ataupun luring	-	-

IKSK.8 Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat yang merupakan dampak atas kinerja pengawasan yang dilakukan oleh BPOM untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk Obat dan Makanan

Kepuasan atas kinerja pengawasan BPOM ini merupakan kepuasan secara tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat, karena terkait dengan outcome kinerja Badan POM. Dalam mengukur indeks kepuasan masyarakat ini terdapat 4 (empat) variabel yang membentuknya, yaitu:

1. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM terhadap produk Obat dan Makanan.
   Contoh: Operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa
2. Upaya dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan.
   Contoh: Melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu produk.
3. Perhatian Badan POM terhadap jaminan keamanan Produk yang beredar di masyarakat.
   Contoh: Pemberian nomor izin edar dan pengujian produk.
4. Tindakan yang dilakukan Badan POM dengan menarik produk yang berbahaya atau kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di Masyarakat

Korelasi diantara empat aspek/faktor penyusun indeks kepuasan masyarakat menunjukkan korelasi yang erat dan positif, sehingga peningkatan kinerja dari masing-masing aspek akan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap Badan POM.
Hasil uji ANOVA terhadap demografi responden menunjukkan bahwa:

- Terdapat perbedaan indeks kepuasan masyarakat yang signifikan berdasarkan wilayah, kelompok usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan responden, pekerjaan dan pengetahuan tentang Badan POM.
- Masyarakat dengan usia dibawah 35 tahun cenderung memiliki kepuasan yang lebih tinggi atas kinerja pengawasan Badan POM dibanding kelompok usia diatasnya.
- Semakin tinggi Pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi pula kepuasannya atas kinerja pengawasan Badan POM.

- Indeks kepuasan masyarakat yang tahu tentang Badan POM lebih tinggi dibanding dengan masyarakat yang tidak tahu tentang Badan POM

Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan kategori Produk tahun 2023

Propinsi	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan Olahan
Jambi	79,89	79,53	79,19	78,97	80,48

Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Variabel Pembentuk

Propinsi	Upaya Pengawasan	Upaya Penindakan	Pemberian Informasi	Jaminan Keamanan
Jambi	79,13	79,98	80,00	79,91

Dari Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 sebesar 79.75%, jika dilihat perkomoditi maka semua komoditi sudah mencapai target tahun 2023 sebesar 73,47%. dimana Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tertinggi pada komodiri pangan olahan Sebesar 80.48% dan yang terendah pada komoditi kosmetik sebesar 78.97%

Jika dilihat berdasarkan variabel pembentuk, maka nilai variabel kepuasan masyarakat atas pemberian informasi merupakan yang tertinggi, sedangkan kepuasan atas upaya pengawasan Balai POM di Jambi merupakan upaya terendah yang perlu ditingkatkan dan lebih dipublikasikan kepada masyarakat pada semua komoditi. Oleh karena itu Balai POM di Jambi perlu meningkatkan upaya pengawasan terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar dan lebih meningkatkan publikasi dan pemberian informasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

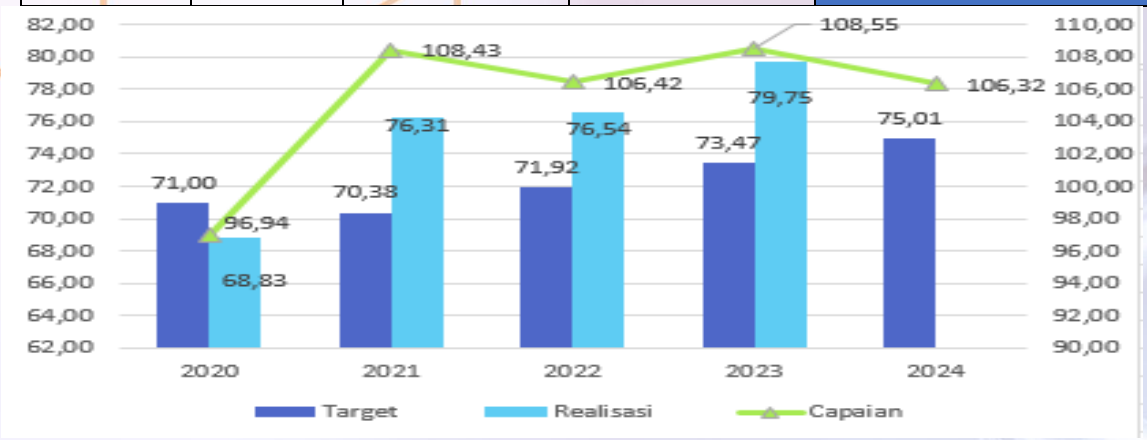
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73,47	79,75	108,55 %	Sangat Baik

Perbandingan realisasi indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 terhadap target adalah 108,55 % Dimana terjadi peningkatan nilai sebesar 6,28 point dari target 73,47 dengan realisasi sebesar 79,75 sehingga capaian indikator kinerja meningkat dan melebihi target dengan NPI antara 100% ≤ X ≤ 120% tepatnya 108.55% notifikasi Biru Kategori **Sangat Baik** dan terlaksana secara Efektif.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023 dengan Tahun sebelumnya dan Target Renstra 2024

Bila dibandingkan pencapaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan target tahun sebelumnya, nilai capaiannya seperti berikut ini:

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kriteria
2020	71.00	68.83	96.94	Baik
2021	70.38	76.31	108.43	Baik
2022	71.92	76.54	106.42	Memenuhi ekspektasi
2023	73,47	79,75	108,55	Sangat Baik



Grafik 21. Profil Perbandingan Capaian Kinerja IKSK.8 Tahun 2020 – 2024 dan Target Renstra 2024

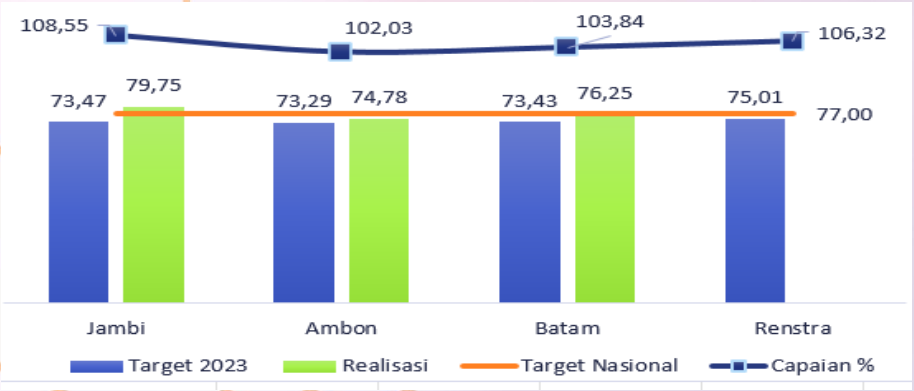
Terdapat peningkatan Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,13 point yaitu dari capaian NPI 106,42 % menjadi 108,55% sehingga capaian indikator kinerja meningkat dan melebihi target dengan NPI 100% ≤ X ≤ 120%, memperoleh notifikasi Biru kategori **Sangat Baik** dan terlaksana secara **Efektif** .

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra RPJMN tahun 2024 sebesar 75,01% maka perkiraan capaian tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023 ini sudah **tercapai/melampaui** target (106,32%). Hal ini didasarkan pada trend capaian tahun sebelumnya dan tahun berjalan menunjukkan bahwa kondisi riil Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jambi, target akhir Renstra 2020 – 2024 sudah **tercapai/melampaui** target dengan notifikasi warna Hijau .

c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Cluster2 Balai POM Pembanding, Target Nasional dan Renstra 2024

Perbandingan realisasi capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 Balai POM di Jambi (79,75) dengan target Tahun 2023 (73,47) dan target Renstra 2024 (75,01) maka Balai POM di Jambi **sudah tercapai/melampaui target (106,32%)** dengan notifikasi warna Hijau dan kategori

Sangat Baik namun demikian tetap perlu dilakukan peningkatan kinerja untuk mempertahankan pencapaian target Renstra 2024 agar lebih optimal.



Grafik 22. Perbandingan Capaian IKSK.8 dengan Cluster 2 Balai POM Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional

Jika dibandingkan capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Cluster2 Balai POM Pembanding, semuanya sudah mencapai target yang ditetapkan dengan NPI 100% ≤ X ≤ 120% kategori **Sangat Baik** dan terlaksana secara **Efektif** dengan Capaian tertinggi Balai POM di Jambi (108,55%), diikuti Balai POM di Batam (103,84%) dan terakhir Balai POM di Ambon (10203%).

Jika dibandingkan dengan target Nasional (77,00) capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Cluster2 Balai POM Pembanding, hanya Balai POM di Jambi yang **telah tercapai/melampaui target** dengan notifikasi warna Hijau ,dengan capaian NPI 100% ≤ X ≤ 120% kategori **Sangat Baik** dan terlaksana secara **Efektif** sedangkan untuk Balai POM di Batam realisasi (76,25) dan Balai POM di Ambon realisasi (74,78) keduanya belum mencapai target dengan NPI 70% ≤ X <100% kategori **Cukup** memperoleh notifikasi warna Kuning dan target Nasional **Akan Tercapai**.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pengawasan yang lebih intensif terhadap produk makanan pada kemasan (kemasan sudah tidak sesuai standar, misalnya peyot), tanggal kadaluwarsa, penggunaan borax, bahan pewarna, pengawet. Selain itu penyuluhan di masyarakat karena masyarakat banyak yang tidak tahu terhadap penggunaan pewarna pakaian Agar sebelum mengedarkan produk, BPOM agar selalu mengecek produk-produk yang akan digunakan/dikonsumsi oleh masyarakat agar aman

Memperbanyak informasi-informasi yang berkaitan dengan upaya pencegahan, pemeriksaan atau pengaduan terhadap produk-produk yang tidak ada label POM nya, kedaluwarsa, melakukan penindakan terhadap pedagang yang masih menjual barang barang yang sudah kedaluwarsa dan harus diviralkan supaya pedagang menjadi takut ,

Sosialisasi lebih masif ke masyarakat tentang layanan pengaduan. Platform sosial media banyak, jadi bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi

Selama tahun 2023 Balai POM di Jambi telah melakukan pemberian layanan informasi dan sosialisasi sebanyak 832 kali melalui berbagai media antara lain tatap muka di Kantor Balai POM di Jambi dan Mal Pelayanan Publik, *WhatsApp, website, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube*, *sms blast*, radio, televisi, webinar dengan total penerima informasi 45. 735 orang.

Subsite Balai POM di Jambi https://jambi.pom.go.id terus ditingkatkan tampilan dan isinya sehingga mampu menjadi pilihan pertama bagi masyarakat yang ingin mencari informasi tentang Obat dan Makanan. Selain website Balai POM di Jambi, media sosial resmi lainnya, misalnya *Instagram, Twitter, Facebook* dan *youtube* diharapkan juga menjadi pelengkap bagi *website* Balai POM di Jambi yang memuat informasi yang saling mengisi dan melengkapi sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang paripurna.

Jika masyarakat masih membutuhkan informasi dalam rangka konfirmasi dan klarifikasi masih tersedia layanan telepon, email dan WhatsApp yang dapat diakses kapan saja. *Agent of Change* Balai POM di Jambi yang terdiri dari kelompok milenial menjadi harapan bagi Balai POM di Jambi dapat membuat desain dan tampilan informasi di media sosial yang sederhana, menarik dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan, yaitu:

- Meningkatkan pemberian informasi dan edukasi kepada Masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan melalui berbagai media promosi yang mempunyai cakupan luas dan dapat menyasar berbagai segmen masyarakat.
- Meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas Balai POM di Jambi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, melalui berbagai media promosi
- Menyebarluaskan informasi hasil pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan secara masif dan inovatif sesuai dengan keunikan daerah masing masing sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Media informasi tidak hanya melalui media digital dan media sosial tetapi juga dapat berupa media luar ruang seperti poster/pamflet
- Meningkatkan kegiatan yang terkait dengan pemberian informasi dan edukasi kepada Masyarakat agar terhindar dari peredaran produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya.
- Meningkatkan *enggageent* dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki, yaitu :
  - Badan POM perlu aktif berinteraksi dengan pengikut di media sosial termasuk menjawab pertanyaan, memberikan klarifikasi, dan mengatasi kekhawatiran yang mungkin muncul dalam komentar atau pesan langsung. Interaksi positif dengan pengguna dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan *engagement*.

- Pemanfaatan Fitur Media Sosial melalui pemanfaatan fitur-fitur media sosial seperti *live streaming* untuk sesi tanya jawab tentang keamanan produk secara langsung, atau menyusun konten yang fokus pada cerita yang menarik dan relevan yang dapat beredar lebih luas

Pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan agar masyarakat cerdas dan bertanggung jawab dalam memilih obat dan makanan sehingga peredaran obat dan makanan yang tidak aman dapat ditekan. Strategi komunikasi yang berbasis data mengenai situasi masyarakat, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam pemilihan obat yang aman, bermanfaat, dan bermutu perlu dirancang sehingga menghasilkan komunikasi, edukasi yang baik dan komprehensif agar tujuan pemberdayaan masyarakat tercapai.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dari pemerintah, khususnya Balai POM di Jambi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan secara maksimal berbagai media yang ada, untuk:

(1) menjalin atau membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan;
(2) menyebarluaskan informasi atau berita terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan POM; dan
(3) mengedukasi masyarakat agar memiliki pengetahuan yang memadai, bersikap bijak dan berperilaku baik dalam memilih, membeli dan mengkonsumsi Obat dan Makanan. Konten dari program KIE Badan POM dapat dirumuskan dengan berbagai topik, seperti menampilkan berbagai berita aktual, foto-foto kegiatan pimpinan Badan POM, edukasi masyarakat tentang pentingnya memperhatikan nomor izin edar, logo obat, label obat dan tanggal kadaluarsa yang tercantum pada kemasan produk yang dibeli atau dikonsumsi.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan pada Balai POM di Jambi tahun 2023

Berdasarkan Tabel 25 di bawah ini, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar 0.09 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran "efisien", karena capaian output lebih besar dibandingkan persentase anggaran yang digunakan. Meskipun demikian Balai POM di Jambi tetap melakukan Upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Effisiensinya

Tabel 25. Capaian TE Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Output (Volume)			Input (Anggaran)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
indeks kepuasan masyarakat	73,47	79,75	108,55	402.129.200	400.358.522	99,56	1,09	0,09	Efisien (100%)

atas kinerja pengawasan obat dan makanan									

.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) periode sebelumnya

Dari hasil survey kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun sebelumnya (2022) telah menunjukkan kinerja Balai POM di Jambi antar lain nilai indeks kepuasan Masyarakat variable pengawasan degan nilai terendah (75,70), penindakan 77,10 Pemberian Informasi 76,39 dan nilai adalah tertinggi Jaminan Keamanan 76,97 Dengan beberapa rekomendasi antara lain

1. Perlu upaya peningkatan untuk mengkomunikasikan, menginformasikan dan mengedukasi masyarakat yang lebih gencar lagi terkait obat tradisional dengan cek KLIK, agar kesadaran masyarakat terhadap produk obat tradisional dapat meningkat di masa yang akan datang
2. Perlu upaya untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan masyarakat di Provinsi Jambi melalui berbagai program pengawasan yang berdampak kepada masyarakat. Dalam meningkatkan kepuasan masyarakat, maka Balai POM di Jambi dapat menyusun program inovatif dengan fokus pada kepuasan berdasarkan komoditi dan aspek yang masih rendah dan perlu ditingkatkan.
3. Balai POM di Jambi perlu meningkatkan upaya pengawasan terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar dan lebih meningkatkan publikasi dan pemberian informasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan.
4. Kepuasan atas upaya pengawasan Balai POM di Jambi merupakan upaya yang perlu ditingkatkan dan lebih dipublikasikan kepada masyarakat pada semua komoditi

IKSK.9 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Balai POM di Jambi

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) dengan mengikuti tata cara pelaksanaan survei sesuai pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama Badan POM yang mengacu pada PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai POM di Jambi sebagai salah satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Waktu pengumpulan data/pengisian kuisioner selama 3 bulan periode 8 mei sampai dengan 31 Juli 2023 menggunakan kuesioner yang disampaikan melalui link

https://tinyurl.com/YanblikBPOMJambi pada waktu jam layanan maupun diluar jam layanan, serta pegisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dengan jumalh responden sebanyak 64 orang. Kuesioner terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai POM di Jambi yaitu:

1. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/tarif** adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung)

Dalam penentuan jumlah responden, terlebih dahulu menghitung jumlah populasi penerima layanan pada periode sebelumnya dari setiap jenis layanan Balai POM Jambi. Selanjutnya, dari jumlah populasi tersebut dilakukan perhitungan berdasarkan tabel Krejcie and Morgan sesuai PermenPAN dan RB nomor 14 tahun 2017 sehingga didapatkan jumlah minimum sampel yang akan dijadikan sebagai responden. Berikut jumlah populasi dan sampel Balai POM di Jambi tahun 2023.

No	Jenis Pelayanan	Populasi	Sampel
1	Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap	1	1
2	Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik secara bertahap golongan A	2	1
3	Izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik	15	5

4	Pengujian obat dan Makanan	48	13
5	Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	182	42
6	Sertifikasi cara distribusi obat yang baik	1	2
Jumlah		**249**	**64**

Pengolahan data SKM menggunakan [excel/aplikasi] dan diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Nilai SKM per jenis layanan

No	Jenis Pelayanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai SKM Per Layanan
1	Izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik	93.33	93.33	91.11	93.33	93.33	96.67	96.67	93.33	93.33	93.83
2	Sertifikasi cara distribusi obat yang baik	93.33	93.33	91.11	93.33	93.33	96.67	96.67	93.33	93.33	93.83
3	Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik golongan B	93.33	93.33	91.11	93.33	93.33	96.67	96.67	93.33	93.33	93.83
4	Pengujian obat dan Makanan	98.72	98.72	98.72	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.57
5	Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	95.24	96.43	94.84	94.84	94.84	95.24	95.24	94.84	95.24	95.19
6	Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik	83.33	83.33	94.44	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.68

b. Nilai SKM per unsur dan unit layanan

Unsur Pelayanan		2022	2023	Naik/ Turun
U1	Persyaratan	93,38	95,05	1,67
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	92,52	95,83	3,31
U3	Waktu Penyelesaian	93,76	94,79	1,03
U4	Biaya/Tarif	93,20	95,31	2,11
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	93,88	95,57	1,69
U6	Kompetensi Pelaksana	94,22	96,09	1,87
U7	Perilaku Pelaksana	94,90	96,35	1,45
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	94,22	95,57	1,35
U9	Sarana dan Prasarana	93,88	95,57	1,69
Nilai SKM Unit Layanan		**93,77**	**95,57**	1,8

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kategori

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Jambi	90,00	95,57	106,19	Sangat Baik

Realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap target Indeks Layanan Publlik Balai POM di Jambi Tahun 2023 sebesar 95,57 % dari target Tahun 2023 sebesar 90,00 dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPI) 100% ≤ X ≤ 120% tepatnya 106,19 % dari perbandingan tersebut Balai POM di Jambi telah **berhasil mencapai target** yang ditetapkan dengan nilai **Sangat Baik.**

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya dan Target Renstra 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2020	80,00	86,02	107,53	Baik
2021	88,00	92,28	104,86	Baik
2022	89,00	93,83	105,43	Memenuhi Ekspektasi
2023	90,00	95,57	106,19	Sangat Baik



Grafik 23. Perbandingan Capaian Kinerja IKSK.9 Tahun 2020 – 2023 dan Target Renstra 2024

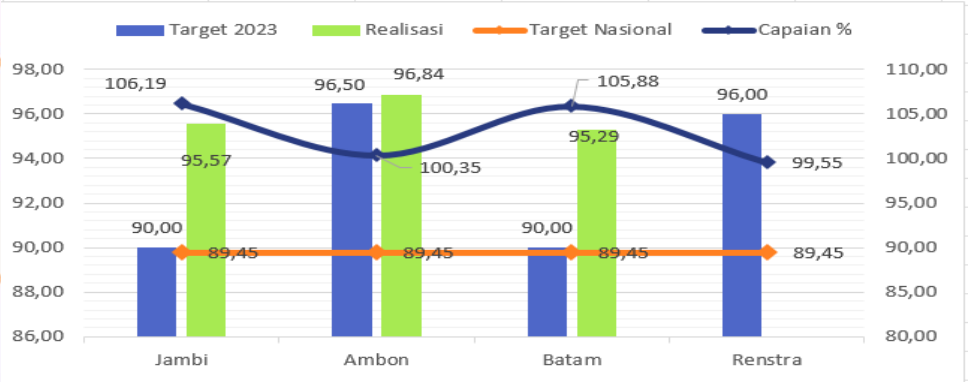
Perbandingan Realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya terlihat peningkatan target dan realisasi yang sangat signifikan dengan realisasi capaian berkisar 100% ≤ X ≤ 120% dengan perbandingan realisasi tahun 2023 terhadap tahun 2020 meningkat sebesar 9,55 poin, terhadap tahun 2021 meningkat sebesar 3,29 poin dan terhadap tahun 2022 meningkat sebesar 1,74 poin.

Hal tersebut tercapai dengan menindaklanjuti rekomendasi dan rencana aksi dari kendala dan masalah tahun sebelumnya dengan melakukan perbaikan sarana prasarana layanan antara lain sarana area bermain anak, ruang laktasi, pelayanan terpadu di mal pelayanan publik, time line pengujian sampel pihak ketiga dengan mempergunakan pengembangan aplikasi SiPelamban memberi kemudahan bagi pelanggan dapat melakukan *download* langsung Keterangan Hasil Uji tanpa harus datang ke Kantor Balai POM Jambi

c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Cluster2 Balai POM Pembanding, Target Nasional dan Renstra 2024

Jika dilakukan perbandingan realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Jambi dengan Target Tahun 2023 dan Target Nasional **telah**

tercapai/melampaui target dengan nilai capaian sasaran NPI 100 ≤ X < 120% kategori notifikasi warna Biru **Sangat Baik** dengan notifikasi warna Hijau , sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra 2024 masih belum mencapai target dengan notifikasi warna Kuning , kategori **Akan Tercapai** sehingga perlu dilakukan peningkatan kinerja untuk dapat mencapai target Renstra 2024.



Grafik 24. Perbandingan Capaian IKSK.9 Balai POM Jambi dengan Cluster 2 Balai POM Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional

Jika dilakukan perbandingan realisasi capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi Tahun 2023 dengan Target 2023 dan Target Nasional semua Cluster 2 Balai Pembanding **telah tercapai/melampaui target** dengan nilai capaian NPI 100 ≤ X < 120% notifikasi warna Hijau , sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra (2024) Balai POM di Jambi masih belum mencapai target dengan notifikasi warna Kuning , kategori **Akan Tercapai** sehingga perlu dilakukan peningkatan kinerja untuk dapat mencapai target Renstra 2024.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Balai POM di Jambi tahun 2023 terhadap penyelenggaraan layanan publik adalah sebesar 95,57 terhadap target yang ditetapkan yaitu 90,00. dengan capaian 106,19 %, kategori **Memenuhi Ekspektasi**. Berdasarkan hasil survey tersebut layanan publik di Balai POM Jambi mendapat katagori A (Sangat Baik). Namun dari hasil survey tersebut terdapat beberapa unsur dengan nilai terendah yaitu waktu penyelesaian pelayanan 94,79 dengan persyaratan 95,05 serta biaya dan tarif 95,31 hal ini perlu perbaikan lagi untuk tahun berikutnya

Jika dibandingkan dengan hasil survey Tahun 2020 sampai tahun 2023 terdapat peningkatan indeks kepuasan masyarakat dengan perbaikan beberapa unsur pelayanan diantaranya perbaikan sarana prasarana pelayanan, waktu pelayanan, time line pengujian sampel pihak ketiga. Serta penambahan lokasi layanan di Mal Pelayanan Publik Kota Jambi lebih mendekatkan lagi layanan terpadu dengan Layanan lintas sektor lainnya

Aktivitas konsultasi/layanan informasi secara tatap muka dan online melalui telepon, email, aplikasi whatsapp Simaya Idola Kita, google review, Instagram, disambut baik oleh masyarakat karena kebutuhan masyarakat terhadap layanan informasi terkait Obat dan Makanan masih dapat dipenuhi oleh Balai POM di Jambi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2023 telah dilakukan terhadap 64 responden dari 264 populasi dengan 6 (enam) jenis layanan antara lain:

1. Izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik
2. Sertifikasi cara distribusi obat yang baik
3. Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik golongan B
4. Pengujian obat dan Makanan
5. Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan
6. Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik

Beberapa hal telah dilakukan oleh Balai POM di Jambi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan, diantaranya:

1. Petugas pelayanan publik telah mendapatkan pelatihan pelayanan prima
2. Mensosialisasikan nomor Whatshap Layanan Publik Balai POM di Jambi disetiap kegiatan KIE
3. Melayani masyarakat melalui layanan tatap muka pada hari kerja dan melalui layanan telepon/SMS/whatsapp Simaya Idola Kita melalui hotline selama 7 hari dan 24 jam dan media sosial IG, *facebook, tweeter*
4. Memberikan informasi penting dan update yang dibutuhkan Masyarakat di media sosial Balai POM di Jambi
5. Melengkapi fasilitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik yaitu tersedia ruang pelayanan, ruang tunggu yang memadai, parkir khusus tamu, sarana untuk disabilitas, tempat bermain anak, dan ruang laktasi.
7. Membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik melalui survey secara periodik dan berkesinambungan sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Jambi adalah:

1. Mengadakan sosialisasi pelayanan prima bagi petugas pelayanan publik yang belum pernah mendapatkan pelatihan pelayanan prima
2. Meningkatkan jam pelayanan publik untuk pelayanan melalui hotline. Jam pelayanan semula senin sampai jumat pada jam kerja ditingkatkan menjadi setiap hari selama 24 jam.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penilaian SKM serta saran dan masukan konsumen setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan konsumen

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Jambi tahun 2023

Tabel 26. Capaian TE Indeks Kepuasan terhadap Layanan Publik Balai POM di Jambi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Output (Volume)			Input (Anggaran)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Jambi	90,00	95,57	106,19	26.465.000	26.400.000	99,75	1,06	0,06	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar 0.06 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran "efisien", karena capaian output lebih besar dibandingkan persentase anggaran yang digunakan. Meskipun demikian Balai POM di Jambi tetap melakukan Upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Adapun Evaluasi dari rekomendasi perbaikan kinerja pada periode sebelumnya yaitu mempercepat waktu penyelesaian layanan dan melakukan sosialisasi apabila terdapat perubahan peraturan mengenai perizinan maupun pendaftaran produk

Kendala/ Hambatan	Waktu penyelesaian uji sampel pihak ke 3 masih membutuhkan waktu yang lama meski masih masuk time line uji
	Kurangnya sosialisasi perubahan peraturan terbaru terkait perizinan / registrasi /sertifikasi
Rekomendasi Perbaikan	Menambah peralatan laboratorium dan bahan penunjang laboratorium untuk mempercepat penyelesaian uji sampel pihak ke 3 Sosialisasi peraturan terbaru pada kegiatan pendampingan pelaku usaha
Rencana Aksi	Mengajukan penambahan anggaran untuk pengadaan peralatan laboratorium dan bahan penunjang laboratorium uji sampel pihak ke 3 Melakukan Sosialisasi peraturan terbaru terkait CPPOB dan eRegistrasi BPOM
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Waktu penyelesaian uji sampel pihak ke 3 masih membutuhkan waktu yang lama meski masih masuk time line uji Pelaku usah abelum mengetahui adanya perubahan aturan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Penyelesaian hasil uji lebih cepat Pelaku usaha paham peraturan terbaru

Matriks Tindak Lanjut rekomendasi TW III tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	*Time line*

1	Menambah peralatan laboratorium dan bahan penunjang laboratorium untuk mempercepat penyelesaian uji sampel pihak ke 3	Telah diajukan usulan penambahan anggaran pengadaan alat laboratorium dan bahan penunjang pada penyusunan RKAKL Tahun 2025	-	-
2	Sosialisasi peraturan terbaru pada kegiatan pendampingan pelaku usaha	Telah dilakukan Sosialisasi peraturan terbaru terkait CPPOB dan eRegistrasi BPOM kepada Peaku Usaha	-	-

Dari pencapaian 3 IKU pada sasaran strategis ini (SK.3), maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NSS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

NSS 1 = (NPI1 + NPI2 + NPI3) / 3
NSS 1 = (107,00% + 108,55% + 106,19%) / 3
NSS 3 = ***107,25%***

Dengan Nilai NSS 107,25%, maka Balai POM di Jambi sudah berhasil mencapai sasaran Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi, dengan Kategori **Sangat Baik**

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN KEGIATAN 3



Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Kategori Capaian : Sangat Baik

Kegiatan ini belum dapat diwujudkan pada Triwulan II tahun 2024 karena baru bisa diukur pada akhir tahun 2024.

3.1.1.4 AKUNTABILITAS SASARAN KEGIATAN 4



Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Kategori : Sangat Baik

Sampai Triwulan III Tahun 2024, Balai POM di Jambi telah berhasil meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai POM Jambi didukung 8 (delapan) indikator kinerja utama, 2 (dua) indikator kinerja utama baru bisa diukur pada akhir tahun 2024 dan 6 (enam) indikator kinerja utama yang sudah dapat dinilai dengan capaian nilai sasaran strategis NSS rata-rata 110,95% dengan kategori **Sangat Baik.**

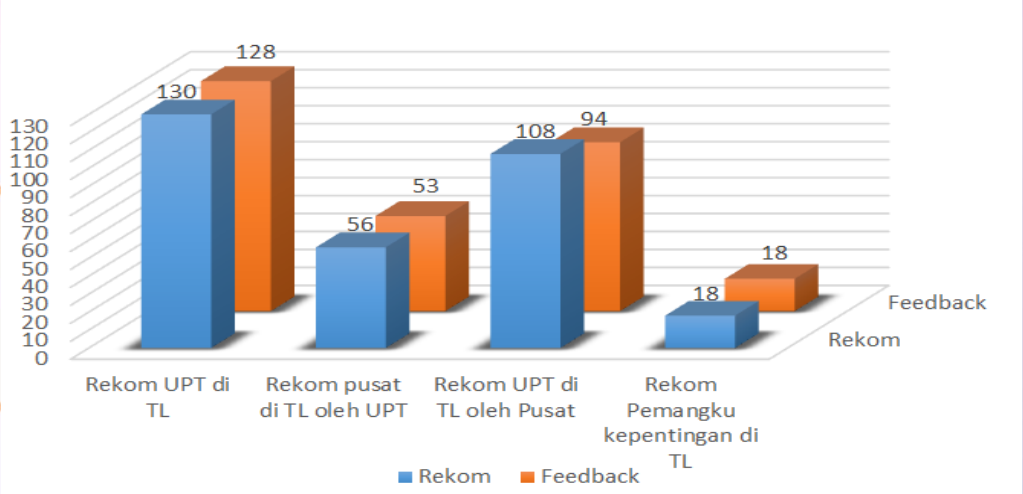
Diantara 6 (enam) indikator kinerja utama yang dapat dinilai pada Triwulan III Tahun 2024, terdapat 1 (satu) indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Triwulan III Tahun 2024 memperoleh nilai capaian melebihi 120% tepatnya 134,72%, dikonversikan menjadi maksimal 120%, sehingga rata-rata Nilai Sasaran Strategis menjadi 110,95%.

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKSK)	Target Tw.III 2024	Realisasi Tw III 2024	% Capaian	Kategori
10. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85.50	95,04	111,16	Sangat Baik
11. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69.50	82,19	118, 26	Sangat Baik
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98.70	100,00	101,32	Sangat Baik
13. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	70.70	77,50	109,62	Sangat Baik
14. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	75.70	79,75	105,35	Sangat Baik
15. Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	-	-		- -
16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan /atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	60.00	80,83	134,72	Tidak Dapat Disimpulkan
17. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	-	-		- -
Rata-rata NSS			**110,95**	**Sangat Baik**

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan 4

IKSK.10 Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan.



Grafik 17. Profil Rekom TL Hasil Pengawasan yang Dilaksanakan

Dilihat dari Grafik 16. rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan yang diperoleh *feedback* dari pelaku usaha yang berada di wilayah kerja Balai POM di Jambi sampai dengan Triwulan III tahun 2024 sejumlah 293 surat atau 95,04% dari 312 surat rekomendasi yang diterbitkan, terdiri dari ::

a) Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindak lanjuti oleh Pelaku Usaha sejumlah 128 surat atau 98,46% dari 130 surat
b) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindak lanjuti oleh UPT sejumlah 53 surat atau 94,64% dari 56 surat
c) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindak lanjuti oleh Pusat sejumlah 94 surat atau 87,04% dari 108 surat
d) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindak lanjuti oleh UPT sejumlah 18 surat atau 100% dari 18 surat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

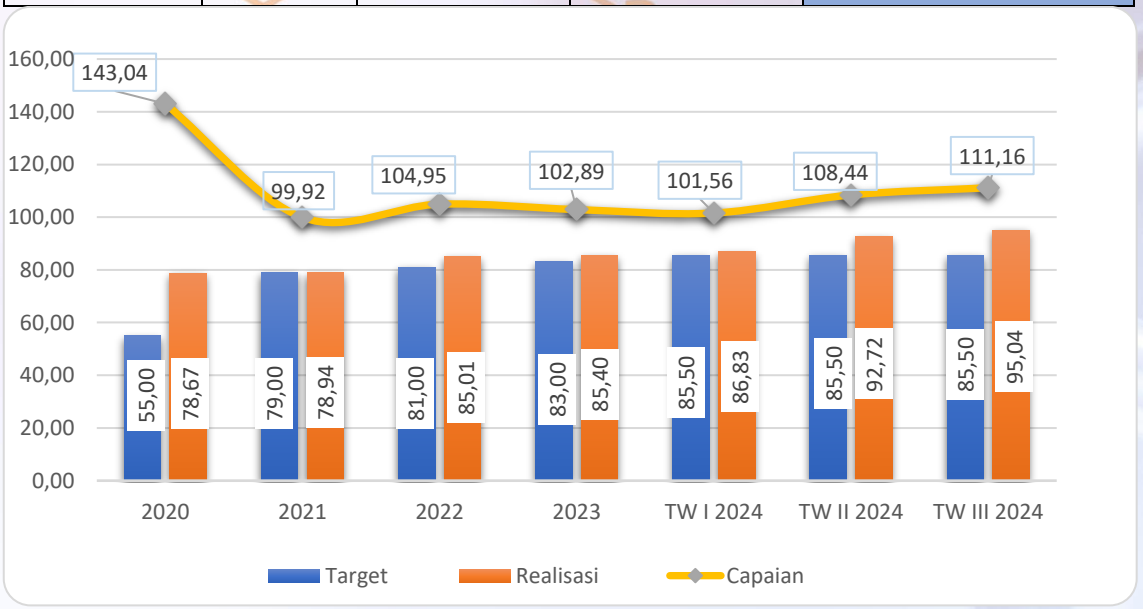
Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi Tw.II 2024	Capaian TW.II 2024	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85,50	95,04	111,16	Sangat Baik

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi sd Triwulan III Tahun 2024 sejumlah 293 surat atau 95,04% dari total 312 surat rekomendasi yang dikeluarkan dengan capaian indikator kinerja NPI 100% < X ≤ 200% tepatnya 111,16%, sudah mencapai target dengan notifikasi Biru dan kategori **Sangat Baik.**

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 10 (IKU.10) Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan target Triwulan sebelumnya, nilai capaiannya umumnya sama, seperti berikut ini:

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kategori
2020	55,00	78.67	143,04	Tidak Dapat Disimpulkan
2021	79,00	78.94	99.92	Baik
2022	81,00	85,01	104.95	Memenuhi Ekspektasi
2023	83,00	85,40	102,89	Sangat Baik
Tw.I 2024	85.50	86.83	101.56	Sangat Baik
TW.II 2024	85.50	92,72	108,44	Sangat Baik
Tw.III 2024	85.50	95.04	111.16	Sangat Baik

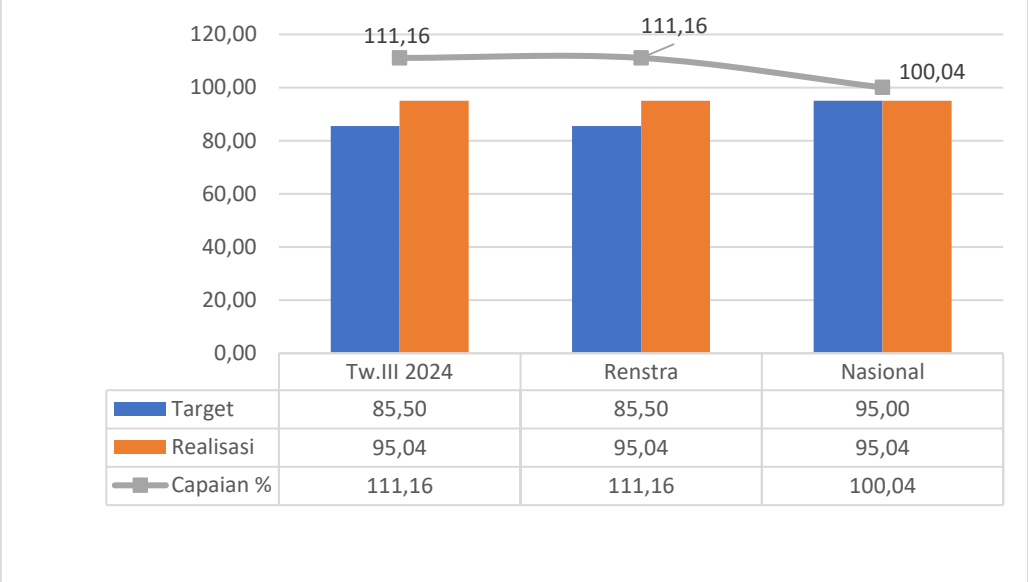


Grafik 18. Perbandingan Capaian IKSK.10 Tahun 2020 – 2023 dan Triwulan III Tahun 2024

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024 dibandingkan capaian sebelumnya. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi Triwulan III Tahun 2024 adalah 95,04%, jika dibandingkan dengan target Triwulan III Tahun 2024, sebesar 85,50% **mencapai target** dengan capaian NPI 100% ≤ X ≤ 120% tepatnya 111,16% notifikasi **Biru** dan kategori **Sangat Baik.**

c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan Target Nasional dan Renstra 2024

Jika dilakukan perbandingan realisasi capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan antara realisasi Triwulan III Tahun 2024 dan target Renstra 2024 **telah tercapai/melampaui target** dengan notifikasi warna Hijau , dengan capaian NPI 100% ≤ X ≤ 120% kategori **Sangat Baik** dan terlaksana secara **Efektif.**



	Tw.III 2024	Renstra	Nasional
Target	85,50	85,50	95,00
Realisasi	95,04	95,04	95,04
Capaian %	111,16	111,16	100,04

Grafik 19. Perbandingan Capaian IKSK.10 Balai POM Jambi dengan Target Nasional dan Renstra

Jika dibandingkan dengan target Nasional capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan III Tahun 2024 Balai POM di Jambi **telah tercapai/melampaui target** dengan notifikasi warna Hijau dengan capaian NPI 100% ≤ X ≤ 120% kategori **Sangat Baik** dan terlaksana secara **Efektif.** walaupun demikian kinerja Balai POM di Jambi harus tetap ditingkatkan untuk mendapatkan target Nasional yang lebih optimal.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada Triwulan III Tahun 2024, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi sudah berhasil mencapai target dengan kategori **Sangat Baik**.. Namun disamping itu perlu adanya monitoring terhadap pencapaian indikator keberhasilan pada Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindak lanjuti oleh Pusat yang masih belum mencapai target dikarenakan Badan POM Pusat belum optimal memberikan feedback terhadap Rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi.

e. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja ini adalah dengan melakukan koordinasi dengan Badan POM Pusat untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi dengan menginformasikan melalui surat resmi maupun pesan *whatsapp*

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai POM di Jambi Triwulan III tahun 2024

Tabel 20. Capaian TE Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Indikator Kinerja	Output (Volume)			Input (Anggaran)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85,50	95,04	111,16	26.480.000	13.706.530	51,76	2,15	1,15	Tidak Efisien (86%)

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar 1.15 dengan capaian tingkat efisiensi 86%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran "tidak efisien", karena capaian output sudah ada tetapi tidak ada anggaran yang digunakan, perlu dilakukan konsolidasi antara penanggung jawab program kegiatan dengan bagaina keuangan Balai POM di Jambi sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Effisiensinya.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

Adapun Evaluasi dari rekomendasi perbaikan kinerja pada periode sebelumnya yaitu dilakukan sosialisasi/workshop kepada petugas dalam pemanfaatan aplikasi SMART POM.

Kendala/Hambatan	Badan POM Pusat belum optimal memberikan *feedback* terhadap Rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi.
Rekomendasi Perbaikan	Adanya koordinasi dengan Badan POM Pusat untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi dengan menginformasikan melalui surat resmi maupun pesan *whatsapp*
Rencana Aksi	Membuat surat resmi yang ditujukan kepada Badan POM pusat terkait surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi yang belum mendapatkan *feedback*
	Menginformasikan melalui pesan *Whatsapp* kepada petugas PIC Badan POM Pusat terkait surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi yang belum mendapatkan *feedback*
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Capaian Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindak lanjuti oleh Pusat belum mencapai target

Kondisi Setelah Rencana Aksi	Capaian Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindak lanjuti oleh Pusat mencapai target

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	*Time line*
1	Adanya koordinasi dengan Badan POM Pusat untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi dengan menginformasikan melalui surat resmi maupun pesan *whatsapp*	Membuat surat resmi yang ditujukan kepada Badan POM pusat terkait surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi yang belum mendapatkan feedback	Close	Close
		Menginformasikan melalui pesan Whatsapp kepada petugas Badan POM Pusat terkait surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi yang belum mendapatkan feedback	Close	Close

IKSK.11 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

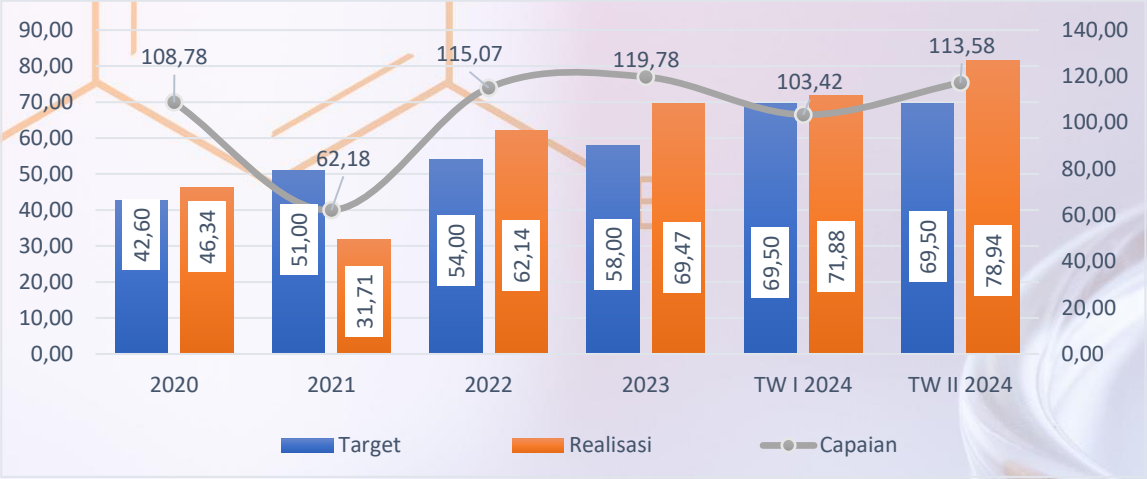
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	69,50	82,19	118,26	**Sangat Baik**

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan III Tahun 2024 adalah sejumlah 156 surat atau 82,19% dari 183 surat rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka persentase capaian atas indikator kinerja dibandingkan target tahun 2024 adalah 118,26% dengan kategori **Sangat Baik** dari target yang sudah ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

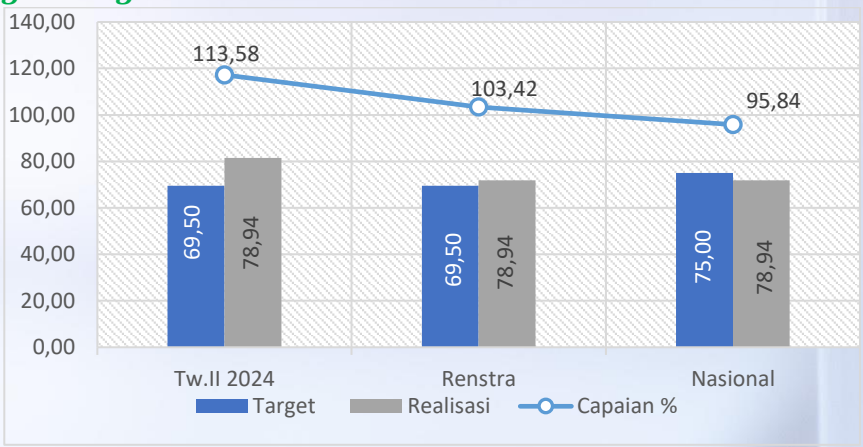
Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 11 (IKSK.11) Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan target Triwulan sebelumnya, terdapat kenaikan capaian indikator dengan capaiannya seperti berikut:

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kategori
2020	42,60	46.34	108.78	Baik
2021	51,00	31,71	62,18	Kurang
2022	54,00	62.14	115.07	Memenuhi Ekspektasi
2023	58,00	69,47	119,77	Sangat Baik
Tw.I 2024	69,50	71,88	103,42	Sangat Baik
Tw.II 2024	69,50	78,94	113,58	Sangat Baik
Tw.III 2024	69,50	82,19	118,26	Sangat Baik



Grafik 20. Profil Perbandingan Capaian IKSK 11 Tahun 2020 – Triwulan III 2024

c. *Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Balai POM Di Jambi Dengan Target Nasional dan Renstra 2024*



Grafik 21. Perbandingan Capaian IKSK.11 dengan Target Nasional dan Target Renstra

Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2024 yang merupakan periode terakhir Renstra RPJMN tahun 2020 - 2024 sebesar 69,50% maka perkiraan capaian tahun 2024 dengan realisasi Triwulan II tahun 2024 ini **sudah tercapai/melampaui target** (113,58%). Hal ini didasarkan pada trend capaian tahun sebelumnya dan tahun berjalan menunjukkan bahwa kondisi riil persentase keputusan/rekomendasi hasil

inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan, target akhir Renstra 2020 – 2024 **Tercapai/Melampaui Target** dengan notifikasi warna Hijau .

Perbandingan realisasi capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan dengan target Triwulan I Tahun 2024 dengan target Nasional belum mencapai target atau **akan tercapai** dengan notifikasi warna Kuning , dengan capaian 95,84% atau NPI 70% ≤ X < 100% kategori **Cukup** dengan demikian kinerja Balai POM di Jambi harus ditingkatkan agar realisasi koordinasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait tindak lanjut hasil inspeksi sarana yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan dapat tercapai dengan optimal.



Grafik 22. Rekom Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Dilihat dari Grafik 21 di atas, rekomendasi hasil inspeksi dari Balai POM Jambi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan II Tahun 2024 sejumlah 91 surat atau 78,68% dari 106 surat rekomendasi yang ditindaklanjuti, terdiri dari:

1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha yaitu sebanyak 69 surat atau 92,0% dari 75 surat rekomendasi yang diterbitkan
2. Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor yaitu sebanyak 22 surat atau 70,97% dari 31 surat rekomendasi yang diterbitkan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Rekomendasi hasil inspeksi dari Balai POM Jambi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan III Tahun 2024 telah mencapai terget kinerja.

e. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja perlu dilakukan Sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai tata cara pembuatan CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi menggunakan format sesuai ketentuan sehingga dapat meningkatkan capaian atau *feedback* dari pelaku usaha terhadap rekomendasi

hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi. Adapun cara tersebut dengan melampirkan format CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) pada setiap surat tindak lanjut yang diterbitkan yang memerlukan perbaikan menggunakan format CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap *feedback* hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan pada Triwulan II Tahun 2024

Tabel 21. Capaian TE Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Indikator Kinerja	Output (Volume)			Input (Anggaran)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	69,50	78,94	113,58	27.620.000	0	0	0,00	-1,00	Tidak Efisien (75%)

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar -1,00 dengan capaian tingkat efisiensi 75%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran "tidak efisien", karena capaian output sudah ada tetapi tidak ada anggaran yang digunakan, perlu dilakukan konsolidasi antara penanggung jawab program kegiatan dengan bagaina keuangan Balai POM di Jambi sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Effisiensinya.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

Perbaikan yang telah dilakukan dari rekomendasi periode sebelumnya yaitu sosialisasi dan koordinasi kepada dinas-dinas terkait baik secara luring maupun daring tentang pemanfaatan aplikasi SMART POM agar lebih dimaksimalkan dalam melakukan tindak lanjut oleh pemerintah daerah telah dilakukan oleh petugas Balai POM di Jambi pada kegiatan-kegiatan koordinasi baik kegiatan Daring yang berhubungan dengan Monitoring Evaluasi DAK Non Fisik BPOM maupun dengan koordinasi langsung ke penanggung jawab program baik pertemuan langsung maupun melalui pesan *Whatsapp Group.*

Kendala/Hambatan	Ketidaktahuan dari pelaku usaha mengenai tata cara pelaporan perbaikan berupa CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi.

Rekomendasi Perbaikan	Sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai tata cara pembuatan CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi
Rencana Aksi	Melampirkan format CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) pada setiap surat tindak lanjut yang diterbitkan yang memerlukan perbaikan menggunakan format CAPA (*Corrective Action Preventive Action*).
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha belum mencapai target
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha mencapai target

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	*Time line*
1	Sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai tata cara pembuatan CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi	Melampirkan format CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) pada setiap surat tindak lanjut yang diterbitkan yang memerlukan perbaikan menggunakan format CAPA (*Corrective Action Preventive Action*).	Close	*Close*

IKSK.12 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi / keterangan uji yang diselesaikan tepat waktu	98,70	100,00	101,32	Sangat Baik	

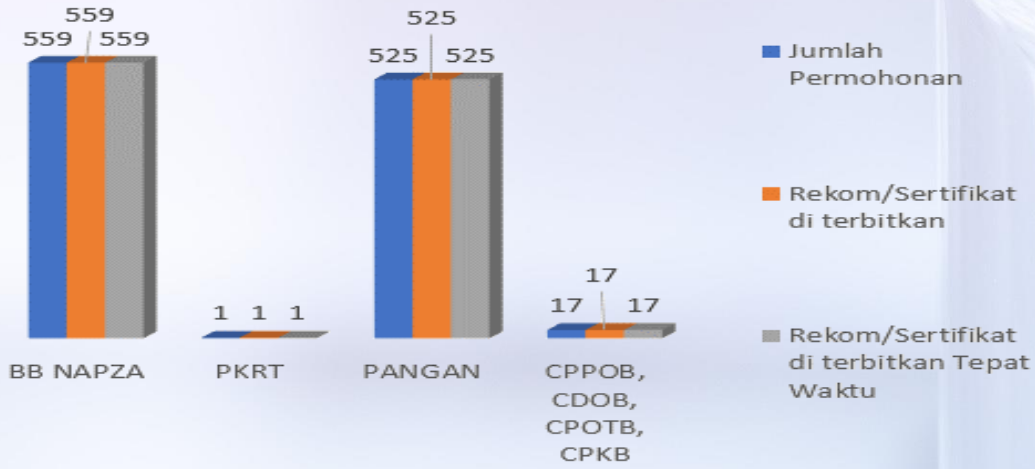
Realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu oleh Balai POM Jambi sampai Triwulan III Tahun 2024 sejumlah 1484 atau 100% dari total 1484 penilaian sertifikasi/keterangan uji yang diterbitkan dengan capaian 101,32% atau NPI antara 100 ≤ X ≤ 120% dengan kategori **Sangat Baik.**

Realisasi sampai TW 3 Tahun 2024 jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi tepat waktu sejumlah 1532 sertifikat/keterangan uji atau 100,0% dari 1532 sertifikat/keterangan yang diterbitkan, terdiri dari 58 rekomendasi/sertifikasi pemenuhan aspek CPPOB/CDOB/CPKB dari 59 surat permohonan, dimana 1 pelaku usaha membatalkan permohonan sertifikasi CPPOB karena alasan keuangan serta 1484 Surat Keterangan Uji Sampel Pihak Ketiga yang diterbitkan tepat waktu dari 1484 Surat Keterangan Uji yang diterbitkan. Terdiri dari

845 sampel Barang Bukti Napza, 1 sampel OBA, Pangan 583 (359 Sampel Inwas Pasar Beduk, 118 sampel Food security, 106 sampel dari swasta dan pemerintah).

Tabel. 22 Jumlah Keterangan Hasil Uji BB Kepolisian

PENGIRIM SAMPEL	HASIL UJI								
	Extacy		Ganja		Shabu		OOT (THP)		
	Negatif	Positif	Negatif	Positif	Negatif	Positif	Negatif	Positif	Jumlah
BNN BATANGHARI	0	0	0	1	0	8	0	0	9
BNNK JAMBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNNP JAMBI	2	2	0	0	0	20	0	0	24
POLDA JAMBI	4	11	0	2	4	145	0	0	166
POLRES BATANGHARI	0	2	0	4	0	36	0	0	42
POLRES BUNGO	0	8	0	6	3	79	0	0	96
POLRES KERINCI	0	0	0	16	0	46	0	0	62
POLRES KOTA JAMBI	3	5	0	7	0	84	0	0	99
POLRES MERANGIN	0	0	0	6	0	47	0	0	53
POLRES MUARO JAMBI	0	4	0	1	0	48	0	0	53
POLRES SAROLANGUN	1	6	0	0	0	63	0	0	70
POLRES TANJAB BARAT	0	8	0	3	1	70	0	0	82
POLRES TANJAB TIMUR	0	0	0	0	0	31	0	0	31
POLRES TEBO	0	1	0	3	0	46	0	0	50
DITPOLAIRUD	0	0	0	1	0	7	0	0	8
Grand Total	**10**	**47**	**0**	**50**	**8**	**730**	**0**	**0**	**845**



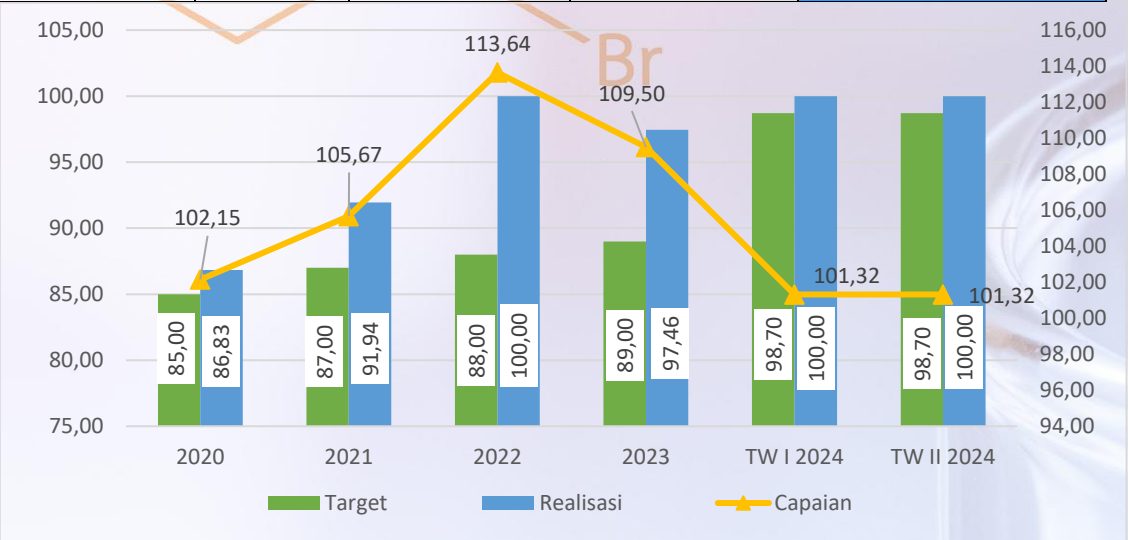
Grafik 23. Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

Bila dilihat dari pencapaian indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 12 (IKU.12) dari tahun 2020 realisasi 86,83% yang melebihi target 85% dengan capaian 102,15%, 2021 mengalami peningkatan menjadi 105,67% notifikasi warna masih Hijau kategori Baik, Tahun 2022 meningkat kembali menjadi 113,64% dengan kategori "Memenuhi Ekspektasi", tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 109,50% dikarenakan

ada 1 permohonan sertifikasi produk yang tidak jadi dilanjutkan karena permintaan pemohon sendiri dan pada Triwulan I dan II Tahun 2024 terjadi peningkatan kembali 2,54 poin dengan capaian menjadi 101,32% dengan capaian NPI 100% ≤ x ≤ 120% notifikasi warna Biru kategori **Sangat Baik.**

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kategori
2020	85.00	86.83	102.15	Baik
2021	87.00	91.94	105.67	Baik
2022	88.00	100.00	113.64	Memenuhi Ekspektasi
2023	89.00	97,46	109,50	Sanga Baik
Tw.I 2024	98,70	100,00	101,32	Sangat Baik
Tw.II 2024	98,70	100,00	101,32	Sangat Baik
Tw.III 2024	98,70	100,00	101,32	Sangat Baik



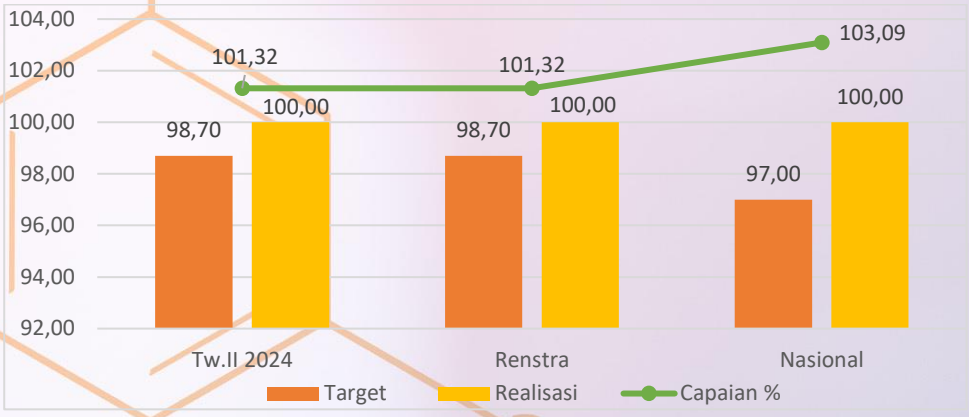
Grafik 24 Perbandingan Capaian IKSK 12 Tahun 2020 – Triwulan III 2024

Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2024 periode Renstra RPJMN tahun 2024 sebesar 98,70 maka perkiraan capaian tahun 2024 dengan realisasi sampai Triwulan II Tahun 2024 ini **telah melebihi/mencapai target** yaitu 101,32% dengan notifikasi warna Hijau . Hal ini didasarkan pada trend capaian tahun sebelumnya dan tahun berjalan menunjukkan bahwa kondisi riil persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.

c. *Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Balai POM Di Jambi Dengan Target Renstra Dan Target Nasional*

Perbandingan realisasi capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan III Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan target Tahun 2024, atau tahun terakhir Target Renstra 2024 **sudah tercapai/melampaui target** (101,32%) dengan notifikasi warna Hijau dan kategori **Sangat Baik** namun demikian tetap perlu dilakukan peningkatan kinerja untuk mempertahankan pencapaian target Renstra 2024 agar lebih optimal.

Jika dibandingkan dengan target Nasional capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Jambi, **telah tercapai/melampaui target** dengan capaian 101,32% atau capaian NPI 100% ≤ X ≤ 120% notifikasi warna Hijau , dan kategori **Sangat Baik**.



Grafik 25. Perbandingan Capaian IKSK.12 Balai POM Jambi dengan Target Nasional dan Renstra

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pelaksanaan pemeriksaan sarana secara *on site* lebih diutamakan karena pelaku usaha merasakan dampak yang lebih baik saat dilakukan pemeriksaan sarana secara *on site*. Pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama.

Pelaksanaan audit sarana dalam rangka pemenuhan penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) diprioritaskan untuk pelaku usaha industri menengah dan besar. Hal ini dikarenakan salah satu persyaratan penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) bagi usaha menengah besar dengan dilakukan audit terlebih dahulu sedangkan pelaksanaan audit sarana bagi usaha mikro kecil dilakukan saat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik telah terbit. Sertifikasi CDOB yang terbit pada Triwulan II Tahun 2024 yang lalu sudah dapat dihitung dikarenakan proses CAPA yang telah selesai dalam Triwulan pelaksanaan anggaran.

Sedangkan untuk penerbitan Keterangan Hasil Pengujian sampel pihak ketiga tidak ada sampel yang melewati *timeline* pengujian dalam menyelesaikan seluruh tahapan pengujian pihak ketiga dan pengaturan waktu pengerjaan sampel.

Beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan tercapainya realisasi target adalah:

1) Banyaknya permintaan terhadap pengujian sampel pihak ke-3 direspon oleh Balai POM di Jambi dengan cepat dan diselesaikan tepat waktu sehingga meningkatkan kinerja pada sasaran kinerja ini

2) Petugas Balai POM di Jambi telah melakukan penunjukan petugas khusus sertifikasi selaku Fasilitator sehingga lebih optimal dalam melakukan pembinaan UMKM dan pendataan UMKM yang berpotensi untuk di *upgrade* izin edarnya di Badan POM.
3) Balai POM di Jambi melaksanakan bimbingan secara intensif kepada pelaku usaha UMKM dalam memenuhi persyaratan agar bisa meningkatkan grading. Balai POM di Jambi juga telah melakukan kegiatan Bimtek Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik kepada pelaku usaha.
4) Melakukan pengujian sesuai SOP dan Laporan Hasil Uji menggunakan SIPT tepat waktu dan monitoring *timeline* sudah langsung muncul di SIPT.
5) Keterangan Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang diterbitkan sesuai Time Line yang disepakati bersama (3 hari kerja untuk sampel NAPZA dan 30 hari kerja untuk sampel Pangan) sebanyak 1484 sampel sampai Triwulan III Tahun 2024 terdiri BB Kepolisian, sampel pangan uji kimia dan mikro, sampel Kasus/Investigasi dan sampel KLB dari total 1484 permohonan uji yang masuk laboratorium.
6) Pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Edukasi dan Informasi oleh substansi Infokom kepada masyarakat yang didalamnya terdapat pelaku usaha terkait dengan syarat pengajuan registrasi, keuntungan registrasi dan Tata cara registrasi BPOM

e. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

1) Yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah melakukan pembinaan UMKM secara masif dan optimal terutama kepada pelaku usaha lokal dalam menerapkan aspek CPPOB/CPOTB/CPKB/CDOB sebelum dilakukan penilaian sertifikasi sehingga proses penerbitan rekomendasi menjadi lebih cepat dan mudah.
2) Pengunaan Aplikasi Sipelemban untuk *tracking* dan *download* Keterangan Hasil Uji oleh pelanggan sampel pihak ketiga yang digunakan pada tahun sebelumnya mendapatkan penghargaan dari Pusdatin Badan POM Akhir Tahun 2024.
3) Aplikasi SIPT Portal Sampel Pihak Ketiga yang digunakan pada sampel pihak ketiga sehingga memudahkan baik bagi petugas maupun pihak ke-3 dalam melakukan monitoring terhadap proses penyelesaian uji sampel secara tepat waktu, dan pelanggan dapat langsung mendownload hasil Keterangan Pengujian dengan TTE Ketua Tim Layanan Pihak Ketiga dan pengantar dari Kepala Balai POM di Jambi tanpa harus ke Kantor Balai POM Jambi.
4) Sarana prasarana seperti peralatan laboratorium, reagensia dan suku cadang masih belum terpenuhi keseluruhan untuk pengujian sampel pihak ketiga.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam

pencapaian target Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Balai POM di Jambi Triwulan II Tahun 2024.

Tabel 23. Capaian Tingkat Efisiensi (TE) Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Output (Volume)			Input (Anggaran)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,70	100,00	101,32	359.525.000	35.296.428	9,82	10,32	9,32	Tidak Efisien (75%)

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar 9,32 dengan capaian tingkat efisiensi 75%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran "tidak efisien", karena capaian output lebih besar dibandingkan persentase anggaran yang digunakan, karena pengadaan reagensia dan suku cadang untuk pengujian sampel pihak ketiga belum terealisasi. Meskipun demikian Balai POM di Jambi tetap melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi dari rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya maka petugas sertifikasi merobah strategi pembinaan terhadap sarana produksi sebelum dilakukan audit sertifikasi, yaitu:

- Memastikan komitmen pelaku usaha memenuhi GMP sarana produksi.
- Memastikan sarana produksi telah siap untuk diaudit dalam rangka sertifikasi dengan melakukan beberapa fasilitasi ke sarana produksi.
- Mengkonfirmasi kembali kepada pelaku usaha dengan kesiapan dan komitmennya untuk memenuhi persyaratan audit sertifikasi.
- Kesiapan pelaku usaha untuk menyediakan dokumen yang terkait penerapan CPPOB/CPOTB/CPKB/CDOB sesuai dengan bidang usahanya.
- Pendataan terhadap pelaku usaha yang akan dilakukan pembinaan dan pendampingan agar proses penerbitan izin edar lebih cepat dan mudah.
- Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan fasilitasi UMKM.
- Melakukan kerjasama dengan lintas sektor terkait dengan melakukan pemetaan sarana yang bisa mendapat rekomendasi /sertifikasi
- Petugas pelayanan publik dan Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga menginformasikan jumlah pemohon pengujian pihak ketiga dan sertifikat/ surat keterangan pengujian yang diterbitkan Balai POM di Jambi tepat waktu dengan memanfaatkan Aplikasi SIPT Portal Pengujian Sampel Pihak Ketiga.

Kendala/ Hambatan	Terbatasnya tenaga Fasilitator yang mendampingi UMKM Pangan, Obat Tradisonal dan Kosmetik

	Terbatasnya reagensia dan media mikrobiologi untuk pengujian sampel pihak ketiga yang tersedia karena pengadaan tahun 2024 belum terealisasi
Rekomendasi Perbaikan	Percepatan proses pengadaan reagensia dan media mikrobiologi Sampel Pihak Ketiga Tahun 2024
	Monitoring dan Evaluasi terhadap UMKM yang akan dilakukan pembinaan dan pendampingan
Rencana Aksi	Pengadaaan reagensia dan media mikrobiologi secara e Katalog
	Monitoring dan Evaluasi secara berkala UMKM yang akan dilakukan pembinaan dan pendampingan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Menggunakan reagensia dan media mikrobiologi dari reagensi media mikrobiologi untuk sampel rutin atau meminjam ke Lab Regional terdekat..
	Pelaksanaan dan Monitoring evaluasi kegiatan pendampingan dan fasilitasi UMKM dan Audit dilakukan oleh 2 orang petugas fasilitator Pangan, OT dan Kosmetik
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Menyelesaikan 1085 sampel Pihak ketiga yang dilakukan Uji tepat waktu terhadap 559 BB Kepolisian, 525 sampel pangan, 1 sampel PKRT dari total 1085 permohonan pengujian.
	Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan fasilitasi UMKM dan monitoring evaluasi dilakukan oleh 2 orang fasilitator ditambah dengan petugas lainnya
	Menerbitkan 17 Surat Rekomendasi Pemenuhan CDOB/ CPPOB / CPKB/CPOTB dari total 17 permohonan.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya

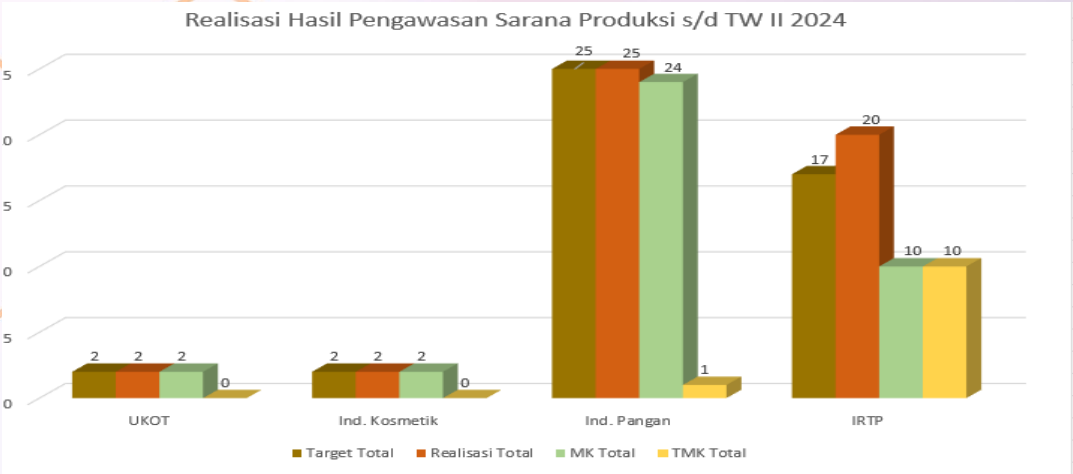
No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	*Time line*
1	Usulan Penambahan Anggaran pengadaan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang untuk pengujian sampel loka/ regionalisasi dan pihak ketiga	Membuat Kajian pengajuan penambahan anggaran saat penyusunan RKAKL 2025 dengan melampirkan RAB dan data dukung kebutuhan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang	Close	Close

IKSK.13 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwuan II Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	70.70 %	78,72	111,34	Sangat Baik

Pada Grafik 25 terlihat bahwa realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diawasi oleh Balai POM di Jambi sampai Triwulan II Tahun 2024 adalah 37 sarana atau 78,72% dari 47 sarana produksi yang diperiksa, dengan capaian indikator 111,34% dengan NPI 100 ≤ X ≤ 120% kategori **Sangat Baik.**

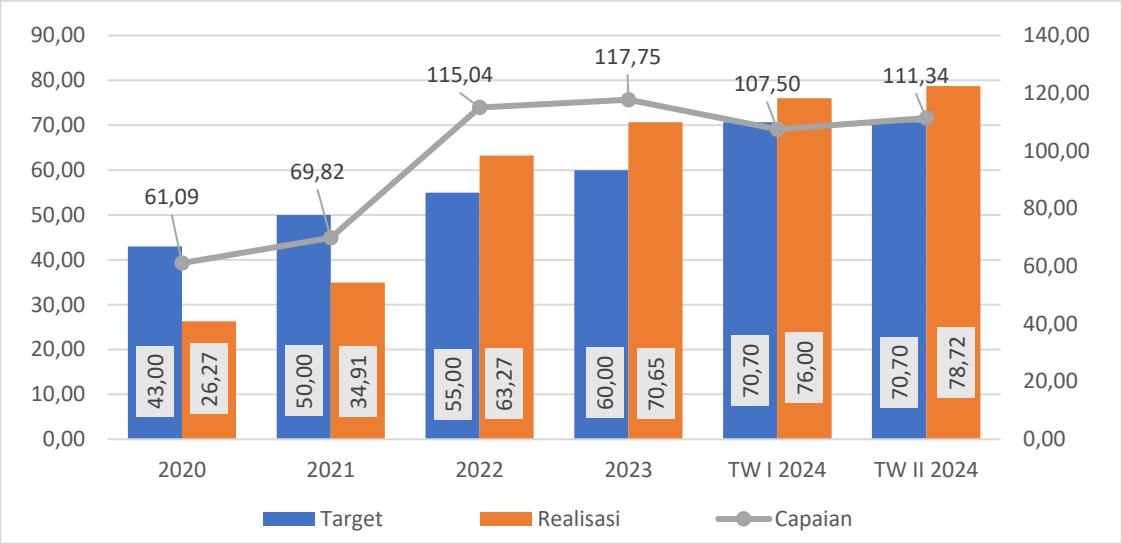


Grafik 26. Profil Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 13 (IKSK.13) Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan target Tahun sebelumnya, nilai capaiannya meningkat seperti berikut ini:

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kategori
2020	43.00	26.27	61.09	Kurang
2021	50.00	34,91	69,82	Kurang
2022	55.00	63.27	115.03	Memenuhi Ekspektasi
2023	60.00	70,65	117,75	Sangat Baik
Tw.I 2024	70,70	76,00	107,50	Sangat Baik
Tw.II 2024	70,70	78,72	111,34	Sangat Baik

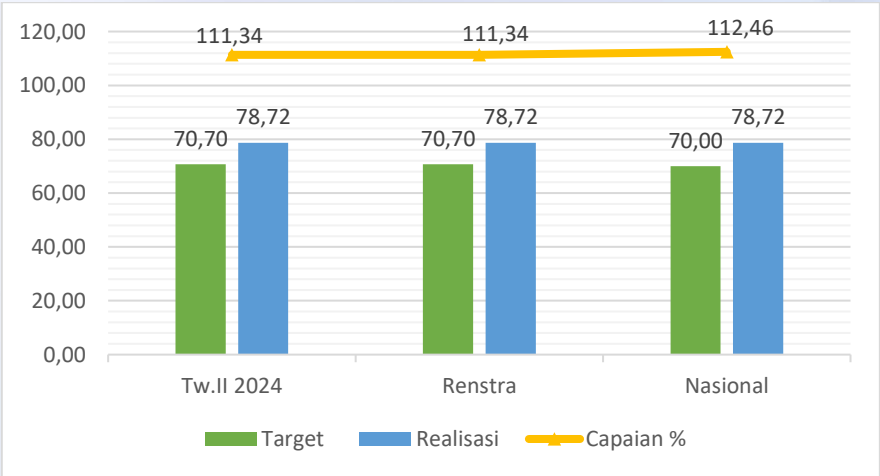


Grafik 27 Profil Perbandingan Capaian IKSK.13 Tahun 2020 – Triwulan II 2024

Terdapat peningkatan 2,72 poin capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2024 dengan capaian 111,34% dibandingkan Triwulan sebelumnya dengan NPI 100 ≤ X ≤ 120% notifikasi warna Hijau kategori **Sangat Baik.**

c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Cluster2 Balai POM Pembanding, Target Renstra dan Target Nasional

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra RPJMN tahun 2024 sebesar 70,70 maka perkiraan capaian tahun 2024 dengan realisasi Triwulan II tahun 2024 ini **telah melebihi/mencapai target** yaitu 111,34% capaian NPI 100 ≤ X ≤ 120% notifikasi warna Hijau kategori **Sangat Baik,** walaupun demikian tetap diperlukan perencanaan yang lebih efektif dan efisien agar tercapai target Renstra 2020 – 2024 lebih optimal. Hal ini didasarkan pada trend capaian tahun sebelumnya dan tahun berjalan menunjukkan bahwa kondisi riil persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Jambi



Grafik 28. Perbandingan Capaian IKSK.13 Balai POM Jambi dengan Target Nasional dan Renstra

Jika dibandingkan dengan target Nasional (70,00%) capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Jambi **telah tercapai/melampaui target** dengan notifikasi warna Hijau , dengan capaian NPI 100% ≤ X ≤ 120% kategori **Sangat Baik** dan terlaksana secara **Efektif**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Peningkatan tercapainya target realisasi sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan diwilayah kerja Balai POM Jambi disebabkan oleh:

1) Berdasarkan data analisis resiko pemeriksaan sarana produksi pangan pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sarana produksi yang tahun sebelumnya Tidak Memenuhi Ketentuan sehingga sarana produksi tersebut telah memperbaiki CAPA dan kesadaran untuk menerapkan pelaksanaan pedoman CPPOB
2) Keberhasilan petugas dalam melaksanakan kegiatan KIE ke pelaku usaha di wilayah yang ada di Provinsi Jambi.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja perlu dilakukan kegiatan:

- Dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi oleh petugas Balai POM Jambi perlu mengikutsertakan/ pendampingan petugas linsek terkait, agar selama pemeriksaan di sarana produksi yang Tidak Memenuhi Ketentuan dapat dilakukan pembinaan secara mandiri oleh petugas Lintas Sektor terhadap Sarana UMKM yang berada di wilayahnya.
- Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap CAPA dari pelaku usaha untuk dapat ditindaklanjuti.
- Melakukan Bimbingan Teknis secara luring maupun daring terhadap pelaku usaha di bidang produksi terkait penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Presentase Saran Produksi yang Memenuhi Syarat pada Balai POM di Jambi Triwulan III Tahun 2024.

Tabel 24. Capaian Tingkat efisiensi (TE) Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Kinerja	Output (Volume)			Input (Anggaran)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,70	78,72	111,34	91.911.000	27.980.500	30,44	3,66	2,66	Tidak Efisien (75%)

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar 2,66 dengan capaian tingkat efisiensi 75%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran "tidak efisien", karena capaian output lebih besar dibandingkan persentase anggaran yang digunakan. Meskipun demikian Balai POM di Jambi tetap melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Effisiensinya.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya

1) Telah dilakukan pembinaan terhadap UMKM dalam hal ini sarana produksi IRTP oleh petugas Balai POM di Jambi mengenai menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik secara berkelanjutan
2) Melakukan koordinasi secara persuasif dengan Dinas Kesehatan untuk berpartisipasi aktif melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha IRTP dengan memaksimalkan DAK Non Fisik POM Triwulan II Tahun 2024

Kendala/Hambatan	Kurang cermatnya petugas inspeksi dalam menetapkan kesimpulan MK/TMK pada saat melakukan pemeriksaan
Rekomendasi Perbaikan	Meningkatkan Kompetensi Petugas inspeksi dalam melakukan pengawasan sarana produksi Pangan, OT dan Kos
Rencana Aksi	Melakukan Monitoring dan Evaluasi peningkatan kompetensi melalui Bimtek melalui luring
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan sebesar 21,32 %

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2024

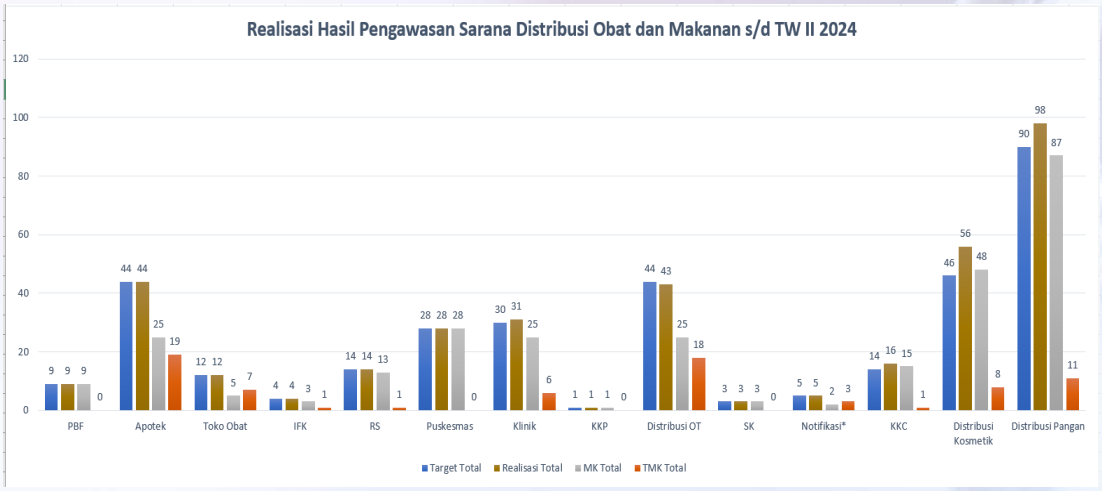
No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	*Time line*
1	Meningkatkan Kompetensi Petugas inspeksi dalam melakukan pengawasan sarana produksi Pangan, OT dan Kos	Melakukan Monitoring dan Evaluasi peningkatan kompetensi melalui Bimtek baik yang diselenggarakan melalui daring atau luring	Close	Close

IKSK 14 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024*

Indikator Kinerja	Target Awal	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	75,70	78,68	103,94	Sangat Baik

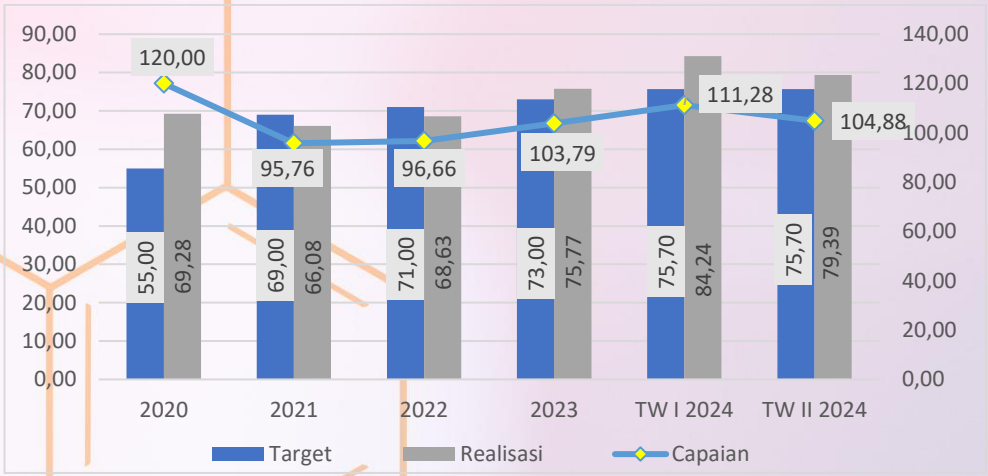
Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diawasi oleh Balai POM di Jambi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah 310 sarana yang memenuhi ketentuan atau 78,68% dari 394 sarana distribusi yang diperiksa, sehingga jika dibandingkan dengan target sebesar 75,70% berarti indikator kinerja ini mencapai target dengan persentase capaian sebesar 103,94 % dengan kategori **Sangat Baik.**



Grafik. 29 Profil Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

b. *Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya*

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kategori
2020	55.00	69.28	> 120 %	Tidak Dapat Disimpulkan
2021	69.00	66.08	95.77 %	Baik
2022	71.00	68.63	96.66 %	Belum Memenuhi Ekspektasi
2023	73.00	74.92	102.63 %	Sangat Baik
Tw.I 2024	75.70	84.24	111.28%	Sangat Baik
Tw.II 2024	75.70	78.68	103.94%	Sangat Baik

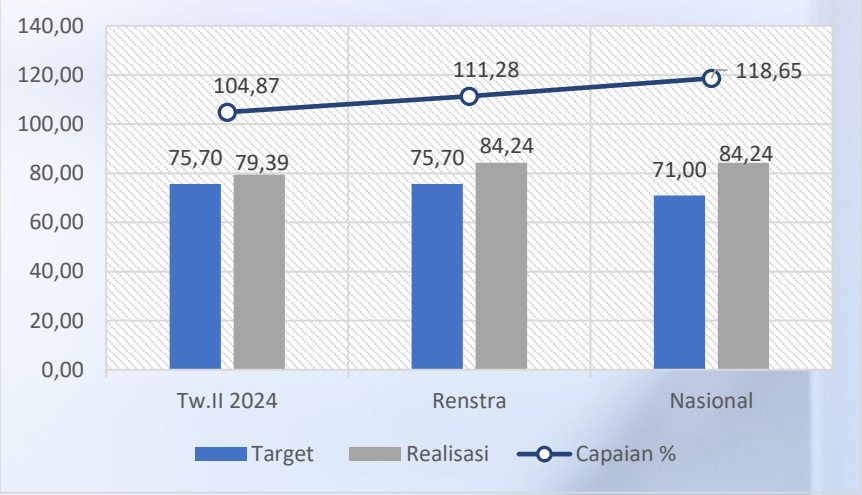


Grafik 30 Profil Perbandingan Capaian IKSK.14 Tahun 2020 – 2023 dan Target Renstra 2024

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 14 (IKSK.14) Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan target Triwulan sebelumnya terjadi penurunan yang tidak signifikan sebesar 0,04 poin dengan persentase capaian atas indikator kinerja IKSK .14 Triwulan II Tahun 2024 dengan nilai capaian NPI nya 100% ≤ x ≤ 120% tepatnya 103,94% notifikasi warna Biru kategori **Sangat Baik.**

c. *Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Balai POM Di Jambi dengan Target Renstra dan Target Nasional*

Perbandingan realisasi capaian Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan target Tahun 2024, dan Target Renstra 2024 sudah tercapai target 75,70% yaitu 78,68% dengan nilai capaian NPI 100% ≤ X < 120% tepatnya 103,94% kategori **Tercapai/Melampaui** notifikasi warna Hijau namun demikian tetap perlu dilakukan peningkatan kinerja untuk mempertahankan pencapaian target Renstra 2024 agar lebih optimal.



Grafik 31. Perbandingan Capaian IKSK.14 dengan Target Nasional dan Renstra

Sedangkan jika dibandingkan capaian persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan target

Nasional **telah tercapai/melampaui target** dengan capaian NPS 100% ≤ X ≤ 120% tepatnya 118,65%, notifikasi warna Hijau .

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Tercapainya realisasi sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan diwilayah kerja Balai POM di Jambi disebabkan oleh:

1) Jumlah sarana distribusi Obat dan pangan yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 289 sarana (79,39%) dari 364 sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa.
2) Keberlanjutan program DAK Non Fisik Badan POM Tahun 2024 yang sudah mencakup seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian dalam hal ini Apotek dan Toko Obat sehingga membantu dalam mendorong sarana untuk menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik
3) Adanya perubahan cara penentuan MK dan TMK sarana distribusi obat dengan berdasarkan skor dimana mayoritas sarana distribusi obat masih masuk dalam rentang nilai/skor yang Memenuhi Ketentuan dengan tindak lanjut tetap mengikuti pedoman tindak lanjut yaitu diberikan sanksi administrasi.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja perlu dilakukan:

1) Melakukan kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha terutama pelaku usaha di bidang pelayanan kefarmasian mengenai update peraturan-peraturan terbaru terkait pengelolaan kefarmasian yang baik dan benar.
2) Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan DAK Non Fisik Triwulan II Tahun 2024 untuk pengawasan terhadap sarana Apotek dan Toko Obat.
3) Melakukan sosialisasi atau diseminasi internal kepada petugas inspeksi mengenai pola tindak lanjut pengawasan produk Obat dan Makanan.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Balai POM di Jambi tahun 2024

.

Tabel 25. Capaian Tingkat efisiensi (TE) Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

	Output (Volume)	Input (Anggaran)			Kategori

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	
Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan	75.70	78,68	103.94	344.170.000	141.076.722	40,99	2,54	1,54	Tidak Efisien (80%)

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar 1,54 dengan capaian tingkat efisiensi 80%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran "tidak efisien", karena capaian output lebih besar dibandingkan persentase anggaran yang digunakan. Meskipun demikian Balai POM di Jambi tetap melakukan Upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Effisiensinya

g. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya dan atau Periode Selanjutnya

a) Agar dilakukan monitoring terhadap umpan balik/*feedback* yang dilakukan pelaku usaha maupun lintas sektor dengan cara mengunjungi sarana secara langsung.
b) Melakukan *briefing* pagi kepada petugas inspeksi mengenai evaluasi kegiatan difungsi pemeriksaan untuk komoditi obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan dan pangan
c) Melakukan sosialisasi mengenai penerapan Cara Distribusi Obat dan Makanan yang Baik pada komoditi obat, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan pada pelaku usaha
d) Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan agar lebih detail dan tajam dalam melakukan penelusuran terhadap klausul-klausul yang tidak memenuhi ketentuan

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	*Time line*
1	**Kendala :** Belum optimalnya pelaku usaha dalam memperbaiki temuan hasil pemeriksaan.	Pelaku usaha cukup optimal dalam memperbaiki temuan hasil pemeriksaan	Close	Close
	Terbatasnya perbaikan temuan di sarana pelayanan farmasi pemerintah (yang menyangkut perbaikan dengan membutuhkan anggaran), sehingga temuannya tidak close	Temuan sudah Close	Close	Close
2	**Rekomendasi :** Petugas lebih pro aktif dalam memonitor Tindak Lanjut hasil pemeriksaan	Petugas telah aktif untuk memonitor Tindak Lanjut hasil pemeriksaan	Close	Close

	Melakukan bimtek/ sosialisasi/pembinaan Cara Distribusi Obat dan Makanan yang Baik kepada pelaku usaha maupun lintas sektor	Dilaksanakan Bimtek CPPOB	Close	Close

IKSK 15. Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Jambi

Kegiatan ini belum dapat diwujudkan pada Triwulan II Tahun 2024 karena baru bisa diukur pada akhir Tahun 2024.

IKSK 16. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan, dan /atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

Untuk memenuhi standar produksi pangan olahan atau pembuatan ot dan kosmetik yang baik, maka dilakukan pendampingan terhadap pelaku usaha UMKM agar mendapatkan Izin penerapan CPPOB/CPOTB dan CPKB sampai mendapatkan izin edar produk yang dihasilkannya.

Tujuan pendampingan adalah agar sarana UMKM memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk dapat mendaftarkan produknya atau untuk mendapatkan izin edar dari Badan POM

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan /atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	25,00	66,67	266,68	Tidak Dapat Disimpulkan
	Nilai Hasil Konversi		120,00	Sangat Baik

Target UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan metode pembobotan setiap tahapan kegiatan dengan target 100% hingga akhir Tahun 2024 adalah 81,00%, dengan target progress Triwulan II Tahun 2024 adalah 25,00% yang merupakan tahapan kedua yaitu Bimtek CPPOB, CPOTB dan CPKB yang akan mendapatkan sertifikat CPPOB/CPOTB/CPKB dari Badan POM, sehingga akan meningkatkan jumlah UMKM yang memenuhi standar produksi Pangan olahan, pembuatan obat bahan alam dan pembuatan kosmetik yang baik.

Progres realisasi persentase tahapan pendampingan UMKM pada Triwulan II Tahun 2024 mencapai 66,67% melebihi target Triwulan II Tahun 2024 yang ditetapkan 25,00% dengan persentase capaian 266,68% atau NPI > 120% kategori **Tidak Dapat Disimpulkan.**

Berdasarkan SK Kepala Badan POM nomor 311 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM, untuk penetapan capaian indikator kinerja angka maksimum adalah 120%. Selanjutnya sesuai Nota Dinas PR.04.02.21.01.24.12 dari Biro Perencanaan dan Keuangan perihal Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat

dikonversi dalam Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan II Tahun 2024 pada Aplikasi SIMETRIS (*eperformance*) maka pencapaian indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik adalah 266,68% kategori **Tidak Dapat Disimpulkan** dapat dikonversikan menjadi 120% dengan Kategori **Sangat Baik**

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik pada Indikator Kinerja Utama 16 (IKU 16) Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan target Tahun sebelumnya, nilai capaiannya umumnya sama yaitu NPI > 120% tepatnya 126,58% kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**, dengan aplikasi SIMETRIS (*eperformance)* sehingga nilai pencapaian indikator dapat dikonversikan menjadi 120% kategori **Sangat Baik.**

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian	Kategori
2022	77.00	91.11	118.32	Memenuhi Ekspektasi
2023	79,00	100,00	126,58	Tidak Dapat Disimpulkan
Nilai setelah dikonversi			120,00	Sangat Baik
Tw.I 2024	10,00	23,00	230,00	Tidak Dapat Disimpulkan
Nilai setelah dikonversi			120,00	Sangat Baik
TW II 2024	10,00	23,00	230,00	Tidak Dapat Disimpulkan
Nilai setelah dikonversi			120,00	Sangat Baik

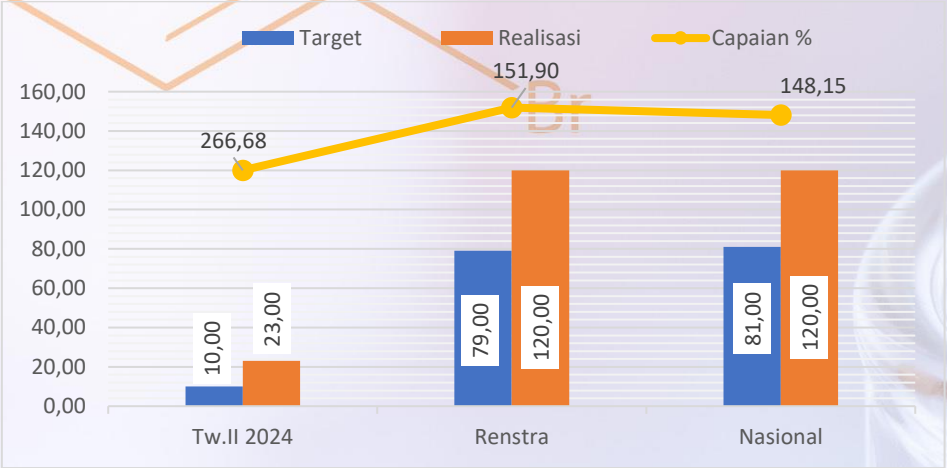
Jika dibandingkan dengan capaian dan realisasi indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik tahun 2022, 2023 realisasi mengalami kenaikan 8,89 poin yaitu dari 91,11% menjadi 100,00%, dan Triwulan II Tahun 2024 dengan capaian 266,68% notifikasi **Abu-Abu** dan dikonversi capaian menjadi 120,00% notifikasi warna Biru kategori **Sangat Baik**.



Grafik 32 Profil Perbandingan Capaian IKSK.16 Tahun 2020 – Triwulan II 2024

c. *Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Balai POM Di Jambi dengan Target Renstra dan Target Nasional*

Perbandingan realisasi capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan target Tahun 2024, dan Target Renstra 2024 sudah **tercapai/melampaui** target yaitu 266,68% kategori **Tidak Dapat Disimpulkan** dapat dikonversikan nilai tertinggi menjadi 120% dengan Kategori **Sangat Baik** dengan notifikasi warna Hijau , namun demikian tetap perlu diperhatikan realisasi peningkatan kinerja untuk mempertahankan pencapaian target Renstra 2024 agar lebih optimal.



Grafik 33. Perbandingan Capaian IKSK.16 dengan Target Renstra dan Target Nasional

Jika dibandingkan dengan target Nasional capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik Tahun 2023 Balai POM di Jambi **telah tercapai/melampaui target** dengan notifikasi warna Hijau , dengan capaian NPS 100% ≤ X ≤ 120% kategori **Tidak Dapat Disimpulkan** dapat dikonversikan nilai tertinggi menjadi 120% dengan Kategori **Sangat Baik**.

d. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan*

Pelaksanaan pemeriksaan sarana secara on site lebih diutamakan karena pelaku usaha merasakan dampak yang lebih baik saat dilakukan pemeriksaan sarana secara on site. Pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama.

Tercapainya realisasi UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik diwilayah kerja Balai POM di Jambi disebabkan oleh:

1) Kegiatan pendampingan kepada UMKM ini adalah kegiatan berkesinambungan sehingga terdapat sarana UMKM yang telah didampingi sejak Tahun 2022.
2) Realisasi capaian pada Triwulan II Tahun 2024 melebihi target Triwulan II Tahun 2024 karena adanya:
   - Terjalinnya pendampingan secara kontinyu yang dilakukan Balai POM di Jambi dengan sarana UMKM
   - Koordinasi dengan lintas sektor terkait pendampingan/pembinaan UMKM yang ada dimasing-masing wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
   - Komitmen dari Lintas Sektor atas upaya peningkatan kemandirian pelaku usaha
   - Komitmen yang baik dari pelaku usaha dalam usaha pemenuhan persyaratan.
   - Mudahnya komunikasi antara pelaku usaha dengan fasilitator UMKM Balai POM Jambi baik via telpon ataupun dengan whatsApp
   - Respon yang cepat oleh fasilitator Balai POM Jambi terhadap kendala pelaku usaha.

Beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan tercapainya realisasi target adalah:

1) Balai POM di Jambi telah melakukan penunjukan petugas khusus sertifikasi selaku fasilitator, sehingga lebih optimal dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM.
2) Mendata UMKM yang berpotensi untuk di *up grad*e izin edarnya di Badan POM.
3) Dilaksanakannya Bimtek Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik dan Bimtek e-Registrasi Pangan Olahan kepada pelaku usaha, yang membantu pelaku usaha dalam menerbitkan izin edar.
4) Komunikasi, Edukasi dan Informasi oleh substansi Infokom kepada masyarakat (yang didalamnya terdapat pelaku usaha) terkait dengan syarat pengajuan registrasi, keuntungan registrasi dan Tata cara registrasi BPOM

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja perlu dilakukan:

1.) Melakukan sosialisasi atau diseminasi internal kepada petugas Sertifikasi dalam melakukan kegiatan grading terhadap UMKM
2.) Melakukan Bimbingan teknis secara luring maupun daring terhadap pelaku usaha di bidang produksi terkait Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik serta Cara Produksi Kosmetika yang Baik
3.) Konsisten melakukan pendampingan UMKM secara berkesinambungan sesuai tahap-tahap progress yang sudah ditentukan
4.) Dilakukannya komunikasi yang intensif terhadap pelaku usaha sehingga

kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan

e. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan /atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik.

Tabel 26. Capaian Tingkat Eisiensi (TE) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

Indikator Kinerja	Output (Volume)			Input (Anggaran)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan /atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	25,00	66,67	120,00	40.215.000	26.435.000	65,73	1,83	0,83	Efisien (88%)

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar 0,83 dengan capaian tingkat efisiensi 88%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran "efisien", karena capaian output lebih besar dibandingkan persentase anggaran yang digunakan. Meskipun demikian Balai POM di Jambi tetap melakukan Upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	*Time line*
1	Konsisten melakukan pendampingan UMKM secara berkesinambungan sesuai tahap-tahap progress yang sudah ditentukan	Bimtek CPPOB bagi pelaku usaha Pangan yang sudah ditetapkan sebagai target pendampingan. Bimtek E Registrasi Pangan Olahan kepada Pelaku Usaha Pangan	Close	Close

IKSK 17. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Kegiatan ini belum dapat diwujudkan pada Triwulan II Tahun 2024 karena baru bisa diukur pada akhir Tahun 2024.

Pencapaian 6 dari 8 IKSK pada sasaran strategis ini (IKSK.4), maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS4 = \frac{NPI10 + NPI11 + NPI12 + NPI13 + NPI14 + NPI15 + NPI16 + NPI17}{8}$$

$$\boldsymbol{NPS4 = \frac{(108,44\%) + (113,58\%) + (101,32\%) + (111,34\%) + (103,94\%) + (120\%)}{6}}$$

$$\boldsymbol{NSS4 = 109,77\%}$$

Dengan Nilai NSS 109,77%, maka Balai POM di Jambi sudah berhasil mencapai sasaran Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi, dengan Kategori **Sangat Baik**.

3.1.1.5 AKUNTABILITAS SASARAN KEGIATAN 5



Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Kategori Capaian : CUKUP

Triwulan II Tahun 2024, Balai POM di Jambi telah berhasil mencapai target Sasaran Strategis 5 dengan NSS rata-rata 98,03% dengan kategori **Cukup**, notifikasi warna Kuning yang diwujudkan melalui 4 (empat) indikator kinerja utama dengan dilaksanakan beberapa tahapan kegiatan pada setiap indikator kinerja sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Tabel. 27. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5 Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Target Tw.II 2024	Realisasi Tw.II 2024	% Capaian	Kategori
18. Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Balai POM Jambi	98,00	98,00	98,02	100,02	Sangat Baik
19. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100% 88 Sekolah	40,00	55,00	137,50	Tidak Dapat Disimpulkan
20. Jumlah Desa Pangan Aman	100% 31 Desa	60,00	52,50	87,50	Cukup
21. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	100% 10 Pasar	65,00	55,00	84,62	Cukup

Indikator Kinerja	Target 2024	Target Tw.II 2024	Realisasi Tw.II 2024	% Capaian	Kategori
			NSS =	98,03	Cukup

Indikator kinerja Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman memiliki capaian 137,50% dengan NPI > 120%, kategori **Tidak Dapat Disimpulkan** notifikasi warna Abu-abu, dengan aplikasi SIMETRIS (*eperformance)* maka nilai pencapaian indikator dapat dikonversikan menjadi 120% kategori **Sangat Baik.**

Untuk Triwulan II Tahun 2024, telah dilaksanakan beberapa tahapan kegiatan pada setiap indikator kinerja sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Untuk indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di Balai POM Jambi memperoleh capaian NPI 100% < X ≤ 120% **Sangat Baik**, Indikator Jumlah PJAS Aman setelah dikonversikan nilai tertinggi memperoleh capaian NPI ≥ 120% **Sangat Baik**. Indikator Jumlah Desa Pangan Aman memperoleh capaian NPI 70% ≤ X < 100% **Cukup** dan Indikator Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas memperoleh capaian NPI 70% ≤ X < 100% **Cukup.**

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan 5

IKSK 18. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di Balai POM Jambi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024

Realisasi Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Balai POM Jambi sebesar 98,02 dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 98,00 dengan capaian NPI 100% < X ≤ 120% tepatnya 100,02% kategori Sangat Baik notifikasi warna **Biru.**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
18. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,00	98,02	100,02	Sangat Baik

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

1. KIE melalui media cetak dan elektronik;
2. KIE langsung ke masyarakat; dan
3. KIE melalui media sosial Facebook, tiktok, instagram

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

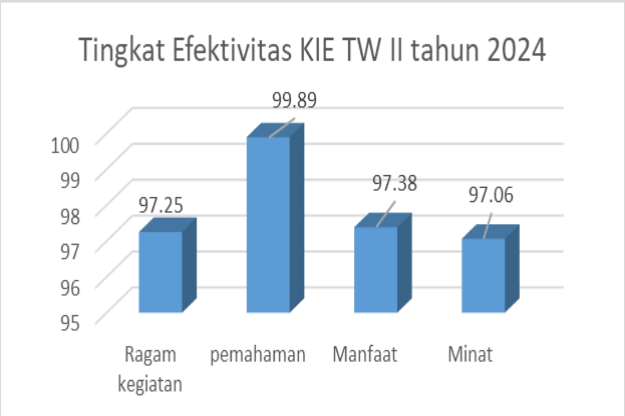
1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; dan
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden survey Indeks Efektivitas KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE BaLai POM di Jambi periode bulan April sampai dengan Juni 2024. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan online survei. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Hasil Survey Indeks Efektivitas KIE Triwulan II tahun 2024 dengan 238 responden dengan rincian pada Kegiatan Bimtek kader Desa Pangan Aman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 39 responden, KIE bersama Tokoh Masyarakat Komisi IX DPR RI Kota Jambi 146 responden , Sosialisasi Keamanan Pangan bagi Sekolah Kabupaten Batanghari sebanyak 53 Responden, berdasarkan Tingkat Pendidikan SD / Sederajat 19 orang , SLTP sederajat 12 orang, SLTA / sederajat 160 orang , Diploma 8 orang , Sarjana / D4/S1 39 orang. Berdasarkan Gender Pria 69 orang , Wanita 169 orang, berdasarkan jenis pekerjaan responden Ibu rumah tangga 98 orang, buruh 26 orang, Swasta/BUMN 3, wiraswasta 23 , pelajar /mahasiswa 36 ,pekerja paruh waktu 1, PNS 31orang, professional /pengacara 1 orang, lainnya 19 orang , serta berdasarkan usia 15 -18 tahun sebanyak 32 orang, usia 19 – 25 tahun sebanyak 11 orang , usia 26 – 35 tahun sebanyak 54 orang usia 36 – 45 tahun sebanyak 72 orang. Usia 46 – 55 tahun sebanyak 59 orang ,usia 56 – 65 sebanyak 10 orang

Tabel 28. Pengukuran Tingkat Efektivitas KIE

Skor Indeks	Interpretasi Efektivitas
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 – 100,00	Sangat Efektif Sekali



Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi Triwulan II tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 98,02 (Sangat Efektif Sekali) dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 98,00 dengan capaian sebesar 100,29%, kriteria kinerja Efektif. Nilai ini diperoleh dari 238 responden survei yang merupakan masyarakat yang telah terpapar kegiatan KIE Obat dan Makanan pada periode April sampai dengan Juni 2024.

Apabila dilihat dari masing-masing indikator pengukuran, diperoleh hasil indikator pemahaman memiliki indeks tertinggi sebesar 99,89 % diikuti oleh indikator manfaat

sebesar 97, 38%, kemudian indikator ragam kegiatan sebesar 97,25% dan indikator minat sebesar 97,06%. Nilai indikator pemahaman yang tinggi menandakan tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima dari kegiatan KIE Obat dan Makanan Balai POM di Jambi sudah Sangat Baik dan Sangat Efektif Sekali

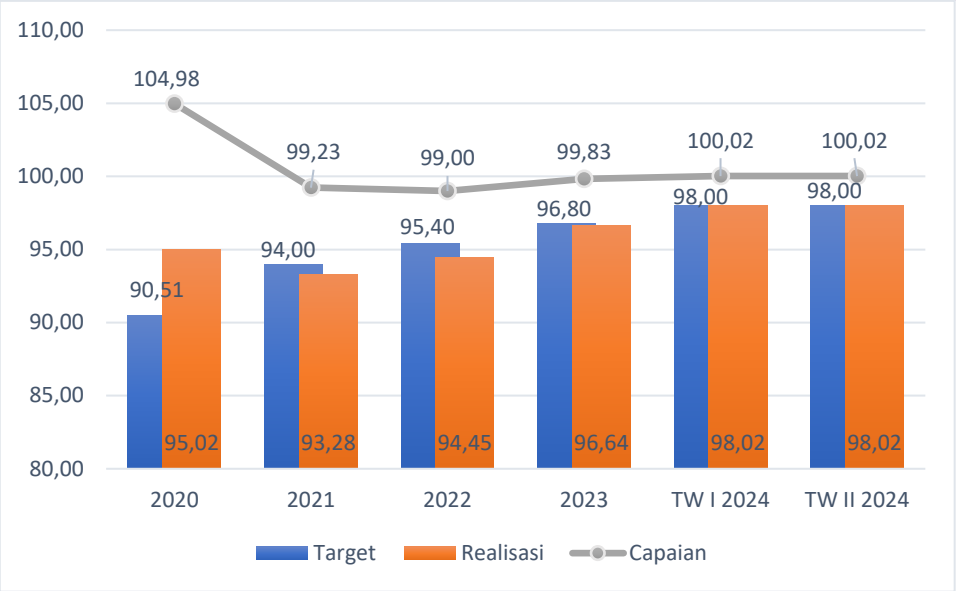
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Balai POM Jambi pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 16 (IKU.16) Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan target Tahun sebelumnya, nilai capaiannya seperti Tabel berikut ini:

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kategori
2020	90.51	95.02	104.98	Baik
2021	94.00	93.28	99.23	Baik
2022	95.40	94.45	99.00	Belum Memenuhi Ekspektasi
2023	96.80	97.09	100.29	Sangat Baik
Tw I 2024	98,00	98.02	100.02	Sangat Baik
TW II 2024	98,00	98,02	100,02	Sangat Baik

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sampai tahun 2024, realisasi mengalami kenaikan dari 95,02 menjadi 98,02 dan jika dilihat target tahun 2024 Balai POM di Jambi dapat mempertahankan atau meningkatkan capaian Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Balai POM Jambi dengan mempertahankan konsistensi dalam melakukan komunikasi informasi dan edukasi dengan berbagai strategi sehingga mudah dipahami oleh Masyarakat.

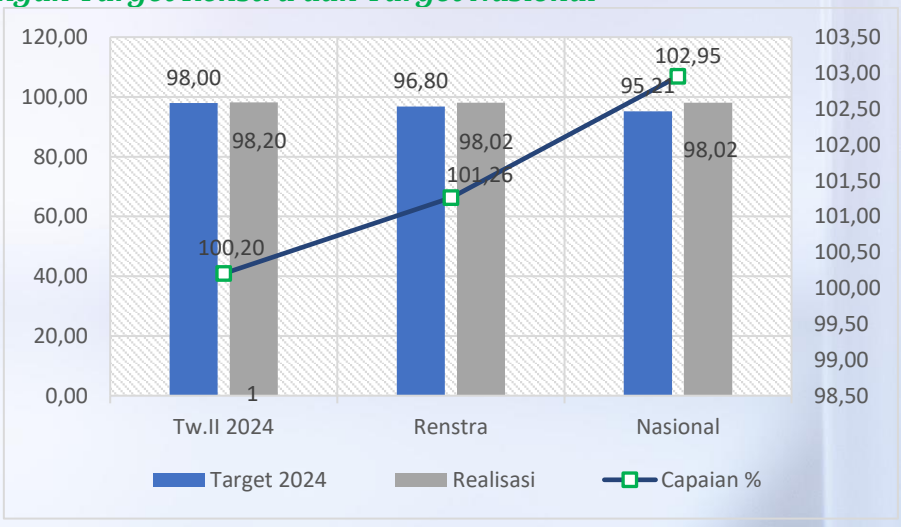
Capaian Indeks tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Balai POM Jambi Tahun 2020 sebesar 104,98% kategori Baik, tahun 2021 menurun menjadi 99,23% kategori maih tetap Baik, Tahun 2022 turun lagi menjadi 99,00% dengan kategori "Belum Memenuhi Ekspektasi", tahun 2023 capaian naik melebihi target menjadi 100,29% kategori Sangat Baik, dan pada triwulan II tahun 2024 juga **melebihi target** dengan NPI 100% < X ≤ 120% tepatnya 100,02% kategori Sangat Baik notifikasi warna **Biru.**



Grafik 34 Profil Perbandingan Capaian IKSK.18 Tahun 2020 – Triwulan II Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra RPJMN tahun 2024 sebesar 97,00 dengan realisasi capaian Triwulan II tahun 2024 sebesar 98,02 % telah melebihi/mencapai target yaitu 100,02%. Hal ini didasarkan pada trend capaian tahun sebelumnya dan tahun berjalan menunjukkan bahwa kondisi riil Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Provinsi Jambi.

c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan Target Renstra dan Target Nasional



Grafik 35 Perbandingan Capaian IKSK.18 Balai POM Jambi Target Renstra dan Target Nasional

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra RPJMN tahun 2024 sebesar 98,00% maka perkiraan capaian tahun 2024 dengan realisasi Triwulan II Tahun 2024 sebesar 98,02% ini telah melebihi/mencapai target yaitu 100,02%. Hal ini didasarkan pada trend capaian tahun sebelumnya dan tahun berjalan menunjukkan bahwa kondisi riil Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Provinsi Jambi.

Perbandingan realisasi capaian Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan target Tahun 2024, dan Target Renstra 2024 maupun Target Nasional sudah **tercapai/melampaui** target 98,00% dengan nilai capaian NPI 100% ≤ X ≤ 120% tepatnya 100,02% dengan notifikasi warna Hijau , kategori Sangat Baik dan terlaksana Sangat Efektif namun demikian tetap perlu dilakukan peningkatan kinerja untuk lebih meningkatkan pencapaian target Renstra 2024 agar lebih optimal.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi untuk mencapai target capaian kinerja Tahun 2024 terhadap KIE Obat dan Makanan yang efektif yaitu:

1. Meningkatkan sinergi dan pemnguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerja sama mengedukasi Masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan
2. Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada Masyarakat dengan memfokuskan tujuan dantrema /materi/pesan KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target , audiennsi seperti gender ,usia, pendidkan dan cakupan wilayah
3. Penyampaian KIE dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan informasi Masyarakat, media yang tepat dan banyak diakses oleh Masyarakat disesuaikan dengan target/ kelompok sasaran penerima KIE
4. Memanfaatkan alat peraga berupa Leaflet, brosur, banner, poster serta contoh produk yang mengandung bahan berbahaya atau tanpa izin edar dan video keamanan obat dan makanan untuk membantu penyampaian informasi lebih mudah dipahami masyarakat
5. Memanfaatkan rekomendasi hasil survey Indeks Kesadaran Masyarakat tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Pusat Analisis Kebijakan dan Komunikasi (PUSAKOM) Badan POM yang telah melakukan kajian terhadap kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat dan mudah dipahami.
6. Pemanfaatan mobling untuk pelaksanaan KIE keliling dengan menyasar berbagai lapisan masyarakat.
7. Pelaksanaan KIE Bersama tokoh Masyarakat dan komunitas di Desa yang terbatas memperoleh informasi secara online

Beberapa hal yang menghambat pelaksanaan KIE oleh Balai POM di Jambi yaitu:

1. Cakupan wilayah KIE yang luas menyebabkan belum semua daerah dilakukan pelaksanaan KIE
2. Keterbatasan sarana transportasi untuk menjangkau wilayah pelosok dengan sarana jalan yang rusak sehingga pada cuaca hujan sangat menghambat mencapai lokasi

3. Lokasi KIE bersama Tomas anggota komisi IX DPR RI ditentukan oleh Tomas yang tidak merata di semua desa di kabupaten kota

e. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

- Penyebaran Informasi mengenai Obat dan Makanan Aman melalui pameran,
- KIE obat dan makanan melalui media elektronik, media sosial *Facebook, Instagram, Tiktok*
- KIE obat dan Makanan Aman melalui backdrop pada ruang pelayanan publik,
- KIE obat dan makanan aman melalui website berita, koran, radio dan Televisi,
- KIE obat dan makanan dengan tokoh masyarakat,
- KIE Obat dan Makanan bekerjasama dengan lintas sektor terkait dan Perguruan Tinggi

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif pada Balai POM di Jambi triwulan II tahun 2024.

Tabel 29. Capaian Tingkat efisiensi (TE) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Output (Volume)			Input (Anggaran Rp x 1000)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,00	98,02	100,02	6.064.639	5.334.500,37	87,96	1.14	0.14	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar 0.14 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran "efisien", karena capaian output hampir sebanding dengan persentase anggaran yang digunakan. Meskipun demikian Balai POM di Jambi tetap melakukan Upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

Beberapa Lokasi kegiatan KIE diruang terbuka sehingga sulit menyampaikan KIE melalui media elektronik infocus. sebagai tindak lanjutnya Balai POM di Jambi telah membuat alat peraga berupa Banner, contoh produk Obat Bahan Alam mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan Produk Tanpa Izin Edar (TIE) sebagai materi KIE untuk tempat kegiatan di ruang terbuka.

Beberapa lokasi kegiatan dengan jarak tempuh yang jauh dan kondisi jalan yang rusak sehingga pelaksanaan KIE tidak cukup waktu menyampaikan seluruh materi

Sebagai tindak lanjut dengan memastikan alat transportasi yang digunakan selalu dalam kondisi siap pakai dan materi yang disampaikan lebih ringkas dengan alat peraga atau video materi yang mudah dipahami.

Kendala/ Hambatan	• Lokasi Kegiatan KIE Tomas belum merata di seluruh Kab / Kota
Rekomendasi Perbaikan	• Koordinasi dengan Tenaga Ahli Tokoh Masyarakat agar adanya pemerataan Lokasi KIE
Rencana Aksi	• Membuat rencana pelaksanaan KIE sesuai pedoman KIE
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	• Masih terdapat Lokasi KIE yang berulang / desa yang sudah pernah mendapat KIE
Kondisi Setelah Rencana Aksi	• Pelaksanaan KIE di Lokasi yang belum pernah mendapatkan KIE

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	*Time line*
-	-	-	-	

IKSK.19 Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Target Tw. II 2024	Realisasi	% Capaian	Kategori
19. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100% (88 Sekolah)	40,00	55,00	137,50	Tidak Dapat Disimpulkan

Target jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2024 adalah 88 Sekolah yang terdiri dari 71 sekolah yang telah diintervensi Tahun sebelumnya dan 17 sekolah yang diintervensi Tahun 2024. Perhitungan capaian program PJAS adalah dengan metode pembobotan setiap tahapan kegiatan dengan target 100% hingga akhir Tahun 2024.

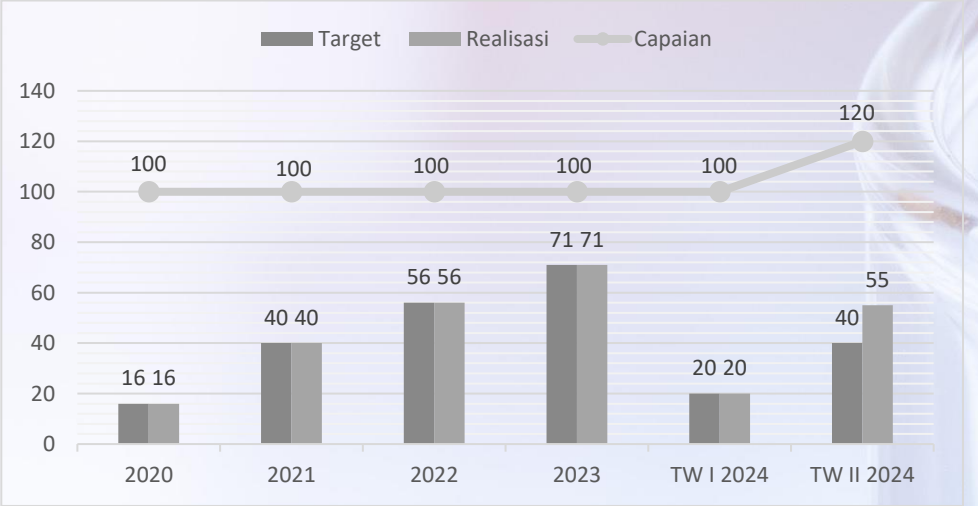
Pada Triwulan II Tahun 2024 progres program PJAS Balai POM di Jambi telah mencapai 55% dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan dan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat

Realisasi progress jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai POM Jambi TW II Tahun 2024 telah tercapai 137,50 % terhadap target Triwulan II Tahun 2024 yaitu 40% dengan capaian NPI ≥ 120% tepatnya 137,50% kategori **Tidak Dapat Disimpulkan** notifikasi warna **Abu-abu** hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah dengan Kalender Akademik Sekolah.

b. *Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya*

Bila dibandingkan pencapaian indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 19 (IKSK.19) Triwulan I Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan target Tahun sebelumnya, nilai capaiannya sebagai berikut ini:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian IKU	Kategori
2020	16 (100%)	16 (100%)	100%	Baik
2021	40 (100%)	40 (100%)	100%	Baik
2022	56 (100%)	56 (100 %)	100%	Memenuhi Ekspektasi
2023	71 (100%)	71 (100%)	100%	Baik
2024	88 (100%)			
Tw I 2024	20%	20%	100%	Baik
Tw II 2024	40%	55%	137,50%	Tidak Dapat Disimpulkan



Grafik 36. Profil Perbandingan Capaian IKSK. 19 Tahun 2020 – 2023 dan Target Renstra 2024

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sampai tahun Triwulan II Tahun 2024, realisasi mengalami kenaikan dari 16 sekolah menjadi 88 sekolah yang diintervensi dan jika dilihat target tahun 2024 Balai POM di Jambi harus meningkatkan capaian Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan menambah sekolah yang akan diintervensi menjadi 88 sekolah atau lebih sehingga target Renstra 2024 dapat tercapai optimal.

c. *Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan Target Renstra dan Target Nasional*

Perbandingan realisasi capaian Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Perbandingan realisasi capaian Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Jambi target Renstra 2024 progres

100% dengan 88 Sekolah dan Target Nasional progres 100% dengan 3.400 Sekolah belum mencapai target dengan capaian NPI < 70% tepatnya 55% akan tercapai target di akhir Tahun 2024, dengan Notifikasi warna Merah kategori **Kurang** sehingga **Perlu Upaya Keras** untuk mencapai target yang bersifat kumulatif, sehingga baru dapat dibandingkan pada Triwulan IV Tahun 2024.



Grafik 37. Profil Capaian IKSK.19 Balai POM Jambi dengan Target Nasional dan Renstra

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan.

Hal yang mendukung target capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 terhadap Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman yaitu:

1. Terjalinnya komunikasi yang baik antara Balai POM di Jambi dengan pemerintah daerah dan sekolah yang diintervensi
2. Komitmen yang besar dari pemerintah daerah dan sekolah target intervensi untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan kegiatan PJAS
3. Tersedia sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan
4. Kerjasama TIM pelaksana

Hal yang menjadi tantangan pelaksanaan PJAS Aman oleh Balai POM di Jambi adalah tantangan dalam menentukan jadwal pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan dan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah karena harus menyesuaikan dengan ujian akhir semester dan libur sekolah.

e. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Kegiatan yang menunjang keberhasilan program adalah dilakukannya komunikasi yang intensif terhadap lintas sektor dalam hal ini pihak sekolah sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan. Selain itu adanya komitmen yang tinggi dan

dukungan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten yang menjadi target kegiatan.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan II Tahun 2024.

Tabel 30. Capaian Tingkat efisiensi (TE) Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman

Indikator Kinerja	Output (Volume)			Input (Anggaran Rp)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40,00	55,00	137,50	784.393.000	265.286.760	33,82	4,07	3,07	Tidak Efisien (75%)

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar 3,07 dengan capaian tingkat efisiensi 75%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran "Tidak Efisien", karena capaian output Triwulan II Tahun 2024 tidak sebanding dengan persentase anggaran yang digunakan karena masih berlanjut sampai Triwulan IV Tahun 2024. Meskipun demikian Balai POM di Jambi tetap melakukan Upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

Kendala/ Hambatan	Sekolah belum sepenuhnya konsisten dalam melaksanakan rencana aksi kegiatan kader keamanan sekolah yang sudah dibuat
	Sarana dan prasarana yang menunjang penerapan sanitasi dan hygiene pasar masih belum sepenuhnya membebaskan produk pasar dari cemaran biologi
Rekomendasi Perbaikan	Dilakukan komunikasi yang intensif dan rutin dengan kader keamanan pangan sekolah
Rencana Aksi	Aktif dalam menghubungi dan mengingatkan kader keamanan pangan sekolah untuk melaksanakan tugasnya hingga petugas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kader keamanan pangan sekolah belum melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kader keamanan pangan sekolah telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	*Time line*

1	Upayakan jadwal Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah berdekatan dengan kegiatan Kalender Akademik sehingga dapat dengan mudah melakukan sosialisasi kepada Komunitas Sekolah	-	Penyesuaian Jadwal pelaksanaan kegiatan dengan Kalender Akademik Sekolah	*Awal Triwulan III Tahun 2024*

IKSK .20 Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2024	Target Tw.II 2024	Realisasi	Capaian	Kategori
20. Jumlah Desa Pangan Aman	31 Desa (100%)	60%	52,50%	87,50%	Cukup

Target jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2024 adalah 31 Desa. Perhitungan capaian Program Desa Pangan Aman adalah dengan metode pembobotan setiap tahapan kegiatan dengan target 100% hingga akhir Tahun 2024.

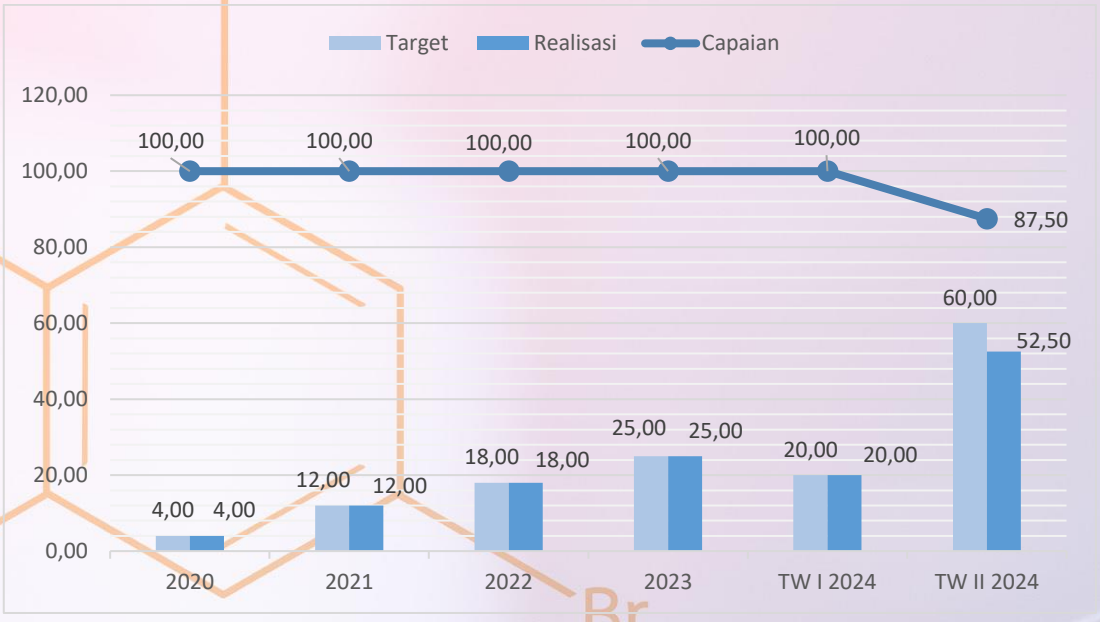
Pada Triwulan II Tahun 2024, realisasi tahapan program Desa Pangan Aman baru mencapai 52,5% belum mencapai target 60% dimana kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi lintas sektor, Pengadaan Rapid test, Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa, Bimbingan Teknis Komunitas Desa dan Intensifikasi Pengawasan Tahap I di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Jika capaian Jumlah Desa Pangan Aman Tahun Triwulan II Tahun 2024 dibandingkan dengan target Tahun 2024, Balai POM di Jambi baru mencapai progres target 87,50 % yang telah ditetapkan dengan NPI 70% ≤ X <100% kategori **Cukup,** notifikasi warna **Kuning**

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan pencapaian Indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 20 (IKSK.20) tidak terdapat perbedaan capaian Triwulan II Tahun 2024 dengan capaian Tahun sebelumnya, nilai capaiannya seperti berikut:

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kategori
2020	4 (100%)	4 (100%)	100%	Baik
2021	12 (100%)	12 (100%)	100%	Baik
2022	18 (100%)	18 (100%)	100 %	Memenuhi Ekspektasi
2023	25 (100%)	25 (100%)	100 %	Baik
2024	31 (100%)			
Tw. I 2024	25%	25%	100%	Baik
Tw. II 2024	60%	52,50%	87,50%	Cukup

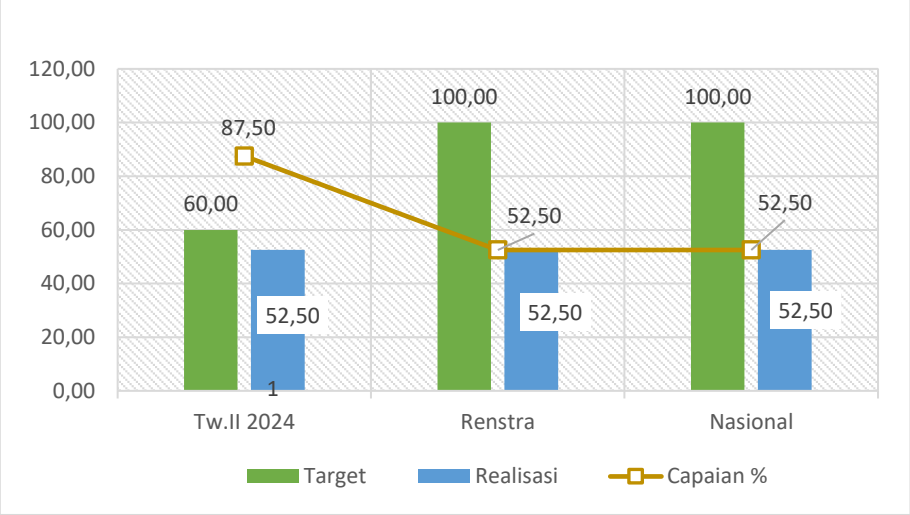


Grafik 38. Profil Perbandingan Capaian IKSK. 20 Tahun 2020 – Triwulan II Tahun 202

Terdapat kenaikan target jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2020 sampai Tahun 2024. Sebelumnya target 4 Desa (2020), 12 Desa (2021), 18 Desa (2022) dan 25 Desa (2023), menjadi 31 Desa dengan tahapan progress 100% di akhir Tahun 2024. Realisasi 52,5% dibanding target progres 60,0 % sehingga capaian pada Triwulan II Tahun 2024 dengan capaian NPI 70% ≤ X < 100% tepatnya 87,50% notifikasi warna Kuning kategori **Cuku**

c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan Target Renstra dan Target Nasional

Perbandingan realisasi capaian Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan target Renstra 2024 progres 100% dengan 31 Desa, dan Target Nasional progres 100% dengan 1.105 Desa sehingga dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 diperoleh NPI < 70% tepatnya 52,50% diperkirakan **akan tercapai target** di akhir Tahun 2024, dengan Notifikasi warna Merah kategori **Kurang** sehingga **Perlu Upaya Keras** untuk mencapai target karena capaian bersifat kumulatif, sehingga baru dapat dibandingkan pada Triwulan IV Tahun 2024.



Grafik 39. Profil Capaian IKSK.20 Balai POM Jambi dengan Target Renstra dan Target Nasional

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Hal yang mendukung target capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 terhadap Jumlah Desa Pangan Aman yaitu:

1. Terjalinnya komunikasi yang baik antara Balai POM di Jambi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
2. Komitmen yang besar dari Pemerintah Daerah dan Desa/Kelurahan target intervensi untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan kegiatan Desa Pangan Aman
3. Tersedia sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan
4. Kerjasama TIM pelaksana

Yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan Desa Pangan Aman oleh Balai POM di Jambi adalah kondisi geografis dan posisi antar desa yang diintervensi di Kabupaten Sarolangun cukup jauh sehingga Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan tidak dilakukan dilakukan dalam satu waktu dan tempat sehingga membutuhkan penambahan alokasi waktu dan biaya dari yang seharusnya.

e. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

- Kegiatan yang menunjang keberhasilan program adalah dilakukannya komunikasi yang intensif terhadap lintas sektor sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik
- Kegiatan yang menghambat keberhasilan program adalah kader yang ditunjuk memiliki tugas sebagai kader program lain sehingga butuh waktu untuk para kader ini menyelesaikan tugasnya.
- Selain itu adanya komitmen yang tinggi oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten yang menjadi target kegiatan

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2024.

Tabel 31. Capaian Tingkat efisiensi (TE) Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Output (Volume)			Input (Anggaran x Rp 1000)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Jumlah Desa Pangan Aman	60,00	52,50	87,50	1.126.304	234.015,182	20,78	4,21	3,21	Tidak Efisien (75%)

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar 3,21 dengan capaian tingkat efisiensi 75%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran "Tidak Efisien", karena capaian output Triwulan I Tahun 2024 tidak sebanding dengan persentase anggaran yang digunakan karena masih berlanjut sampai Triwulan IV Tahun 2024. Meskipun demikian Balai POM di Jambi tetap melakukan Upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

Kendala/ Hambatan	Kurang konsistennya Kader keamanan pangan desa untuk melaksanakan fasilitasi tahap II
Rekomendasi Perbaikan	Dilakukan komunikasi yang intensif dan rutin dengan Kader Desa Perobahan jadwal sesuai Juknis PMPU PO
Rencana Aksi	Aktif dalam menghubungi dan mengingatkan kader keamanan pangan desa untuk melaksanakan tugasnya hingga petugas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan Pelaksanaan Bimtek Komunitas Desa pada Triwulan II ditunda ke Triwulan III Tahun 2024
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kader keamanan pangan desa belum melaksanakan fasilitasi dan intensifikasi pangan tahap II
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Bimtek Komunitas Desa dilaksanakan sesuai Juknis PMPU PO Kader keamanan pangan desa telah melaksanakan fasilitasi dan intensifikasi pangan tahap II

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	*Time line*
1	Penyesuaian timeline pelaksanaan tahapan kegiatan intervensi Desa Pangan Aman di Kab Sarolangun	-	Melakukan revisi Jadwal pelaksanaan Intervensi Desa Pangan Aman di Kab Sarolangun sesuai Jukni PMPU PO	Triwulan III Tahun 2024

IKSK 21. Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas

Indikator Pasar Aman Berbasis Komunitas merupakan salah satu Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) program Nasional, dengan adanya Reviu Renstra 2020 – 2024 terjadi perubahan nomenklatur Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Target jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024 adalah 10 Pasar melalui perhitungan capaian dengan metode pembobotan setiap tahapan kegiatan dengan target 100% hingga akhir Tahun 2024.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024

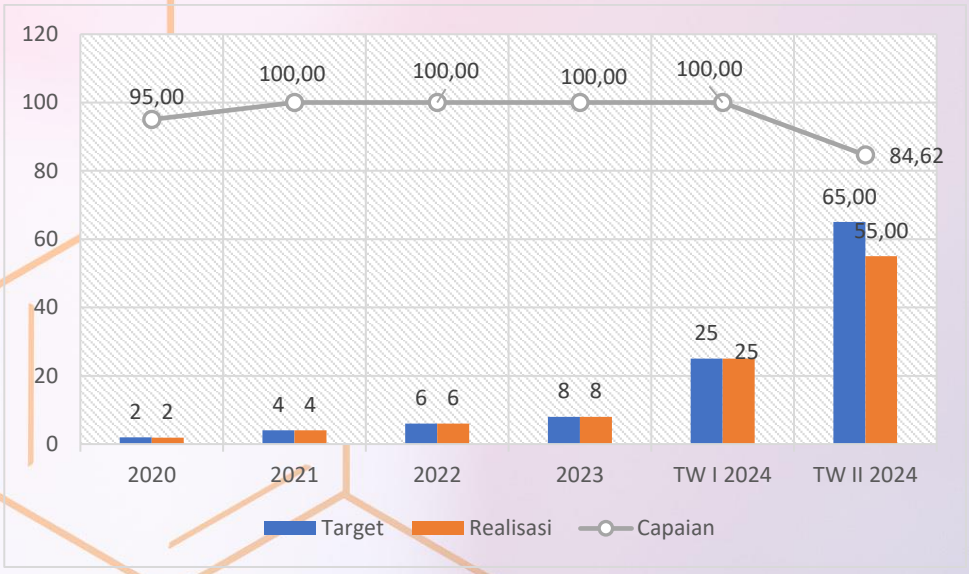
Indikator Kinerja	Target 2024	Target Tw.II 2024	Realisasi	Capaian	Kategori
21. Jumlah Pasar PanganAman Berbasis Komunitas	10 Pasar (100%)	65%	55%	84,62%	Cukup

Pada Triwulan II Tahun 2024, realisasi tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas baru mencapai 55% dari target 65% dimana kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi lintas sektor, Survei Pasar, Bimbingan Teknis Pengelola Pasar dan Sampling dan Pengujian Tahap I di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jika dibandingkan capaian Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Jambi sudah mencapai progres target Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan capaian NPI 70% ≤ X < 100% tepatnya 84,62 % kategori **Cukup** notifikasi warna Kuning .

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan pencapaian Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 21 (IKSK.21), terdapat kenaikan target jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024 dibanding Tahun 2020. Capaian target Triwulan II Tahun 2024 sebesar 84,62% jika dibandingkan capaian pada Tahun 2023 sebesar 100% notifikasi **Hijau** dengan kategori **Baik** terdapat penurunan 15,38 poin.

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kategori
2020	2 (100%)	1.9	95.00%	Baik
2021	4 (100%)	4 (100%)	100%	Baik
2022	6 (100%)	6 (100%)	100%	Memenuhi Ekspektasi
2023	8 (100%)	8 (100%)	100 %	Baik
2024	10 (100%)			
Tw I 2024	25%	25%	100%	Baik
Tw II 2024	65%	55%	84,62%	Cukup

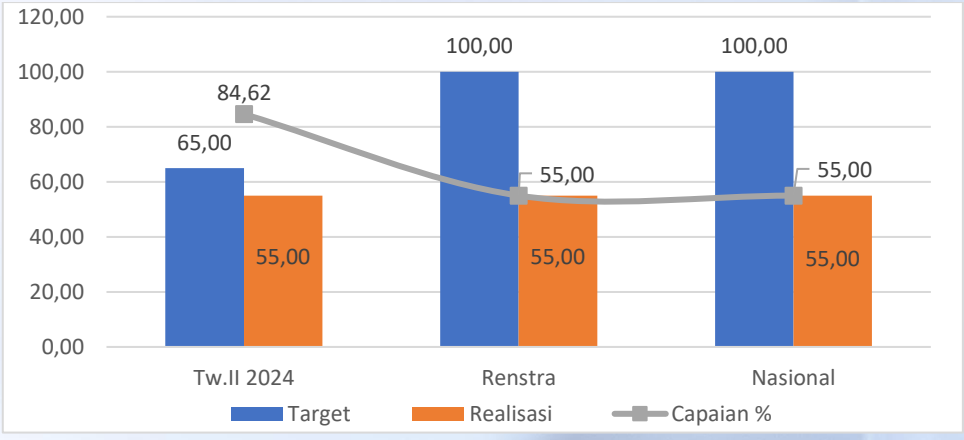


Grafik 40. Profil Perbandingan Capaian IKSK. 21 Tahun 2020 – Triwulan II Tahun 2024

Terdapat kenaikan target kumulatif jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dari 2 Pasar Tahun 2020, 4 Pasar Tahun 2021, 6 Pasar Tahun 2022 dan 8 Pasar Tahun 2023 selanjutnya menjadi 10 Pasar di akhir Tahun 2024. Pengukuran capaian progress target tahun 2024 bersifat kumulatif setiap Triwulan dan capaian progres kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang telah dilaksanakan sebesar 55% di Triwulan II Tahun 2024 dengan capaian NPI 70% ≤ X < 100% tepatnya 84,62 % kategori Cukup notifikasi warna Kuning

c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan Target Renstra dan Target Nasional

Perbandingan realisasi capaian Jumlah Pasar Aman Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan target Renstra 2024 progres 100% dengan 10 Pasar, dan Target Nasional progres 100% dengan 450 Pasar sehingga dengan capaian progres kegiatan Triwulan II Tahun 2024 diperoleh NPI < 70% diperkirakan akan tercapai target di akhir Tahun 2024, dengan Notifikasi warna Merah kategori **Kurang** sehingga **Perlu Upaya Keras** untuk mencapai target karena capaian bersifat kumulatif, sehingga baru dapat dibandingkan pada Triwulan IV Tahun 2024.



Grafik 41. Perbandingan Capaian IKSK.21 dengan Target Renstra dan Target Nasional

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra RPJMN tahun 2024 progres 100% dengan 10 Pasar maka perkiraan capaian tahun 2024 dengan realisasi 55% pada Triwulan II tahun 2024 akan tercapai dengan akumulasi capaian 100% di akhir 2024 dengan upaya peningkatan kinerja berupa penambahan Pasar yang akan diintervensi sehingga pencapaian target Renstra 2024 lebih optimal.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- Adanya komitmen dan kerja sama bersama antara Balai POM di Jambi dengan Pimpinan Daerah dan OPD terkait dalam pelaksanaan Bimtek Pengelola Pasar serta partisipasi peserta Bimtek yang dengan antusias mengikuti kegiatan.
- Terjalinnya kerjasama yang baik antara Balai POM di Jambi dengan Fasilitator Pasar yang terbentuk dalam pelaksanaan sampling dan pengujian Tahap I.

e. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

1) Peningkatan kompetensi petugas dalam menyampaikan dan melaksanakan program pasar aman dari bahan berbahaya berbasis komunitas di Kabupaten.
2) Kegiatan yang menunjang keberhasilan program adalah dilakukannya komunikasi yang intensif terhadap lintas sektor sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.
3) Pelaksanaan kegiatan Pasar yang disesuaikan dengan jadwal aktif Pasar
4) Komitmen yang tinggi oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten yang menjadi target kegiatan

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Pasar Aman Berbasis Komunitas Triwulan II Tahun 2024.

Tabel 32. Capaian Tingkat efisiensi (TE) Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator Kinerja	Output (Volume)			Input (Anggaran Rp)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Pasar Aman Berbasis Komunitas	65	55	85,62	163.788.000	46.226.960	28,22	3,00	2,00	Tidak Efisien (75%)

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar 2,00 dengan capaian tingkat efisiensi 75%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran "tidak efisien", karena capaian output Triwulan I Tahun 2024 tidak sebanding dengan persentase anggaran yang digunakan karena masih berlanjut sampai Triwulan IV Tahun 2024. Meskipun demikian Balai POM di Jambi tetap

melakukan Upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Effisiensinya.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

Kendala/ Hambatan	Pasar belum sepenuhnya konsisten dalam melaksanakan rencana aksi kegiatan Petugas Pengelola Pasar yang sudah dibuat
	Sarana dan prasarana yang menunjang penerapan sanitasi dan hygiene pasar masih belum sepenuhnya membebaskan produk pasar dari cemaran biologi
Rekomendasi Perbaikan	Dilakukan komunikasi yang intensif dan rutin dengan Petugas Pengelola Pasar dan penanggung jawab pasar terkait peningkatan sarana prasarana yang menunjang sanitasi hygine pasar
Rencana Aksi	Aktif dalam menghubungi dan mengingatkan Petugas Pengelola Pasar untuk melaksanakan tugasnya sesuai jadwal yang ditentukan
	Aktif dalam berkomunikasi dengan Petugas Pengelola Pasar dan Penanggung Jawab Pasar dalam menerapkan sanitasi hygiene
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Hasil uji sampling dan pengujian cukup banyak yang tidak memenuhi syarat
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Terjadi penurunan jumlah hasil sampling dan pengujian yang tidak memenuhi syarat

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	*Time line*
1	Penyesuaian timeline pelaksanaan tahapan kegiatan intervensi Desa Pangan Aman di Kab Sarolangun	-	Melakukan revisi Jadwal pelaksanaan Intervensi Desa Pangan Aman di Kab Sarolangun sesuai Jukni PMPU PO	Triwulan III Tahun 2024

Dari pencapaian 4 IKU pada sasaran strategis ini (SK.5), maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NSS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NSS5 = \frac{NPI18 + NPI19 + NPI20 + NPI21}{4}$$

$$\boldsymbol{NSS5 = \frac{(100,02\%) + (120\%) + (87,50\%) + (84,62\%)}{4}}$$

$$\boldsymbol{NSS5 = 98,03\%}$$

Dengan Nilai NSS kurang dari 100%, maka Balai POM di Jambi belum berhasil mencapai sasaran Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi, dengan kriteria **Cukup**

3.1.1.6 AKUNTABILITAS SASARAN KEGIATAN 6



Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Jambi

KATEGORI : SANGAT BAIK

Sasaran strategis kegiatan meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian NSS 108,99% dengan kategori **Sangat Baik.**

Tabel 33. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Target Tw.II 2024	Realisasi	Capaian	Kategori
22. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	65,00	66,99	103,06	Sangat Baik
23. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	60,00	67,76	112,93	Sangat Baik
NSS setelah dikonversi				108,00	Sangat Baik

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan 6

IKSK 22. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium sebagai Laboratorium Uji Spesifik.

Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka POM yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Tabel 34. Jumlah Sampel Obat yang Masuk ke Laboratorium

Komoditi	Metoda Sampling	Target Balai 1 tahun	Realisasi Sampling Balai	TIE/ED/ RUSAK	TMK	Masuk Laboratorium		Hasil Uji Sampel Balai		Hasil Uji Sampel Region		Hasil Riksa+ Uji	Belum Diuji
						Balai	Region	MS	TMS	MS	TMS		
Obat	Random	236	117	0	0	117	0	114	0	0	0	114	3
	Targetted	58	28	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0
Obat Tradisional	Random	176	84	0	2	84	0	69	6	0	0	75	9
	Targetted	76	39	0	0	39	0	35	1	0	0	36	3
Suplemen Kesehatan	Random	48	7	0	0	7	0	6	0	0	0	6	1
	Targetted	21	3	0	0	3	0	2	0	0	0	2	1
Obat Kuasi	Random	13	29	0	0	29	0	17	0	0	0	17	12
	Targetted	5	10	0	0	10	0	9	0	0	0	9	1
Kosmetik	Random	353	162	0	7	162	0	111	0	0	0	111	51
	Targetted	152	72	0	1	72	0	71	1	0	0	72	0
Rokok	Targetted	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah I	Random	826	399	0	9	399	0	317	6	0	0	323	76
	Targetted	314	152	0	1	152	0	145	2	0	0	147	5
TOTAL I		**1140**	**551**	**0**	**10**	**551**	**0**	**462**	**8**	**0**	**0**	**470**	**81**

Balai POM di Jambi telah menyelesaikan pemeriksaan dan pengujian sampel Obat sesuai standar dan dilaporkan melalui Aplikasi SIPT sampai Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 470 sampel (85,30%) dari total 551 sampel yang masuk ke Laboratorium, berasal dari Substansi Pemeriksaan Balai POM Jambi sebagai Balai Penyampling.

Sebagai Balai Penguji Spesifik Kelas Terapi Saluran Pernafasan dan Dermatologi dari Anggota Laboratorium Regional 2 Pekanbaru, kelebihan sampel uji belum dihitung sebagai capaian output Balai POM di Jambi, baru dapat dihitung pada bulan ke-12 (B12) tahun berjalan. Sampai Triwulan II Tahun 2024 uji spesifik sampel Obat dari Kelas Terapi Dermatologi dan Saluran Percernaan dari anggota Region 2 Pekanbaru lainnya yang selesai diuji oleh Balai POM di Jambi sebanyak 221 sampel.

Tabel 35. Jumlah Sampel Obat Uji Spesifik dari Anggota Region 2 Pekanbaru.

KODE UPT	NAMA UPT	SAMPEL MASUK	SELESAI UJI	BELUM UJI
084	BBPOM di Pekanbaru	51 sampel	48 sampel	3 sampel
086	BBPOM di Palembang	52 sampel	47 sampel	5 sampel
087	BPOM di Pangkal Pinang	28 sampel	27 sampel	1 sampel
090	BBPOM di Bandar Lampung	49 sampel	48 sampel	1 sampel
130	Loka POM di Dumai	17 sampel	13 sampel	4 sampel
131	Loka POM di Indragiri Hulu	7 sampel	7 sampel	0 sampel
132	Loka POM di Bungo	16 sampel	15 sampel	1 sampel
133	Loka POM di Lubuk Linggau	4 sampel	4 sampel	0 sampel
135	Loka POM di Tulang Bawang	6 sampel	6 sampel	0 sampel
136	Loka POM di Belitung	6 sampel	6 sampel	0 sampel
	Jumlah.....	236 sampel	221 sampel	15 sampel

Khusus sampel obat yang disampling oleh petugas Balai POM di Jambi selain Kelas Terapi Saluran Pernafasan dan Dermatologi dilakukan pengujian spesifik oleh 4 anggota

Laboratorium Regional 2 Pekanbaru yaitu BBPOM Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung dan Balai POM Pangkal Pinang sesuai penugasan. Dari 142 sampel Obat yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium serta dilaporkan melalui Aplikasi SIPT, 29 sampel diantaranya dilakukan pengujian spesifik Kelas Terapi Saluran Pernafasan dan Dermatologi oleh Balai POM Jambi sendiri, sedangkan 113 sampel lagi diperoleh dari hasil pengujian spesifik 4 Anggota Laboratorium Regional 2 Pekanbaru lainnya sesuai penugasan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Target Tw.II 2024	% Realisasi	% Capaian	Kategori
22. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	65,00	66,99	103,06	**Sangat Baik**

Target Sampel Obat Tahun 2024 berjumlah 1.976 sampel yang terdiri dari sampel Balai POM Jambi 1.140 sampel, sampel Loka POM Bungo 383 sampel, sampel Obat Regional uji spesifik Dermatologis 156 sampel dan saluran pernafasan sebanyak 297 sampel. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai Triwulan II Tahun 2024 mencapai 66,99% dari target 65,00% yang diperoleh dari jumlah sampel Obat yang disampling dan diperiksa sesuai standar sebanyak 470 sampel dari 551 sampel yang berasal dari Petugas Sampling Balai POM di Jambi. Dari 551 sampel Obat yang masuk laboratorium selesai diuji 470 sampel atau 85,30% terdiri dari 142 sampel obat, 111 sampel Obat Bahan Alam, 8 sampel Kuasi, 26 sampel Suplemen Kesehatandan 183 sampel Kosmetik. Sisa sampel Obat bulan Juni yang belum selesai diuji masih tersisa 81 sampel.

Hasil pemeriksaan evaluasi penandaan dan pengujian secara laboratorium kimia dan mikrobiologi terhadap 470 sampel terdapat 8 sampel atau 1,70% sampel yang Tidak Memenuhi Syarat diantaranya 7 sampel (1,49%) obat tradisional terhadap 5 sampel uji kimia (Kadar Air), 1 sampel Uji Mikrobiologi (ALT+AKK) dan 1 sampel TMK Penandaan serta 1 sampel (0,21%) Kosmetik terhadap uji Mikrobiologi (ALT).

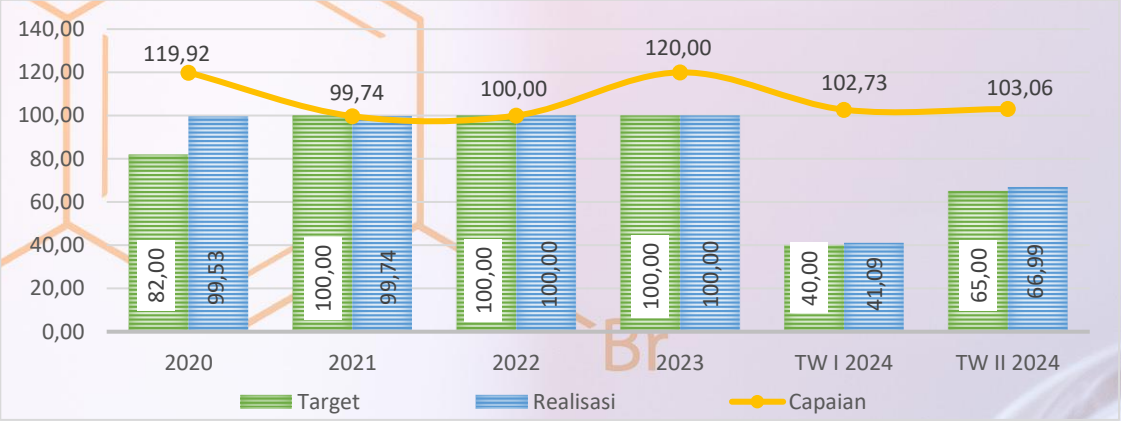
Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 66,99% telah melampaui target Triwulan II Tahun 2024 yang ditetapkan yaitu 65,00% dengan capaian 103,06% atau NPI 100% ≤ X ≤ 120% kriteria **Sangat Baik** dan notifikasi **warna Biru .**

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II Tahun 2024 dengan target Tahun sebelumnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan, sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kategori
2020	82.00	99.53	119.92	Sangat Baik

2021	100.00	99.74	99.74	Baik
2022	100.00	100.00	100.00	Memenuhi Ekspektasi
2023	100.00	100,00	100.00	Baik
Nilai Hasil Konversi			120.00	Sangat Baik
2024	100,00			
Tw.I 2024	40,00	41,09	102,73	Sangat Baik
Tw.II 2024	65,00	66,99	103,06	**Sangat Baik**



Grafik 42. Profil Perbandingan Capaian IKSK.22 Tahun 2020 – Triwulan II 2024

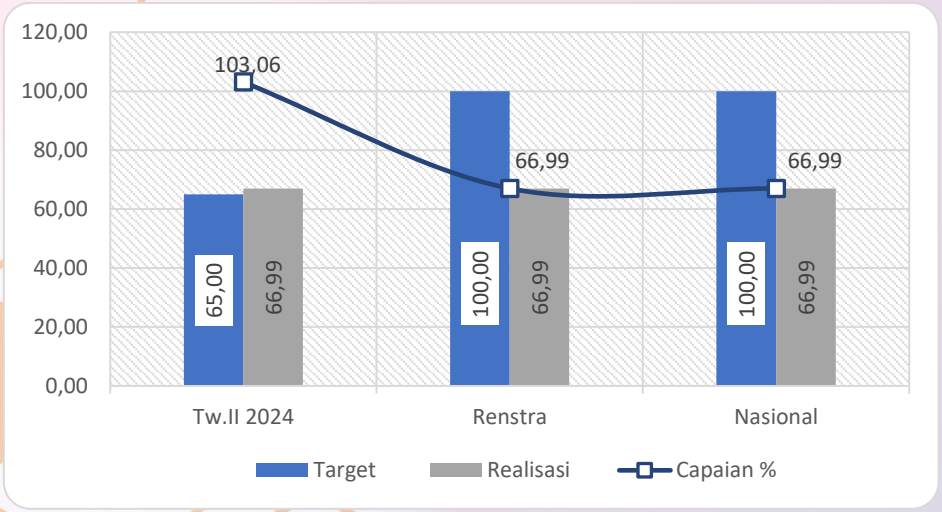
Realisasi capaian indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat dihitung mulai tahun 2020 sampai tahun 2023, terjadi peningkatan dari 99,53% sampai 100% dapat menyelesaikan pengujian Obat per 30 Juni 2024 sesuai standar telah ditetapkan.

Capaian Tahun 2020 sebesar 119,92% kategori **Sangat Baik**, tahun 2021 terjadi penurunan 0,26% karena ada *carry over* ke Tahun 2022 sehingga capaiannya menjadi 99,74% kategori **Baik**, Tahun 2022 meningkat lagi menjadi 100,00% dengan kategori "Memenuhi Ekspektasi", Tahun 2023 realisasi 100% dengan capaian 100,00% kategori **Baik** yang dikonversikan menjadi 120% dengan Kategori **Sangat Baik**, Triwulan I Tahun 2024 realisasi 41,09% dengan capaian 102,73% dan terakhir Triwulan II Tahun 2024 realisasi 66,99% capaian NPI 100,00% ≤ X ≤ 120,00% tepatnya 103,06% dengan kategori **Sangat Baik** notifikasi warna **Biru** .

c. *Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan Target Renstra dan Target Nasional*

Nilai perbandingan capaian ini hanya sebagai gambaran karena targetnya kumulatif, sehingga baru dapat dibandingkan pada Triwulan IV Tahun 2024. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II Tahun 2024 **perlu upaya keras** untuk mencapai target Tahun 2024 atau target Renstra 2024 yaitu 100% dengan capaian < 70% dengan**,** kategori **Kurang** notifikasi warna **merah**

Untuk mandapatkan capaian target Tahun 2024 atau target Renstra yang optimal diperlukan peningkatan kinerja pengujian dalam hal kompetensi penguji, ketersediaan reagensia dan baku pembanding, suku cadang serta bahan penunjang lainnya



Grafik 43. Perbandingan Capaian IKSK.22 dengan Target Renstra dan Target Nasional

Jika dibandingkan dengan target Nasional sebesar 100,00% maka perkiraan capaian dengan realisasi Triwulan II Tahun 2024 ini **perlu upaya keras untuk mencapai** target tahun 2024 yaitu 100% dengan capaian < 70% kategori **Kurang,** notifikasi warna **merah** karena nilai perbandingan capaian ini hanya sebagai gambaran capaian target secara kumulatif, sehingga baru dapat dibandingkan pada Triwulan IV Tahun 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Regionalisasi Laboratorium adalah pengelompokan Balai Besar/Balai POM berdasar kategori kedekatan letak geografis antar Balai, kemudahan transportasi, kemampuan pengujian, dan kemudahan akses jaringan internet. Balai POM di Jambi merupakan Balai Penguji Spesifik dalam Region 2 yang dikoordinatori Balai Besar POM di Pekanbaru dengan anggota antara lain: BB/Balai POM Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Jambi, Pangkal Pinang dan Loka POM Sungai Penuh, Bangka Belitung, Indragiri Hilir, Dumai, Lubuk Linggau dan Tulang Bawang.

Regionalisasi laboratorium diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengujian dan efisiensi sumber daya dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM serta mendukung daya saing produk Obat dan Makanan. Manfaat yang diharapkan dari regionalisasi laboratorium antara lain efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan hal hal terkait laboratorium, serta mengurangi waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.

Banyak hal yang harus dipenuhi oleh laboratorium terkait regionalisasi, diantaranya alat, suku cadang, reagen dan kompetensi penguji, terutama bagi Balai spesifik seperti Balai POM di Jambi, melakukan pengujian terhadap Komoditi Obat dengan Kelas Terapi Dermatologi dan Kelas Terapi Saluran Pernafaasan. Kendala yang dihadapi

Balai POM di Jambi dalam pemenuhan parameter uji tersebut sesuai pedoman sampling, diantaranya:

- Dengan program regionalisasi laboratorium, Balai POM di Jambi sebagai Balai POM Spesifik melakukan pengujian Komoditi Obat dengan Kelas Terapi Dermatologi 156 item dan Kelas Terapi Saluran Pernafasan 297 item diterima dari seluruh anggota Region 2 yaitu BBPOM Pekanbaru, BBPOM Palembang, BBPOM Bandar Lampung, Balai POM Pangkal Pinang dan Balai POM di Jambi sendiri serta Loka POM di wilayah Koordinasi Anggota Region 2 dengan total obat secara acak/random sampling yang ditetapkan pada Renja Balai POM Jambi Tahun 2024 berjumlah 236 item dengan pembagian sampling obat JKN 118 item dan Non JKN 118 item.
  Realisasi Sampel obat secara acak/*random sampling* yang disampling pada Triwulan II Tahun 2024 berjumlah 78 item dengan pembagian sampling obat JKN 39 item dan Non JKN 39 item, terdapat kelebihan sampel obat sebanyak 157 item dari target sampel obat termasuk uji DNA Porcine yang ditetapkan pada Renja Balai POM Jambi Tahun 2024 hanya 296 sampel, sehingga anggaran untuk pengadaan reagensia dan media mikrobiologi tidak mencukupi untuk kelebihan sampel tersebut.
- Seluruh sampel Obat telah dikerjakan sesuai dengan pedoman sampling, namun ada beberapa sampel yang melewati timeline disebabkan:
  - Beberapa stock reagensia utama (Metanol) dan Media mikrobiologi sudah habis karena pengadaan 2024 masih harus menunggu konsolidasi dan Persetujuan dari Sekretaris Utama Badan POM.
  - sulitnya mencari kondisi KCKT pada komoditi Obat, Suplemen Kesehatan dan Obat Tradisional.
  - Alat *AAS* pada laboratorium kosmetik rusak, sehingga harus menunggu pengadan baru yang saat ini anggarannya masih di blokir mandiri *Automatic Adjustment* (AA) yang rencana akan dibuk blokir pada Semester 2 Tahun 2024.
  - Keterlambatan laporan hasil uji Obat Spesifik melalui SIPT dari Balai Penguji.
  - Pengulangan pengujian sampel obat yang dicurigai tidak memenuhi syarat (huls) sampai mendapat kesimpulan hasil uji yang benar.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- Upaya penjaminan peralatan/instrumen yang digunakan dalam uji memberikan hasil pengukuran sesuai telah dilakukan dengan kalibrasi baik internal oleh P3OMN sebanyak 79 alat laboratorium.
- Dilakukan penelusuran penyebab sulitnya pencarian kondisi uji untuk komoditi obat karena kondisi kolom yang jenuh, sehingga dibutuhkan penambahan kolom untuk komoditi tersebut.
- Dilakukan perbaikan microwave laboratorium kosmetik.
- Kendala terkait regionalisasi disampaikan pada rapat monev regionalisasi

- Dilakukan Revisi POK untuk penambahan pembelian reagensia dan media mikrobiologi.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024.

Tabel 36. Capaian TE Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja	Output (Volume)			Input (Anggaran)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar	65,00	66,99	103,06	505.355.000	0	0	0,00	-1,00	Tidak Efisien (75%)

Berdasarkan Tabel 36, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar -1.00 dengan capaian tingkat efisiensi 75%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran "tidak efisien", karena capaian output tidak diimbangi dengan pemanfaatan anggaran yang tersedia, dikarenakan belum terealisasinya pengadaan reagensia dan media mikrobiologi tahun 2024. Meskipun demikian Balai POM di Jambi tetap melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Effisiensinya.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

Telah dilakukan usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dengan pemenuhan baku pembanding dan reagensia/media melalui optimalisasi anggaran yang ada. Selain itu, untuk menyelesaikan semua target pengujian sampel juga dilakukan pengaturan jadwal penguji secara fleksibel dengan tetap menerapkan protokol kesehatan mengingat saat ini masih dalam masa pandemi. Sampel yang sudah di-sampling akan dilakukan pengujian sesuai dengan parameter uji standar (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji dimana standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. Selain itu hasil pemeriksaan label/penandaan kemasan sampel obat terus dilakukan sesuai pedoman yang berlaku dan dilaporkan tepat waktu setiap bulan ke Direktorat terkait agar dapat ditindaklanjuti ke pelaku usaha yang bersangkutan.

Kendala/ Hambatan	Tidak tersedianya anggaran khusus dan tambahan untuk pengadaan reagensia dan suku cadang sampel pihak ketiga dan kelebihan 157 Sampel Obat Regional untuk uji Kimia dan Mikrobiologi

	Adanya kebijakan konsolidasi pengadaan reagensia yang banyak digunakan untuk pengujian obat diantaranya: Acetonitrile HPLC, Methanol HPLC, Ethanol Absolute For Analysis, Chloroform For Analysis, Nitric Acid 65%, Acetic Acid Anhydrate (Glacial), n-Hexane, Hydrochloric Acid 37%
Rekomendasi Perbaikan	Mengusulkan penambahan anggaran untuk pengadaan reagensia, media untuk Sampel regional dan Sampel Loka Tahun 2024
	Menggunakan anggaran pengadaan reagensia dengan nilai kecil sehingga dapat dilakukan pembelian secara langsung melalui ekatalog
Rencana Aksi	Kelebihan sampel obat regional tetap dilakukan dengan menggunakan reagensia dan media yang tersedia sesuai penugasan sebagai anggota region 2 untuk uji spesifik
	Berkoordinasi dengan PPK untuk melakukan pengadaan reagensia secara langsung melalui ekatalog
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Mempergunakan media, reagensia dan suku cadang yang ada untuk pengujian dengan jumlah yang terbatas.
	Meminjam kekurangan reagensia yang dibutuhkan dengan BB/Balai POM
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Menyelesaikan pengujian sampel obat regional dan non regional dengan mempergunakan reagensia dan media yang ada.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	*Time line*
1	Membuat Kajian terkait usulan Penambahan Anggaran Tahun 2025 untuk Pembelian Reagensia dan Media dan diprioritaskan utk mengakomodir Sampel Loka POM Sungai Penuh dan Sampel Regional	Kajian usulan Penambahan Anggaran Tahun 2025 berikut TOR, RAB dan Data Dukung untuk Pengadaan Reagensia dan Media, sudah diajukan kepada Sekretaris Utama Badan POM Tembusan Ka Biro Perencanaan dan Keuangan	Close	Close

IKSK 23. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Pengawasan terhadap label/penandaan produk Pangan merupakan rangkaian kegiatan pengawasan produk selama beredar (*post market)* yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi berupa evaluasi terhadap label/penandaan yang tercantum pada produk

Pangan Olahan yang beredar dan di sampling, baik dari segi kelengkapan, kesesuaian dengan label/penandaan yang disetujui maupun pemenuhan kriteria lainnya.
Evaluasi penandaan sampel Makanan dilakukan terhadap seluruh sampel makanan yang disampling sesuai target Balai POM di Jambi selama Tahun 2024 yang terdiri dari sampel rutin 538 sampel dan sampel pangan fortifikasi 50 sampel. Realisasi evaluasi penandaan sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sampai Triwulan III Tahun 2024 sebanyak 495 sampel yang dilakukan pengawasan label/ penandaan diperoleh hasil 471 sampel makanan telah dilakukan evaluasi penandaan label dengan hasil Memenuhi Ketentuan (95,15%) dan 24 sampel penandaan label yang Tidak Memenuhi Ketentuan (4,85%)

Sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi berasal dari Substansi Pemeriksaan Balai POM di Jambi dan Loka POM di Kabupaten Bungo, sedangkan pengujian spesifik dan pengujian tertentu. sebagai Laboratorium Uji Spesifik, samel Makanan berasal dari Substansi Pemeriksaan Balai POM di Jambi dan 10 Anggota Regionalisasi Laboratorium Region Pekanbaru sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka POM yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota), yaitu BBPOM di Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Balai POM di Jambi, Pangkal Pinang dan Loka POM di Kabupaten Bungo, Dumai, Indragiri Hulu, Tulang Bawang, Belitung, Lubuk Linggau.

Tabel 37. Jumlah Sampel Makanan yang Masuk ke Laboratorium

Komoditi	Metoda Sampling	Target Balai 1 tahun	Realisasi Sampling Balai	TIE/ED/ RUSAK	TMK	Masuk Laboratorium		Hasil Uji Sampel Balai		Hasil Uji Sampel Region		Hasil Riksa+ Uji	Belum Diuji
						Balai	Region	MS	TMS	MS	TMS		
Pangan	Random	437	185	0	0	185	0	137	11	0	0	148	37
	Targetted	101	60	0	4	60	0	57	0	0	0	57	3
Pangan Fortifikasi	Targetted	50	45	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0
Jumlah II	Random	437	185	0	0	185	0	137	11	0	0	148	37
	Targetted	151	105	0	4	105	0	102	0	0	0	102	3
TOTAL II		**588**	**290**	**0**	**4**	**290**	**0**	**239**	**11**	**0**	**0**	**250**	**40**

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Target Tw.III 2024	Realisasi	Capaian	Kategori
23. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	60,00	67,76	112,93	**Sangat Baik**

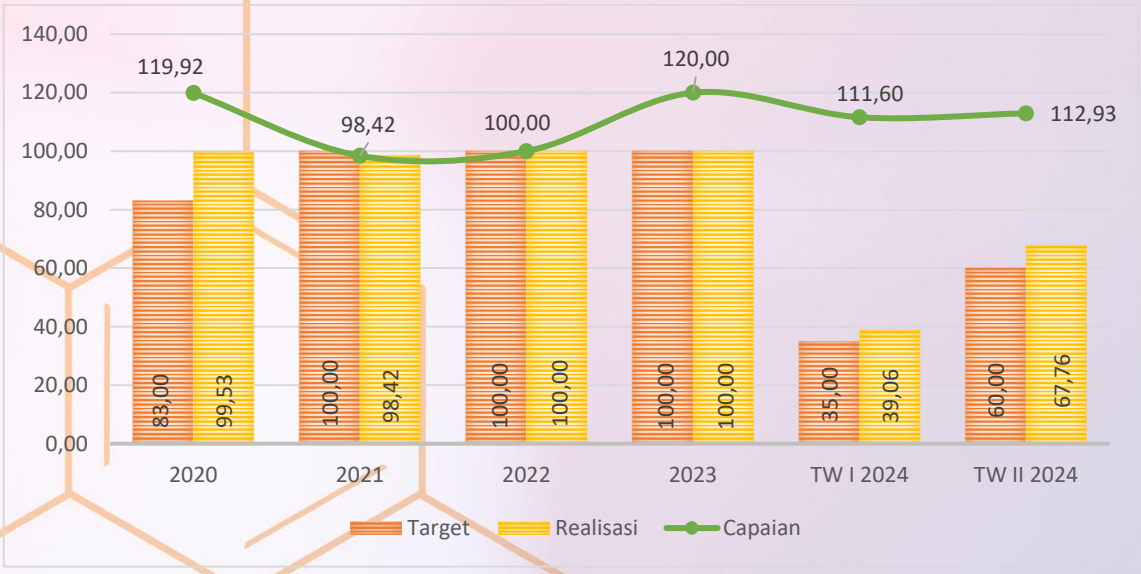
Target Sampel Makanan Tahun 2024 berjumlah 727 sampel yang terdiri dari sampel Balai POM Jambi 588 sampel, sampel Loka POM Bungo 84 sampel, sampel Regional kajian 2 CE sebanyak 25 sampel dan kemasan pangan sebanyak 30 sampel. Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai Triwulan II Tahun 2024 mencapai 67,76% yang diperoleh dari jumlah sampel Makanan yang disampling dan diperiksa sesuai standar sebanyak 250 sampel dari target 290 sampel yang berasal dari Tim Sampling Balai POM di Jambi. Dari 290 sampel Makanan yang masuk laboratorium selesai diuji 250 sampel atau 86,21% dan 11 sampel atau 4,40% Tidak Memenuhi Syarat, yaitu 4 TMS uji Mikrobiologi (1 Angka Coliform-ALT + *Pseudomonas aeruginosa* pada AMDK, 2 Angka *Enterobacteri*ceae pada Permen Lunak dan Kerupuk, 1 ALT pada Kacang-kacangan) dan 7 TMS Uji Kimia (3 Siklamat-Sulfit-Ratio BTP Pemanis-Pengawet pada Manisan Buah, 2 Siklamat pada Jelly dan Biskuit, 1 pH+Detergen pada Air Baku, 1 PK Tartrazin pada Makanan Ringan).

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga Triwulan II Tahun 2024 sudah melebihi target 60% dengan realisasi 67,76% dan capaian NPI 100% ≤ X ≤ 120% tepatnya 112,93% notifikasi warna **Biru** kategori **Sangat Baik.**

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kategori
2020	83.00	99.53	119.92	Sangat Baik
2021	100,00	98.42	98.42	Baik
2022	100.00	100.00	100.00	Memenuhi Ekspektasi
2023	100.00	100.00	100.00	Baik
Nilai Hasil Konversi			120.00	Sangat Baik
2024	100,00			
Tw.I 2024	35,00	39,06	111,60	Sangat Baik
Tw.II 2024	60,00	67,76	112,93	Sangat Baik

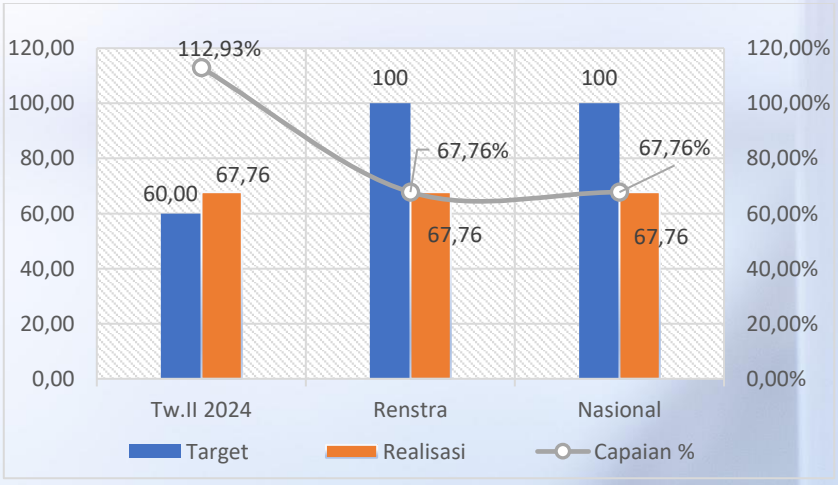
Capaian Tahun 2020 sebesar 119,92% kategori Sangat Baik, tahun 2021 terjadi penurunan 1,58 poin karena ada *carry over* ke Tahun 2022 sehingga capaiannya menjadi 98,42% kategori Baik, Tahun 2022 meningkat lagi menjadi 100,00% dengan kategori "Memenuhi Ekspektasi", Tahun 2023 realisasi 100% dengan capaian 100,00% kategori Baik yang dikonversikan menjadi 120% dengan Kategori Sangat Baik, Triwulan I Tahun 2024 dengan capaian 111,60% kategori **Sangat Baik,** terakhir Triwulan II Tahun 2024 capaian NPI 100,00% ≤ X ≤ 120,00% tepatnya 112,93% dengan kategori **Sangat Baik** notifikasi warna **Biru** .



Grafik 44. Profil Perbandingan Capaian IKSK.23 Tahun 2020 – Triwulan II 2024

c. *Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan Target Renstra dan Target Nasional*

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra RPJMN tahun 2024 dan target Nasional sebesar 100% maka perkiraan capaian tahun 2024 dengan realisasi Triwulan II Tahun 2024 (67,76%) **perlu upaya keras untuk mencapai** target tahun 2024 yaitu 100% dengan capaian < 70% kategori **Kurang,** notifikasi warna **merah** karena nilai perbandingan capaian ini hanya sebagai gambaran capaian target secara kumulatif, sehingga baru dapat dibandingkan pada Triwulan IV Tahun 2024. Untuk mandapatkan capaian target Renstra 2024 dan target Nasional yang optimal tetap diperlukan peningkatan kinerja pengujian dalam hal kompetensi penguji, peralatan laboratorium, ketersediaan reagensia dan baku pembanding serta bahan penunjang lainnya.



Grafik 45. Perbandingan Capaian IKSK.23 dengan Target Renstra dan Target Nasional

d. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.*

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel Makanan yang selesai diuji tepat waktu dan memenuhi parameter sesuai pedoman sampling antara lain:

- Menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ISO 17025:2017, meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/ seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal, dan memenuhi peralatan dan sarana prasarana laboratorium sesuai dengan standar minimum peralatan laboratorium yang telah ditetapkan.
- Kebutuhan terhadap pemenuhan reagensia, suku cadang dan pemeliharaan alat juga membutuhkan perhatian khusus untuk menjamin kelancaran proses pengujian, dengan bertambahnya instrumen kebutuhan suku cadang dan pemeliharaan instrumen juga bertambah.
- Semua sampel makanan diperiksa dan diuji sesuai standar dari pedoman sampling dan pengujian Triwulan I Tahun 2024 dan sesuai dengan timeline pengujian yang telah ditetapkan.
- Seluruh sampel Makanan telah dikerjakan sesuai dengan pedoman sampling, namun ada beberapa sampel yang melewati timeline disebabkan:
  - sulitnya mencari kondisi KCKT pada komoditi Makanan dengan parameter uji Simultan Pengawet dan Pemanis Buatan
  - beberapa parameter uji sesuai Prioritas Sampling ada yang belum terlaksana dikarena tidak memiliki alat dan suku cadangnya, diupayakan di Triwulan II Tahun 2024 akan diadakan dan dikerjakan.
- Terjadinya kerusakan alat destilasi Kjedhal untuk pengujian protein, sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam waktu dekat.

e. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

1) Ketersediaan Alat Laboratorium, media, reagensia, baku pembanding dan metoda analisa di Laboratorium;
2) Melakukan pengujian sesuai prosedur yang telah ditetapkan ISO17025 : 2017
3) Menerapkan *Good Laboratory Practices*;
4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sampel yang diuji;
5) Kompetensi penguji dalam melakukan pengujian.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II tahun 2024.

Tabel 38. Capaian TE Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

	Output (Volume)	Input (Anggaran)			Kategori

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	
Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar	60,00	67,76	112,93	536.658.000	0	0	1,00	-1,00	Tidak Efisien (75%)

Berdasarkan Tabel 44 di bawah ini, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar -1.00 dengan capaian tingkat efisiensi 75%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran "tidak efisien", karena capaian output tidak diimbangi dengan pemanfaatan anggaran yang tersedia, dikarenakan belum terealisasinya pengadaan reagensia dan media mikrobiologi tahun 2024. Meskipun demikian Balai POM di Jambi tetap melakukan Upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Effisiensinya

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

Tidak tersedianya anggaran khusus untuk pengadaan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang untuk pengujian sampel Loka POM Bungo sebanyak 55 sampel dan sampel pihak ketiga yang terdiri dari sampel DAK, sampel Pelaku Usaha UMKM dan sampel instansi terkait, sampel insidentil/kasus sehingga untuk melakukan pengujian produk tersebut harus menggunakan reagensia dan media mikrobiologi yang terbatas untuk pengujian sampel rutin Balai POM di Jambi.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	*Time line*
1	Ajukan perbaikan terhadap kerusakan alat destilasi Kjedhal	Perbaikan kerusakan alat Destilasi Kjedhal sudah dilakukan dan selesai pada bulan akhir Juni 2024	Close	Close

Dari pencapaian 2 IKU pada sasaran strategis ini (SSK.6), maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NSS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NSS6 = \frac{NPI20 + NPI21}{2}$$

$$NSS6 = \frac{(103{,}06\%)+(112{,}93\%)}{2} = 108{,}00\%$$

Dengan NSS lebih dari 100%, maka Balai POM di Jambi sudah berhasil mencapai sasaran Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi, dengan Kategori SANGAT BAIK

3.1.1.7 AKUNTABILITAS SASARAN KEGIATAN 7



Sasaran Kegiatan 7

Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan
Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Kategori Capaian : SANGAT BAIK

Capaian persentase keberhasilan penindakan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi Triwulan III tahun 2024 melebihi target 60% dengan capaian tingkat keberhasilan sebesar 88,75%. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pada Triwulan III tahun 2024, Tim Kerja Penindakan Balai POM di Jambi telah berhasil memenuhi indikator kinerja strategis yang ditetapkan yakni meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan dengan capaian persentase keberhasilan penindakan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi pada Triwulan III Tahun 2024 juga melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 147,92% dengan kategori "**Tidak Dapat Disimpulkan**"

Pengertian "Perkara" adalah kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang kemudian ditindaklanjuti secara "*Pro Justitia*" oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM di Jambi berdasarkan hasil keputusan gelar kasus yang telah dilakukan. SPDP merupakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang harus diserahkan kepada Kejaksaan dan Tersangka/ Terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terbit Surat Perintah Penyidikan, Tahap I merupakan Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), P21 adalah bahwa Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum dan Tahap 2 adalah Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

Pengukuran Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah metode pengukuran terhadap kinerja kegiatan penindakan dengan mengukur capaian pada setiap Tahapan penindakan, antara lain sebagai berikut :

A. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
B. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
C. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
D. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perhitungan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Tingkat Keberhasilan} = \{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah Capaian}}{\text{Target Perkara}}$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan 7

IKSK 24. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024*

Tabel. 39 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 7

Indikator Kinerja	Target 2024	Target Tw.II 2024	Realisasi Tw.II 2024	% Capaian	Kategori
24. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	90,00	60.00	88.75	147,92	**Tidak Dapat Disimpulkan**
Nilai dikonversikan maksimal				120,00	**Sangat Baik**

Target Perkara Balai POM di Jambi pada Tahun 2024 sebanyak 4 (empat) perkara. Realisasi perkara sampai Triwulan III Tahun 2024 Balai POM di Jambi terhadap perkara Tahun–n selesai sampai Tahap 2 sebanyak 3 (tiga) perkara dan Tahap 1 sebanyak 1 (satu) perkara.

Capaian (*progress)* persentase keberhasilan penindakan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi Triwulan III tahun 2024 adalah sebesar 88,75%. Target 100% akan tercapai diakhir tahun, realisasi bulanan bersifat progress. Namun target capaian keberhasilan penindakan Triwulan III sebesar 60%, sehingga nilai persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan III sebesar 147,92% (Nilai capaian indikator NPI > 120%) dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan,** dikonversikan maksimal capaian 120% sehingga kategorinya menjadi "**Sangat Baik**"

b. *Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya*

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kategori
2020	76.00	114.92	151,21	Tidak Dapat Disimpulkan
2021	88.00	83.85	95.28	Baik
2022	90.00	95.31	105.90	Memenuhi Ekspektasi
2023	92.00	100.00	108.70	Sangat Baik
Tw I 2024	21.00	21.25	101.19	Sangat Baik
Tw II 2024	38,00	42,50	111,84	Sangat Baik
Tw III 2024	60.00	88.75	147,92	Tidak Dapat Disimpulkan

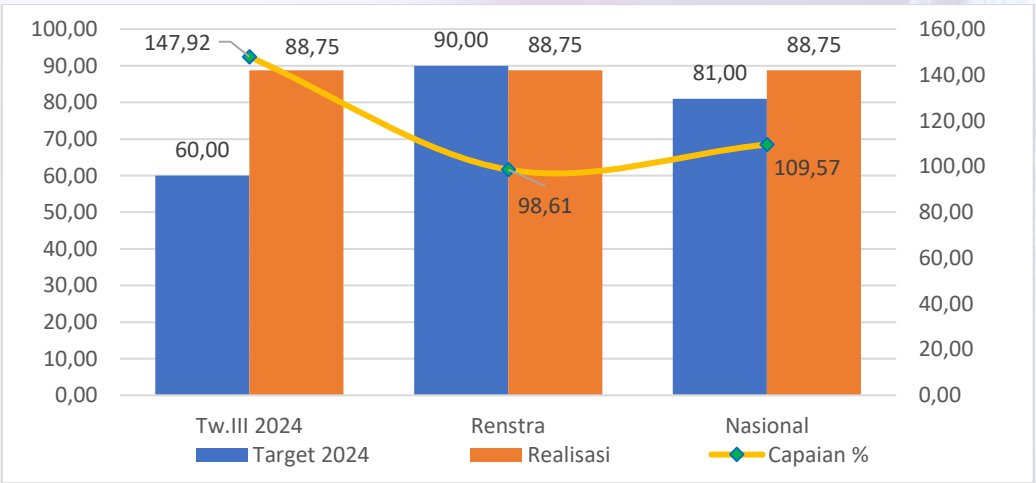
Perbandingan target capaian kinerja indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai POM di Jambi Triwulan III Tahun 2024 dengan capaiaan 147,92% dengan notifikasi Abu-Abu, kategori "**Tidak Dapat Disimpulkan**" terjadi peningkatan 39.22 poin dibandingkan capaian Tahun 2023 yang capaiannya 108,70% notifikasi Biru kategori "**Sangat Baik**". Hal ini disebabkan karena perkara kejahatan obat dan makanan tidak dapat diprediksi dan adanya kasus

kiriman paket obat-obat tertentu (OOT) ilegal di wilayah Provinsi Jambi sampai Triwulan III dan proses penanganan (penyelesaian) perkara menjadi lebih cepat



Grafik 46. Profil Perbandingan Capaian IKSK.24 Tahun 2020 – Triwulan III Tahun 2024

c. *Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan Target Renstra dan Target Nasional*



Grafik 47. Perbandingan Capaian IKSK.24 Balai POM Jambi Target Nasional dan Renstra

Perbandingan realisasi capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2024 Balai POM di Jambi 98,61% terhadap target Renstra 2024 dengan capaian NPI 70% ≤ X ≤ 100% dengan Notifikasi warna Kuning kategori **Cukup** sehingga **Akan Tercapai** target di akhir Tahun karena capaian bersifat kumulatif, sehingga baru dapat dibandingkan pada Triwulan IV Tahun 2024.

Jika dibandingkan realisasi capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2024 Balai POM di Jambi terhadap target nasional dengan capaian NPI 100% < X ≤ 120% tepatya 109,57% dengan Notifikasi warna Hijau kategori **Sangat Baik**, walaupun demikian perlu peningkatan kinerja untuk mencapau target yang maksimal.

d. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan*

Beberapa faktor penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja dalam proses penanganan perkara di BPOM di Jambi :

1. Hasil operasi penindakan yang dilakukan terhadap sarana illegal sehingga tidak diperlukan unsur pembinaan atau peringatan dalam rangka menaikkan kasus pelanggaran obat dan makanan ke tahap *pro Justitia*
2. Adanya peningkatan kompetensi personil penindakan yang sudah mengikuti Diklat PPNS, namun belum mempunyai SK, Kartu Tanda Pengenal Penyidik dan belum dilantik.
3. Barang bukti yang disita dikhawatirkan cepat rusak sehingga perlu dilakukan penyisihan barang bukti untuk dimusnahkan dan sebagai bukti di persidangan
4. Adanya pelimpahan barang bukti dari pengadilan negeri terhadap perkara yang sudah *inkracht.*

Alternatif solusi untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut :

1. Koordinasi secara intensif dengan *Criminal Justice System* baik pada unsur Kejaksaan maupun kepolisian sebagai upaya mengatasi keterbatasan kewewenangan penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan upaya paksa berupa bantuan membawa, penangkapan dan/atau penahanan
2. Meningkatkan koordinasi dengan *Criminal Justice System* (CJS) terutama Jaksa yang melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap berkas perkara yang ditangani oleh penyidik.
3. Memperluas jejaring informasi untuk mendapatkan lebih banyak informasi pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.
4. Koordinasi dengan Direktorat Penyidikan Badan POM dan PPSDM sebagai penyelenggara Diklat serta mengajukan surat permohonan pelantikan PPNS kepada Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi
5. Mengalokasikan anggaran untuk pemusnahan barang bukti dan barang temuan..

e. *Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja*

Pencapaian kinerja keberhasilan Penindakan di Balai POM Jambi ditunjang beberapa kegiatan berikut ini:

- **Kegiatan dan Operasi Intelijen**

  Merupakan kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi dilakukan dengan turun langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik dan taktik tertentu. Pelaporan kegiatan intelijen dan operasi intelijen dilakukan melalui aplikasi *dashboard* penindakan pada link https://penindakan.pom.go.id dalam bentuk laporan informasi atau laporan intelijen. Selama Triwulan III Balai POM di Jambi telah menyampaikan sebanyak 19 Laporan Informasi dan 2 Laporan Intelijen.

- **Kegiatan Cegah Tangkal**

Kegiatan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dilakukan oleh Balai POM di Jambi melalui Inventarisasi dan Identifikasi Data/Informasi Pemetaan Kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi melalui aplikasi *dashboard* Penindakan (Peta Rawan Kasus milik Kedeputian IV Badan POM).

Pada Triwulan III Tahun 2024 terdapat 13 data rawan kasus yang dilaporkan, diantaranya 2 kasus obat-obat tertentu, 2 kasus tanpa keahlian dan kewenangan, 4 kasus kosmetika tanpa izin edar, 4 kasus obat tradisional tanpa izin edar dan 1 kasus bahan tambahan pangan tanpa izin edar dengan trend kasus yang terjadi di Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo.

Balai POM di Jambi secara rutin mengirimkan laporan bulanan Hasil Uji Laboratorium terhadap Produk Obat dan Makanan dengan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan dari Pihak Aparat Penegak Hukum; Laporan Permintaan Saksi Ahli dari Kepolisian untuk Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan serta Laporan Kegiatan Penindakan dengan Tindak Lanjut *Non-Pro Justicia* Terhadap Kasus Pelanggaran Ketentuan Perundang - Undangan di Bidang Obat dan Makanan.

- **Kegiatan Patroli Siber**

  Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan obat dan makanan yang beredar di wilayah pengawasan Balai POM di Jambi, petugas substansi penindakan telah melakukan penelusuran/ pemantauan terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar pada sarana *online.* Tindak lanjut terhadap penelusuran/ pemantauan secara online tersebut adalah berupa *Profilling dan Rekomendasi Takedown* yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan.

  Selama Triwulan III Tahun 2024 telah dilakukan pengawasan terhadap 51 (lima puluh satu) sarana *online* baik melalui media sosial maupun *marketplace*. Tindak lanjut yang disampaikan kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM berupa Rekomendasi *Takedown* sebanyak 48 (empat puluh delapan) akun. 3 (akun) dilakukan profiling.

- **Operasi Penindakan**

  Pada Triwulan III Tahun 2024 dilaksanakan operasi penindakan yang melibatkan lintas Kepolisian (Polda Jambi) dan Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat. Tindaklanjut terhadap hasil operasi penindakan berdasarkan gelar kasus yaitu berupa Pro Justitia dengan pemenuhan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan didukung jumlah barang bukti yang cukup

- **Pemberkasan**

  Proses pemberkasan juga dilakukan secara efisien pada saat pemeriksaan saksi, saksi ahli dan tersangka. Personil Penindakan Balai POM di Jambi dalam penyelesaian berkas perkara, terus meningkatkan koordinasi dengan lintas sector terkait (Korwas PPNS, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri) secara langsung ataupun melalui via telepon, *whatsapp*..

f. *Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja*

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan pada Balai POM di Jambi tahun 2024.

Tabel 40. Capaian Tingkat efisiensi (TE) Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Output (Volume)			Input (Anggaran)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan Obat dan Makanan	60,00	88,75	147,92	598.228.000	355.503.870	59,43	2,49	1,49	Tidak Efisien (80%)

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar 1,49 dengan capaian tingkat efisiensi 80%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran "tidak efisien", karena capaian output lebih besar dibandingkan persentase anggaran yang digunakan. Meskipun demikian Balai POM di Jambi tetap melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Efisiensinya.

g. *Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya*

Kendala/ Hambatan	Adanya permintaan permohonan penagguhan penahanan dari keluarga tersangka dan oknum apparat sehingga tersangka tidak ditahan selama proses penyidikan
	Personil penindakan yang sudah mengikuti Diklat PPNS belum bisa melakukan proses penyidikan karena belum mempunyai SK dan belum dilantik
	Adanya pelimpahan (penitipan) barang bukti dari pengadilan negeri terhadap perkara yang sudah *inkracht* sehingga
Rekomendasi Perbaikan	Melakukan koordinasi dan pengajuan penangguhan penahanan kepada Polres setempat (Bungo) serta melaporkan ke Kejaksaan Negeri Bungo
	Koordinasi dan pengajuan pelantikan PPNS yang bersangkutan di Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi
	Melakukan revisi anggaran untuk pemusnahan barang bukti dan berkoordinasi dengan pengadilan negeri setempat terkait pemusnahan barang bukti.

Rencana Aksi	Meminta Jaminan kepada keluarga Tersangka dan berkoordinasi dengan pimpinan oknum apparat yang terlibat agar setelah penahanan ditangguhkan, tersangka tidak melarikan diri
	Aktif berkoordinasi dengan Direktorat Penyidikan dan PPSDM selaku penyelenggara Diklat PPNS terkait Penerbitan SK dan Pelantikan
	Melakukan Pemusnahan Barang Bukti dan Barang Temuan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Tersangka dilakukan penahanan di Ruang Tahanan Polres Bungo
	PPNS belum bisa melakukan proses pemberkasan (penyidikan)
	Barang Bukti dan Barang Temuan belum dimusnahkan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Penahanan Tersangka ditangguhkan sampai Proses Tahap II (diserahkan kepada kejaksaan Negeri Bungo)
	PPNS dapat melakukan proses pemberkasan (penyidikan)
	Barang Bukti dan Barang Temuan dimusnahkan

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	*Time line*
1	Melakukan koordinasi dan pengajuan penangguhan penahanan kepada Polres Bungo serta melaporkan ke Kejaksaan Negeri Bungo	Penangguhan penahan sudah diproses oleh Polres Kab. Bungo dan sudah dilakukan Tahap 2 Perkara kepada Kejaksaan Negeri Bungo pada bulan Agustus 2024.	Close	Close
2	Perlunya Penggalangan Lintas Sektor melalui *Forum Group Discussion (FGD)* dalam upaya pencegahan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan	Sudah dilakukan FGD Penggalangan dengan stake holder pada bulan September 2024	Close	Close
3	Melakukan revisi anggaran untuk pemusnahan barang bukti dan		Masih menunggu Revisi Anggaran	November 2024

	berkoordinasi dengan pengadilan negeri setempat terkait pemusnahan barang bukti.		(POK) untuk alokasi pemusnahan Barang bukti dan barang temuan	
4	Koordinasi dan pengajuan pelantikan PPNS yang bersangkutan di Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi		Aktif berkoordinasi dengan Direktorat Penyidikan dan PPSDM selaku penyelenggara Diklat PPNS terkait Penerbitan SK dan Pelantikan Kemenkumham Provinsi Jambi	Desember 2024 (menunggu informasi dari PPSDM sebagai penyelenggara)

3.1.1.8 AKUNTABILITAS SASARAN KEGIATAN 8



Sasaran Strategis 8

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Kategori Capaian : **BAIK**

Pada Triwulan III Tahun 2024, Balai POM di Jambi berhasil menguatkan Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian NPI 100,00% kategori **Baik** yang dihitung dari 1 indikator kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal, karena 1 indikator persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP baru dihitung pada Triwulan IV 2024.

Tabel. 41 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8 Triwulan II 2024

Indikator Kinerja (IKSK)	Target	% Realisasi	% Capaian
25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	82,00	-	-
26. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal.	3.00	3,00	100,00

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan 8

IKSK 25. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP *Good Laboratory Practices*, berdasarkan defenisi operasional IKU Indikator Kinerja Utama ini diukur sekali dalam setahun sehingga nilai capaiannya baru akan diperoleh pada akhir tahun 2024. Namun demikian, proses penilaian yang dikoordinasi oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional ini dilakukan pemantauan dan evaluasinya (monev) secara bertahap setiap triwulan yang disebut dengan monev pemenuhan SKL Standar Kemampuan Laboratorium.

Hail monitoring dan evaluasi penilaian sementara terhadap Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai POM di Jambi Tahun 2024 adalah 83,61% dengan capaian 101,96% dari target 82,00%. Nilai ini diperoleh dari rata-rata nilai pemenuhan standar ruang lingkup 85,31%, pemenuhan kompetensi 90,24% dan pemenuhan peralatan 75,30%. Diperkirakan sampai Triwulan IV Tahun 2024 pemenuhan SKL Balai POM di Jambi mencapai 84,63% sehingga dapat mencapai/melebihi target yang ditetapkan yaitu 103,21%.

IKSK 26. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Jambi yang Optimal

Indeks pemanfaatan sistem informasi Badan POM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di Balai POM Jambi mencakup *email coorporate, sharing folder, dashboard BPOM Command Center (*BCC), SIPT, SPIMKer dan Berita Aktual pada Balai POM di Jambi yang bertujuan untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Komponen pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi mencakup:

- Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BOC adalah data kinerja yang terintegrasi sesuai waktu yang ditentukan ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan Badan POM,
- BPOM *Operational Center* (BOC) adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh Pimpinan Badan POM yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data, berupa data dan informasi SIPT, SPIMKer Data Keracuanan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
26. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	3,00	3,00	100,00 %	Baik

Realisasi persentase Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal Tahun 2024 adalah 3,00 dengan capaian 100,00 % dengan kategori **Baik.**
Capaian ini disebabkan karena:

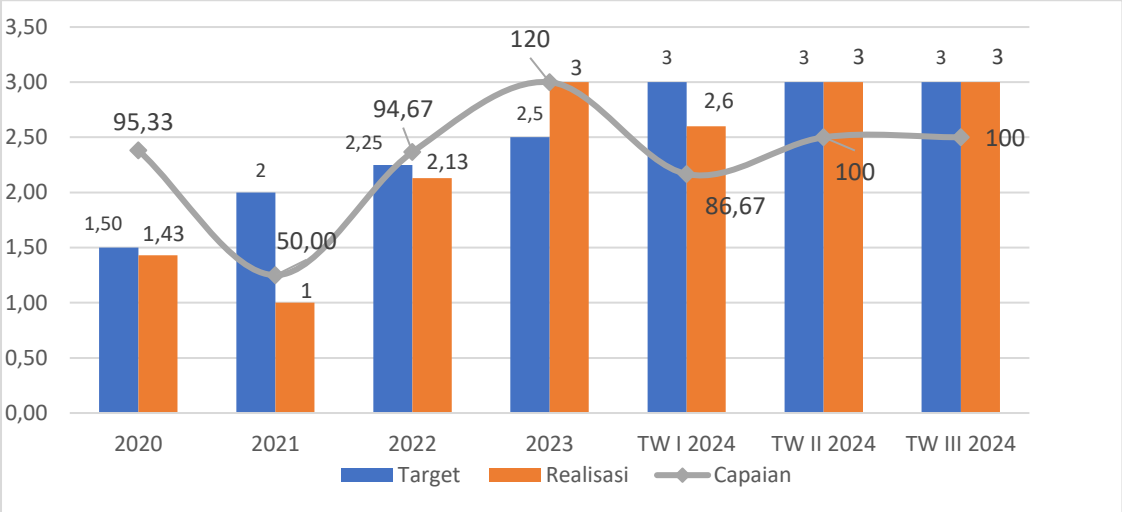
- Peningkatan kesadaran pegawai untuk selalu memanfaatkan *email corporate* sebagai sarana korespondensi dalam hal pekerjaan, notifikasi untuk selalu menggunakan *email corporate* disampaikan melalui *whatsapp blast* setiap bulannya.
- *Sharing folder* selalu dimanfaatkan oleh petugas sebagai sarana pendukung melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan.
- Dashboard BPOM *Command Center* selalu dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memonitoring kinerja Balai.
- Petugas telah melakukan validasi data yang diinput operator SPIMKER di Rumah Sakit dengan tepat waktu.
- Diberikan *Reward* kepada Petugas Rumah Sakit yang telah rutin dan tepat waktu melakukan pelaporan data keracunan pada Aplikasi SPIMKER.
- Meningkatnya komitmen petugas untuk melakukan pemutakhiran data SIPT tepat waktu.

a. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kategori
26. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	2020	1.51	1.45	95.61 %	Baik
	2021	2.00	1.00	50.00 %	Kurang
	2022	2.25	2,13	94,67%	Belum Memenuhi Ekspektasi
	2023	2,50	3.00	120,00%	Sangat Baik
	Tw I 2024	3,00	2,60	86,67%	Cukup
	TW II 2024	3,00	3,00	100,00%	Baik
	TW III 2024	3,00	3,00	100,00%	Baik
	TW III 2024	3,00	3,00	100,00%	Baik

Dari perhitungan diperoleh Nilai Assesmen Pusat Data Informasi Nasional terhadap Kriteria Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT dicapai oleh Balai POM di Jambi pada Tahun 2024 rata-rata adalah 102,64% dikategorikan **Sangat Dimanfaatkan** sistem informasi yang ada di Badan POM sedangkan nilai perbulan Indeks pengelolaan data dan informasi yang dimutakhirkan di BOC-SIPT oleh Balai POM di Jambi adalah 3,00 dengan Kriteria **Optimal.**
Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal Tahun 2024 **telah mencapai** target Tahun 2024 capaian NPI =100% notifikasi Biru kategori **Baik** dan **Sangat Dimanfaatkan.**

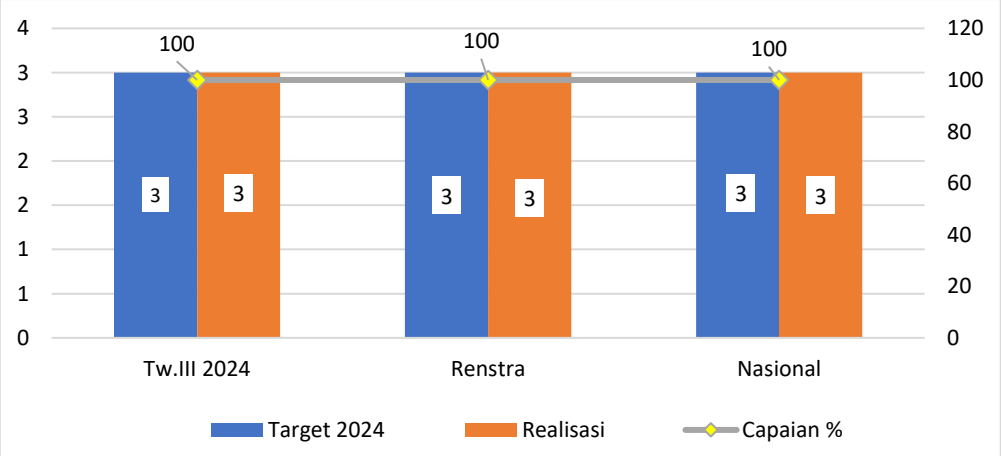
Jika dilakukan perbandingan capaian indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal Triwulan IV Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2024 terjadi peningkatan yang signifikan 13.33 poin dari 86,67% menjadi 100,00% telah mencapai target (3,00) dengan notifikasi warna Hijau ▲, kategori **Sudah Tercapai** dengan capaian NPI = 100% kategori **Baik** dan **Sangat Dimanfaatkan.** Walaupun hasilnya akhir penilaian merupakan kumulatif di Triwulan IV Tahun 2024 tetap diperlukan komitmen dari petugas untuk selalu memanfaatkan IT agar pencapaian target dapat teralisasi optimal dan konsisten terutama pemanfaatan SIPT pada pelaporan pemeriksaaan sarana, sampling dan hasil pengujian



Grafik 48. Perbandingan Capaian IKSK.26 Tahun 2020 – Triwulan III 2024

c. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Triwuan III Tahun 2024 Balai POM di Jambi dengan Target Nasional dan Rentra 2024

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal Triwulan III Tahun 2024 **Telah Tercapai** target Tahun 2024/RENSTRA/Nasional dengan notifikasi warna Hijau capaian NPI = 100% kategori **Baik** dan **Sangat Dimanfaatkan** sehingga tetap diperlukan komitmen dari petugas dan strategi untuk dapat mempertahankan pemenuhan target Tahun 2024/Renstra/Nasional agar lebih optimal.



Grafik 49. Perbandingan Capaian IKSK 26, Target Renstra dan Target Nasional

Jika dibandingkan realisai Triwulan III Tahun 2024 dengan target Renstra 2024 dan target Nasional capaian Indeks pengelolaan data dan informasi sudah mencapai target dengan capaian NPI = 100% notifikasi warna Hijau kategori **Sudah Tercapai.**

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan.

Pencapaian terhadap Indikator Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal antara lain:

1) Berita Aktual
2) Email Corporate
3) BPOM Command Center (BCC)
4) Sharing Folder
5) SIPT, komponen Pemeriksaan Saran, Sampling dan Pengujian
6) SPIMKer,

Semua unsur tersebut dapat diperoleh angka Optimal karena adanya upaya pimpinan untuk mengawal ketat pemenuhan target, komitmen dari masing-masing petugas, serta komunikasi yang baik dengan pihak eksternal (penanggung jawab pelaporan Keracunan melalui aplikasi SPIMKER

Penilaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal pada Triwulan II 2024 adalah 3,00 secara umum adalah:

- Indeks Data dan Informasi yang telah dimutakhirkan di Badan POM Command Center (BCC), diukur dengan verifikasi data keracunan pada aplikasi SPIMKer dan pemutakhiran data SIPT
- Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi Badan POM, atau Pemanfaatan Sistem, meliputi Aspek pemanfaatan sistem BCC (login dan view dashboard), corporate e-mail unit Badan POM, Berita Aktual dan Sharing Folder

Tabel 42. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Jambi

Data dan Informasi Mutakhir			Pemanfaatn Sistem Informasi				Jumlah h=(d+e+f+g) /4	Total Nilai i=(c+h)/2
SIPT (a) 80%	SPIMKER (b) 20%	Jumlah (c=a+b)	Email (d)	Sharing (e)	Dash board BOC (f)	Berita Aktual (g)		
2,4	0,6	3	3	3	3	3	3	3

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian indeks pengelolaan data dan informasi

1. Pemanfaatan Sharing Folder sudah Memenuhi Ekpektasi dengan nilai 3 (Optimal). Hal ini dikarenakan petugas sudah sangat memanfaatkan Data yang ada pada Sharing Folder untuk mendukung Pengawasan Obat dan Makanan di lapangan.
2. Pemanfaatan Dashboard BCC sudah Baik dengan nilai 3 (Sangat Optimal). Hal ini dikarenakan pimpinan sudah sangat memanfaatkan Data yang ada pada Dashboard BCC untuk memantau Kinerja Terkait Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jambi.
3. Pemanfaatan *Email Corporate* sudah Baik dengan nilai 3 (Sangat Optimal). Hal ini dikarenakan Tingkat kesadaran Pegawai untuk memanfaatkan email corporate dalam aktifitas pengiriman surat elektronik sangat tinggi, dengan didukung *whatsapp blast* ke masing-masing pegawai untuk selalu memanfaatkan *email corporate*.
4. Nilai indeks pemutakhiran data SIPT dan SPIMKer dengan nilai 3 **(Sangat Optimal).**
5. Nilai pemutakhiran data sampling dan pengujian yang diinput pada aplikasi SIPT yang dimutakhirkan pada aplikasi SIPT sampai Triwulan II 2024 adalah:
   - Data Sarana = 108,22%
   - Data Sampling = 112,11 %,
   - Data Pengujian = 80,82 %.

   Diperlukan komitmen dari Petugas untuk selalu menginput data pelaporan hasil kegiatan di Aplikasi SIPT, Baik dari Personil Tim Sampling dan Tim Pengujian Balai POM di Jambi maupun Tim Pengujian Anggota Region 2 yang melakukan Penguji Spesifik.

Usaha yang dilakukan selama Triwulan III Tahun 2024 untuk mencapai target antara lain:

- Mengusulkan kepada Tim Pusdatin Badan POM agar penilaian pengelolaan data dan informasi Komponen Pengujian dilakukan evaluasi dan kajian ulang terkait:
  a) Sebagai unit pelayanan publik, pengujian sampel Pihak Ketiga yang diprioritaskan oleh Tim Pengujian, tetapi kinerja Tidak Diperhitungkan pada penilaian pengelolaan data dan informasi pada SIPT
  b) Sampel Rutin yang berasal dari Laboratorium Regional (Balai Penyampling) yang dilakukan pengujian oleh Balai Penguji Spesifik, tetapi hasil uji di Aplikasi SIPT masuk kepada kinerja Balai Penyampling bukan masuk kepada kinerja Balai Penguji.
  c) Sampel Rutin/Regional masuk ke laboratorium baru pada pertengahan bulan berjalan (minggu kedua), sedangkan penilaian pengelolaan data dan informasi pada SIPT dilakukan pada akhir bulan berjalan tanpa memperhitungkan time line pengujian yang ditetapkan (30 hari kerja) sehingga penilaian komponen pengujian bisa tidak mencapai nilai 3 (sangat Optimal), karena rumus penghitungan pengujian pada SIPT saat ini adalah Jumlah Hasil Pengujian (LHU Terkirim ke Pusat) dibandingkan dengan

Jumlah SPK yang diterbitkan tanpa memperhitungkan *time line* pengujian 30 hari kerja .

a. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berdasarkan Tabel 42. Di bawah ini terlihat bahwa analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Indeks Pengelolaan Data dan informasi pada Balai POM di Jambi Triwulan III Tahun 2024, nilai tingkat efisiensi (TE) yang diperoleh sebesar 0.00 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran "efisien", karena capaian output hampir sama dengan persentase anggaran yang digunakan. Meskipun demikian Balai POM di Jambi tetap melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja sehingga pada periode selanjutnya dapat meningkatkan Tingkat Effisiensinya

Tabel 42. Capaian TE Indeks Pengelolaan Data dan informasi Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Output (Volume)			Input (Anggaran)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Indeks pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	3,00	3.00	100,00	190.294.000	190.260.000	99,98	1,00	0,00	Efisien (100%)

.

g. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Triwulan Tahun Sebelumnya

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	*Time line*
1	Lebih masif mengingatkan PJ Kegiatan/Ketua Tim untuk membuat dan upload Berita Aktual di subsite Balai POM Jambi	Telah mengingatkan PJ Kegiatan/ Ketua Tim untuk membuat dan upload Berita Aktual di subsite Balai POM Jambi	Close	Close
2	Lebih masif mengingatkan pegawai memanfaatkan email corporate	Telah mengingatkan pegawai memanfaatkan email coorporate secara intens.	Close	Close
3	Pimpinan unit kerja lebih rutin memanfaatkan akun BOC	Akun BOC telah rutin dimanfaatkan.	Close	Close

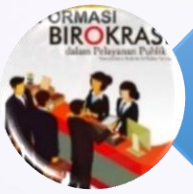


Sasaran Strategis 9

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang Efektif

Kategori Capaian : -

Kegiatan ini belum dapat diwujudkan pada Triwulan III Tahun 2024 karena baru bisa diukur pada akhir Tahun 2024.



Sasaran Strategis 10

Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang Berkinerja Optimal

Kategori Capaian : -

Kegiatan ini belum dapat diwujudkan pada Triwulan III Tahun 2024 karena baru bisa diukur pada akhir Tahun 2024

3.1.1.11 AKUNTABILITAS SASARAN KEGIATAN 11



Sasaran Strategis 11

Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel

Kategori Capaian -

Kegiatan ini dapat diwujudkan kembali pada akhir Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga (Lampiran II), terdapat perubahan bobot indikator, komponen pembentuk indikator, maupun waktu pengukuran dan penilaian IKPA. Mengacu juknis tersebut, penilaian indikator revisi DIPA dan indikator kinerja belanja kontraktual menggunakan basis data per semester, dan indikator kinerja dispensasi SPM pada triwulan IV menjadi pengurang nilai akhir IKPA setahun. Dengan demikian nilai akhir IKPA adalah yang tersaji di OMSPAN pada akhir tahun anggaran

Dengan adanya perubahan tersebut, maka pengukuran kedua komponen pembentuk NKA yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) akan diperoleh pada akhir tahun pelaksanaan anggaran (B12). Sehubungan dengan hal tersebut, Unit Organisasi/Satker agar melakukan penyesuaian terhadap target NKA yang terdapat dalam dokumen RAPK Tahun 2024 untuk periode triwulan II-IV dengan menghapus target pada bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-11. Sedangkan untuk target pada bulan ke-12 tidak ada perubahan yaitu tetap menggunakan target sesuai yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2024.

Pada Tahun 2024, Balai POM di Jambi telah mampu mengelola keuangan secara akuntabel dengan nilai pencapaian sasaran startegis (NSS) 105.93% dengan notifikasi warna Biru kategori **Sangat Baik**. Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 indikator kinerja utama, yaitu :

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi (%)	% Capaian NPI	% Capaian NSS
31 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	91,56	96,98	105,92	105,93
32 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	95,08	100,00	105,17	
33 Nilai Pengelolaan Brang Milik Negara	89,00	98,75	110,96	
34 Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60,00	95,35	101,67	

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Kegiatan 11

IKSK 31. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
31. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	91,56	96,98	105,92	Sangat Baik

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi Tahun 2024 adalah 96,98%, dibandingkan dengan 91,56% target Tahun 2024 maka capaian indikator NPI 100% < X ≤ 120% tepatnya 105,92% dengan notifikasi warna Hijau kategori **Tercapai/Melampaui.**

Kriteria Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yaitu:
1. NKA > 90% termasuk kategori Sangat Baik;
2. NKA lebih dari 80% sampai dengan 90% termasuk kategori Baik;
3. NKA lebih dari 60% sampai dengan 80% termasuk kategori Cukup;
4. NKA lebih dari 50% sampai dengan 60% termasuk kategori Kurang; dan
5. NKA sampai dengan 50% (lima puluh persen) termasuk kategori Sangat Kurang

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi menggunakan rumus :

Nilai Kinerja Anggaran = [Nilai EKA x 60%] + [Nilai IKPA x 40%]

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/ UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Untuk anggaran Tahun 2024 Balai POM di Jambi memperoleh nilai EKA 48,95 dan nilai IKPA 49,66 dengan jumlah 98,61
29,37

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Perhitungan Nilai IKPA Tahun 2024:

$$Nilai\ IKPA = \sum_{n=1}^{8} (Nilai\ Indikator_n \ x\ Bobot\ Indikator_n) : Konversi\ Bobot$$

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga yang mencerminkan 3 aspek dan terdiri dari 8 indikator sebagai berikut:

No.	ASPEK KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN 20%
1.	Revisi DIPA (10%)
2.	Deviasi Halaman III DIPA (10%)

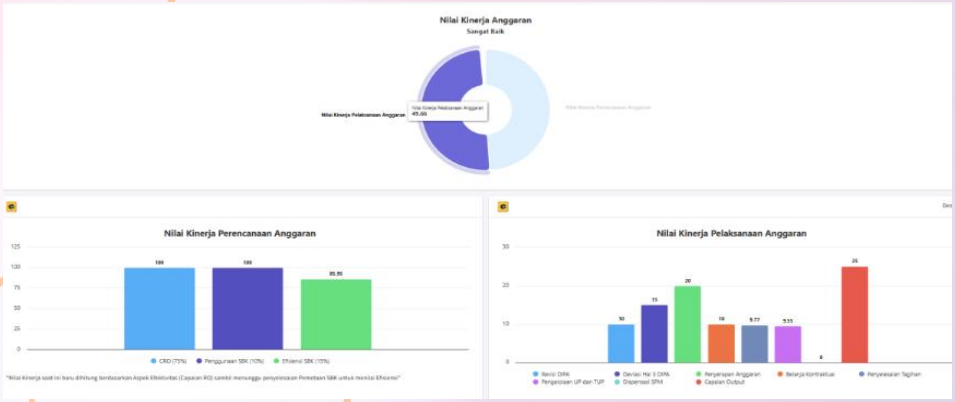
No.	ASPEK KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN 55%
1.	Penyerapan Anggaran (20%)
2.	Belanja Kontraktual (10%)
3.	Penyelesaian Tagihan (10%)
4.	Pengelolaan UP dan TUP (10%)
5.	Dispensasi SPM (5%)

No.	ASPEK KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN 25%
1.	Capaian Output 25%

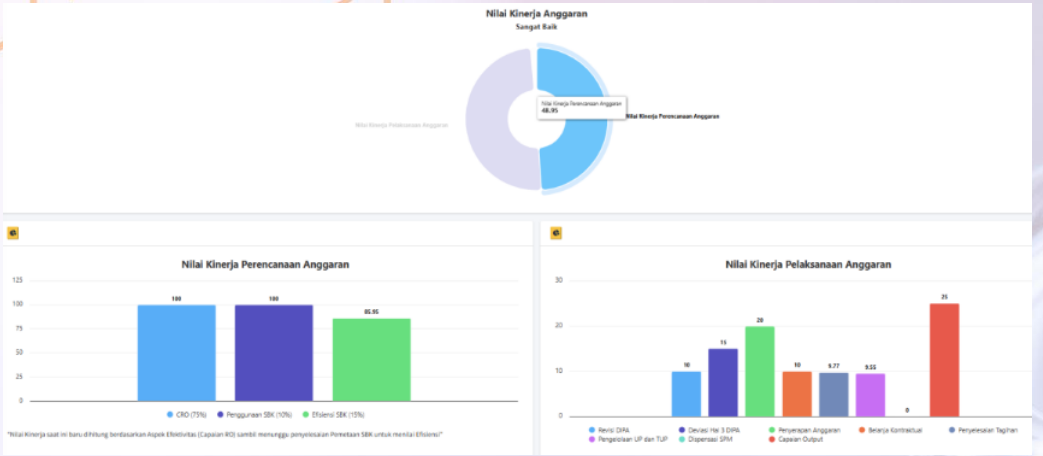
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 merupakan ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi Kualitas Implementasi Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran yang memuat 8 indikator pembentuk dari penjumlahan dari nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator.

Kriteria nilai IKPA sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA > 95;
2. Baik, apabila 89 < nilai IKPA < 95;
3. Cukup, apabila 70 < nilai IKPA < 89; dan
4. Kurang, apabila nilai IKPA <70



Gambar. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024



Gambar. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2024

Arah Kebijakan IKPA Tahun 2024, pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran untuk capaian output terdapat perubahan proses bisnis dimana terdapat assesment RO yang dilakukan oleh bidang perencanaan UE I masing-masing K/L untuk penandaan bagi Satker di bawahnya, sehingga memiliki perspektif yang seragam pada seluruh satker. Satker hanya menginput TRVRO dan TPCRO. Polarisasi Capaian dan Waktu sudah menjadi bagian *assesment* RO. Apabila terdapat perubahan satuan dan/atau penambahan volume target. Unit Eselon I wajib melakukan assesment kembali atas RO dengan satuan yang berubah dan RO baru, Satker wajib memutakhirkan TPCRO dan TRVRO.

Evaluasi Kinerja Anggaran berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran dilakukan terhadap 3 aspek, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks. Adapun Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari 3 Indikator sebagai berikut:

Indikator	Bobot (%)
Efektivitas • Capaian RO (RVRO/TVRO)	75
Efisiensi • Penggunaan SBK (10) • Efisiensi SBK (15)	25

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Indikator kinerja pada Reviu Renstra 2020-2024, target Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi pada Tahun 2024 sebesar 91.56 Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi pada Tahun 2024 sebesar 98.07% dengan capaian NPI berkisar 100% < X ≤ 120% tepatnya 107.11% notifikasi warna Hijau dengan kategori Tercapai/Melampaui.

Penilaian tersebut berdasarkan perhitungan nilai EKA yang diperoleh dari Aplikasi Smart DJA Kemenkeu monev.anggaran.kemenkeu.go.id yaitu 98.61 dan Nilai IKPA Tahun 2024 dari Aplikasi OMSPAN sebesar 99.31. Nilai IKPA dimonitoring dan dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.



Grafik. Perbandingan Capaian Kinerja IKSK 31

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai POM di Jambi Tahun 2023 telah dilakukan evaluasi oleh Tim Inspektur Utama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Inspektur Utama Nomor: B-PI.04.7.01.25.58 tanggal 31 Januari 2025 tentang Laporan Hasil evaluasi AKIP Balai POM di Jambi Tahun 2024 diperoleh nilai 82,21 kategori **A (Memuaskan)** dengan rekomendasi bahwa akuntabilitas kinerja Balai POM di Jambi

sudah menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah berorientasi hasil, namun masih perlu adanya beberapa perbaikan.

Haasil evaluasi implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi sejak tahun 2020 sampai 2023, hasil penilaian tim Inspektorat Utama Badan POM secara umum terus meningkat dengan data sebagai berikut:

Komponen Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024
Perencanaan Kinerja	24	24,64	24,35	18,24	20,16	20,16
Pengukuran Kinerja	24	18,75	18,75	19,20	19,20	18,96
Pelaporan Kinerja	12	14,20	13,30	9,84	9,84	9,12
Evaluasi Internal	20	7,64	7,68	15,80	16,00	15,80
Capaian Kinerja	20	12,42	12,91	15,50	16,31	18,17
Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**77,65**	**76,98**	**78,58**	**81,51**	**82,51**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**	**BB**	**BB**	**A**	**A**

Tindak lanjut dari evaluasi SAKIP Tahun 2023 telah dilakukan oleh Balai POM di Jambi sesuai rekomendasi Inspektorat Utama terhadap 5 Komponen penilaian SAKIP pada bulan Juli Tahun 2024. Terhadap Evaluasi SAKIP Tahun 2024 agar segera dilakukan tindak lanjut sesuai rekomendaasi di Aplikasi SAPAAPIP.

Tabel,43 Matrik Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	RENCANA AKSI/TINDAK LANJUT	TIME LINE	KETERANGAN	LINK DATA DUKUNG
1	**Perencanaan**					
a.	Kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator sasaran kinerja yang disusun belum seluruhnya berdasarkan basis data yang memadai. Belum terdapat perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten, serta belum mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya	Menyusun Kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja berdasarkan basis data yang memadai, perhitungan data/justifikasi yang valid dan komprehensif termasuk mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya.	Penyusunan Kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja telah berdasarkan basis data / justifikasi yang sesuai dengan mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun 2022 dan tahun 2023	Tw I	Matriks Reviu Indikator kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1UsXcJAT1jPvf-R1ozvBPRjodbN5ruIHb
b.	Kertas kerja perhitungan penetapan target dan penentuan cascading pada MPH belum di breakdown sampai tingkat individu serta belum dilengkapi dengan penjelasan metode yang dapat dipertanggungjawabkan;	Melengkapi kertas kerja perhitungan penetapan target dan penentuan cascading pada MPH sampai tingkat individu menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan	Kertas kerja perhitungan Penetapan target tahun 2024 sudah dilengkapi dengan penentuan cascading pada MPH sampai tingkat individu	Tw I	Hasil MPH sudah memperlihatkan kertas kerja Individu dengan metode direct dan non direct.	https://drive.google.com/drive/folders/1qmVhSHIN9oytQ5qMOgrBgXpaW9DsMNlL
c.	Terdapat perbedaan indikator kinerja tahun 2023 antara dokumen Reviu Renstra dengan RKT yang telah diformalkan : Dalam Reviu Renstra : Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan Target sebesar 58% Pada RKT : Indikator dan Target tersebut tidak ada.Tidak ada penjelasan perubahan indikator tersebut pada laporan kinerja interim	Melakukan kaji dokumen perencanaan dan memastikan keselarasan penyajian target dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan yaitu Dokumen Reviu Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Dalam Dokumen Reviu Renstra : Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan Target 73%, bukan 58%. Dan sudah ditambahkan kedalam RKT 2023.	Tw I	RKT 2023 Final	https://drive.google.com/drive/folders/1Pxrk5mf_uwArlOwUV_QKI4hGFsPoUgNv

2	**Pengukuran Kinerja**					
a.	Belum terdapat SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid, kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, penanggung jawab yang jelas; waktu delivery dan mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan/perubahan data	Menyusun SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid, kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, penanggung jawab yang jelas; waktu delivery dan mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan/perubahan data	SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid, kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, penanggung jawab yang jelas; waktu delivery dan mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan/perubahan data **sudah disusun** dan disahkan oleh Kepala Balai	Tw II	POM-12.01/CFM.02/SOP.01/IK.5A.04. Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Kegiatan dan Anggaran	https://drive.google.com/drive/folders/1S4Qlb7kdz8_VDkQR6S39j5cAbZ03AtWZ
b.	Keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi belum terdokumentasi dengan baik sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja. Pimpinan masih berfokus pada capaian output dan realisasi anggaran, belum terdapat upaya dan arahan yang secara jelas dapat berdampak pada upaya pencapaian sasaran yang belum tercapai;	Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi belum terdokumentasi dengan baik sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja	Keterlibatan dan peran aktif pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi sudah terdokumentasi dengan baik sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja	Tw II	Dokumentasi Rapat (zoom) dengan Inspektorat dan Rapat Monev bersama pimpinan	https://drive.google.com/drive/folders/1-RaB2mirpD1mbEGNX8gasBe-lg1q0ph5
3	**Pelaporan Kinerja**					
a.	Laporan Kinerja Belum menyajikan rekomendasi dan rencana aksi yang akan dilaksanakan atas realisasi kinerja yang tidak mencapai target	Menyusun Laporan kinerja tahunan dengan menyajikan Rekomendasi dan rencana aksi yang akan dilaksanakan atas realisasi kinerja yang tidak mencapai target	Laporan kinerja tahunan dengan menyajikan Rekomendasi dan rencana aksi yang akan dilaksanakan atas realisasi kinerja yang tidak mencapai target sudah dilakukan	Tw I	Lakin Tahun 2023 dan Laporan Interim TW I 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1JeyJAdYpTJB_TuDTJjrwUqZrmndRAN7T

b.	Laporan Kinerja Belum menyajikan penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator, definisi operasional, target, dan perubahan kegiatan	Menyusun Laporan kinerja tahunan dengan menyajikan Penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator, definisi operasional, target, dan perubahan kegiatan	Laporan kinerja tahunan dengan menyajikan Penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator, definisi operasional, target, dan perubahan kegiatan sudah dilakukan sub bab pemantauan Informasi kinerja	Tw I	Lakin Tahun 2023 dan Laporan Interim TW I 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1JeyJAdYpTJB_TuDTJjrwUqZrmndRAN7T
4	**Evaluasi Internal**					
a.	Rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti dan tidak dilakukan monitoring pada periode selanjutnya	Menyusun Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal periode selanjutnya	Laporan Evaluasi Internal menyajikan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal periode selanjutnya sudah dilakukan	Tw I	Laporan Evin TW I 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1m8yEPAbEHxG3MbNRK-QBtHlLYu7qfWxs
b.	Rekomendasi/rencana aksi belum dilengkapi dengan timeline pelaksanaan dan keterangan penanggung jawabnya.	Menyusun Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan Rekomendasi/rencana aksi agar dilengkapi dengan timeline pelaksanaan dan penanggung jawab;	Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan Rekomendasi/ rencana aksi agar dilengkapi dgn timeline pelaksanaan dan penanggung jawab sudah dilakukan.	Tw I	Laporan Evin TW I 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1m8yEPAbEHxG3MbNRK-QBtHlLYu7qfWxs
c.	Laporan Evaluasi Internal belum dilengkapi kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja	Menyusun Laporan Evaluasi Internal dengan dilengkapi kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja.	Laporan Evaluasi Internal dengan dilengkapi kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja sudah dilakukan	Tw I	Laporan Evin TW I 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1m8yEPAbEHxG3MbNRK-QBtHlLYu7qfWxs

5	**Capaian Kinerja**					
5.1	*Output*	Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.	Telah dilakukan Evaluasi penyebab tidak tercapainya target kinerja tahun sebelumnya (2022) dan dilakukan pemenuhan capaian target kinerja tahun (2023) yaitu dari 7 indikator kinerja yang tidak tercapai (2022) menjadi 2 indikator yang tidak tercapai (2023). Untuk rencana aksi Tahun 2024 berdasarkan Rencana Aksi dilakukan pengendalian kinerja agar NKA tercapai dengan membuat proyek perubahan dan pemenuhan SRL dengan melakukan pengadaan alat laboratorium dan peningkatan kompetensi	Tw I	Monev SKL TW II 2024 dan proyek perubahan	https://drive.google.com/drive/folders/1wGY4KVRtBZ3ASuTxfNqR9VkySdv0kvSf
a.	Realisasi kinerja output tahun 2022 seluruh indikator kinerjanya tercapai sehingga sebanyak 0 (0%) indikator kinerja tidak tercapai					
b.	Perbandingan capaian kinerja untuk indikator yang sama pada tahun 2022 dan 2021 dengan hasil capaian kinerja tahun 2022 sebanyak 7 (38,89%) indikator kinerja tidak lebih baik dibanding tahun 2021					
5.2	*Outcome*					
	Realisasi kinerja outcome tahun 2022 sebanyak 7 (24,14%) indikator kinerja tidak tercapai					
	Perbandingan capaian kinerja untuk indikator yang sama pada tahun 2022 dan 2021 dengan hasil capaian kinerja tahun 2022 sebanyak 3 (10,71%) indikator kinerja tidak lebih baik dibanding tahun 2021					

Hasil Evaluasi SAKIP Balai POM di Jambi Tahun 2024 oleh Inspektorat Utama Badan POM terdapat beberapa kelemahan, antara lain:

A. **Perencanaan Kinerja**

a) Belum menyusun dokumen Evaluasi Akhir Periode Renstra tahun 2020-2024;
b) Terdapat perbedaan penyajian target kinerja pada RAPK, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja;
c) Matriks reviu target indikator tahun 2024 belum memadai, karena belum mencantumkan justifikasi secara jelas/spesifik untuk target yang mengalami perubahan;
d) Matriks reviu target indikator 2024 belum mencantumkan justifikasi yang relevan/perhitungan target atas rekomendasi unit pengampu untuk target yang lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya;
e) Terdapat perbedaan nomenklatur indikator antara SK Penetapan IKU dengan PK 2024.

B. **Pengukuran Kinerja**

a) SOP Mikro Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Kegiatan dan Anggaran belum mencantumkan mekanisme jika terjadi perubahan/kesalahan data;
b) Notulen rapat evaluasi internal pada Laporan Evaluasi Internal Triwulan I s.d III Tahun 2024 belum menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian indikator kinerja namun arahan per substansi kelompok;
c) Perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/kertas kerja tidak dapat ditelusur/berbeda dengan dokumen monev (sumber data);
d) Belum menetapkan mekanisme pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan/atau organisasi;
e) Terdapat perbedaan penyajian realisasi kinerja pada SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja;
f) Kendala dan Rencana Tindak Lanjut pada aplikasi SIMETRIS tidak diisi secara tertib khususnya untuk indikator yang tidak mencapai target.

C. **Pelaporan Kinerja**

a) Terdapat perbedaan realisasi output Indikator Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM pada Laporan kinerja 2023 dengan Aplikasi SAKTI;
b) Terdapat perbedaan realisasi output Indikator Sampel Makanan yang Diperiksa UPT pada Laporan kinerja2023 dengan Aplikasi SAKTI.
c) Laporan Kinerja Interim triwulan I s.d III tahun 2024 (Bab II Perjanjian Kinerja) belum menyajikan informasi terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2024;
d) Laporan Kinerja Tahun 2023 belum menyajikan rekomendasi/rencana aksi atas indikator kinerja dengan capaian lebih dari 120% (indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan /atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik) berupa reviu penetapan target;

e) Laporan Kinerja Interim terkait matriks tindak lanjut rekomendasi belum menyajikan kolom kondisi sebelum rencana aksi dan kondisi setelah rencana aksi;

D. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

a) SK Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN) mencantumkan peran/pelaksana sebagai Koordinator Perencana serta Koordinator Pengukuran, Pelaporan, Reviu Laporan Kinerja, dan Evaluasi AKIP, sedangkan pada SOP Mikro Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Kegiatan dan Anggaran tidak mencantumkan peran/pelaksana tersebut;

b) Laporan Evaluasi Internal triwulan I s.d. III tahun 2024 belum memadai;

E. **Capaian Kinerja**

No	Kriteria	Tahun 2022		Tahun 2023		Keterangan
		Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	
5a	**Kinerja *output***	**BB**	**5,97**	**AA**	**6,96**	
1	Target dapat dicapai	AA	3,75	AA	3,75	Seluruh indikator kinerja tercapai
2	Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	CC	2,22	A	3,21	Indikator kinerja tahun 2023 sebanyak 14,29% capaiannya tidak lebih baik dari tahun sebelumnya
5b	**Kinerja *outcome***	**A**	**10,34**	**A**	**11,21**	
1	Target dapat dicapai	BB	4,74	AA	5,82	Indikator kinerja tahun 2023 sebanyak 6,90% tidak tercapai
2	Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	A	6,25	A	5,39	Indikator kinerja tahun 2023 sebanyak 13,79% capaiannya tidak lebih baik dari tahun sebelumnya

Terhadap kelemahan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024, Balai POM di Jambi direkomendasikan untuk melakukan perbaikan dan menindaklanjutinya melalui Aplikasi SAPA APIP dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP, antara lain:

1. **Perencanaan Kinerja**
   a. Menyusun Evaluasi Akhir Periode Renstra tahun 2020-2024;
   b. Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP;
   c. Menyusun matriks reviu target indikator kinerja dilengkapi dengan dengan justifikasi secara jelas/spesifik untuk target yang mengalami perubahan dan target yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya;
   d. Memastikan keselarasan penyajian Indikator Kinerja Utama pada SK Penetapan IKU dan PK.

2. **Pengukuran Kinerja**
   a. Menyempurnakan SOP tentang pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta penyusunan laporan dengan mekanisme perubahan/kesalahan data kinerja;
   b. Menyusun notulen rapat evaluasi internal yang menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja per Indikator Kinerja;
   c. Memastikan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/kertas kerja dapat ditelusur/sesuai dengan dokumen monev (sumber data);
   d. Menetapkan mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu dan/atau organisasi
   e. Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja;
   f. Melakukan pengisian kendala dan Rencana Tindak Lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara tertib.

3. **Pelaporan Kinerja**
   a. Memastikan keselarasan penyajian realisasi output dan anggaran antara Laporan Kinerja dengan aplikasi SAKTI;
   b. Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja;
   c. Menyusun laporan Kinerja dengan menyajikan rekomendasi/rencana aksi atas indikator kinerja dengan capaian lebih dari 120%;
   d. Melengkapi matriks tindak lanjut rekomendasi triwulanan pada Laporan Kinerja Interim dengan kolom kondisi sebelum rencana aksi dan kondisi setelah rencana aksi;
   e. Memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja pada SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja.

4. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**
   a. Menyesuaikan peran/pelaksana pada SOP Mikro Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kegiatan dan Anggaran dengan SK Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN);
   b. Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan:
      - Evaluasi atas Pelaksanaan Program/Kegiatan terkait analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya;
      - Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dengan menyajikan:
        1) Target, capaian kinerja dan realisasi anggaran per bulan dalam triwulan bersangkutan;
        2) Analisis capaian kinerja untuk seluruh indikator.

3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Laporan kinerja yang disusun secara periodik merupakan hasil analisis terhadap monitoring dan evaluasi, baik terkait kinerja dan pemanfaatan sumber daya. Hasil analisis yang disajikan dapat menjadi basis data untuk penentuan strategi dalam mengatasi kendala maupun meningkatkan kinerja dan sebagai dasar penyusunan perencanaan di periode berikutnya. Pemanfaatan informasi kinerja berdasarkan 11 Sasaran Strategis yang sudah dilaksanakan selama periode akhir RPJMN Renstra 2020 – 2024 pada Tahun 2024, antara lain:

1. Dengan laporan kinerja ini dapat diketahui target kinerja yang sudah ditetapkan diawal tahun berupa Perjanjian Kinerja 11 sasaran strategis yang didukung oleh 34 indikator kinerja utama. Untuk Tahun 2024, Balai POM di Jambi telah menyelesaikan 11 sasaran strategis didukung 34 indikator kinerja dengan nilai kinerja organisasi mencapai NPSS 103,86% notifikasi Biru dan kategori **Istimewa.**

   Realisasi capaian 34 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

   e) 26 (*dua puluh enam)* Indikator Kinerja dengan nilai pencapaian indikator (NPI) 100% ≤ x ≤ 120% bernotifikasi Biru dan kategori **Sangat Baik**.
   f) 4 (*empat*) Indikator Kinerja dengan nilai pencapaian indikator (NPI) =100% bernotifikasi Hijau dan kategori **Baik** .
   g) 3 (*tiga*) Indikator Kinerja dengan nilai capaian (NPI) 70% ≤ x < 100% bernotifikasi Kuning dan kategori **Cukup**.
   h) 1 (*satu*) Indikator Kinerja IKSK-30 dikecualikan/tidak diperhitungkan dalam pencapaian NPSS kinerja organisasi tahun 2024.

2. Pada laporan kinerja ini terdapat rekomendasi membuat kajian kebutuhan anggaran penunjang laboratorium, penyesuaian analisis beban kerja dan kebutuhan SDM, memperhitungkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran serta penggalangan lintas sektor dalam rangka meningkatkan kinerja Balai POM di Jambi serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya.

3. Laporan kinerja ini dapat memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja, sedangkan penerima manfaat eksternal dalam hal ini adalah Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

4. Laporan kinerja yang disusun secara periodik merupakan hasil analisis terhadap monitoring dan evaluasi, baik terkait kinerja dan pemanfaatan sumber daya. Hasil analisis yang disajikan dapat menjadi basis data untuk penentuan strategi dalam mengatasi kendala maupun meningkatkan kinerja di periode berikutnya. Beberapa indikator kinerja perhitugan capaian kinerja secara akumulatif/keseluruhan, sehingga

strategi pencapaiannya harus berdasarkan data yang akurat yang dicapai pada triwulan berjalan, diantaranya adalah tata kelola anggaran dengan melakukan Revisi Halaman III DIPA dan pemutakhiran data POK dilaksanakan sesuai jadwal dan Revisi DIPA/POK dilakukan tepat waktu

5. Laporan kinerja ini dapat mengetahui capaian Sasaran Kegiatan yang memiliki NPI berkisar 70% < X ≤ 100% kriteria **Cukup** sehingga kendala yang dihadapi serta rekomendasi perbaikan untuk penyesuaian target di tahun berikutnya dapat diketahui dengan melihat tren pencapaian sasaran menggunakan tools SWOT dan analisa trend dengan pembanding yang setara. Data kinerja di Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai data primer yang valid untuk penetapan target Sasaran Kegiatan di tahun berikutnya.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Program Pengawasan Obat dan Makanan merupakan program secara teknis dalam melaksanakan tugas utama Balai POM di Jambi yang didukung anggaran dari APBN dengan nomor DIPA. SP DIPA-063.01.2. 432835/2024 yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2023 dengan nilai total pagu awal anggaran Balai POM di Jambi senilai Rp.34,886,550,000,- Selama periode berjalan, telah dilakukan revisi sebanyak 7 (Tujuh) atas DIPA Awal Balai POM di Jambi yang disebabkan adanya Buka *Automatic Adjustment*, serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, sampai Triwulan IV Tahun 2024, nilai total pagu anggaran Balai POM di Jambi tidak mengalami perubahan, tetap sebanyak Rp.34.866.550.000,- namun sebanyak Rp 2.477.837.000,- tidak dapat dicairkan karena adanya pemblokiran mandiri.

Selama periode berjalan, telah dilakukan revisi DIPA Awal Balai POM di Jambi yang disebabkan adanya *Automatic Adjustment*, penyesuaian rencana penarikan halaman III DIPA serta revisi kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan untuk meningkatkan efentifitas anggaran. Revisi tersebut sebagai berikut :

1. Revisi I DIPA pada DJA tanggal 31 Januari 2024 sesuai dengan surat Badan POM nomor B-PR.05.01.2.21.01.24.10 Tanggal 9 Januari 2023 Untuk Pemblokiran Mandiri (*Selfblocking*) Dalam Rangka Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) tahun anggaran 2024, peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan tahun anggaran 2024, pagu yang tidak dapat dicairkan adalah Rp 4.807.192.000,-;
2. Revisi II DIPA pada Kanwil Perbendaharaan tanggal 20 Februari 2024 yaitu revisi pergeseran anggaran memenuhi kebutuhan belanja operasional yang dilakukan dalam satu output dalam satu program yang sama serta perubahan Rencana Penarikan Dana dalam Halaman III DIPA Triwulan I;
3. Revisi III DIPA pada Kanwil Perbendaharaan tanggal 23 April 2024 yaitu revisi pergeseran anggaran memenuhi kebutuhan belanja operasional yang dilakukan dalam satu output dalam satu program yang sama serta perubahan Rencana Penarikan Dana dalam Halaman III DIPA Triwulan II.

4. Revisi IV DIPA pada Kanwil Perbendaharaan tanggal 3 Juni 2024 yaitu revisi pergeseran anggaran memenuhi kebutuhan belanja operasional yang dilakukan dalam satu output dalam satu program yang sama serta perubahan Rencana Penarikan Dana dalam Halaman III DIPA Triwulan III.
5. Revisi DIPA Ke- V pada Kanwil Perbendaharaan tgl. 13 Juli 2024 revisi pergeseran anggaran memenuhi kebutuhan belanja operasional yang dilakukan dalam satu output dalam satu program yang sama serta perubahan Rencana Penarikan Dana dalam Halaman III DIPA Triwulan III.
6. Revisi DIPA Ke- VI pada Kanwil Perbendaharaan tgl. 21 Agustus 2024 revisi pergeseran anggaran memenuhi kebutuhan belanja operasional yang dilakukan dalam satu output dalam satu program yang sama serta pemutahiran data POK bulan Agustus 2024.
7. Revisi DIPA Ke- VII pada Direktorat Jenderal Anggaran tgl. 6 September 2024 yaitu revisi buka blokir *Automatic Adjustment*.
8. Revisi DIPA Ke- VIII pada Kanwil Perbendaharaan tgl. 15 Oktober 2024 revisi pergeseran anggaran memenuhi kebutuhan belanja operasional yang dilakukan dalam satu output dalam satu program yang sama serta perubahan Rencana Penarikan Dana dalam Halaman III DIPA Triwulan IV.
9. Revisi DIPA Ke- IX pada Kanwil Perbendaharaan tgl. 13 November 2024 revisi pemutahiran data POK Bulan November 2024
10. Revisi DIPA Ke- X pada Kanwil Perbendaharaan tgl. 18 November 2024 revisi pemutahiran data POK Bulan November 2024 dalam rangka persiapan untuk revisi blokir perjalanan dinas atas kebijakan pemerintah.
11. Revisi DIPA Ke- XI pada Kanwil Perbendaharaan tgl. 19 November 2024 revisi DIPA dalam rangka blokir perjalanan dinas atas kebijakan pemerintah.
12. Revisi DIPA Ke- XII pada Kanwil Perbendaharaan tgl. 29 November 2024 revisi pemutahiran data POK Bulan November 2024 dalam rangka pemantauan revisi POK tanpa menambah perjalanan dinas.
13. Revisi DIPA Ke- XIII pada Kanwil Perbendaharaan tgl. 10 Desember 2024 revisi pergeseran anggaran memenuhi kebutuhan belanja operasional yang dilakukan dalam satu output dalam satu program yang sama

    Revisi DIPA Ke- XIV pada Kanwil Perbendaharaan tgl. 27 Desember 2024 revisi pergeseran anggaran memenuhi kebutuhan belanja operasional yang dilakukan dalam satu output dalam satu program yang sama dan perbaikan pagu minus belanja pegawai

Dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Balai POM di Jambi Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini penggunaaan anggaran yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi dengan total rincian serapan penggunaan anggaran sebesar Rp.32.103.807.398,- (99,40%) dari pagu diluar blokir Rp.32.297.564.000,- atau 92,02% dari pagu awal Rp.34.886.550.000,- dengan rincian realisasi anggaran pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp.17.746.066.378,- (99,85%) dan anggaran dukungan manajemen Rp.14.357.741.020,- (98,86%).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI

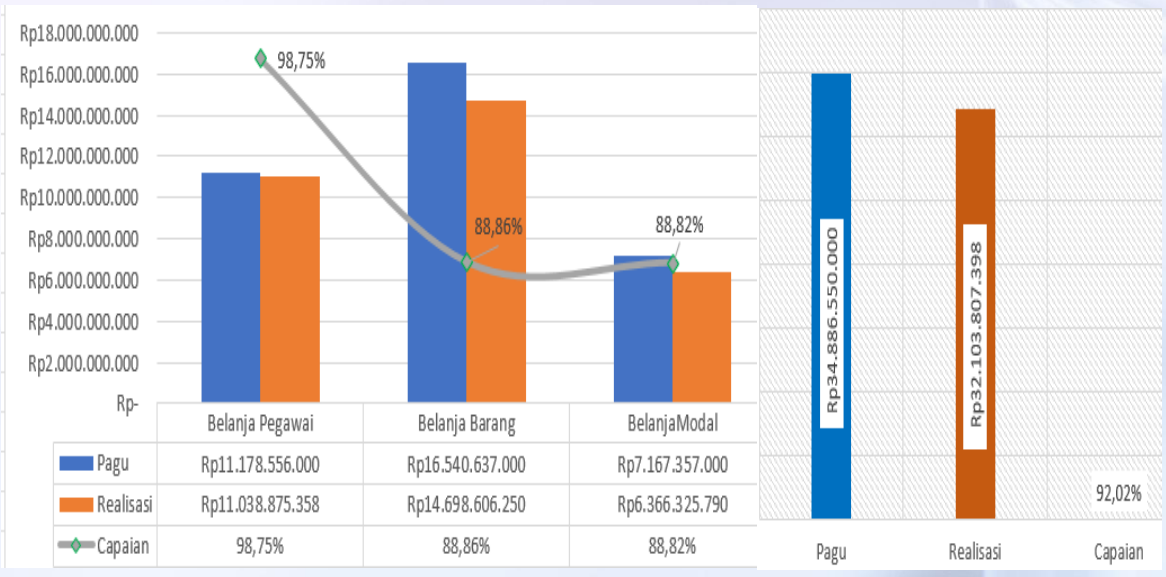
REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode | Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	3165 | Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	PAGU	0	12,566,637,000	7,167,357,000	0	0	0	0	0	0	19,733,994,000
		REALISASI	0.00%	11,379,740,588 (90.56%)	6,366,325,790 (88.82%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17,746,066,378 (89.93%)
		SISA	0	1,186,896,412	801,031,210	0	0	0	0	0	0	1,987,927,622
2	6384 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	PAGU	11,178,556,000	3,974,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,152,556,000
		REALISASI	11,038,875,358 (98.75%)	3,318,865,662 (83.51%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14,357,741,020 (94.75%)
		SISA	139,680,642	655,134,338	0	0	0	0	0	0	0	794,814,980
GRAND TOTAL		**PAGU**	**11,178,556,000**	**16,540,637,000**	**7,167,357,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34,886,550,000**
		REALISASI	**11,038,875,358 (98.75%)**	**14,698,606,250 (88.86%)**	**6,366,325,790 (88.82%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**32,103,807,398 (92.02%)**
		SISA	**139,680,642**	**1,842,030,750**	**801,031,210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,782,742,602**

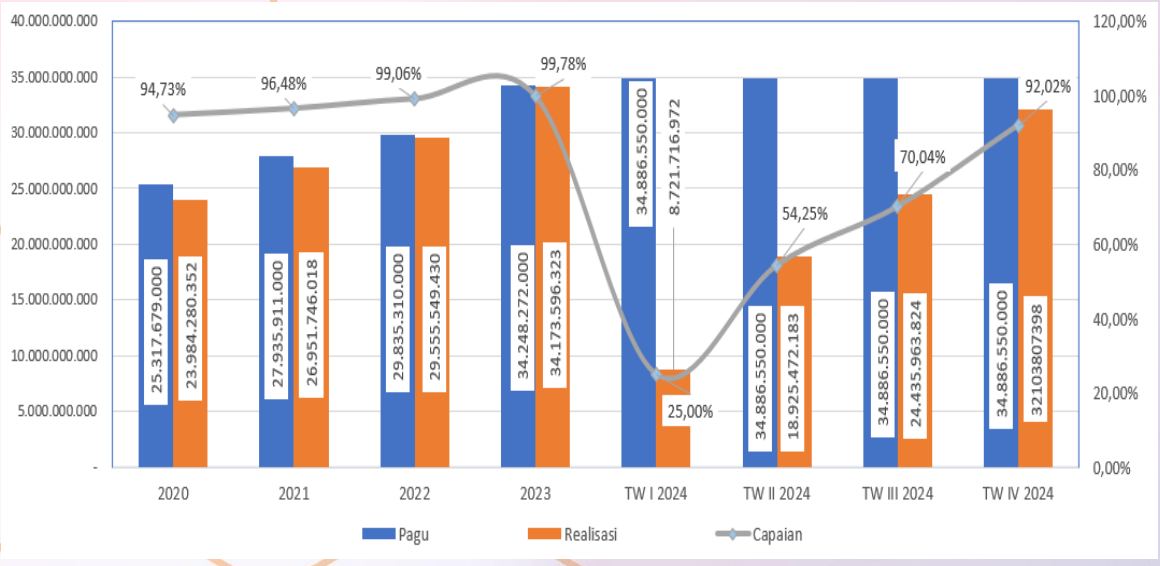
Gambar 7. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 sesuai Aplikasi OMSPAN

Tabel 44. Alokasi dan realisasi anggaran Tahun 2024 berdasarkan jenis belanja

Kode	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Serapan Anggaran
51	Belanja Pegawai	Rp 11.178.556.000,-	Rp 11.038.875.358,-	98,75%
52	Belanja Barang	Rp 16.540.637.000,-	Rp 14.698.606.250,-	88,86%
53	Belanja Modal	Rp 7.167.357,000,-	Rp 6.366.325.790,-	88,82%
Jumlah.....		Rp 34.886.550.,000,-	Rp 32.103.807.398,-	92,02%



Grafik.50 Profil Serapan Anggaran dibanding Pagu Anggaran Tahun 2024



Grafik 51. Profil Pagu dan Serapan Anggaran Balai POM Jambi Tahun 2020 – Tw IV 2024

Dari Grafik 51. terlihat bahwa pagu anggaran dan realisasi penggunanan anggaran dari Tahun 2020 sampai Triwulan IV Tahun 2024 cukup signifikan kenaikan dan pemanfaatan anggarannya walaupun disisi lain untuk anggaran pendukung dan penunjang laboratorium pengujian setiap tahun masih tetap kurang dan membutuhkan penambahan anggaran lagi.



Gambar Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Balai POM di Jambi

Upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi untuk pengelolaan anggaran dan efektifitas atau percepatan penyerapan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis adalah membuat perencanaan kegiatan yang tepat dengan menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pencapaian sasaran dan memfokuskan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator pada sasaran strategis, antara lain:

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala;
- melakukan revisi anggaran (POK) apabila diperlukan

Tabel 45. Realisasi Anggaran Tahun 2024 di luar Blokir berdasarkan Sasaran Strategis Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	% Capaian
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Rp 329.003.000	Rp 321.951.176	97,86%
SK.3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Rp 102.005.400	Rp 101.832.629	99,83%
SK.2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Rp 70.766.000	Rp 70.735.000	99,96%
SK.4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Rp 811.269.900	Rp 802.557.287	98,93%
SK.5	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Rp 7.338.024.100	Rp 7.331.028.239	99,90%
SK.6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Rp 949.313.000	Rp 947.516.896	99,81%
SK.7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Rp 490.286.000	Rp 490.161.575	99,97%
SK.8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Rp 273.130.600	Rp 268.079.180	98,15%
SK.9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Rp 230.528.000	Rp 230.457.287	99,97%
SK.10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 7.326.534.400	Rp 7.308.939.167	99,76%
SK.11	Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	Rp 14.376.703.600	Rp 14.230.548.361	98,98%
	Jumlah.....	Rp 32.297.564.000	Rp32.103.806.797	99,40%

Tabel 46. Realisasi Capaian Anggaran Tahun 2024 berdasarkan Program Kegiatan DIPA

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/SUBKOMP/ DETIL	Capaian Kinerja			Realisasi Anggaran				
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Pagu diluar blokir	Realisasi	Capaian (%)	Capaian diluar blokir (%)
063.01.DR.	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**								
DR. 3165	**Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia**								
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100,00%	Rp 133.436.000	Rp 63.756.000	Rp 63.730.400	47,76%	99,96%
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1339	1943	145,11%	Rp 359.525.000	Rp 342.965.000	Rp 342.695.274	95,32%	99,92%
3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	19041	19909	104,56%	Rp 6.079.317.000	Rp 5.979.911.000	Rp 5.968.680.658	98,18%	99,81%
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00%	Rp 387.571.000	Rp 312.871.000	Rp 311.778.888	80,44%	99,65%
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	53	67	126,42%	Rp 103.445.000	Rp 85.445.000	Rp 85.040.499	82,21%	99,53%
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00%	Rp 957.300.000	Rp 157.300.000	Rp 156.357.990	16,33%	99,40%
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	13	16	123,08%	Rp 190.294.000	Rp 190.294.000	Rp 190.260.000	99,98%	99,98%
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00%	Rp 1.059.054.000	Rp 935.669.000	Rp 935.580.576	88,34%	99,99%
3165.QCD.U24	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BALAI POM JAMBI	4	5	125,00%	Rp 464.792.000	Rp 464.792.000	Rp 464.693.175	99,98%	99,98%
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	88	88	100,00%	Rp 784.393.000	Rp 603.244.000	Rp 601.411.187	76,67%	99,70%
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	31	31	100,00%	Rp 1.126.304.000	Rp 688.467.000	Rp 686.774.747	60,98%	99,75%
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	10	10	100,00%	Rp 163.788.000	Rp 156.858.000	Rp 156.799.507	95,73%	99,96%
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	16	41	256,25%	Rp 60.865.000	Rp 60.865.000	Rp 60.796.500	99,89%	99,89%
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	538	564	104,83%	Rp 628.648.000	Rp 625.223.000	Rp 620.238.824	98,66%	99,20%
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1140	1167	102,37%	Rp 717.155.000	Rp 717.155.000	Rp 714.721.599	99,66%	99,66%
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	50	52	104,00%	Rp 25.213.000	Rp 25.213.000	Rp 23.723.500	94,09%	94,09%
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	90	93	103,33%	Rp 105.281.000	Rp 69.780.000	Rp 69.712.937	66,22%	99,90%
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	716	736	102,79%	Rp 362.650.000	Rp 268.780.000	Rp 268.688.317	74,09%	99,97%
3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00%	Rp 6.024.963.000	Rp 6.024.963.000	Rp 6.024.381.800	99,99%	99,99%
063.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**								
WA. 6384	**Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM**								
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	100,00%	Rp 15.152.556.000	Rp 14.524.013.000	Rp 14.357.741.020	94,75%	98,86%
Jumlah					**Rp 34.886.550.000**	**Rp 32.297.564.000**	**Rp 32.103.807.398**	**92,02%**	**99,40%**

Tabel 47. Realisasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Anggaran				
			Pagu		Realisasi TW IV		Capaian (%)
1.	01. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	01. Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp	148.260.000	Rp	147.456.890	99,46%
		02. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp	73.592.000	Rp	70.059.981	95,20%
		03. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp	63.540.000	Rp	63.195.810	99,46%
		04. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp	18.398.000	Rp	17.514.995	95,20%
		05. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Rp	25.213.000	Rp	23.723.500	94,09%
2.	02. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp	19.813.000	Rp	19.811.937	99,99%
		02. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!
		03. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp	355.284.000	Rp	354.960.274	99,91%
		04. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp	49.967.000	Rp	49.901.000	99,87%
		05. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp	268.780.000	Rp	268.688.317	99,97%
		06. Indeks Pelayanan Publik	Rp	59.695.800	Rp	51.522.027	86,31%
		07. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rp	49.875.000	Rp	49.819.000	99,89%
		08. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Rp	7.855.100	Rp	7.854.732	100,00%
3.	03. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	01. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp	5.889.455.100	Rp	5.886.042.798	99,94%
		02. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Rp	603.244.000	Rp	601.411.187	99,70%
		03. Jumlah desa pangan aman	Rp	688.467.000	Rp	686.774.747	99,75%
		04. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Rp	156.858.000	Rp	156.799.507	99,96%
4.	04. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	01. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp	479.735.000	Rp	478.458.339	99,73%
		02. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp	469.578.000	Rp	469.058.557	99,89%
5.	05. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	01. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp	490.286.000	Rp	490.161.575	99,97%
6.	06. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	01. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Rp	7.136.240.400	Rp	7.118.679.167	99,75%
		02. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Rp	190.294.000	Rp	190.260.000	99,98%
7.	07. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Rp	70.766.000	Rp	70.735.600	99,96%
8.	08. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Rp	10.990.000	Rp	10.977.500	99,89%
		02. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Rp	53.431.400	Rp	53.289.129	99,73%
		03. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Rp	37.584.000	Rp	37.566.000	99,95%
9.	09. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	02. Indeks RB UPT	Rp	96.413.600	Rp	91.997.699	95,42%
		03. Nilai AKIP UPT	Rp	165.396.000	Rp	164.762.434	99,62%
		05. Nilai Pengelolaan Kearsipan	Rp	11.321.000	Rp	11.319.047	99,98%
10.	10. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01. Indeks Profesionalitas ASN UPT	Rp	230.528.000	Rp	230.457.287	99,97%
11.	11. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01. Nilai Kinerja Anggaran UPT	Rp	13.012.700.600	Rp	12.869.890.424	98,90%
		02. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Rp	511.165.500	Rp	511.064.113	99,98%
		03. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Rp	341.672.000	Rp	338.529.712	99,08%
		04. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	Rp	511.165.500	Rp	511.064.113	99,98%
			Rp	**32.297.564.000**	**Rp**	**32.103.807.398**	**99,40%**

Tabel 48. Pengukuran Kinerja Kegiatan Berdasarkan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2024

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Input	: Dana	Rp 148.260.000	Rp 147.456.890	99,46%
				output	: Persen	96,20	97,42	101,27%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Input	: Dana	Rp 73.592.000	Rp 70.059.981	95,20%
				output	: Persen	90,70	91,58	100,97%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Input	: Dana	Rp 63.540.000	Rp 63.195.810	99,46%
				output	: Persen	93,50	97,14	103,89%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Input	: Dana	Rp 18.398.000	Rp 17.514.995	95,20%
				output	: Persen	99,20	95,05	95,82%
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Input	: Dana	Rp 25.213.000	Rp 23.723.500	94,09%
				output	: Persen	90,00	100,00	111,11%
SS 2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Input	: Dana	Rp 10.990.000	Rp 10.977.500	99,89%
				output	: Indeks	96,40	99,77	103,50%
		2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Input	: Dana	Rp 56.486.550	Rp 53.289.129	94,34%
				output	: Indeks	80,00	81,92	102,40%
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Input	: Dana	Rp 54.434.000	Rp 37.566.000	69,01%
				output	: Indeks	96,00	96,07	100,07%
SS 3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Input	: Dana	Rp 79.766.000	Rp 70.735.600	88,68%
				output	: Indeks	84,00	86,65	103,15%
SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Input	: Dana	Rp 24.043.000	Rp 19.811.937	82,40%
				output	: Persen	85,50	97,34	113,85%
		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Input	: Dana	Rp 27.620.000	Rp -	0,00%
				output	: Persen	69,50	76,43	109,97%
		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Input	: Dana	Rp 371.844.000	Rp 354.960.274	95,46%
				output	: Persen	98,70	99,90	101,22%
		4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Input	: Dana	Rp 72.098.000	Rp 49.901.000	69,21%
				output	: Persen	70,70	77,42	109,50%
		5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Input	: Dana	Rp 344.170.000	Rp 268.688.317	78,07%
				output	: Persen	75,70	80,43	106,25%
		6	Indeks Pelayanan Publik	Input	: Dana	Rp 73.319.000	Rp 51.522.027	70,27%
				output	: Indeks	4,75	4,93	103,79%
		7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Input	: Dana	Rp 49.875.000	Rp 49.819.000	99,89%
				output	: Persen	81,00	96,67	119,35%
		8	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Input	: Dana	Rp 13.526.900	Rp 7.854.732	58,07%
				output	: Persen	95,00	99,88	105,14%

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
SS 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Input	: Dana	Rp 5.961.716.100	Rp 5.886.042.798	98,73%
				output	: Indeks	98,00	98,01	100,01%
		2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Input	: Dana	Rp 784.393.000	Rp 601.411.187	76,67%
				output	: Jumlah	88,00	88,00	100,00%
		3	Jumlah desa pangan aman	Input	: Dana	Rp 1.126.304.000	Rp 686.774.747	60,98%
				output	: Jumlah	31,00	31,00	100,00%
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Input	: Dana	Rp 163.788.000	Rp 156.799.507	95,73%
				output	: Jumlah	10,00	10,00	100,00%
SS 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Input	: Dana	Rp 479.735.000	Rp 478.458.339	99,73%
				output	: Persen	100,00	120,00	120,00%
		2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Input	: Dana	Rp 469.578.000	Rp 469.058.557	99,89%
				output	: Persen	100,00	120,00	120,00%
SS 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Input	: Dana	Rp 559.966.000	Rp 490.161.575	87,53%
				output	: Persen	90,00	91,00	101,11%
SS 6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Input	: Dana	Rp 7.253.405.400	Rp 7.118.679.167	98,14%
				output	: Persen	82,00	84,85	103,48%
		2	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Input	: Dana	Rp 190.294.000	Rp 190.260.000	99,98%
				output	: Indeks	3,00	3,00	100,00%
SS 9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	2	Indeks RB UPT	Input	: Dana	Rp 106.413.600	Rp 91.997.699	86,45%
				output	: Indeks	91,38	84,85	92,85%
		3	Nilai AKIP UPT	Input	: Dana	Rp 235.516.000	Rp 164.762.434	69,96%
				output	: Indeks	82,59	82,21	99,54%
		5	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Input	: Dana	Rp 11.321.000	Rp 11.319.047	99,98%
				output	: Indeks	91,98	95,42	103,74%
SS 10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Input	: Dana	Rp 284.753.000	Rp 230.457.287	80,93%
				output	: Indeks	91,36	87,68	95,97%
SS 11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Input	: Dana	Rp13.200.748.450	Rp 12.869.890.424	97,49%
				output	: Nilai	91,56	98,70	107,80%
		2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Input	: Dana	Rp 1.041.865.500	Rp 511.064.113	49,05%
				output	: Indeks	95,08	100,00	105,17%
		3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Input	: Dana	Rp 467.712.000	Rp 338.529.712	72,38%
				output	: Indeks	89,00	98,75	110,96%
		4	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	Input	: Dana	Rp 1.041.865.500	Rp 511.064.113	49,05%
				output	: Persen	60,00	61,00	101,67%

Tabel 49. Pengukuran Kinerja Kegiatan Berdasarkan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2024

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/SUBKOMP/ DETIL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
063.01.DR.	Program Pengawasan Obat dan Makanan					
DR. 3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia					
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Input	: Dana	Rp 133.436.000	Rp 63.730.400	47,76%
		output	: Laporan	14	14	100,00%
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Input	: Dana	Rp 359.525.000	Rp 342.965.000	95,39%
		output	: Sertifikat	1339	1943	145,11%
3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	Input	: Dana	Rp 6.079.317.000	Rp 5.979.911.000	98,36%
		output	: Jumlah	19041	19909	104,56%
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Input	: Dana	Rp 387.571.000	Rp 312.871.000	80,73%
		output	: Laporan	1	1	100,00%
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Input	: Dana	Rp 103.445.000	Rp 85.445.000	82,60%
		output	: Layanan	53	67	126,42%
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Input	: Dana	Rp 957.300.000	Rp 157.300.000	16,43%
		output	: Sarana	1	1	100,00%
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Input	: Dana	Rp 190.294.000	Rp 190.294.000	100,00%
		output	: Unit	13	16	123,08%
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input	: Dana	Rp 1.059.054.000	Rp 935.669.000	88,35%
		output	: Lembaga	1	1	100,00%
3165.QCD.U24	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BALAI POM JAMBI	Input	: Dana	Rp 464.792.000	Rp 464.792.000	100,00%
		output	: Perkara	4	5	125,00%
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Input	: Dana	Rp 784.393.000	Rp 603.244.000	76,91%
		output	: Jumlah	88	88	100,00%
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	Input	: Dana	Rp 1.126.304.000	Rp 688.467.000	61,13%
		output	: Jumlah	31	31	100,00%
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	Input	: Dana	Rp 163.788.000	Rp 156.858.000	95,77%
		output	: Jumlah	10	10	100,00%
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Input	: Dana	Rp 60.865.000	Rp 60.865.000	100,00%
		output	: Jumlah	16	41	256,25%
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Input	: Dana	Rp 628.648.000	Rp 625.223.000	99,46%
		output	: Produk	538	564	104,83%
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Input	: Dana	Rp 717.155.000	Rp 717.155.000	100,00%
		output	: Produk	1140	1167	102,37%
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	Input	: Dana	Rp 25.213.000	Rp 25.213.000	100,00%
		output	: Produk	50	52	104,00%
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Input	: Dana	Rp 105.281.000	Rp 69.780.000	66,28%
		output	: Sarana	90	93	103,33%
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Input	: Dana	Rp 362.650.000	Rp 268.780.000	74,12%
		output	: Sarana	716	736	102,79%
3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input	: Dana	Rp 6.024.963.000	Rp 6.024.963.000	100,00%
		output	: Paket	1	1	100,00%
063.01.WA	Program Dukungan Manajemen					
WA. 6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM					
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	Input	: Dana	Rp 15.152.556.000	Rp 14.524.013.000	95,85%
		output	: Layanan	1	1	100,00%

3.4.1 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan anggaran (*input)* yang lebih sedikit dalam menghasilkan capaian kinerja (*output)* yang sama atau lebih besar, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input.*

Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian *output* terhadap persentase capaian *input*, sesuai rumus:

$$IE = \frac{\%\ \text{Capaian Output}}{\%\ \text{Capaian Input}}$$

Sedangkan untuk mengetahui Standar Efisiensi (SE) yang dapat digunakan sebagai angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi, dapat diperoleh dengan membandingkan persentase rencana capaian output terhadap persentase rencana capaian input dengan nilai SE = 1 yang diperoleh dengan rumus :

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ capaian\ output}{\%\ Rencana\ capaian\ input} x\ 100\ \% = \frac{100}{100}\ x\ 100\% = 1$$

Untuk mengetahui efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika:

Jika IE ≥ SE : kegiatan efisien
Apabila IE < SE : kegiatan tidak efisien

Selanjutnya masing-masing kegiatan diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Definisi Operasional perhitungan capaian indikator Tingkat Efisiensi (TE) dihitung dengan range sebagai berikut:

0 - 0,2 : 100% à Efisien	1,01 - 1,2 : 86% à Tidak Efisien
0,21 - 0,4 : 95% à Efisien	1,21 - 1,4 : 84% à Tidak Efisien
0,41 - 0,6 : 92% à Efisien	1,41 - 1,6 : 80% à Tidak Efisien
0,61 - 0,8 : 90% à Efisien	1,61 - 1,8 : 78% à Tidak Efisien
0,81 - 1,0 : 88% à Efisien	> 1,81 : 75% à Tidak Efisien

Keberhasilan melaksanakan kegiatan secara efisien ini merupakan hal penting dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja Tahun mendatang. Peningkatan kinerja mutlak dilakukan agar perlindungan kepada masyarakat juga semakin optimal. Pengelolaan anggaran di Balai POM Jambi senantiasa dilakukan

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efisien dan efektif.

Dari perhitungan Tingkat Efisiensi (TE) dari pengukuran efisiensi serapan anggaran Tahun 2024 terhadap 11 (*sebelas*) sasaran strategis kegiatan dan 34 (*tiga puluh empat*) indikator kinerja yang telah diselesaikan oleh Balai POM di Jambi, secara umum sudah mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sudah semua terlaksana secara efisien dan efektif terlihat dari perhitungan nilai Indeks Efisiensi (IE) serapan anggaran berdasarkan perbandingan antara input Rp.34.886.550.000,- dan output Rp. 32.103.807.398,- (92,02%) atau input diluar blokir Rp.32.297.564.000,- dan output Rp.32.103.807.398,- (99,40%) begitu juga nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) 103,86% sesuai data BSC dan *ePerformance*. Tingkat efisiensi (TE) terhadap 11 sasaran strategis dan 32 indikator kinerja utama yang dapat dinilai pada Tahun 2024 diperoleh bervariasi antara 0.00 sampai 0,20 maka capaian Tingkat Efisiensi (TE) penggunaan anggaran Tahun 2024 mencapai 100% (**Efisien**), kecuali 1 indikator kinerja utama Indeks Reformasi Birokrasi memperoleh TE -0,03 dan 1 indikator kinerja IP ASN yang tidak dapat dinilai/dikecualikan, artinya secara umum anggaran yang dipergunakan telah dimanfaatkan secara efisien dan efektif dalam rangka menunjang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi.

Tabel 50. Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	ANGGARAN (INPUT)		VOLUME (OUTPUT)		CAPAIAN INDIKATOR		INDEKS EFISIENSI (I E)	STANDAR EFISIENSI (S E)	TINGKAT EFISIENSI (T E)	KATEGORI
			Pagu	Realisasi	Target	Realisasi	% Serapan INPUT	% Serapan OUTPUT				
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	01. Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp 148.260.000	Rp 147.456.890	96,20	97,42	99,46%	101,27%	1,02	1,00	0,02	Efisien
		02. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp 73.592.000	Rp 70.059.981	90,70	91,58	95,20%	100,97%	1,06	1,00	0,06	Efisien
		03. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 63.540.000	Rp 63.195.810	93,50	97,14	99,46%	103,89%	1,04	1,00	0,04	Efisien
		04. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 18.398.000	Rp 17.514.995	99,20	95,05	95,20%	95,82%	1,01	1,00	0,01	Efisien
		05. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Rp 25.213.000	Rp 23.723.500	90,00	100,00	94,09%	111,11%	1,18	1,00	0,18	Efisien
2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Rp 10.990.000	Rp 10.977.500	96,40	99,77	99,89%	103,50%	1,04	1,00	0,04	Efisien
		02. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 56.486.550	Rp 53.289.129	80,00	81,92	94,34%	102,40%	1,09	1,00	0,09	Efisien
		03. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Rp 54.434.000	Rp 37.566.000	96,00	96,07	69,01%	100,07%	1,45	1,00	0,45	Efisien
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Rp 79.766.000	Rp 70.735.600	84,00	86,65	88,68%	103,15%	1,16	1,00	0,16	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp 24.043.000	Rp 19.811.937	85,50	97,34	82,40%	113,85%	1,38	1,00	0,38	Efisien
		02. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp 27.620.000	Rp -	69,50	76,43	0,00%	109,97%	0,00	1,00	-1,00	Tidak Efisen
		03. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp 371.844.000	Rp 354.960.274	98,70	99,90	95,46%	101,22%	1,06	1,00	0,06	Efisien
		04. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp 72.098.000	Rp 49.901.000	70,70	77,42	69,21%	109,50%	1,58	1,00	0,58	Efisien
		05. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp 344.170.000	Rp 268.688.317	75,70	80,43	78,07%	106,25%	1,36	1,00	0,36	Efisien
		06. Indeks Pelayanan Publik	Rp 73.319.000	Rp 51.522.027	4,75	4,93	70,27%	103,79%	1,48	1,00	0,48	Efisien
		07. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rp 49.875.000	Rp 49.819.000	81,00	96,67	99,89%	119,35%	1,19	1,00	0,19	Efisien
		08. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Rp 13.526.900	Rp 7.854.732	95,00	99,88	58,07%	105,14%	1,81	1,00	0,81	Efisien

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	ANGGARAN (INPUT)		VOLUME (OUTPUT)		CAPAIAN INDIKATOR		INDEKS EFISIENSI (I E)	STANDAR EFISIENSI (S E)	TINGKAT EFISIENSI (T E)	KATEGORI
			Pagu	Realisasi	Target	Realisasi	% Serapan INPUT	% Serapan OUTPUT				
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	01. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp 5.961.716.100	Rp 5.886.042.798	98,00	98,01	98,73%	100,01%	1,01	1,00	0,01	Efisien
		02. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Rp 784.393.000	Rp 601.411.187	88,00	88,00	76,67%	100,00%	1,30	1,00	0,30	Efisien
		03. Jumlah desa pangan aman	Rp 1.126.304.000	Rp 686.774.747	31,00	31,00	60,98%	100,00%	1,64	1,00	0,64	Efisien
		04. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Rp 163.788.000	Rp 156.799.507	10,00	10,00	95,73%	100,00%	1,04	1,00	0,04	Efisien
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	01. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp 479.735.000	Rp 478.458.339	100,00	120,00	99,73%	120,00%	1,20	1,00	0,20	Efisien
		02. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp 469.578.000	Rp 469.058.557	100,00	120,00	99,89%	120,00%	1,20	1,00	0,20	Efisien
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	01. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp 559.966.000	Rp 490.161.575	90,00	91,00	87,53%	101,11%	1,16	1,00	0,16	Efisien
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	01. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Rp 7.253.405.400	Rp 7.118.679.167	82,00	84,85	98,14%	103,48%	1,05	1,00	0,05	Efisien
		02. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Rp 190.294.000	Rp 190.260.000	3,00	3,00	99,98%	100,00%	1,00	1,00	0,00	Efisien
9.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	02. Indeks RB UPT	Rp 106.413.600	Rp 91.997.699	91,38	84,85	86,45%	92,85%	1,07	1,00	0,07	Efisien
		03. Nilai AKIP UPT	Rp 235.516.000	Rp 164.762.434	82,59	82,21	69,96%	99,54%	1,42	1,00	0,42	Efisien
		05. Nilai Pengelolaan Kearsipan	Rp 11.321.000	Rp 11.319.047	91,98	95,42	99,98%	103,74%	1,04	1,00	0,04	Efisien
10.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01. Indeks Profesionalitas ASN UPT	Rp 284.753.000	Rp 230.457.287	91,36	87,68	80,93%	95,97%	1,19	1,00	0,19	Efisien
11.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01. Nilai Kinerja Anggaran UPT	Rp 13.200.748.450	Rp 12.869.890.424	91,56	98,70	97,49%	107,80%	1,11	1,00	0,11	Efisien
		02. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Rp 1.041.865.500	Rp 511.064.113	95,08	100,00	49,05%	105,17%	2,14	1,00	1,14	Tidak Efisen
		03. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Rp 467.712.000	Rp 338.529.712	89,00	98,75	72,38%	110,96%	1,53	1,00	0,53	Efisien
		04. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	Rp 1.041.865.500	Rp 511.064.113	60,00	61,00	49,05%	101,67%	2,07	1,00	1,07	Tidak Efisen
			Rp 34.886.550.000	Rp 32.103.807.398			**92,02%**	**103,86%**	1,13	1,00	0,13	**Efisien**

Tabel 51. Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Diluar Blokir per Indikator Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	ANGGARAN (INPUT)		VOLUME (OUTPUT)		CAPAIAN INDIKATOR		INDEKS EFISIENSI (I E)	STANDAR EFISIENSI (S E)	TINGKAT EFISIENSI (T E)	KATEGORI
			Pagu	Realisasi	Target	Realisasi	% Serapan INPUT	% Serapan OUTPUT				
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	01. Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp 148.260.000	Rp 147.456.890	96,20	97,42	99,46%	101,27%	1,02	1,00	0,02	Efisien
		02. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp 73.592.000	Rp 70.059.981	90,70	91,58	95,20%	100,97%	1,06	1,00	0,06	Efisien
		03. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 63.540.000	Rp 63.195.810	93,50	97,14	99,46%	103,89%	1,04	1,00	0,04	Efisien
		04. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 18.398.000	Rp 17.514.995	99,20	95,05	95,20%	95,82%	1,01	1,00	0,01	Efisien
		05. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Rp 25.213.000	Rp 23.723.500	90,00	100,00	94,09%	111,11%	1,18	1,00	0,18	Efisien
2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Rp 10.990.000	Rp 10.977.500	96,40	99,77	99,89%	103,50%	1,04	1,00	0,04	Efisien
		02. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 53.431.400	Rp 53.289.129	80,00	81,92	99,73%	102,40%	1,03	1,00	0,03	Efisien
		03. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Rp 37.584.000	Rp 37.566.000	96,00	96,07	99,95%	100,07%	1,00	1,00	0,00	Efisien
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Rp 70.766.000	Rp 70.735.600	84,00	86,65	99,96%	103,15%	1,03	1,00	0,03	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp 19.813.000	Rp 19.811.937	85,50	97,34	99,99%	113,85%	1,14	1,00	0,14	Efisien
		02. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp -	Rp -	69,50	76,43	#DIV/0!	109,97%		1,00		
		03. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp 355.284.000	Rp 354.960.274	98,70	99,90	99,91%	101,22%	1,01	1,00	0,01	Efisien
		04. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp 49.967.000	Rp 49.901.000	70,70	77,42	99,87%	109,50%	1,10	1,00	0,10	Efisien
		05. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp 268.780.000	Rp 268.688.317	75,70	80,43	99,97%	106,25%	1,06	1,00	0,06	Efisien
		06. Indeks Pelayanan Publik	Rp 59.695.800	Rp 51.522.027	4,75	4,93	86,31%	103,79%	1,20	1,00	0,20	Efisien
		07. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rp 49.875.000	Rp 49.819.000	81,00	96,67	99,89%	119,35%	1,19	1,00	0,19	Efisien
		08. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Rp 7.855.100	Rp 7.854.732	95,00	99,88	100,00%	105,14%	1,05	1,00	0,05	Efisien

5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	01. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp 5.889.455.100	Rp 5.886.042.798	98,00	98,01	99,94%	100,01%	1,00	1,00	0,00	Efisien
		02. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Rp 603.244.000	Rp 601.411.187	88,00	88,00	99,70%	100,00%	1,00	1,00	0,00	Efisien
		03. Jumlah desa pangan aman	Rp 688.467.000	Rp 686.774.747	31,00	31,00	99,75%	100,00%	1,00	1,00	0,00	Efisien
		04. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Rp 156.858.000	Rp 156.799.507	10,00	10,00	99,96%	100,00%	1,00	1,00	0,00	Efisien
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di	01. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp 479.735.000	Rp 478.458.339	100,00	120,00	99,73%	120,00%	1,20	1,00	0,20	Efisien
		02. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp 469.578.000	Rp 469.058.557	100,00	120,00	99,89%	120,00%	1,20	1,00	0,20	Efisien
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	01. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp 490.286.000	Rp 490.161.575	90,00	91,00	99,97%	101,11%	1,01	1,00	0,01	Efisien
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	01. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Rp 7.136.240.400	Rp 7.118.679.167	82,00	84,85	99,75%	103,48%	1,04	1,00	0,04	Efisien
		02. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Rp 190.294.000	Rp 190.260.000	3,00	3,00	99,98%	100,00%	1,00	1,00	0,00	Efisien
9.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	02. Indeks RB UPT	Rp 96.413.600	Rp 91.997.699	91,38	84,85	95,42%	92,85%	0,97	1,00	-0,03	Tidak Efisien
		03. Nilai AKIP UPT	Rp 165.396.000	Rp 164.762.434	82,59	82,21	99,62%	99,54%	1,00	1,00	0,00	Efisien
		05. Nilai Pengelolaan Kearsipan	Rp 11.321.000	Rp 11.319.047	91,98	95,42	99,98%	103,74%	1,04	1,00	0,04	Efisien
10.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01. Indeks Profesionalitas ASN UPT	Rp 230.528.000	Rp 230.457.287	91,36	87,68	99,97%	95,97%	0,96	1,00	-0,04	Tidak Efisien
11.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01. Nilai Kinerja Anggaran UPT	Rp 13.012.700.600	Rp 12.869.890.424	91,56	98,70	98,90%	107,80%	1,09	1,00	0,09	Efisien
		02. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Rp 511.165.500	Rp 511.064.113	95,08	100,00	99,98%	105,17%	1,05	1,00	0,05	Efisien
		03. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Rp 341.672.000	Rp 338.529.712	89,00	98,75	99,08%	110,96%	1,12	1,00	0,12	Efisien
		04. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	Rp 511.165.500	Rp 511.064.113	60,00	61,00	99,98%	101,67%	1,02	1,00	0,02	Efisien
			32.297.564.000	32.103.807.398			**99,40%**	**103,86%**	1,04	1,00	0,04	**Efisien**

Tabel 52. Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran di Luar Blokir per Output Tahun 2024

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/SUBKOMP/ DETIL	Capaian Kinerja			Realisasi Anggaran					CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Pagu diluar blokir	Realisasi	Capaian (%)	Capaian diluar blokir (%)	% Serapan INPUT	% Serapan OUTPUT				
063.01.DR.	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**														
DR. 3165	**Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia**														
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100,00%	Rp 133.436.000	Rp 63.756.000	Rp 63.730.400	47,76%	99,96%	99,96%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1339	1943	145,11%	Rp 359.525.000	Rp 342.965.000	Rp 342.695.274	95,32%	99,92%	99,92%	145,11%	1,45	1	0,45	Efisien
3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	19041	19909	104,56%	Rp 6.079.317.000	Rp 5.979.911.000	Rp 5.968.680.658	98,18%	99,81%	99,81%	104,56%	1,05	1	0,05	Efisien
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00%	Rp 387.571.000	Rp 312.871.000	Rp 311.778.888	80,44%	99,65%	99,65%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	53	67	126,42%	Rp 103.445.000	Rp 85.445.000	Rp 85.040.499	82,21%	99,53%	99,53%	126,42%	1,27	1	0,27	Efisien
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00%	Rp 957.300.000	Rp 157.300.000	Rp 156.357.990	16,33%	99,40%	99,40%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	13	16	123,08%	Rp 190.294.000	Rp 190.294.000	Rp 190.260.000	99,98%	99,98%	99,98%	123,08%	1,23	1	0,23	Efisien
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00%	Rp 1.059.054.000	Rp 935.669.000	Rp 935.580.576	88,34%	99,99%	99,99%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
3165.QCD.U24	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BALAI POM JAMBI	4	5	125,00%	Rp 464.792.000	Rp 464.792.000	Rp 464.693.175	99,98%	99,98%	99,98%	125,00%	1,25	1	0,25	Efisien
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	88	88	100,00%	Rp 784.393.000	Rp 603.244.000	Rp 601.411.187	76,67%	99,70%	99,70%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	31	31	100,00%	Rp 1.126.304.000	Rp 688.467.000	Rp 686.774.747	60,98%	99,75%	99,75%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	10	10	100,00%	Rp 163.788.000	Rp 156.858.000	Rp 156.739.507	95,73%	99,96%	99,96%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	16	41	256,25%	Rp 60.865.000	Rp 60.865.000	Rp 60.796.500	99,89%	99,89%	99,89%	256,25%	2,57	1	1,57	Tidak Efisien
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	538	564	104,83%	Rp 628.648.000	Rp 625.223.000	Rp 620.238.824	98,66%	99,20%	99,20%	104,83%	1,06	1	0,06	Efisien
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1140	1167	102,37%	Rp 717.155.000	Rp 717.155.000	Rp 714.721.599	99,66%	99,66%	99,66%	102,37%	1,03	1	0,03	Efisien
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	50	52	104,00%	Rp 25.213.000	Rp 25.213.000	Rp 23.723.500	94,09%	94,09%	94,09%	104,00%	1,11	1	0,11	Efisien
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	90	93	103,33%	Rp 105.281.000	Rp 69.780.000	Rp 69.712.937	66,22%	99,90%	99,90%	103,33%	1,03	1	0,03	Efisien
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	716	736	102,79%	Rp 362.650.000	Rp 268.780.000	Rp 268.688.317	74,09%	99,97%	99,97%	102,79%	1,03	1	0,03	Efisien
3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00%	Rp 6.024.963.000	Rp 6.024.963.000	Rp 6.024.381.800	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	1,00	1	0,00	Efisien
063.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**														
WA. 6384	**Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM**														
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	100,00%	Rp 15.152.556.000	Rp 14.524.013.000	Rp 14.357.741.020	94,75%	98,86%	98,86%	100,00%	1,01	1	0,01	Efisien
Jumlah					**Rp 34.886.550.000**	**Rp 32.297.564.000**	**Rp 32.103.807.398**	**92,02%**	**99,40%**	**99,40%**	**10386,00%**	104,49	1	103,49	Efisien

BADAN POM

BAB IV
PENUTUP

- KESIMPULAN
- KENDALA
- REKOMENDASI

Bab 4. Penutup

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2024 mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang berlandaskan Reviu Renstra Balai POM di Jambi tahun 2020-2024 yang merupakan tahun terakhir dari RPJM 2020 - 2024. Balai POM di Jambi memiliki 11 (*sebelas*) sasaran strategis dengan 34 (*tiga puluh empat*) indikator kinerja utama yang dievaluasi dan dihitung sesuai BSC *Balanced Score Card* dan *ePerformance* memperoleh nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) sebesar **103,86%** dengan predikat kinerja organisasi **Istimewa,** rincian penilaian sebagai berikut:

1. Capaian Nilai Perspective (NP) berdasarkan perhitungan BSC *Balanced Score Card* dan *ePerformance* terdiri dari:
   - *Stakeholder Perspective* dengan NP 102,61%
   - *Internal Process Perspective* dengan NP 106,58%
   - *Learning And Growth Perspective* dengan NP 102,71%

   Hal ini menunjukan keberhasilan Balai POM di Jambi dalam mencapai 11 sasaran strategis dan 34 (*tiga puluh empat*) indikator kinerja dengan rincian 26 (*dua puluh enam*) nilai capaian NPI antara 100% < X ≤ 120% notifikasi Biru, kategori **Sangat Baik**, 4 (*empat*) indikator kinerja memperoleh nilai capaian NPI = 120% notifikasi warna Hijau kategori **Baik**, 1 (satu) indikator IP ASN dikecualikan/tidak diperhitungkan dalam pencapaian NPSS kinerja organisasi tahun 2024 dan masih ada 3 (*tiga*) indikator kinerja nilai capaian NPI 70% ≤ X < 100% notifikasi warna Kuning kategori **Cukup**, yaitu:

   - **Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan,** NPI 95,82%

     Hasil perhitungan persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2024 yang diselesaikan 95,05% belum memenuhi target Tahun 2024 sebesar 99,20% maka capaian kinerja anggaran yang diperoleh Tahun 2024 capaian 95,82% atau NPI 70% ≤ X < 100% tepatnya notifikasi warna Kuning ⚠ kategori **Akan Tercapai.**

     Hal ini disebabkan karena ada 5 sampel pangan *targeted* yang hasil ujinya tidak memenuhi syarat, diantaranya uji PH dan Detergen pada Air Baku, kandungan DNA Porcine pada permen gelatin, ALT pada produk olahan ikan UMKM, ALT pada AMDK Kasus dan Kadar Sulfit pada Gula Merah.

- **Indeks Reformasi Birokrasi Balai POM di Jambi,** NPI 92,85%
  Hasil perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi Balai POM di Jambi Tahun 2024 yang diselesaikan 84,85% jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 91,38% maka capaian kinerja anggaran yang diperoleh Tahun 2024 capaian NPI 70% ≤ X < 100% tepatnya 92,85% notifikasi warna Kuning ⚠ kategori **Akan Tercapai.**
  Hal ini disebabkan karena masih kurang paham dalam melakukan monitoring dan evaluasi masing-masing kelompok kerja reformasi birokrasi, terutama penguatan tata laksana terkait SPBE yang tidak diperbolehkan menggunakan inovasi berupa Aplikasi IT secara mandiri, semua sudah terpusat dan masih ada beberapa dokumen saat Desk dengan Tim TPI Badan POM belum diakomodir.

- **Nilai AKIP Balai POM di Jambi**, NPI 99,54%
  Hasil evaluasi implementasi atas SAKIP Balai POM di Jambi Tahun 2024 memperoleh nilai 82,21 dikategorikan A (Memuaskan) artinya Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
  Berdasarkan Hasil perhitungan Nilai AKIP Balai POM di Jambi Tahun 2024 yang diperoleh nilai 82,21% jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 82,59% masih belum mencapai target maka capaian kinerja anggaran yang diperoleh Tahun 2024 capaian 99,54% dengan NPI 70% ≤ X < 100% notifikasi warna Kuning ⚠ kategori **Akan Tercapai.**
  Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman anggota Tim AKIP dalam menuangkan analisis kendala dan tindak lanjut terhadap hasil pengukuran kinerja, sehingga perlu pendampingan dalam menyusun analisis terhadap kendala dan tindak lanjut terhadap hasil pengukuran kinerja,

- **Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jambi,** NPI 95,97%
  Nilai IP ASN Balai POM di Jambi Tahun 2024 diperoleh 87,68 tidak mencapai target 91,36 dengan capaian kinerja anggaran yang diperoleh Tahun 2024 capaian 95,97% atau NPI 70% ≤ X < 100% notifikasi warna Kuning ⚠ kategori **Akan Tercapai.**
  Hal ini disebabkan karena adanya perubahan unsur penilaian dan instrument pengukuran bobot dasar dimensi kompetensi serta konversi hasil penilaian kinerja IP ASN dari BKN.
  Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro SDM Badan POM nomor KP.17.21.11.24.340 tanggal 26 November 2024 dinyatakan bahwa capaian indikator IP ASN 2024 akan dikeluarkan (di *exclude*) dari perhitungan nilai konerja organisasi/NPSS dikecualikan/tidak mempengaruhi (0,00%) hasil pengukuran NPSS Balai POM di Jambi Tahun 2024.

2. Anggaran Balai POM di Jambi Tahun 2024 mengalami beberapa kali revisi DIPA dan pemblokiran Mandiri (*Automatic Adjustment*) Belanja K/L Tahun 2024 sejumlah Rp 2.477.837.000,- (*dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*) dengan nilai total pagu anggaran Balai POM di Jambi tidak mengalami perubahan, tetap sebanyak Rp.34.866.550.000,

   Dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Balai POM di Jambi Tahun 2024 penggunaaan anggaran dengan total rincian serapan penggunaan anggaran sebesar Rp.32.297.564.000,- atau 92,02% dari pagu anggaran APBN Tahun 2024 sejumlah Rp.34.886.550.000,- terhadap pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp.17.746.066.378,- (99,85%) dan dukungan manajemen Rp.14.357.741.020,- (98,86%).

3. Pada Laporan Kinerja Tahun 2024 Balai POM di Jambi juga melakukan perbandingan capaian sasaran strategis kegiatan sesuai target yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan realisasi triwulan tahun berjalan, tahun sebelumnya dan target PK/RAPK Balai POM di Jambi Tahun 2024.

4.2 KENDALA

Secara umum capaian kinerja sasaran sesuai perjanjian kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada kendala yang dihadapi oleh Balai POM di Jambi, antara lain :

a. Terbatasnya ketersediaan baku pembanding, media mikrobiologi, reagensia, suku cadang dan Alat Laboratorium untuk memenuhi semua parameter uji sesuai dengan Prioritas sampling dan Standar Kemampuan Laboratorium.
b. Belum teralokasikan anggaran Tahun 2024 untuk Pembelian Reagensia dan Media Mikrobiologi untuk pengujian sampel Loka POM di Kabupaten Bungo sebanyak 383 sampel dan pengujian kelebihan sampel Regional Obat Spesifik Obat kelas terapi Dermatologis dan kelas terapi Saluran Pernafasan sebanyak 157 sampel.
c. Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi alat laboratorium.
d. Masih kurangnya jumlah tenaga penguji dan pengawas inspeksi sertifikasi dibandingkan dengan jumlah sampel dan sarana yang menjadi target Balai POM Jambi;
e. Kondisi demografi Provinsi Jambi sehingga mempersulit akses transportasi ke sarana yang menjadi target pengawasan Obat dan Makanan.

4.3 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja Tahun 2024 Balai POM di Jambi sebagai upaya peningkatan kinerja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

A. Hal yang Harus Diperbaiki:

1) Membuat kajian kebutuhan penunjang laboratorium yang mendukung pemenuhan standar ruang lingkup laboratorium berupa kebutuhan Reagensia, Media Mikrobiologi dan Suku Cadang sesuai jumlah sampel yang diuji dan ditargetkan sesuai kondisi terkini sebelum mengajukan penambahan anggaran ke Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM;
2) Menyesuaikan analisis beban kerja dan jumlah SDM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan sesuai kebutuhan secara menyeluruh;
3) Memperhitungkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang dapat digunakan untuk pemusnahan barang bukti dan limbah kimia melalui Pihak Ketiga.
4) Perlunya penggalangan Lintas Sektor dalam upaya pencegahan tindak pidana dan penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu Ilegal;

B. Rencana Tindak Lanjut

1) Pengajuan penambahan anggaran ke Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM untuk pengadan Alat Laboratorium, Suku Cadang, Baku Pembanding, Media Mikrobiologi dan Reagensia untuk pengujian sampel rutin, kelebihan sampel Regional, sampel Loka POM di Kabupaten Bungo;
2) Alat Laboratorium yang pemakaiannya *overload* perlu dilakukan pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi setiap tahun oleh pihak ketiga agar *performance* Alat Laboratorium dapat terjaga dan terpelihara dengan baik;
3) Peningkatan kompetensi dan jumlah SDM untuk pengawasan Obat dan Makanan;
4) Melakukan reviu dan tindaklanjut terhadap rekomendasi yang diberikan oleh APIP untuk meningkatkan nilai per komponen LHE AKIP dengan melengkapi data dukung terkait melalui Aplikasi SAPAAPIP.

BADAN POM

BAB V
LAMPIRAN

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
JL. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122
Telp./Fax. (0741) 61894, 61031
Email : bpom_jambi@pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
NOMOR HK.02.02.5A.5A5.07.23.2983 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, dan Evaluasi Paruh Waktu Rencana Strategis Balai POM di Jambi Tahun 2020 – 2024 perlu menetapkan Revisi Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tentang Revisi Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

10. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor HK.02.02.5A.5A1.12.21.3937.1 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TENTANG REVISI RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Revisi Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Revisi Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kedua : Revisi Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada indikator kinerja utama (IKU) yaitu Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat. Perubahan target sesuai hasil reviu monitoring dan evaluasi paruh waktu Rencana Strategis tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 14 Juli -2023
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI JAMBI,

VERAMIKA GINTING

LAMPIRAN I...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI NOMOR. HK.02.02.5A.5A5.07.2988 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,60
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	82,46
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,10
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75,01
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Jambi	91,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75,00
		Indeks Pelayanan Publik	4,51
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,30
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88
		Jumlah desa pangan aman	31
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Jambi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Jambi	83,90
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	81,70

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	85,35
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	3,00
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	93,70

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI,

VERAMIKA GINTING

LAMPIRAN II...

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI NOMOR. HK.02.02.5A.5A5.07.23.2983 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KINERJA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR
TAHUN 2024

1. PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT

Hasil pemeriksan dan pengujian laboratorium dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terhadap persentase sampel Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat sebesar 84,22%, dengan nilai pencapaian sasaran (NPS) 80% < X ≤ 100% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi dan realisasi anggaran baru mencapai 93,27% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi dan Belum Efektif (X < 99%).

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Indikator	Serapan Anggaran
2021	84,00%	60,00%	71,43%	92,28%
2022	85,00%	82,46%	97,01%	98,91%
Rata-rata			84,22%	95,60%

Dilihat dari realisasi dan capaian indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat pada Tahun 2021 – 2022 capaiannya bervariasi, dengan rata-rata capaian indikator 84,22% nilai pencapaian sasaran (NPS) 80% ≤X<100% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi dan rata-rata capaian serapan anggaran 95,60% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi, pelaksanaan Belum Efektif (X < 99%).

Usul Penurunan Target IKU Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat:

Realisasi	Target		Perkiraan Capaian	
2022	2023	2024	2023	2024
82,46%	86,00%	87,00%	95,88%	94,78%

Dengan membandingkan realisasi indikator persentasi pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2022 sebesar 82,46% dengan target Tahun 2023 dan 2024 maka diperkirakan masing-masing nilai pencapaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

sasaran (NPS) 80% < X ≤ 100%, dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, sehingga target Tahun 2023 dan 2024 perlu dilakukan perobahan berupa penurunan target, yaitu :

Realisasi	Target Awal		Usul Penurunan Target		Perkiraan Capaian Target Baru	
2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024
82,46%	86,00%	87,00%	78,00%	80,00%	105,72%	103,08%

Penurunan target indikator pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2023 dari 86,00% menjadi 78,00% dan Tahun 2024 dari 87,00% menjadi 80,00% hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil pengujian tahun 2022 terhadap 57 sampel pangan fortifikasi 10 sampel diantaranya Tidak Memenuhi Syarat, terutama untuk produk Garam Kasar Beryodium. Apabila target tidak diturunkan maka pencapaian target diakhir tahun 2024 tidak akan tercapai maksimal.

Jika dilihat serapan anggaran Tahun 2022 senilai 98,91% nilai capaian penggunaan anggaran masih kurang dari 99,00% (X < 99%) dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi dan pelaksanaan belum efektif,

Berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor B-PR.06.01.21.211.08.23.212 tanggal 22 Agustus 2023 perihal Tanggapan Atas Rancangan RKT dan Usulan Perubahan Target Balai POM di Jambi Tahun 2024, target indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat yang disepakati adalah 82,46.

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI JAMBI,

VERAMIKA GINTING

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran. 2. SK Perubahan Indikator Kinerja Utama 2020 – 2024

BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

JL. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122
Telp./Fax. (0741) 61894, 61031
Email : bpom_jambi@pom.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
NOMOR HK.02.02.1B.01.24.0566.4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI NOMOR. PR.04.01.98.981.11.19.4820.A

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya Penetapan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tentang Perubahan Kedua Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 - 2024 Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor. PR.04.01.98.981.11.19.4820.A;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
JL. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122
Telp./Fax. (0741) 61894, 61031
Email : bpom_jambi@pom.go.id

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan TataKerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) ;

7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;

8. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PR.01.02.98.981.05.20.1344-B tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi;

9. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor HK.02.02.5A.5A1.12.21.3937.1 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambitentang Perubahan Kedua Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 - 2024 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor. PR.04.01.98.981.11.19.4820.A

Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tentang Perubahan Kedua Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 - 2024 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor. PR.04.01.98.981.11.19.4820.A, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
JL. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122
Telp./Fax. (0741) 61894, 61031
Email : bpom_jambi@pom.go.id

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tangal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 1 Februari 2024

Kepala Balai Pengawas Obat
dan Makanan di Jambi

Veramika Ginting, S.Si., Apt., MH.

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
Jl. Rm Noor Atmadibrata No.11, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36122
Telp. (0741) 61894 Fax : 61031
Email : bpom_jambi@pom.go.id ; Website : jambi.pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
HK.02.02.1B.01.24.0566.4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI NOMOR PR.04.01.98.981.11.19.4820.A

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TAHUN 2024

SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT
1.1	*Persentase Obat yang memenuhi syarat*
1.2	*Persentase Makanan yang memenuhi syarat*
1.3	*Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan*
1.4	*Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan*
1.5	*Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat*
SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT
2.1	*Persentase keputusan /rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diilaksanakan*
2.2	*Persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan*
2.3	*Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu*
2.4	*Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Jambi*
2.5	*Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan*
2.6	*Indeks Pelayanan Publik*
2.7	*Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ataupembuatan OT dan Kosmetik yang baik*
2.8	*Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masnyaakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota*

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
Jl. Rm Noor Atmadibrata No.11, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36122
Telp. (0741) 61894 Fax : 61031
Email : bpom_jambi@pom.go.id ; Website : jambi.pom.go.id

SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM Jambi
3.1	*Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan*
3.2	*Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman*
3.3	*Jumlah desa pangan aman*
3.4	*Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas*
SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi
4.1	*Persentase sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar*
4.2	*Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar*
SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayahkerja Balai POM di Jambi
5.1	*Tingkat keberhasilan penindakan obat dan makanan*
SS 6	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat danmakanan
6.1	*Persentgase pemenuhan terhadap standar GLP oleh Lab pengujian*
6.2	*Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal*
SS 7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi
7.1	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Jambi
SS 8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi
8.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
8.2	*Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan*
8.3	*Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Jambi*
SS 9	*Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan UPT yang Optimal*
9.1	Indeks RB
9.2	Nilai AKIP
9.3	Nilai Pengelolaan Kearsipan

SS 10	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
10.1	Indeks profesionalitas ASN
SS 11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel
11.1	Nilai Kinerja Anggaran UPT
11.2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
11.3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
11.4	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kepala Balai Pengawas Obat
dan Makanan di Jambi

Veramika Ginting, S.Si., Apt., MH.

Lampiran. 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI POM DI JAMBI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Veramika Ginting, S.Si., Apt., MH
Jabatan	: Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS
Jabatan	: Plt. Kepala BPOM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 22 December 2023

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	Plt. Kepala BPOM
Veramika Ginting, S.Si., Apt., MH	Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI POM DI JAMBI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	96.2 persen
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90.7 Persen
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93.5 Persen
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99.2 Persen
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90 Persen
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85.5 persen
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69.5 persen
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98.7 persen
		04 - Persentase sarana procuksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.7 persen
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75.7 persen
		06 - Indeks Pelayanan Publik	4.75 indeks
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81 persentase
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95 persen
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98 indeks

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88 jumlah
		03 - Jumlah desa pangan aman	31 Jumlah
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10 Jumlah
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 persentase
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persen
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90 persentase
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82 persentase
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3 indeks
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84 indeks
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96.4 indeks
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80 indeks
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	96 indeks
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	91.38 indeks
		03 - Nilai AKIP UPT	82.59 indeks
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	91.98 indeks

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 – Indeks Profesionalitas ASN UPT	91.36 indeks
11.	11 – Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 – Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.56 nilai
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	95.08 indeks
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	89 indeks
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60 persentase

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 34,886,550,000 (Tiga Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	19,733,994,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	15,152,556,000

Jambi, 22 December 2023

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

Veramika Ginting, S.Si., Apt., MH

Pihak Kedua
Plt. Kepala BPOM

Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Lampiran. 4. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI POM DI JAMBI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Veramika Ginting, S.Si., Apt. MH
Jabatan	: Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala BPOM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 12 September 2024

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	Kepala BPOM
Veramika Ginting, S.Si., Apt. MH	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI POM DI JAMBI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	96.2 persen
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90.7 Persen
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93.5 Persen
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99.2 Persen
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90 Persen
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85.5 persen
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69.5 persen
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98.7 persen
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.7 persen
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75.7 persen
		06 - Indeks Pelayanan Publik	4.75 indeks
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81 persentase
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95 persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98 indeks
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88 jumlah
		03 - Jumlah desa pangan aman	31 Jumlah
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10 Jumlah
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 persentase
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persen
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90 persentase
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82 persentase
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3 indeks
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84 indeks
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96.4 indeks
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80 indeks
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	96 indeks
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	91.38 indeks
		03 - Nilai AKIP UPT	82.59 indeks
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	91.98 indeks

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	91.36 indeks
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.56 nilai
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	95.08 indeks
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	89 indeks
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60 persentase

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 34,886,550,000 (Tiga Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	19,733,994,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	15,152,556,000

Jambi, 12 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

Veramika Ginting, S.Si., Apt. MH

Pihak Kedua
Kepala BPOM

TARUNA IKRAR

Lampiran 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI POM DI JAMBI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 – Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 – Persentase Obat yang memenuhi syarat	0	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	148,260,000
		02 – Persentase Makanan yang memenuhi syarat	0	90.7	90.7	90.7	90.7	90.7	90.7	90.7	90.7	90.7	90.7	90.7	73,592,000
		03 – Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	63,540,000
		04 – Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	18,398,000
		05 – Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	0	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	25,213,000
2.	02 – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 – Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	4,230,000
		02 – Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	27,620,000
		03 – Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	359,525,000
		04 – Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	91,911,000
		05 – Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	344,170,000
		06 - Indeks Pelayanan Publik	0	0	0	0	0	0	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	17,021,000
		07 – Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	2.5	5	10	15	20	25	30	45	60	75	90	81	40,215,000
		08 – Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	6,312,000
3.	03 – Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 – Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	0	0	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	6,064,639,000
		02 – Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	5	10	20	25	32.5	40	50	60	65	80	95	88	784,393,000
		03 – Jumlah desa pangan aman	5	10	25	40	47.5	60	70	75	80	85	95	31	1,126,304,000
		04 – Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	10	25	40	55	65	75	80	85	90	95	10	163,788,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
4.	04 – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 – Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	40	45	53	65	75	80	85	90	95	100	505,355,000
		02 – Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	8	23	35	40	45	60	65	75	80	87	95	100	536,658,000
5.	05 – Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	01 – Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	3	13	21	25	27	38	45	50	60	75	85	90	598,228,000
6.	06 – Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 – Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	7,230,657,000
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	190,294,000
7.	07 – Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	77,940,000
8.	08 – Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.4	20,650,000
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	59,763,200
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	16,850,000
9.	09 – Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.38	218,870,000
		03 – Nilai AKIP UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.59	130,480,000
		05 – Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.98	4,580,000
10.	10 – Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.36	188,821,000
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	23	37	40	45	48	51	60	65	70	80	91.56	13,191,256,800
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.08	1,031,560,000
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	493,896,000
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	1,031,560,000
														Total	34,886,550,000

Jambi, 22 December 2023

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

Veramika Ginting, S.Si., Apt., MH

Lampiran 6. Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI POM DI JAMBI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	0	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	148,260,000
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	0	90.7	90.7	90.7	90.7	90.7	90.7	90.7	90.7	90.7	90.7	90.7	73,592,000
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	63,540,000
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	18,398,000
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	0	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	25,213,000
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	4,230,000
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	27,620,000
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	359,525,000
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	91,911,000
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	344,170,000
		06 - Indeks Pelayanan Publik	0	0	0	0	0	0	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	17,021,000
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	2.5	5	10	15	20	25	30	45	60	75	90	81	40,215,000
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	6,312,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	0	0	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	6,064,639,000
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	5	10	20	25	32.5	40	60	65	80	95	100	88	784,393,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	5	10	25	40	47.5	60	60	70	80	85	95	31	1,126,304,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	10	25	40	55	65	75	80	95	100	100	10	163,788,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	40	45	53	65	75	80	85	90	95	100	505,355,000
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	8	23	35	40	45	60	65	75	80	87	95	100	536,658,000
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	3	13	21	25	27	38	45	50	60	75	85	90	598,228,000
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	7,230,657,000
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	190,294,000
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	77,940,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.4	20,650,000
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	59,763,200
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	16,850,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.38	218,870,000
		03 - Nilai AKIP UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.59	130,480,000
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.98	4,580,000
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.36	188,821,000
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	23	37	0	0	0	0	0	0	0	0	91.56	13,191,256,800
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.08	1,031,560,000
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	493,896,000
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	1,031,560,000
														Total	34,886,550,000

Jambi, 12 September 2024

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

Veramika Ginting, S.Si., Apt. MH

BADAN POM

Lampiran. 7 Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET 2024	TARGET KUMULATIF				REALISASI KUMULATIF														% Capaian IKU (Target Tahunan)	% Capaian SS
				B03	B06	B09	B12	B03			% Capaian IKU	B06			% Capaian IKU	B09			% Capaian IKU	B12				
								Pembilang	Penyebut	Realisasi		Pembilang	Penyebut	Realisasi		Pembilang	Penyebut	Realisasi		Pembilang	Penyebut	Realisasi		
Stakeholder Perspective											**103,03%**				**104,30%**				**103,77%**				**102,30%**	**103,86%**
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase obat yang memenuhi syarat	96,20	96,20	96,20	96,20	96,20	103	104	99,04	102,95%	317	323	98,14	102,02%	641	655	97,86	101,73%	830	852	97,42	101,27%	102,61%
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	90,70	90,70	90,70	90,70	90,70	26	30	86,67	95,55%	137	148	92,57	102,06%	293	310	94,52	104,21%	424	463	91,58	100,97%	
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	47	48	97,92	104,72%	145	147	98,64	105,50%	244	247	98,79	105,65%	306	315	97,14	103,89%	
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20	15	15	100,00	100,81%	57	57	100	100,81%	82	86	95,35	96,12%	96	101	95,05	95,82%	
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	25	25	100,00	111,11%	45	45	100	111,11%	50	50	100,00	111,11%	52	52	100,00	111,11%	
2	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	96,40	0,00	0,00	0,00	96,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,77	103,50%	101,99%
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,92	102,40%	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,07	100,07%	
Internal Process Perspective											**102,99%**				**106,91%**				**109,44%**				**106,58%**	
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat *(awareness index)* terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,65	103,15%	103,15%
4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50			86,83	101,56%	76	93	92,72	108,44%	-	-	95,04	111,16	-	-	97,34	113,85%	108,63%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50			71,88	103,42%	33	38	78,94	113,58%	-	-	82,19	118,26	-	-	76,43	109,97%	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	222,00	222	100,00	101,32%	1.102	1.102	100,00	101,32%	1.532	1.532	100,00	101,32	1.934	1.936	99,90	101,21%	
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	70,70	70,70	70,70	70,70	70,70	19,00	25	76,00	107,50%	38	.....	78,72	111,34%	62	80	77,50	109,62	72	93	77,42	109,50%	
		Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	139,00	165	84,24	111,28%	289	364	78,68	103,94%	453	568	79,75	105,35	592	736	80,43	106,25%	
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,93	103,79%	
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81,00	10,00	25,00	60,00	81,00	-	-	23,00	230,00%	-	-	66,67	266,68%	-	-	80,83	120%	-	-	96,67	119,35%	
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,88	105,14%	
5	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	98,00	98,00	98,00	98	98,00	-	-	98,02	100,02%	-	-	98,02	100,02%	-	-	98,01	100,01%	-	-		100,01%	100,00%
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	(100,00) 88 Sekolah	20,00	40,00	80	88	-	-	20,00	100,00%	-	-	55	137,50%	-	-	80,00	100,00%	-	-	88	100,00%	
		Jumlah desa pangan aman	(100,00) 31Desa	25,00	60,00	80	31	-	-	25,00	100,00%	-	-	52,5	87,50%	-	-	80,00	100,00%	-	-	31	100,00%	
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	(100,00) 10 Pasar	25,00	65,00	95	10	-	-	25,00	100,00%	-	-	55	84,62%	-	-	95,00	100,00%	-	-	10	100,00%	
6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	40,00	65,00	85,00	100,00	-	-	41,09	102,73%	-	-	66,99	103,06%	-	-	88,97	104,67%	-	-	100,00	120,00%	120,00%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	35,00	60,00	80,00	100,00	-	-	39,06	111,60%	-	-	67,76	112,93%	-	-	87,14	108,93%	-	-	100,00	120,00%	
7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	90,00	21,00	38,00	60,00	90,00	-	-	21,25	101,19%	-	-	42,5	111,84%	-	-	88,75	120,00%	-	-	91,00	101,11%	101,11%
Learning and Growth Perspective											**116,93%**				**100,00%**				**100,00%**	-	-		**102,71%**	
8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,85	103,48%	103,48%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	3,00	100,00%	-	-	3	100,00%	-	-	3,00	100,00%	-	-	3,00	100,00%	
9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	91,38	0,00	0,00	0,00	91,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,85	92,85%	98,71%
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	82,59	0,00	0,00	0,00	82,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,21	99,54%	
		Nilai Pengelolaan Arsip	91,98	0,00	0,00	0,00	91,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,42	103,74%	
10	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	91,36	0,00	0,00	0,00	91,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,68	95,97%	0,00%
11	Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	91,56	37,00	48,00	65,00	91,56	-	-	49,53	133,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,98	105,92%	105,93%
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	95,08	0,00	0,00	0,00	95,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	105,17%	
		Nilai Pengelolaan Brang Milik Negara	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,75	110,96%	
		Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,00	101,67%	

Lampiran 8. Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Sistem E-Performance BPOM

Unit Kerja : BPOM di Jambi
Nama Pejabat : Veramika Ginting, S.Si., Apt., MH.
Jabatan : Kepala Balai POM di Jambi

NPSS : 103,86 %
Pagu : Rp. 0.00
Realisasi Anggaran : Rp. 0.00
Realisasi Anggaran (%) : nan %

Stakeholder

(102,30 %)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT
102,61 (%)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT

No.	Deskripsi	% Capaian
1.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	100,97
2.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	111,11
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	103,89
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,82
5.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	101,27

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan
101,99 (%)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

No.	Deskripsi	% Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	100,07
2.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	103,40
3.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	103,50

Internal Process

(106,58 %)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing
108.63 %

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing

No.	Deskripsi	% Capaian
1.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	108,25
2.	Persentase Kolaborasi UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	105,14
3.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	109,50
4.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	101,22
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	109,97
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	113,85
7.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	119,35
8.	Indeks Pelayanan Publik	103,79

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah
120.00 %

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah

No.	Deskripsi	% Capaian
1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	120,00
2.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	120,00

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah ke
100.00 %

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah ke

No.	Deskripsi	% Capaian
1.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	100,01
2.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00
3.	Jumlah desa pangan aman	100,00
4.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100,00

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT
101.11 %

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

No.	Deskripsi	% Capaian
1.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	101,11

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan
103.15 %

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan

No.	Deskripsi	% Capaian
1.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	103,15

Learning & Growth

(102,71 %)

Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel
105,93 %

Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

No.	Deskripsi	% Capaian
1.	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	101,67
2.	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	110,96
3.	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	105,17

Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal
98,71 %

Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

No.	Deskripsi	% Capaian
1.	Nilai Pengelolaan Kearsipan	103,74
2.	Nilai AKIP UPT	99,54
3.	Indeks RB UPT	92,85

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
103,48 %

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

No.	Deskripsi	% Capaian
1.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	103,48

Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
0,00 %

Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

No.	Deskripsi	% Capaian
1.		0,00

Lampiran Kertas Kerja :

A. Sampling dan Pengujian (1.783)

No	Jenis Produk	Metode Sampling	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	s.d Januari 2024												s.d Februari 2024												s.d Maret 2024											
				Jumlah Sampling	TMK			TMK Label/ Penandaan	Jumlah Sampel Masuk Lab	Jumlah Sampel Yang Diuji	Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)		Total TMS Yang Diperiksa	Belum Selesai Uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar		Jumlah Sampling	TMK			TMK Label/ Penandaan	Jumlah Sampel Masuk Lab	Jumlah Sampel Yang Diuji	Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)		Total TMS Yang Diperiksa	Belum Selesai Uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar		Jumlah Sampling	TMK			TMK Label/ Penandaan	Jumlah Sampel Masuk Lab	Jumlah Sampel Yang Diuji	Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)		Total TMS Yang Diperiksa	Belum Selesai Uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	
					TIE/ Ilegal/ Palsu	Kedaluarsa	Rusak				MS	TMS						TIE/ Ilegal/ Palsu	Kedaluarsa	Rusak				MS	TMS						TIE/ Ilegal/ Palsu	Kedaluarsa	Rusak				MS	TMS				
3	a	b	d	e	f	g	h	i	j=e-f-g-h	k=l+m	l	m	n=i+m	0=j-k	p=f+g+h+i+k		e	f	g	h	i	j=e-f-g-h	k=l+m	l	m	n=i+m	0=j-k	p=f+g+h+i+k		e	f	g	h	i	j=e-f-g-h	k=l+m	l	m	n=f+g+h+1	0=j-p	p=k	
Sampel Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Rokok yang diperiksa sesuai standar																																							
1	Obat	Random	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		40	0	0	0	0	59	19	19	0	0	40	19	
		Targeted	58	4	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	4		14	0	0	0	0	14	14	14	0	0	0	14		14	0	0	0	0	24	14	14	0	0	10	14	
2	Obat Tradisional	Random	176	5	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5		19	0	0	0	0	19	8	8	0	0	1	8		37	0	0	0	1	37	32	31	1	1	5	32	
		Targeted	76	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1		12	0	0	0	0	12	12	11	1	0	0	12		17	0	0	0	0	17	14	13	1	0	3	14	
3	Obat Kuasi	Random	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1		2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	
		Targeted	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1		1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	
4	Suplemen Kesehatan	Random	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7	0	0	0	0	7	6	6	0	0	1	6		12	0	0	0	0	12	6	6	0	0	6	6	
		Targeted	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1		3	0	0	0	0	3	1	1	0	0	2	1	
5	Kosmetik	Random	353	20	0	0	0	0	20	20	20	0	0	0	20		39	0	0	0	0	39	35	35	0	0	0	35		67	0	0	0	0	67	46	46	0	0	21	46	
		Targeted	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		18	0	0	0	0	18	8	8	0	0	0	8		29	0	0	0	0	29	18	18	0	0	11	18	
6	Rokok	Targeted	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL	**Random**	826	25	0	0	0	0	25	25	25	0	0	0	25		66	0	0	0	0	66	50	50	0	0	2	50		158	0	0	0	1	177	104	103	1	1	73	104	
		Targeted	314	5	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5		47	0	0	0	0	47	36	35	1	0	1	36		64	0	0	0	0	74	48	47	1	0	26	48	
TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKOK			1140	30	0	0	0	0	30	30	30	0	0	0	30		113	0	0	0	0	113	86	85	1	0	3	86		222	0	0	0	1	251	152	150	2	1	99	152	
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																																							
1	Pangan (Selain Fortifikasi)	Random	437	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0		32	0	0	0	0	32	0	0	0	0	38	0		67	0	0	0	0	67	30	26	4	0	37	30	
		Targeted	101	7	0	0	0	0	7	2	2	0	0	5	2		7	0	0	0	0	7	5	5	0	0	2	5		30	0	0	0	0	30	15	15	0	0	15	15	
2	Fortifikasi	Targeted	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0		25	0	0	0	0	25	25	25	0	0	0	25	
	TOTAL	**Random**	437	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0		32	0	0	0	0	32	0	0	0	0	32	0		67	0	0	0	0	67	30	26	4	0	37	30	
		Targeted	151	7	0	0	0	0	7	2	2	0	0	5	2		32	0	0	0	0	32	5	5	0	0	27	5		55	0	0	0	0	55	40	40	0	0	15	40	
TOTAL PANGAN			588	10	0	0	0	0	10	2	2	0	0	8	2		64	0	0	0	0	64	5	5	0	0	59	5		122	0	0	0	0	122	70	66	4	0	52	70	

No	Jenis Produk	Metode Sampling	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	s.d April 2024												s.d Mei 2024												s.d Juni 2024											
				Jumlah Sampling	TMK			TMK Label/ Penandaan	Jumlah Sampel Masuk Lab	Jumlah Sampel Yang Diuji	Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)		Total TMS Yang Diperiksa	Belum Selesai Uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	Jumlah Sampling	TMK			TMK Label/ Penandaan	Jumlah Sampel Masuk Lab	Jumlah Sampel Yang Diuji	Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)		Total TMS Yang Diperiksa	Belum Selesai Uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	Jumlah Sampling	TMK			TMK Label/ Penandaan	Jumlah Sampel Masuk Lab	Jumlah Sampel Yang Diuji	Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)		Total TMS Yang Diperiksa	Belum Selesai Uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
					TIE/ Ilegal/ Palsu	Kedaluarsa	Rusak				MS	TMS					TIE/ Ilegal/ Palsu	Kedaluarsa	Rusak				MS	TMS					TIE/ Ilegal/ Palsu	Kedaluarsa	Rusak				MS	TMS			
3	a	b	d	e	f	g	h	i	j=e-f-g-h	k=l+m	l	m	n=f+g+h+1	o=j-p	p=k	e	f	g	h	i	j=e-f-g-h	k=l+m	l	m	n=f+g+h+1	o=j-p	p=k	e	f	g	h	i	j=e-f-g-h	k=l+m	l	m	n=f+g+h+1	o=j-p	p=k
Sampel Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan																																					
1	Obat	Random	236	78	0	0	0	0	78	54	54	0	0	24	54	78	0	0	0	0	78	74	74	0	0	4	74	117	0	0	0	0	117	114	114	0	0	3	114
		Targeted	58	18	0	0	0	0	18	15	15	0	0	3	15	28	0	0	0	0	28	19	19	0	0	9	19	28	0	0	0	0	28	28	28	0	0	0	28
2	Obat Tradisional	Random	176	49	0	0	0	1	49	37	34	3	1	12	37	71	0	0	0	2	71	52	48	4	2	19	52	84	0	0	0	2	84	75	69	6	2	9	75
		Targeted	76	25	0	0	0	0	25	16	15	1	0	9	16	30	0	0	0	0	30	19	18	1	0	11	19	39	0	0	0	0	39	36	35	1	0	3	36
3	Obat Kuasi	Random	13	4	0	0	0	0	4	1	1	0	0	3	1	5	0	0	0	0	5	1	1	0	0	4	1	7	0	0	0	0	7	6	6	0	0	1	6
		Targeted	5	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	3	0	0	0	0	3	2	2	0	0	1	2
4	Suplemen Kesehatan	Random	48	17	0	0	0	0	17	8	8	0	0	9	8	23	0	0	0	0	23	9	9	0	0	14	9	29	0	0	0	0	29	17	17	0	0	12	17
		Targeted	21	4	0	0	0	0	4	2	2	0	0	2	2	9	0	0	0	0	9	3	3	0	0	6	3	10	0	0	0	0	10	9	9	0	0	1	9
5	Kosmetik	Random	353	94	0	0	0	2	94	64	64	0	2	30	64	129	0	0	0	3	129	94	94	0	3	35	94	162	0	0	0	7	162	111	111	0	7	51	111
		Targeted	152	39	0	0	0	0	39	30	29	1	0	9	30	54	0	0	0	0	54	39	38	1	0	15	39	72	0	0	0	1	72	72	71	1	1	0	72
6	Rokok	Targeted	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	**Random**	826	242	0	0	0	3	242	164	161	3	3	78	164	306	0	0	0	5	306	230	226	4	5	76	230	399	0	0	0	9	399	323	317	6	9	76	323
		Targeted	314	87	0	0	0	0	87	64	62	2	0	23	64	123	0	0	0	0	123	81	79	2	0	42	81	152	0	0	0	1	152	147	145	2	1	5	147
TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKOK			1140	329	0	0	0	3	329	228	223	5	3	101	228	429	0	0	0	5	429	311	305	6	5	118	**311**	551	0	0	0	10	551	470	462	8	10	81	**470**
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																																					
1	Pangan (Selain Fortifikasi)	Random	437	84	0	0	0	0	84	69	60	9	0	15	69	144	0	0	0	0	144	83	74	9	0	61	83	185	0	0	0	0	185	148	137	11	0	37	148
		Targeted	101	37	0	0	0	0	37	25	25	0	0	12	25	44	0	0	0	2	44	31	31	0	2	13	31	60	0	0	0	4	60	57	57	0	4	3	57
2	Fortifikasi	Targeted	50	25	0	0	0	0	25	25	25	0	0	0	25	45	0	0	0	0	45	25	25	0	0	20	25	45	0	0	0	0	45	45	45	0	0	0	45
	TOTAL	**Random**	437	84	0	0	0	0	84	69	60	9	0	15	69	144	0	0	0	0	144	83	74	9	0	61	83	185	0	0	0	0	185	148	137	11	0	37	148
		Targeted	151	62	0	0	0	0	62	50	50	0	0	12	50	89	0	0	0	2	89	56	56	0	2	33	56	105	0	0	0	4	105	102	102	0	4	3	102
TOTAL PANGAN			588	146	0	0	0	0	146	119	110	9	0	27	119	233	0	0	0	2	233	139	130	9	2	94	**139**	290	0	0	0	4	290	250	239	11	4	40	**250**

No	No	Jenis Produk	Metode Sampling	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	s.d Juli 2024												s.d Agustus 2024												s.d September 2024											
					Jumlah Sampling	TMK			TMK Label/ Penandaan	Jumlah Sampel Masuk Lab	Jumlah Sampel Yang Diuji	Kesimpulan		Total TMS Yang Diperiksa	Belum Selesai Uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji	Jumlah Sampling	TMK			TMK Label/ Penandaan	Jumlah Sampel Masuk Lab	Jumlah Sampel Yang Diuji	Kesimpulan		Total TMS Yang Diperiksa	Belum Selesai Uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji	Jumlah Sampling	TMK			TMK Label/ Penandaan	Jumlah Sampel Masuk Lab	Jumlah Sampel Yang Diuji	Kesimpulan		Total TMS Yang Diperik	Belum Selesai Uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan
						TIE/ Ilegal/ Palsu	Kedaluwarsa	Rusak				MS	TMS					TIE/ Ilegal/ Palsu	Kedaluwarsa	Rusak				MS	TMS					TIE/ Ilegal/ Palsu	Kedaluwarsa	Rusak				MS	TMS			
1	3	a	b	d	c	f	g	h	i	j=c-f-g-h	k=l+m	l	m	n=f+g+h+i	o=j-p	p=k	c	f	g	h	i	j=c-f-g-h	k=l+m	l	m	n=f+g+h+i	o=j-p	p=k	c	f	g	h	i	j=c-f-g-h	k=l+m	l	m	n=f+g+h+i	o=j-p	p=k
1	Sampel Obat, Obat Tradisional, Obat K																																						
1	Obat	Random	236	156	0	0	0	0	210	188	188	0	0	22	188	230	0	0	0	0	230	206	203	3	0	24	206	269	0	0	0	0	269	242	238	4	0	27	242
		Targeted	58	28	0	0	0	0	67	67	67	0	0	0	67	67	0	0	0	0	67	67	67	0	0	0	67	67	0	0	0	0	67	67	67	0	0	0	67
2	Obat Tradisional	Random	176	105	0	0	0	2	105	80	73	7	2	25	80	119	0	0	0	2	119	99	90	9	2	20	99	141	0	0	0	2	141	117	108	9	2	24	117
		Targeted	76	48	0	0	0	0	48	37	36	1	0	11	37	56	0	0	0	0	56	49	48	1	0	7	49	59	0	0	0	0	59	52	51	1	0	7	52
3	Obat Kuasi	Random	13	8	0	0	0	0	8	6	6	0	0	2	6	9	0	0	0	0	9	6	6	0	0	3	6	11	0	0	0	0	11	7	7	0	0	4	7
		Targeted	5	4	0	0	0	0	4	2	2	0	0	2	2	5	0	0	0	0	5	4	4	0	0	1	4	5	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5
4	plemen Kesehat	Random	48	35	0	0	0	0	35	20	20	0	0	15	20	37	0	0	0	0	37	27	27	0	0	10	27	40	0	0	0	0	40	30	30	0	0	10	30
		Targeted	21	12	0	0	0	0	12	9	9	0	0	3	9	16	0	0	0	0	16	11	11	0	0	5	11	17	0	0	0	0	17	12	12	0	0	5	12
5	Kosmetik	Random	353	205	0	0	0	14	205	145	145	0	14	60	145	246	0	0	0	18	246	207	207	0	18	39	207	294	0	0	0	22	294	259	258	1	22	35	259
		Targeted	152	93	0	0	0	5	93	72	71	1	5	21	72	109	0	0	0	6	109	92	91	1	6	17	92	131	0	0	0	7	131	109	108	1	7	22	109
6	Rokok	Targeted	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	2
	TOTAL	Random	826	509	0	0	0	16	563	439	432	7	16	124	439	641	0	0	0	20	641	545	533	12	20	96	545	755	0	0	0	24	755	655	641	14	24	100	655
		Targeted	314	187	0	0	0	5	226	187	185	2	5	39	187	255	0	0	0	6	255	225	222	3	6	30	225	281	0	0	0	7	281	247	244	3	7	34	247
TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKO				1140	696	0	0	0	21	789	626	617	9	21	163	626	896	0	0	0	26	896	770	755	15	26	126	770	1036	0	0	0	31	1036	902	885	17	31	134	902
Sampel Makanan yang diperiksa sesua																																							
1	an (Selain Fortifi	Random	437	248	0	0	0	1	248	210	199	11	1	38	210	304	0	0	0	1	304	254	243	11	1	50	254	356	0	0	0	2	356	310	293	17	2	46	310
		Targeted	101	67	0	0	0	4	67	61	59	2	4	6	61	84	0	0	0	7	84	77	75	2	7	7	77	89	0	0	0	7	89	86	82	4	7	3	86
2	Fortifikasi	Targeted	50	50	0	0	0	0	50	50	50	0	0	0	50	50	0	0	0	0	50	50	50	0	0	0	50	50	0	0	0	0	50	50	50	0	0	0	50
	TOTAL	Random	437	248	0	0	0	1	248	210	199	11	1	38	210	304	0	0	0	1	304	254	243	11	1	50	254	356	0	0	0	2	356	310	293	17	2	46	310
		Targeted	151	117	0	0	0	4	117	111	109	2	4	6	111	134	0	0	0	7	134	127	125	2	7	7	127	139	0	0	0	7	139	136	132	4	7	3	136
TOTAL PANGAN				588	365	0	0	0	5	365	321	308	13	5	44	321	438	0	0	0	8	438	381	368	13	8	57	381	495	0	0	0	9	495	446	425	21	9	49	446

No	Jenis Produk	Metode Sampling	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	s.d Oktober 2024												s.d November 2024												s.d Desember 2024											
				Jumlah Sampling	TMK			TMK Label/ Penandaan	Jumlah Sampel Masuk Lab	Jumlah Sampel Yang Diuji	Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)		Total TMS Yang Diperiksa	Belum Selesai Uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	Jumlah Sampling	TMK			TMK Label/ Penandaan	Jumlah Sampel Masuk Lab	Jumlah Sampel Yang Diuji	Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)		Total TMS Yang Diperiksa	Belum Selesai Uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	Jumlah Sampling	TMK			TMK Label/ Penandaan	Jumlah Sampel Masuk Lab	Jumlah Sampel Yang Diuji	Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)		Total TMS Yang Diperiksa	Belum Selesai Uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
					TIE/ Ilegal/ Palsu	Kedaluarsa	Rusak				MS	TMS					TIE/ Ilegal/ Palsu	Kedaluarsa	Rusak				MS	TMS					TIE/ Ilegal/ Palsu	Kedaluarsa	Rusak				MS	TMS			
3	a	b	d	e	f	g	h	i	j=e-f-g-h	k=i+m	l	m	n=f+g+h+1	O=j-p	p=k	e	f	g	h	i	j=e-f-g-h	k=i+m	l	m	n=f+g+h+1	O=j-p	p=k	e	f	g	h	i	j=e-f-g-h	k=i+m	l	m	n=f+g+h+1	O=j-p	p=k
Sampel Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehata																																						
1	Obat	Random	236	236	0	0	0	0	236	211	209	2	0	25	211	238	0	0	0	0	238	238	236	2	0	0	238	238	0	0	0	0	238	238	236	2	0	0	238
		Targeted	58	51	0	0	0	0	51	29	27	2	0	22	29	58	0	0	0	0	58	58	56	2	0	0	58	58	0	0	0	0	58	58	56	2	0	0	58
2	Obat Tradisional	Random	176	159	0	0	0	2	159	156	144	12	2	3	156	170	0	0	0	2	170	166	152	14	2	4	166	178	0	0	0	2	178	178	162	16	2	0	178
		Targeted	76	65	0	0	0	0	65	57	55	2	0	8	57	76	0	0	0	0	76	61	59	2	0	15	61	76	0	0	0	0	76	76	72	4	0	0	76
3	Obat Kuasi	Random	13	13	0	0	0	0	13	9	9	0	0	4	9	13	0	0	0	0	13	10	10	0	0	3	10	13	0	0	0	0	13	13	13	0	0	0	13
		Targeted	5	5	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5
4	Suplemen Kesehatan	Random	48	44	0	0	0	0	44	39	36	3	0	5	39	53	0	0	0	0	53	44	41	3	0	9	44	56	0	0	0	0	56	56	53	3	0	0	56
		Targeted	21	20	0	0	0	0	20	16	16	0	0	4	16	22	0	0	0	0	22	22	21	1	0	0	22	22	0	0	0	0	22	22	21	1	0	0	22
5	Kosmetik	Random	353	332	0	0	0	23	332	326	325	1	23	6	326	353	0	0	0	23	353	353	352	1	23	0	353	367	0	0	0	23	367	367	366	1	23	0	367
		Targeted	152	143	0	0	0	8	143	140	139	1	8	3	140	152	0	0	0	10	152	152	151	1	10	0	152	152	0	0	0	10	152	152	151	1	10	0	152
6	Rokok	Targeted	2	2	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	2
	TOTAL	Random	826	784	0	0	0	25	784	741	723	18	25	43	741	827	0	0	0	25	827	811	791	20	25	16	811	852	0	0	0	25	852	852	830	22	25	0	852
		Targeted	314	286	0	0	0	8	286	249	243	6	8	37	249	315	0	0	0	10	315	300	293	7	10	15	300	315	0	0	0	10	315	315	306	9	10	0	315
TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKOK			1140	1070	0	0	0	33	1070	990	966	24	33	80	990	1142	0	0	0	35	1142	1111	1084	27	35	31	1111	1167	0	0	0	35	1167	1167	1136	31	35	0	1167
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																																						
1	Pangan (Selain Fortifikasi)	Random	437	404	0	0	0	2	404	333	313	20	2	71	333	430	0	0	0	6	430	388	364	24	6	42	388	463	0	0	0	6	463	463	424	39	6	0	463
		Targeted	101	91	0	0	0	7	91	86	86	0	7	5	86	101	0	0	0	11	101	94	94	0	11	7	94	101	0	0	0	11	101	101	96	5	11	0	101
2	Fortifikasi	Targeted	50	52	0	0	0	0	52	52	52	0	0	0	52	52	0	0	0	0	52	52	52	0	0	0	52	52	0	0	0	0	52	52	52	0	0	0	52
	TOTAL	Random	437	404	0	0	0	2	404	333	313	20	2	71	333	430	0	0	0	6	430	388	364	24	6	42	388	463	0	0	0	6	463	463	424	39	6	0	463
		Targeted	151	143	0	0	0	7	143	138	138	0	7	5	138	153	0	0	0	11	153	146	146	0	11	7	146	153	0	0	0	11	153	153	148	5	11	0	153
TOTAL PANGAN			588	547	0	0	0	9	547	471	451	20	9	76	471	583	0	0	0	17	583	534	510	24	17	49	534	616	0	0	0	17	616	616	572	44	17	0	616

B. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan (3.858)

No	Sarana Distribusi	Jumlah Sarana Yang Ada	Target Sarana Yang Diperiksa 1 Tahun	Januari 2024				Februari 2024				Maret 2024				April 2024				Mei 2024				Juni 2024			
				Jumlah Sarana Yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Sarana Yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Sarana Yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Sarana Yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Sarana Yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Sarana Yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup
3	4	6	7	8=9+10+1	9	10	11	8=9+10+	9	10	11	8=9+10+1	9	10	11	8=9+10+	9	10	11	8=9+10+	9	10	11	8=9+10+1	9	10	11
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	33	26	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	7	7	0	0	8	8	0	0
2	Apotek	562	88	0	0	0	0	6	2	4	0	18	13	5	0	18	13	5	0	31	18	13	0	42	25	17	0
3	Toko Obat	142	41	1	1	0	0	1	1	0	0	6	4	2	0	6	4	2	0	9	4	5	0	11	4	7	0
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	10	10	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	3	2	1	0	4	3	1	0
5	Rumah Sakit (RS)	37	37	0	0	0	0	3	3	0	0	6	6	0	0	6	6	0	0	10	10	0	0	13	12	1	0
6	Puskemas	176	64	1	1	0	0	4	4	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	17	17	0	0	29	29	0	0
7	Klinik	132	90	0	0	0	0	3	2	1	0	12	7	5	0	12	7	5	0	20	15	5	0	31	25	6	0
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	216	122	3	3	0	0	10	5	4	1	23	10	12	1	24	11	12	1	34	19	14	1	44	25	18	1
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	6	6	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	278	126	6	4	2	0	13	11	2	0	25	22	3	0	26	23	3	0	41	36	5	0	58	50	8	0
13	Klinik Kecantikan	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	413	224	3	3	0	0	10	9	1	0	12	11	1	0	30	27	3	0	31	28	3	0	53	48	5	0
TOTAL		2037	866	14	12	2	0	52	39	12	1	118	89	28	1	138	107	30	1	205	158	46	1	295	231	63	1

No	Sarana Distribusi	Jumlah Sarana Yang Ada	Target Sarana Yang Diperiksa 1 Tahun	Juli 2024				Agustus 2024				September 2024				Oktober2024				November 2024				Desember 2024				KUMULATIF			
				Jumlah Sarana Yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Sarana Yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Sarana Yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Sarana Yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Sarana Yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Sarana Yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Sarana Yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup
3	4	6	7	8=9+10+1	9	10	11	8=9+10+1	9	10	11	8=9+10+1	9	10	11	8=9+10+1	9	10	11	8=9+10+1	9	10	11	8=9+10+	9	10	11	8=9+10+	9	10	11
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	33	26	12	11	1	0	15	13	2	0	17	15	2	0	18	16	2	0	21	19	2	0	21	19	2	0	125	114	11	0
2	Apotek	562	88	54	30	24	0	60	31	29	0	66	36	30	0	76	43	33	0	85	47	38	0	85	47	38	0	541	305	236	0
3	Toko Obat	142	41	15	6	9	0	17	8	9	0	19	10	9	0	20	11	9	0	24	15	9	0	25	15	10	0	154	83	71	0
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	10	10	5	4	1	0	6	5	1	0	7	5	2	0	7	5	2	0	8	6	2	0	8	6	2	0	53	41	12	0
5	Rumah Sakit (RS)	37	37	17	15	2	0	20	18	2	0	22	20	2	0	24	22	2	0	29	27	2	0	29	27	2	0	179	166	13	0
6	Puskemas	176	64	35	34	1	0	41	37	4	0	47	43	4	0	53	49	4	0	55	51	4	0	55	51	4	0	357	336	21	0
7	Klinik	132	90	37	31	6	0	45	38	7	0	52	44	8	0	52	44	8	0	62	51	11	0	63	52	11	0	389	316	73	0
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	216	122	55	34	20	1	75	46	28	1	81	49	31	1	85	51	33	1	88	54	33	1	92	58	33	1	614	365	238	11
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	6	6	3	3	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	6	6	0	0	6	6	0	0	34	34	0	0
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	278	126	72	63	9	0	83	73	10	0	102	91	11	0	111	97	14	0	119	104	15	0	122	107	15	0	778	681	97	0
13	Klinik Kecantikan	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	413	224	63	58	5	0	69	64	5	0	84	78	6	0	92	86	6	0	93	87	6	0	94	88	6	0	634	587	47	0
TOTAL		2037	866	368	289	78	1	435	337	97	1	501	395	105	1	542	428	113	1	590	467	122	1	600	476	123	1	3858	3028	819	11

C. Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan (612)

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana Yang Ada	Januari 2024				Februari 2024				Maret 2024				April 2024				Mei 2024				Juni 2024			
			Jumlah Sarana Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Sarana Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Sarana Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Sarana Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Sarana Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Sarana Diperiksa	MK	TMK	Tutup
3	4	6	=9+10+11	9	10	11	8=9+10+11	9	10	11	8=9+10+11	9	10	11	8=9+10+11	9	10	11	8=9+10+11	9	10	11	8=9+10+11	9	10	11
1	Industri Farmasi (IF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Industri Bahan Baku Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Industri Kosmetik	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Industri Pangan	53	2	2	0	0	5	5	0	0	13	13	0	0	13	13	0	0	17	17	0	0	24	23	1	0
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	418	1	0	1	0	5	1	4	0	10	4	6	0	10	4	6	0	13	6	7	0	18	9	9	0
TOTAL		**483**	**3**	**2**	**1**	**0**	**12**	**8**	**4**	**0**	**25**	**19**	**6**	**0**	**25**	**19**	**6**	**0**	**33**	**26**	**7**	**0**	**46**	**36**	**10**	**0**

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana Yang Ada	Juli 2024				Agustus 2024				September 2024				Oktober2024				November 2024				Desember 2024				KUMULATIF			
			Jumlah Sarana Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Sarana Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Sarana Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Sarana Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Sarana Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Sarana Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Sarana Diperiksa	MK	TMK	Tutup
3	4	6	8=9+10+11	9	10	11	8=9+10+11	9	10	11	8=9+10+11	9	10	11	8=9+10+11	9	10	11	8=9+10+11	9	10	11	8=9+10+11	9	10	11	8=9+10+11	9	10	11
1	Industri Farmasi (IF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Industri Bahan Baku Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	17	17	0	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Industri Kosmetik	3	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	19	19	0	0
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Industri Pangan	53	32	29	2	1	38	35	2	1	43	40	2	1	47	43	2	2	51	47	2	2	52	48	2	2	337	315	13	9
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	418	23	11	12	0	27	13	14	0	30	14	16	0	32	15	17	0	35	16	19	0	35	16	19	0	239	109	130	0
TOTAL		**483**	**59**	**44**	**14**	**1**	**69**	**52**	**16**	**1**	**77**	**58**	**18**	**1**	**83**	**62**	**19**	**2**	**90**	**67**	**21**	**2**	**91**	**68**	**21**	**2**	**612**	**460**	**143**	**9**

D. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan (125,80)

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret			s.d April			s.d Mei			s.d Juni		
			TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaia	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaia	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capai	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capai	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capai	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaia
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	3	3		4	5		5	4		8	9		9	8		5	5	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	3	3		3	4		5	5		1	1		2	2		2	2	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		Kosmetik	2	2		4	4		0	0		0	0		3	3		3	3	
		Pangan	2	3		3	2		2	6		7	4		3	2		2	2	
		Total	10	11	90,91	14	15	93,33	12	15	80,00	16	14	114,29	17	15	113,33	12	12	100,00
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		3	4		6	5		2	2		0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0		2	2		0	0		0	0		6	6	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		Kosmetik	1	1		1	2		0	0		1	1		3	3		5	4	
		Pangan	0	0		0	0		0	0		2	2		1	1		0	0	
		Total	1	1	100,00	4	6	66,67	8	7	114,29	5	5	100,00	4	4	100,00	11	10	110,00
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	1	2		5	6		4	2		5	7		3	4		4	4	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0		4	6		3	2		1	2		2	2	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0		3	5		3	2		1	2		2	2	
		Kosmetik	1	2		1	2		2	2		4	2		1	2		2	2	
		Pangan	1	2		0	2		0	2		3	2		0	2		0	2	
		Total	3	6	50,00	6	10	60,00	13	17	76,47	18	15	120,00	6	12	50,00	10	12	83,33
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		1	1		3	3		0	0		1	1		1	1	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		Pangan	0	0		0	0		1	1		1	1		1	1		3	3	
		Total	0	0	0	1	1	100,00	4	4	100,00	1	1	100,00	2	2	100,00	4	4	100,00
TOTAL			14	18	80,30	25	32	80,00	37	43	92,69	40	35	108,57	29	33	90,83	37	38	98,33

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	s.d Juli			s.d Agust			s.d September			s.d Oktober			s.d November			s.d Desember		
			TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	10	10		10	10		3	4		25	24		17	17		2	2	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	3	3		6	11		5	0		2	2		0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	2		2	0		3	3		1	1		0	0	
		Pangan	3	3		2	2		3	3		8	8		3	4		15	14	
		Total	16	16	100.00	18	25	72.00	13	7	185.71	38	37	102.70	21	22	95.45	17	16	106.25
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	1	1		1	1		1	1		0	0		0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	3	5		6	4		1	4		3	0		5	5		1	2	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1	2	
		Kosmetik	1	1		0	0		4	4		27	31		8	4		4	6	
		Pangan	1	1		1	1		0	0		1	1		0	0		1	1	
		Total	6	8	75.00	8	6	133.33	6	9	66.67	31	32	96.88	13	9	144.44	7	11	63.64
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	4	4		4	4		4	4		4	4		4	4		6	3	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	3	2		2	2		3	2		1	2		2	2		3	2	
		Suplemen Kesehatan	3	2		2	2		3	2		1	2		2	1		1	1	
		Kosmetik	1	2		4	2		0	2		1	2		1	2		5	1	
		Pangan	1	2		1	2		3	2		0	2		0	2		6	2	
		Total	12	12	100.00	13	12	108.33	13	12	108.33	7	12	58.33	9	11	81.82	21	9	233.33
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		1	1		1	1		1	1		2	2		1	1	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		Pangan	1	1		0	0		3	3		0	0		0	0		1	1	
		Total	1	1	100.00	1	1	100.00	4	4	100.00	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00
TOTAL			35	37	93.75	40	44	103.42	36	32	115.18	77	82	89.48	45	44	105.43	47	38	125.80

E. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (76.43)

No	Komponen Keputusan/Rekomendasi	Komoditi	Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni		
			TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	3	3		4	4		5	5		5	6		7	6		9	9	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	3	3		3	3		5	5		1	1		2	2		3	3	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		Kosmetik	2	2		4	4		0	0		0	0		3	3		3	3	
		Pangan	0	0		1	1		0	2		5	6		0	2		1	2	
		Total	8	8	100.00	12	12	100.00	10	3	333.33	11	13	84.62	12	13	92.31	16	17	94.12
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0		0	0		2	3		1	4		7	8		6	7	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
		Pangan	0	2		0	1		1	0		1	3		0	1		4	2	
		Total	0	2	0.00	0	1	0.00	1	0	0	1	3	33.33	0	1	0.00	4	2	200.00
TOTAL			**8**	**10**	50.00	**12**	**13**	50.00	**13**	**15**	91.67	**13**	**20**	56.59	**19**	**22**	85.04	**26**	**26**	102.61

No	Komponen Keputusan/Rekomendasi	Komoditi	Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember			KUMULATIF		
			TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	8	8		6	7		12	11		22	27		8	14		42	63		131.00	163.00	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	2	2		12	12		0	0		2	2		0	0		2	2		35.00	35.00	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0.00	0.00	
		Kosmetik	0	0		2	2		0	0		3	3		1	1		2	2		20.00	20.00	
		Pangan	0	0		1	4		3	7		2	5		6	9		27	40		46.00	78.00	
		Total	10	10	100.00	21	25	84.00	15	18	83.33	29	37	78.38	15	24	62.50	73	107	68.22	232.00	296.00	78.38
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	3	6		6	3		7	8		13	14		7	3		10	22		62.00	78.00	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0.00	0.00	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0.00	0.00	
		Kosmetik	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0.00	0.00	
		Pangan	0	1		3	4		0	2		2	3		0	0		0	1		11.00	20.00	
		Total	0	1	0.00	3	4	75.00	0	2	0.00	2	3	66.67	0	0	0	0	1	0.00	11.00	20.00	55.00
TOTAL			**13**	**17**	71.43	**30**	**32**	106.29	**22**	**28**	76.67	**44**	**54**	83.31	**22**	**27**	147.92	**83**	**130**	55.85	**305.00**	**394.00**	**76.43**

F. Pendampingan UMKM (100%)

UPT	Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s,d, tahun N	Progres bulan (Komulatif)												
									Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
JAMBI	Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari	1		0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM	20%	30%	Maret-April			0	0	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20
		3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan	40%	70%	Maret-Oktober			0	5	5	10	40	40	40	40	40	40	40	40
		4	Sertifikasi	20%	90%	September-			0	0	0	10	20	20	20	20	20	20	20	20
		5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan			0	0	2,5	2,5	2,5	5	5	5	7,5	7,5	10	10
									0	15	25	40	90	95	95	95	97,5	97,5	100	100
	Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang	10%	10%	Januari	4		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor	40%	50%	Februari-Maret			0	10	20	20	20	20	25	25	25	30	40	40
		3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-			0	10	4	10	10	20	25	30	30	35	40	40
		4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
	Total Progres								10	30	34	40	40	50	60	65	65	75	100	100
	Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	11		0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei			0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20	20
		3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September			5	5	0	15	15	20	25	25	30	35	40	40
		4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-			0	0	0	5	5	5	7	10	20	20	20	20
		5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	Total Progres								5	15	10	30	30	55	62	65	80	85	90	100
	Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi						16	0	5,00	20,00	23,00	36,67	53,33	66,67	72,33	75,00	80,83	85,83	96,67	100,00

G. Persentase Perkara (91,00%)

UPT	Tahapan	Target Tahun N	Januari											Februari										Maret									
			Target		Realisasi									Target		Realisasi								Target		Realisasi							
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
Balai POM di Jambi	SPDP	4	4	0	0		0		0.15	0	0	0	0	4	0	1		1		0.15	15	15	25	3.75	4	0	0		1		0.15	15	85	25	21.25
	Tahap I				0	0	0	0	0.4	0						0	0	0	0	0.4	0					0	0	1	0	0.4	40			
	P21				0	0	0	0	0.3	0						0	0	0	0	0.3	0					1	0	1	0	0.3	30			
	Tahap II				0	0	0	0	0.15	0						0	0	0	0	0.15	0					0	0	0	0	0.15	0			

April											Mei										Juni											
Target		Realisasi									Target		Realisasi								Target		Realisasi									
Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
4	0	0		1		0.15	15	100	25	25	4	0	1		1		0.15	15	57.5	50	28.75	4	0	1		1		0.15	15	56.67	75	42.5
		0	0	1	0	0.4	40						0	0	0.5	0	0.4	20						1	0	0.67	0	0.4	26.67			
		0	0	1	0	0.3	30						0	0	0.5	0	0.3	15						0	0	0.33	0	0.3	10			
		1	0	1	0	0.15	15						1	0	0.5	0	0.15	7.5						1	0	0.33	0	0.15	5			

Juli											Agustus										September										
Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over								Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over								Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
4	0	0		1		0.15	15	70	75	52.5	4	0	0		1		0.15	15	100	75	75	4	0	1		1		0.15	15	88.75	100	88.75
		2	0	1	0	0.4	40						0	0	1	0	0.4	40						0	0	1	0	0.4	40			
		0	0	0.3	0	0.3	10						0	0	1	0	0.3	30						0	0	0.75	0	0.3	22.5			
		1	0	0.3	0	0.15	5						3	0	1	0	0.15	15						3	0	0.75	0	0.15	11.25			

S,D, OKTOBER											S,D, NOVEMBER										S,D, DESEMBER									
Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s,d bulan n	Perkara Carry Over								Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s,d bulan n	Perkara Carry Over								Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s,d bulan n	Perkara Carry Over							
4	0			1,00		0,15	15,00%	88,75%	100,00%	88,75	4	0			1,00		0,15	15,00%	88,75%	100,00%	88,75	5	0			1,00		0,15	15,00%	91,00%	100,00%	91,00
		1		1,00	0,00	0,4	40,00%						1		1,00	0,00	0,4	40,00%						1		1,00	0,00	0,4	40,00%			
				0,75	0,00	0,3	22,50%								0,75	0,00	0,3	22,50%								0,80	0,00	0,3	24,00%			
		3		0,75	0,00	0,15	11,25%						3		0,75	0,00	0,15	11,25%						4		0,80	0,00	0,15	12,00%			
4	0	4	0								4	0	4	0								5	0	5	0							

H. PJAS (88)

No	UPT		Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s,d Tahun N	Progres bulan (Parsial)											Ralisasi Jumlah Sekolah Tahun N : 1, Capaian RAPK akhir tahun 2, Capaian RO pada Monev Bappenas akhir tahun
								s,d Januari	s,d Februari	s,d Maret	s,d April	s,d Mei	s,d Juni	s,d Juli	s,d Agustus	s,d September	s,d Oktober	s,d November	s,d Desember	
26	Jambi	1	Adokasi Lintas Sektor keamanan	20,00	Jan - April	88	88	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	88
		2	Sosialisasi keamanan pangan	10,00	Maret - April			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
		3	Bimbingan teknis keamanan pangan	15,00	April - Juni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
		4	Pemberian Paket Edukasi/Produk	10,00	April - Nov			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
		5	Monitoring Pemberdayaan Kader	15,00	Juli - Sept			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
			- Pembentukan Tim Keamanan																	
			- Intervensi Keamanan Pangan																	
		6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS	20,00	Agustus - Nov			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	
		7	Pengawalan	10,00	Okt - Des			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	10,00	
			Total skor (Tahun N)	**100,00**		**88**	**88**	0,00	0,00	20,00	30,00	40,00	55,00	60,00	65,00	80,00	95,00	100,00	100,00	**88**

I. Desa Pangan Aman (30)

No	UPT		Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s,d Tahun N	Progres bulan (Parsial)												Ralisasi Jumlah Desa Tahun N : 1, Capaian RAPK akhir tahun 2, Capaian RO pada Monev Bappenas akhir tahun
								Januari	s,d Februari	sd Maret	s,d April	s,d Mei	s,d Juni	s,d Juli	s,d Agustus	s,d September	s,d Oktober	s,d November	s,d Desember	
26	Jambi	1	Adokasi Kelembagaan Desa	20,00	Jan-april	30	30	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
		2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan,	5,00	Jan-april			0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
		3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00	April - Juli			0,00	0,00	0,00	7,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
		4	Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi	15,00	Mei - Okt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
		5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10,00	Juni - Nov			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
		6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00	Mei-Nov			0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
		7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10,00	Nov - Des			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
		8	Lomba Desa Pangan Aman	5,00	Des			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
		9	Pengawalan	10,00	Jun - Des			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	10,00	10,00	30
			Total	**100,00**		**30**	**30**	**0,00**	**5,00**	**25,00**	**32,50**	**45,00**	**52,50**	**60,00**	**70,00**	**80,00**	**85,00**	**95,00**	**100,00**	**30**

J. Pasar Aman Berbasis Komunitas (10)

No	UPT		Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s,d Tahun N	Progres (Capaian DJA)												Ralisasi Jumlah Pasar Tahun N : 1, Capaian RAPK akhir tahun 2, Capaian RO pada Monev Bappenas akhir tahun
								Januari	s,d Februari	sd Maret	s,d April	s,d Mei	s,d Juni	s,d Juli	s,d Agustus	s,d September	s,d Oktober	s,d November	s,d Desember	
26	Jambi	1	Adokasi	20,00	Jan - Apr	10	10	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10
		2	Survey Pasar	5,00	Jan			0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
		3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15,00	Apr - mei			0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
		4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap	15,00	Apr - Mei			0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
		5	Penyuluhan	10,00	Jun - Jul			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
		6	Kampanye	10,00	Jun - Jul			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
		7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian	15,00	Sep - Okt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
		8	Pengawalan	10,00	Feb - Okt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	
			Total	**100,00**		**10**	**10**	**0,00**	**5,00**	**25,00**	**25,00**	**55,00**	**55,00**	**75,00**	**80,00**	**95,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**10**

K. SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR (100%)

s,d Januari							s,d Februari							s,d Maret						
Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Obat yang diperiksa	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
1140	30	Benar	30	30	Benar	51.32	1140	142	Benar	142	129	Benar	51.65	1140	251	Benar	251	152	Benar	41.29

s,d April							s,d Mei							s,d Juni						
Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
1140	329	Benar	329	228	Benar	49.08	1140	429	Benar	502	351	Benar	53.78	1140	551	Benar	551	470	Benar	66.82

s,d Juli							s,d Agustus							s,d September						
Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
1140	696	Benar	696	626	Benar	75.50	1140	896	Benar	896	770	Benar	82.27	1140	1036	Benar	1036	971	Benar	92.30

s,d Oktober							s,d November							s,d Desember						
Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun (disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling)	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
1161	1161	Benar	1161	990	Benar	92.64	1216	1216	Benar	1216	1111	Benar	95.68	1299	1299	Benar	1299	1299	Benar	100.00

L. SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR (100%)

s,d Januari							s,d Februari							s,d Maret						
Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
588	26	Benar	26	2	Benar	6.06	588	64	Benar	64	5	Benar	9.35	588	122	Benar	122	70	Benar	39.06

s,d April							s,d Mei							s,d Juni						
Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
588	146	Benar	146	119	Benar	53.17	588	233	Benar	258	164	Benar	51.60	588	290	Benar	290	250	Benar	67.76

s,d Juli							s,d Agustus							s,d September						
Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
588	365	Benar	365	321	Benar	75.01	588	438	Benar	438	381	Benar	80.74	588	495	Benar	495	446	Benar	87.14

s,d Oktober							s,d November							s,d Desember						
Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun (disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling)	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
588	547	Benar	547	471	Benar	89.57	588	587	Benar	587	536	Benar	95.57	616	616	Benar	616	616	Benar	100.00

M. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi (3.00)

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email

	TW I			TW II			TW III			TW IV		
	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
total_akun_individu	75	72	72	72	72	72	72	72	73	73	73	72
total_akun_unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
total_individu_login	75	72	72	71	72	72	72	71	72	71	73	70
total_individu_aktif	75	72	72	71	72	72	72	71	72	71	73	70
total_unitbalai_aktif	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aspek Login (%)	30	30	30	29,58	30	30	30	29,58	29,59	29,18	30	29,17
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	30	30	30	29,58	30	30	30	29,58	29,59	29,18	30	29,17
Perhitungan (%)	100	100	100	99,16	100	100	100	99,16	99,18	98,36	100	98,34
Perhitungan per TW	100	100	100	99,79	99,83	99,86	99,88	99,79	99,72	99,59	99,62	99,52
Nilai Indeks	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC

	TW I			TW II			TW III			TW IV		
Aktifitas	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Login BOC	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Akses BCC	60	60	60	60	60	60	30	60	60	15	0	60
Total	100	100	100	100	100	100	70	100	100	55	40	100
Perhitungan per TW	100	100	100	100	100	100	95,71	96,25	96,67	92,5	87,73	88,75
Nilai Indeks Per TW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Sharing Folder

	TW I			TW II			TW III			TW IV		
Aktifitas	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah Akses	207	193	226	221	195	169	403	209	177	74	140	21
Perhitungan	207	200	208,67	211,75	208,4	201,83	230,57	227,88	222,22	207,4	201,27	186,25
Nilai Indeks	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Berita Aktual

	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah Upload	9	3	5	5	4	8	6	10	4	12	18	5
Jumlah Viewer	5133	3339	2635	1510	800	3079	3910	3204	6968	3596	14440	1430
Perhitungan Rata2 Berita	9	6	5,67	5,5	5,2	5,67	5,71	6,25	6	6,6	7,64	7,42
erhitungan Rata2 Pengunjur	570,33	706	653,35	573,5	516,04	485,18	510,15	472,2	566,26	517,79	578,74	562,29
Indeks Per TW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SPIMKER

	TW I			TW II			TW III			TW IV		
Aktifitas	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah Entry			2		1	3	1	2	3	1		
Jumlah Verifikasi			2		1	2	1	2	3	1		
Perhitungan	95	95	100	95	100	66,67	100	100	100	100	95	95
Perhitungan per TW	95	95	96,67	96,25	97	91,95	93,1	93,96	94,63	95,17	95,15	95,14
Nilai Indeks per TW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Komposit SPIMKER (20%)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT

Penilaian	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
% Sarana	59,55	73,7	105,71	102,36	99,16	104,22	105,92	108,68	108,02	104,07	103,14	104,22
% Sampling	38,89	68,4	85,88	82,64	92,22	97,69	106,35	108,94	112,11	115,63	111,81	103,7
% Pengujian		94,92	88,14	71,85	66,72	72,99	70,45	81,63	80,82	75,44	86,86	100
Rata-Rata	49,22	79,01	93,24	85,62	86,03	91,63	94,24	99,75	100,32	98,38	100,6	102,64
Indeks per Bulan	1	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Komposit SIPT	0,8	1,6	2,4	1,6	1,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Indeks	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Indeks Pemanfaatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Indeks Pemutakhiran	1,4	2,2	3	2,2	2,2	3	3	3	3	3	3	3
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2,2	2,6	3	2,6	2,6	3	3	3	3	3	3	3